

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik :
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :

8 Juni 2009
10 – 12 Juni 2009
15 Juni 2009
17 Juni 2009
18 Juni 2009

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001

Email: medco@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL II TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang kepada pemegang Obligasi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi, dan Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp513.500.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo).

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp986.500.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada tiap-tiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan (triwulan takwim). Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2014. Obligasi ini akan jatuh tempo masing-masing untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012 dan untuk Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014, yang juga merupakan masing-masing Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA HUTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH ULANG TAHUN PERTAMA SEJAK TANGGAL EMISI. RENCANA *BUY BACK* DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN *BUY BACK*. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA *BUY BACK*, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL *BUY BACK* TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO);

is AA-

(Double A Minus: Stable Outlook)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Emisi Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities



PT Danareksa Sekuritas



PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas



PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Securities • PT Equity Securities • PT Lautandhana Securindo • PT Madani Securities • PT Mega Capital Indonesia
PT Panca Global Securities Tbk • PT Recapital Securities • PT Victoria Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

PT Medco Energi Internasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di Jakarta melalui surat No.MEI 115/Dir-DD/IV/09 tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan nilai Pokok nominal Sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-012/BEI.PSU/05-2009 tanggal 6 Mei 2009 Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.Ad-SP-008/BEI.PSU/06-2009 tanggal 1 Juni 2009 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai tidak adanya hubungan afiliasi para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XV tentang Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum

Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi ini tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Definisi Dan Singkatan	i
Ringkasan	i
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
III. PERNYATAAN HUTANG	1
IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN	1
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	1
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	1
VII. RISIKO USAHA	1
VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	1
1. Riwayat Singkat Perseroan	1
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	1
3. Pengurusan dan Pengawasan	1
4. Sumber Daya Manusia	1
5. Struktur Organisasi	1
6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan	1
7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum	1
8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa	1
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	1
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	1
11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan Penting	1
12. Perkara-perkara yang Dihadapi	1
X. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN	1
XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	1
1. Umum	1
2. Kegiatan Usaha	1
3. Portofolio Proyek Utama	1
4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit)	1
5. Penjualan Dan Distribusi	1
6. Strategi Usaha	1
7. Keselamatan Kerja	1
8. Asuransi	1
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1
10. Prospek Usaha	1
11. Anak Perusahaan di Bidang Pembiayaan	1
12. Kondisi persaingan dalam kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan	1
13. Program Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan	1
XII. EKUITAS	1
XIII. PERPAJAKAN	1
XIV. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	1
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	1
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	1
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	1
XVIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	1
1. Umum	1
2. Syarat-syarat Obligasi	1
3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan	1
4. Kelalaian Perseroan	1
5. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	1
6. Hak-hak Pemegang Obligasi	1
7. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan	1
8. Pemberitahuan	1
9. Hukum Yang Berlaku	1
XIX. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	1
XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	1
XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	1
XXII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	1
XXIII. AGEN PEMBAYARAN	1
XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	1

Definisi Dan Singkatan

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap tanggal 4 Mei 2009
Addendum Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap tanggal 4 Mei 2009
Afiliasi	Berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
AMDAL	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Anak Perusahaan	Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu: - kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah sekurang-kurangnya 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan yang bersangkutan; dan - yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
AS	Berarti Amerika Serikat.
AUSD	Berarti Dolar Australia, mata uang yang sah dan berlaku di negara Australia.
BAPEPAM	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
BAPEPAM-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang sah.
BBL	Berarti <i>barrels</i> , suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
BBTUPD	Berarti <i>Billion British Thermal Unit Per Day</i> (Miliar Unit Termal Inggris per hari).

BCF	Berarti <i>billions of cubic feet</i> (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
Beban Keuangan Bersih	Berarti total beban bunga bersih, termasuk komisi, biaya dan diskon yang terkait dengan pinjaman Perseroan dan Anak Perusahaannya.
BEI	Berarti Bursa Efek Indonesia atau pengganti atau penerima haknya yang sah dimana Obligasi dicatatkan, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Biaya Lifting atau Biaya Produksi	Berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPD	Berarti <i>barrels of oil per day</i> (barel minyak per hari).
BPMigas	Berarti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
BPPKA	Berarti Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing, bagian dari Pertamina.
Bunga Obligasi	Berarti tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Cadangan Kontinjen (<i>Contingent Reserves</i>)	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
Cadangan Kotor	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Bersih	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i>	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i>	Berarti merupakan tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
Cadangan Terbukti dan Terduga	Berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DEB	Berarti PT Dalle Energy Batam

Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
<i>Dry Hole</i>	Berarti sumur kajian yang telah dijajaki dan tidak dapat memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang ekonomis.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum amortisasi dan depresiasi.
Emisi	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan untuk dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana melalui Penawaran Umum dan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
<i>EOR / Enhanced Oil Recovery</i>	Berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari <i>reservoir</i> melalui injeksi zat kimia.
EUR	Berarti Euro, mata uang yang sah dan berlaku di 16 dari 27 negara Eropa yang merupakan anggota dari Eurozone.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<i>Held By Production</i>	Berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.
HoA	Berarti Kependekan dari <i>Head of Agreement</i> yang berarti perjanjian induk.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
<i>JOB</i>	Berarti <i>Joint Operating Body</i> , kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari	Berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Anak Perusahaannya, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Kelompok Usaha Medco	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk. dan kelompok perusahaan dibawahnya.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lemigas	Berarti Lembaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.
Limited Recourse	Berarti dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Anak Perusahaan untuk jangka waktu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan.
LNG	Berarti Gas Alam Cair.
LPG	Berarti Gas Minyak Cair.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan yang didirikan di Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
MBOPD	Berarti <i>thousand of barrels oil per day</i> (ribu barel per hari), suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
MBbls	Berarti <i>thousand of barrels</i> (ribu barel), suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
MEB	Berarti PT Mitra Energi Batam.
Migas	Berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk Minyak dan Gas Bumi.
MM	Berarti <i>million</i> (juta).
MMBO	Berarti <i>million barrels of oil</i> (juta barel minyak), di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
MMBOE	Berarti <i>million barrels of oil equivalent</i> (juta barel ekuivalen minyak), dimana gas dikonversikan ke BOE (<i>Barrels of Oil Equivalent</i> /barel ekuivalen minyak) dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = 5,85 MCF gas.
MMBTU	Berarti <i>millions of British Thermal Units</i> , suatu ukuran panas di mana 1 MMBTU = 1 MCF.
MCF	Berarti <i>thousand of cubic feet</i> (juta kaki kubik), suatu satuan volume gas alam di mana 1 MCF = 1 MMBTU.
MMCF	Berarti <i>million of cubic feet</i> (juta kaki kubik) di mana 1 MMCF = 1000 MCF.

MMCFD	Berarti <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i>).
MW	Berarti megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik.
<i>Net crude entitlement</i> atau produksi <i>net</i>	Berarti bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil.
Obligasi	Berarti Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum sesuai dengan Dokumen Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek, serta didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
OPEC	Berarti <i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i> (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), beranggotakan: Saudi Arabia, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Venezuela, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Qatar, Libia, Aljazair dan Gabon.
PEFINDO	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam Prospektus ini dan dengan memperhatikan ketentuan UUPM.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jumlah lain yang terhutang berdasarkan Dokumen Emisi sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 3 tertanggal 4 Mei 2009 juncto Akta Pengakuan Hutang Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.80 tertanggal 29 Mei 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan perubahan-perubahannya yang dibuat dikemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Andalan Artha Advisindo Securities dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-014/AP/KSEI/0509 tanggal 4 Mei 2009 juncto Addendum Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-009/PIAP/KSEI/0509 tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang akan dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Pencatatan Efek	Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-012/BEI.PSU/05-2009 tanggal 6 Mei 2009 juncto Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan No. Ad-SP-008/BEI.PSU/06-2009 tanggal 1 Juni 2009 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BEI dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-014/PO/KSEI/0509 tanggal 4 Mei 2009 juncto Addendum Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-009/PIPO/KSEI tanggal 29 Mei 2009, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 4 tanggal 4 Mei 2009 juncto Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.81 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 2 tanggal 4 Mei 2009 juncto Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.79 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Perseroan	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pertamina	Berarti PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
PLN	Berarti Perusahaan Listrik Negara.
PLTG	Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Pokok Obligasi	Berarti seluruh nilai pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan <i>buyback</i> sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
<i>Probable Reserve</i>	Berarti lihat definisi "Cadangan Terduga".
<i>Proven Reserve</i> atau 1P	Berarti lihat definisi "Cadangan Terbukti".
<i>Proven and Probable Reserve</i> atau 2P	Berarti lihat definisi "Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga".
Prospektus	Berarti setiap dokumen yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran Obligasi dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Obligasi, kecuali dokumen atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai prospektus.
Proyek Monetisasi Cadangan Gas	Berarti proyek yang bertujuan untuk mengembangkan cadangan gas bumi yang berpotensi menjadi produk komersil untuk dipasarkan.

PSC	Berarti <i>Production Sharing Contract</i> , suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan BPMigas (dahulu Pertamina) membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan biaya produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
SGD	Berarti Dolar Singapura, mata uang yang sah dan berlaku di negara Singapura.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
Rig	Berarti Perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, perusahaan efek atau bank kustodian yaitu senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian / perdagangan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
TAC	Berarti <i>Technical Assistant Contract</i> , suatu bentuk kerja sama bagi hasil dengan Pertamina yang diberikan pada wilayah yang telah atau belum beroperasi untuk jangka waktu tertentu, dimana produksi minyak dan gas bumi pertama, dibagi menjadi bagian yang dapat dibagikan (<i>shareable</i>) dan bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>). Bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>) merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari wilayah tersebut) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik Pertamina. Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>) akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam PSC.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dari Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran, yaitu ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi yang merupakan seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.
TCF	Berarti <i>trillion cubic feet</i> (triliun kaki kubik).
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
Utilisasi Rig	Berarti tingkat pemakaian rig oleh kontraktor dimana utilisasi 100% berarti rig digunakan setiap hari dalam 1 (satu) tahun.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk , suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta atau pengganti dan penerima haknya yang sah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Purbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180 ("Akta No.33/2008"), akta mana telah merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang lainnya.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan energi yang dapat diperbaharui.

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Pada saat ini Perseroan memegang hak partisipasi dalam 16 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi secara ekonomis di Indonesia, memproduksi sekitar 23,8 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2008. Operasi Perseroan di Indonesia tersebar dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Papua di Timur. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 44.69 MBOPD dan 102.06 BBTUPD. PT Medco E&P Indonesia merupakan perusahaan induk dari Anak Perusahaan yang memiliki seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Pada saat ini Perseroan memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi yang terletak di Amerika Serikat, Yemen, Libya, Kamboja dan Tunisia serta satu kontrak jasa E&P di Oman. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0.31 MBOPD dan 6,04 MMSCFD. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh *sub-holding* Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak tahun 2007.

III. Pembangkit listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, pada saat ini Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki saham pada 4 (empat) proyek pembangkit listrik yang telah beroperasi (*Operating Assets*) dengan total kapasitas gross sebesar 274 MW dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio etanol di Lampung, dengan kapasitas 180.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh anak perusahaan, PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada bulan Januari 2004.

Inkubator

Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik, seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

Sebelum dilakukan penjualan kepada PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008, Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan delapan rig pengeboran darat (*onshore drilling rig*) dan enam rig pengeboran lepas pantai (*offshore drilling rig*) melalui PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Apexindo") yang beroperasi untuk memberikan jasa pengeboran bagi perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Namun sejak efektifnya penjualan tersebut maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	30.104.552	100	3.010.455.200	0,90
3. PT Multifabindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.610.953.892	100	161.095.389.200	48,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Dikurangi saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Medco Duta	74.198.876	100	7.419.887.600	2,23
3. PT Multifabindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.566.859.568	100	156.685.956.800	47,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.960	100	294.199.696.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Anak Perusahaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	99,995	operasi	3 Nopember 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	99,9	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	99	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	99,99	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	99,99	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	99,99	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	95	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Yapen	Indonesia	99,99	operasi	26 September 2002
9.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	99,9	operasi	16 Juni 2003
10.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
11.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95	operasi	12 Desember 2001
12.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	99,9	operasi	18 November 2005
13.	Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	2 Maret 2006
14.	Camar Bawean Petroleum Ltd	Cayman Island	100	operasi	27 September 2005
15.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100	operasi	23 Februari 2006
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional					
16.	Medco Strait Services Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 November 2005
17.	Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 April 2006
16.	Medco Energi Global Pte., Ltd. (d/h Medco International Holdings Ltd)	Singapura	100	operasi	5 Mei 2006
17.	Medco LLC	Oman	68	operasi	20 Maret 2006
18.	Medco Energi US LLC	USA	100	operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Tunisia Anaguid Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
20.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100	operasi	16 Juli 2001
21.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
22.	Medco Yemen Arat Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
23.	Medco Cambodia Tonle sap Limited	British Virgin Island	100	operasi	27 Februari 2007
26.	Medco International Petroleum Ltd	Oman	100	operasi	10 Februari 2006
Tenaga Listrik					
27.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
28.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	75	operasi	23 Maret 2005
29.	PT Medco Gajendra Power Services	Indonesia	51	operasi	20 Oktober 2005
30.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,1	operasi	13 April 2006
31.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	54	operasi	17 November 2003
32.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	99,9	operasi	29 Desember 2006
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
33.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
34.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	99,99	operasi	31 Agustus 2001
35.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	99,99	operasi	21 Februari 2005
36.	PT Medco Sarana Kalibaru	Indonesia	99	operasi	14 Desember 2006
37.	PT Medco Metanol Bunyu	Indonesia	99,99	operasi	29 Januari 1997

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
38.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	99,99	operasi	7 Oktober 1997
39.	PT Sistim Vibro Indonesia	Indonesia	80	operasi	11 September 2003
40.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
41.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
42.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
43.	PT Medco Integrated Resources	Indonesia	99,9	operasi	21 Maret 2006
44.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	1 Agustus 2006
45.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,9	operasi	10 Desember 2008
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
46.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	99,99	operasi	29 Mei 2007
Perdagangan					
47.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	99,9	operasi	24 Maret 2006
48.	PT Medco CBM Sekayu (d/h PT Medco E&P Langsa)	Indonesia	99,9	operasi	22 Juli 2005
Entitas Investasi					
49.	MEI Euro Finance Ltd	Mauritius	100	operasi	25 Januari 2002
50.	Medco E&P Langsa Ltd	Mauritius		operasi	25 November 2003
51.	Medco CB Finance BV	Belanda	100	operasi	28 April 2006

Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 50% saham perusahaan tersebut.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Energi Sengkang	Indonesia	5	operasi	2 Mei 2007
2.	Sarulla Operation Ltd	Cayman Island	37,25	operasi	9 Oktober 2007
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro	Indonesia	20	operasi	28 Desember 2007

Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham perusahaan tersebut serta laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyebutan tidak operasi sebagaimana di atas dimaksudkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki hak partisipasi (*working interest*) atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	99	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd	Australia	51	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99	tidak operasi	28 Februari 2003
4.	PT Medco E&P Kakap	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
5.	PT Medco E&P Sampang	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
6.	PT Medco E&P Bawean	Indonesia	99,99	tidak operasi	14 November 2006
7.	Camar Bawean Petroleum (Holdings) Pty Ltd	Australia	100	tidak operasi	30 September 2005
8.	Exspan Myanmar (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi	25 Februari 1997

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
9.	PT Medco E&P Madura	Indonesia	99,9	tidak operasi	18 November 2005
10.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	99,99	tidak operasi	18 November 1991
11.	PT Exspan Energi Nusantara	Indonesia	99	tidak operasi	7 Oktober 1997
12.	Exspan Cumi-Cumi (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi (proses likuidasi)	12 July 1999
13.	Exspan E&P Pasemah Ltd	Bahama	100	tidak operasi	20 Maret 1996
14.	Medco Far East Ltd	Cayman Island	100	tidak operasi	7 Juli 2005
15.	Perkasa Equatorial Sembakung Ltd	Cayman Island	100	tidak operasi	5 Oktober 2005
16.	Petroleum Exploration & Production International Limited (d/h Medco Exploration & Production International Limited)	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
17.	South Sumatera E&P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
18.	Lematang E& P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
19.	Tuban E&P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
20.	Bawean Petroleum Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional					
21.	Medco Tunisia Holding Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	16 Januari 2007
22.	Medco Yemen Holding Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	16 Januari 2007
23.	Medco Cambodia Holding Limited	British Virgin Island	100	tidak operasi	27 Februari 2007
24.	Medco Energi Somalia Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	27 Februari 2007
25.	Medco US Holdings Inc	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
26.	Medco Simenggaris Pty., Ltd.	Australia	100	tidak operasi	1 Juli 1996
27.	Medco International Services Pte., Ltd	Singapura	100	tidak operasi	5 Juli 2006
28.	Medco International Enterprise Ltd	Malaysia	100	tidak operasi	25 September 2002
29.	Medco Petroleum Management LLC	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
Tenaga Listrik					
30.	PT Dalle Panaran	Indonesia	99	tidak operasi	22 Juni 2005
31.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	99,6	tidak operasi	26 Oktober 2005
32.	PT Indo Medco Power	Indonesia	64,98	tidak operasi	18 Oktober 2004
33.	PT Medco Power Sengkang	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
34.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,9	tidak operasi	27 Januari 2004
35.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	99,99	tidak operasi	30 Maret 2007
36.	Medco Power Venture Pte., Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	19 Maret 2007
37.	Biofuel Power Pte., Ltd.	Singapura	65	tidak operasi	22 Juni 2006
38.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80	tidak operasi	5 Agustus 2008
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
39.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	99,99	tidak operasi	28 Januari 2004
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
40.	PT Medco Services Indonesia	Indonesia	99,9	tidak operasi	7 September 2006
Perdagangan					
41.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	99,99	tidak operasi	26 September 2002
42.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	99	tidak operasi	21 Agustus 2000
43.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	99,99	tidak operasi	18 November 2008
44.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	99,99	tidak operasi	16 Desember 2008
Entitas Investasi					
45.	Medco Energi Finance Overseas (BV)	Belanda	100	tidak operasi	14 Oktober 1999

3. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 16 (Revisi 2007) tentang "Aset Tetap" ("PSAK 16R") dan PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang "Sewa" ("PSAK 30R").

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Aset					
Aset Lancar:					
Kas dan setara kas	348.549.807	266.378.036	188.318.910	152.108.040	215.302.034
Investasi jangka pendek – bersih	173.966.655	84.400.815	91.734.106	58.586.573	30.412.574
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	11.384.070	4.610.906	15.322.424	17.675.582
Piutang usaha:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.790.493	-	-	-	-
- Pihak ketiga – bersih	123.037.917	219.208.122	119.360.062	100.989.373	76.478.080
Piutang lain-lain dari pihak ketiga – bersih	156.207.621	66.107.348	71.879.349	71.564.927	44.288.407
Persediaan – bersih	31.991.299	64.799.824	48.501.422	32.728.750	31.670.910
Pajak dibayar dimuka	13.659.970	25.129.404	33.154.852	23.099.358	17.568.590
Beban dibayar dimuka	7.625.460	4.395.307	6.531.444	3.932.122	3.230.901
Aset derivatif	-	293.463	-	371.562	-
Aset lancar lain-lain	971.348	1.139.318	2.742.369	59.581.773	195.498.144
Jumlah Aset Lancar	862.800.570	743.235.707	566.833.420	518.284.902	632.125.222
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain dari pihak ketiga - bersih	10.141.898	11.172.070	45.765.977	17.805.112	1.439.996
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	57.271.614	24.468.865	25.171.620	22.366.348	22.361.685
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	312.070	11.184.933	3.926.526	10.068.290
Aset pajak tangguhan – bersih	57.526.218	82.221.979	56.884.730	33.483.090	37.194.340
Investasi saham	10.487.847	16.924.517	10.557.056	13.322.602	3.014.286
Investasi pada proyek	31.739.085	36.235.333	43.034.752	50.382.614	5.000.000
Aset tetap – bersih	157.416.423	523.004.102	487.131.995	321.665.873	271.996.260
Aset minyak dan gas bumi – bersih	757.319.052	701.829.906	596.268.879	534.500.197	480.582.713
Aset derivatif	-	733.775	6.854.053	-	2.601.764
Aset lain-lain – bersih	35.520.939	39.634.086	28.095.179	19.465.259	5.862.512
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.117.423.076	1.436.536.703	1.310.949.174	1.016.917.621	840.121.846
JUMLAH ASET	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban Jangka Pendek:					
Hutang bank	50.198.115	57.592.673	-	-	150.000.000
Hutang usaha:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	526.069	808.069	613.504	788.337
- Pihak ketiga	90.044.202	90.605.103	62.216.363	47.392.460	49.400.766
Hutang lain-lain	29.466.130	55.009.395	157.221.006	63.803.289	25.422.348
Hutang pajak	46.066.447	51.043.140	41.849.118	32.465.421	17.638.321
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	44.324.107	57.286.436	39.142.970	46.283.666	20.684.860

(Dalam USD)

Keterangan	31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Kewajiban derivatif	9.992.334	286.968	-	9.109.533	1.045.515
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	20.421.331	1.260.668
Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Hutang bank	9.861.934	30.175.539	14.235.729	16.633.350	30.863.132
- Obligasi Rupiah	107.825.032	-	-	-	-
- Wesel Bayar	-	-	25.772.818	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	387.778.301	342.525.323	341.246.073	236.722.554	297.103.947
Kewajiban Jangka Panjang:					
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	96.433.243	111.964.461	120.900.608	110.827.230	106.714.067
Kewajiban imbalan kerja	3.363.947	8.978.350	6.899.985	4.986.222	3.633.777
Kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya	67.276.485	58.787.602	36.020.686	-	-
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Hutang bank	288.387.656	217.925.799	54.651.171	30.290.967	100.043.338
- Wesel bayar	88.676.776	235.023.332	247.273.141	276.101.648	274.229.190
- Obligasi yang dapat dikonversi	148.112.162	196.700.440	182.465.367	-	-
- Obligasi Rupiah	-	201.566.071	209.238.087	192.610.115	144.162.589
Hutang kontrak konstruksi	-	-	-	25.809.166	-
Kewajiban derivatif	-	1.896.271	-	23.956.039	3.989.103
Hutang jangka panjang lainnya					
Uang muka dari pelanggan:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	121.418.155	-	-	-	-
- Pihak ketiga	8.380.584	127.611.305	-	-	-
Hutang lain-lain	25.012.524	28.164.378	24.003.670	4.617.058	4.571.179
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	847.061.532	1.188.618.009	881.452.715	669.198.445	637.343.243
Goodwill negatif - bersih	58.672	844.364	898.940	953.520	1.798.778
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	12.172.226	126.493.308	121.794.081	95.157.229	35.925.791
Jumlah Ekuitas	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625	620.153.418	550.115.424
Beban Pokok Penjualan dan biaya langsung lainnya	(776.228.038)	(687.696.040)	(509.136.713)	(290.741.008)	(296.643.185)
Laba kotor	510.099.745	390.300.330	341.503.912	329.412.410	253.472.239
Beban usaha	(163.814.698)	(141.642.082)	(112.905.096)	(90.072.922)	(74.208.127)
Laba usaha	346.285.047	248.658.248	228.598.816	239.339.488	179.264.112
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)	(58.227.663)	(49.148.257)
Laba sebelum beban pajak	499.741.180	121.979.389	163.648.051	181.111.825	130.115.855
Beban pajak	(210.680.383)	(95.401.474)	(116.604.085)	(103.492.999)	(55.138.783)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	289.060.797	26.577.915	47.043.966	77.618.826	74.977.072
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(8.856.702)	(19.978.764)	(12.340.564)	(2.921.567)	(1.126.940)
Laba Bersih	280.204.095	6.599.151	34.703.402	74.697.259	73.850.132
EBITDA ⁴	668.595.154	408.479.070	379.915.842	317.153.205	242.423.664

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Rasio kas	0,90x	0,78x	0,55x	0,64x	0,73x
Rasio lancar	2,22x	2,17x	1,66x	2,19x	2,13x
Rasio hutang terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) ⁵	0,95x	1,80x	1,38x	0,97x	1,40x
Rasio hutang bersih terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁶	0,47x	1,27x	1,02x	0,68x	0,97x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	1,68x	2,94x	2,30x	1,70x	1,87x
Rasio imbal hasil investasi	14%	0%	2%	5%	5%
Rasio imbal hasil ekuitas	38%	1%	7%	14%	15%
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,38x	0,32x	0,32x	0,35x	0,33x
Rasio penjualan ⁷ dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,65x	0,49x	0,45x	0,40x	0,37x
Rasio beban usaha terhadap laba usaha	0,47x	0,57x	0,49x	0,38x	0,41x
Rasio modal kerja bersih ⁸ terhadap penjualan ⁷	0,37x	0,37x	0,27x	0,45x	0,61x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁷ terhadap pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi	-3,96x ⁹	1,18x	4,98x	1,38x	2,93x
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih	1,33x	64,54x	6,72x	2,44x	1,85x

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.
3. Sebelum dampak penerapan Pernyataan PSAK 16R dan PSAK 30R.
4. EBITDA adalah pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, depresiasi dan amortisasi.
5. Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun dengan jumlah ekuitas.
6. Rasio hutang bersih terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun, setelah dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas.
7. Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
8. Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
9. Penurunan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan karena adanya pencatatan uang muka pembelian minyak mentah oleh Itochu sebesar USD 120 juta di tahun 2007.

4. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, kegiatan usaha Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:

1. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Minyak dan Gas Bumi
2. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
3. Risiko Tidak Bisa Digantikannya Cadangan Minyak dan Gas
4. Risiko Ketidakpastian Mengenai Jumlah Cadangan
5. Risiko Ketergantungan pada Pengembangan Cadangan
6. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi
7. Risiko Sebagai Induk Perusahaan
8. Risiko Kegiatan Usaha Non-Migas
9. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil - PSC dan TAC
10. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas
11. Risiko Persaingan Usaha
12. Risiko Pengembangan Usaha Baru di Luar Indonesia
13. Risiko Keadaan Perekonomian
14. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Likuiditas Pasar
15. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang
16. Risiko Dampak Lingkungan
17. Risiko Bencana Alam
18. Risiko Gugatan Hukum

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk:

- a. sekitar 30% (tiga puluh persen) untuk modal kerja.

Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha termasuk pembiayaan modal kerja dan biaya operasional (*overhead*) Perseroan dan untuk membiayai modal kerja Anak Perusahaan yang minimal 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, seperti Medco E&P Indonesia, Medco Power Indonesia, Medco E&P Rimau, Medco Energi Global. Pembiayaan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman antar perusahaan.

- b. sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk investasi atau belanja modal (*capex*).

Investasi akan dilakukan Perseroan untuk mengembangkan proyek-proyeknya di bidang kegiatan usaha eksplorasi dan produksi, dan sebagian dari dana juga akan digunakan untuk mengembangkan proyek yang termasuk dalam bisnis incubator. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa investasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang minimal 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, seperti Medco E&P Indonesia, Medco E&P Rimau, Medco Energi Global, proyek Lematang melalui anak perusahaan Medco E&P Lematang dan beberapa penyertaan modal di beberapa proyek seperti proyek pipa gas yang dilakukan oleh Medco Gas Indonesia, proyek Senoro upstream, proyek Sarulla. Hal ini adalah sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengembangkan proyek-proyek utamanya untuk mempertahankan tingkat produksi dari blok-blok Perseroan. Selain itu, bagian dari strategi Perseroan adalah mengembangkan kegiatan usaha yang terkait dengan sumber energi alternatif, meskipun fokus usaha tetap pada bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pembiayaan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman antar perusahaan.

6. STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan keuntungan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu Eksplorasi dan Produksi (E&P) Minyak dan Gas (migas), Pembangkit Listrik, dan Industri Hilir dengan sumber bahan bakar fosil maupun bahan bakar yang dapat diperbaharui.
2. Mengembangkan industri bahan bakar yang dapat diperbaharui dengan posisi yang kuat dalam 5-8 tahun kedepan dengan melakukan konfigurasi ulang dan mengembangkan kegiatan usaha hilir.
3. Meningkatkan posisi kegiatan usaha migas Internasional di pasar global serta memperjelas arah dari kegiatan tersebut.
4. Memberikan fleksibilitas dan peluang berinovasi dalam pengembangan usaha melalui unit "Inkubator Kegiatan Usaha Baru."
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin dan menanamkan budaya berkinerja tinggi serta meningkatkan kompetensi karyawan.

7. PROSPEK USAHA

Perseroan percaya bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan menfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya 7 proyek inti, dimana 5 proyek diantaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki cadangan minyak yang besar.

Perseroan juga meyakini bahwa kebutuhan energi di dunia akan meningkat di masa mendatang sedangkan minyak dan gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu Perseroan melihat peluang yang besar untuk berpartisipasi di bidang energi lainnya seperti renewable energy, etanol, CBM dan batu bara.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik, maka, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Proyek pembangkit listrik Sarulla menggunakan tenaga panas bumi. Hal ini adalah sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus mencari dan mengambil peluang di green energy yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

8. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Jumlah Pokok Obligasi	Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri atas: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp513.500.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp986.500.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
Jangka Waktu	- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2012. - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2014.
Harga Penawaran	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi	- Obligasi Seri A memberikan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun. - Seri B Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun.

Pembayaran Bunga	a. Bunga Obligasi Seri A dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk Bunga Obligasi ke-1 (satu) hingga Bunga Obligasi ke-12 (dua belas). Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran bunga ke-12 (dua belas) atau terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2012. b. Bunga Obligasi Seri B dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk Bunga Obligasi ke-1 (satu) hingga Bunga Obligasi ke-20 (dua puluh). Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran bunga ke-20 (dua puluh) atau terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2014. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dimana satu (1) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu (1) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga tersebut jatuh pada hari bukan Hari Bank, maka pembayaran tersebut akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya. Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.
Satuan Pemindahbukuan ¹	Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Perdagangan ²	Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. i.
Jaminan	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Tanggal Penawaran Umum	10-12 Juni 2009
Tanggal Penjatahan	15 Juni 2009
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	17 Juni 2009
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	18 Juni 2009
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi sebagaimana dirinci dalam Prospektus ini.
Peringkat Obligasi	id AA- (Double A Minus; Stable Outlook)
Wali Amanat	PT Bank CIMB Niaga Tbk

Catatan:

1. Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain).
2. Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian / perdagangan Obligasi (harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 atau kelipatannya)

Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

2. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dihitung dari tingkat bunga Obligasi pertahun dari Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi, yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan, Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Bunga Obligasi.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Menerima pembayaran denda, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut atas jumlah yang terutang.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Denda merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran yaitu sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, yang dihitung secara harian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

I. PENAWARAN UMUM

OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL II TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp513.500.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp986.500.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran pertama Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2014. Obligasi ini akan jatuh tempo masing-masing untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012, untuk Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014, yang juga merupakan masing-masing Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

id AA-
(Double A Minus; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini perihal
"Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi"



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya,serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang lainnya.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham
Modal Ditempatkan	:	Rp333.245.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) terbagi atas 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham, dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham
Modal Disetor	:	Rp333.245.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) terbagi atas 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham, dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	30.104.552	100	3.010.455.200	0,90
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.610.953.892	100	161.095.389.200	48,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Dikurangi saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

NAMA OBLIGASI

Obligasi diberi nama Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

POKOK OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), terdiri atas:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp513.500.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp986.500.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

JATUH TEMPO

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yaitu untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012 dan untuk Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH NOMINAL OBLIGASI, SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Obligasi ini diterbitkan dengan Nilai Nominal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

1. Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tingkat Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
 - Tingkat Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun.
2. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
4. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
5. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi untuk pertama kali dibayarkan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran bunga terakhir masing-masing untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012, Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	17 September 2009	7	17 Maret 2011
2	17 Desember 2009	8	17 Juni 2011
3	17 Maret 2010	9	17 September 2011
4	17 Juni 2010	10	17 Desember 2011
5	17 September 2010	11	17 Maret 2012
6	17 Desember 2010	12	17 Juni 2012

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	17 September 2009	11	17 Maret 2012
2	17 Desember 2009	12	17 Juni 2012
3	17 Maret 2010	13	17 September 2012
4	17 Juni 2010	14	17 Desember 2012
5	17 September 2010	15	17 Maret 2013
6	17 Desember 2010	16	17 Juni 2013
7	17 Maret 2011	17	17 September 2013
8	17 Juni 2011	18	17 Desember 2013
9	17 September 2011	19	17 Maret 2014
10	17 Desember 2011	20	17 Juni 2014

6. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Bunga Obligasi.
7. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) yang dilaksanakan oleh PEFINDO. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Surat PEFINDO No.418/PEF-Dir/IV/2009 tanggal 29 April 2009, Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

id AA-
(Double A Minus; Stable Outlook)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing Seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.2 tanggal 4 Mei 2009 yang diubah dengan akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.79 tanggal 29 Mei 2009 keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon (021) 250 5151
Faksimili (021) 250 5207
Situs internet: www.cimbniaga.com

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*)

1. Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buyback*) apabila:
 - a. Pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagaipelunasan Obligasi.
5. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
6. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, dan dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran atas Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendaknya kepada Perseroan;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dan target harga maksimal pembelian kembali (*buyback*) Obligasi;
 - iii. Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tersebut dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi;
 - iv. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 1. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi;
 2. bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 3. pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (*buyback*) oleh Perseroan adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi.
 - v. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah dana maksimal atau sisa dana pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional.
 - vi. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buyback*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas.
 - ii. Bilamana Perseroan membatalkan pembelian kembali (*buyback*), maka Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai pembatalan pembelian kembali (*buyback*) tersebut dengan disertai alasannya, selambat-lambatnya pada hari terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi.

- iii. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dan Perseroan dalam melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan.
- iv. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) Obligasi sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dan dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :
 - a. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di *buyback*) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (*buyback*) untuk disimpan.
 - b. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi.
- v. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tidak lebih dari 5 % (lima persen) dari jumlah yang terhutang dalam periode satu tahun sejak pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dilaksanakan; dan
 - b. Obligasi yang dibeli kembali (*buyback*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali (*buyback*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
 - d. Perseroan wajib menyampaikan rencana pembelian kembali (*buyback*) kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat, sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - e. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buyback*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi selesai dilaksanakan.
- 7. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- 8. Dalam hal pembelian kembali (*buyback*) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- 9. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tersebut, serta kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal pembelian kembali (*buyback*) tersebut.
- 10. Pembelian kembali (*buyback*) tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Surat Edaran PT Bursa Efek Surabaya (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) Nomor: SE-006/LGL/BES/XI/2005 tanggal 24-11-2005 (dua puluh empat November dua ribu lima) dan/atau perubahan-perubahannya.
- 11. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- 12. Seluruh Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buyback*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- 13. Ketentuan ini mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVIII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XXI Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XIII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk:

- a. sekitar 30% (tiga puluh persen) untuk modal kerja.

Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha termasuk pembiayaan modal kerja dan biaya operasional (*overhead*) Perseroan dan untuk membiayai modal kerja Anak Perusahaan yang minimal 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, seperti Medco E&P Indonesia, Medco Power Indonesia, Medco E&P Rimau, Medco Energi Global. Pembiayaan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman antar perusahaan.

- b. sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk investasi atau belanja modal (*capex*).

Investasi akan dilakukan Perseroan untuk mengembangkan proyek-proyeknya di bidang kegiatan usaha eksplorasi dan produksi, dan sebagian dari dana juga akan digunakan untuk mengembangkan proyek yang termasuk dalam bisnis incubator. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa investasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang minimal 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, seperti Medco E&P Indonesia, Medco E&P Rimau, Medco Energi Global, proyek Lematang melalui anak perusahaan Medco E&P Lematang dan beberapa penyertaan modal di beberapa proyek seperti proyek pipa gas yang dilakukan oleh Medco Gas Indonesia, proyek Senoro upstream, proyek Sarulla. Hal ini adalah sejalan dengan strategi Perseroan dalam mengembangkan proyek-proyek utamanya untuk mempertahankan tingkat produksi dari blok-blok Perseroan. Selain itu, bagian dari strategi Perseroan adalah mengembangkan kegiatan usaha yang terkait dengan sumber energi alternatif, meskipun fokus usaha tetap pada bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pembiayaan kepada Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman antar perusahaan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya berdasarkan persentase dari jumlah Pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,718% (nol koma tujuh ratus delapan belas persen), yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,35%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,30%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%.
- b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,195%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan sekitar 0,069%, biaya konsultan hukum sekitar 0,120% dan biaya notaris sekitar 0,007%.
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,101%, yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,016%, lembaga pemeringkat efek sekitar 0,06%, kustodian sekitar 0,003% dan BEI sekitar 0,022%.
- d. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,071%.

Sesuai Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Bapepam-LK dengan tembusan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

Apabila Perseroan berencana untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan mempunyai kewajiban konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD1.234.839.833, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek konsolidasian sebesar USD387.778.301 dan kewajiban jangka panjang konsolidasian sebesar USD847.061.532. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Uraian	Jumlah (USD)
Kewajiban Jangka Pendek	
- Hutang Bank	50.198.115
- Hutang Usaha – Pihak Ketiga	90.044.202
- Hutang Lain-Lain	29.466.130
- Hutang Pajak	46.066.447
- Beban yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Lain-Lain	44.324.107
- Kewajiban Derivatif	9.992.334
- Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Lainnya yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	9.861.934
- Obligasi Rupiah	107.825.032
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	387.778.301
Kewajiban Jangka Panjang	
- Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih	96.433.243
- Kewajiban Imbalan Kerja	3.363.947
- Kewajiban Pembongkaran Aset dan Provisi Lainnya	67.276.485
- Hutang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	288.387.656
- Wesel Bayar	88.676.776
- Obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi	148.112.162
Hutang jangka panjang lainnya	
- Uang Muka dari Pelanggan:	
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	121.418.155
- Pihak Ketiga	8.380.584
- Hutang Lain-Lain	25.012.524
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	847.061.532
Jumlah Kewajiban	1.234.839.833

1. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD90.044.202, yang seluruhnya merupakan hutang usaha kepada pihak ketiga.

Perincian berdasarkan jenis pemasok adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Pemasok dalam negeri	73.474.308
Pemasok luar negeri	16.569.894
Jumlah	90.044.202

Perincian berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Sampai dengan 1 bulan	58.427.722
1 – 3 bulan	22.003.744
3 – 6 bulan	4.637.923
6 bulan – 1 tahun	3.916.683
Lebih dari 1 tahun	1.058.130
Jumlah	90.044.202

Perincian berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Dolar Amerika Serikat	83.151.861
Rupiah	6.390.019
Dolar Singapura	13.986
Euro	488.336
Jumlah	90.044.202

Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah USD46.066.447, yang terdiri atas:

	Jumlah (USD)
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	19.199
Pasal 15	39.442
Pasal 21	279.469
Pasal 23	90.515
Pasal 26	819.173
	1.247.798
Anak Perusahaan	
Pajak Penghasilan Badan	29.489.467
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	36.335
Pasal 15	50.602
Pasal 21	1.326.269
Pasal 22	19.566
Pasal 23	2.441.361
Pasal 26	116.668
Pajak Pertambahan Nilai	10.747.518
Denda Pajak	590.863
	44.818.649
Jumlah	46.066.447

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Lain-Lain

Saldo beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD44.324.107, yang terdiri atas:

	Jumlah (USD)
Sewa	12.346.181
Bunga	4.968.816
Kerjasama Operasi	4.034.621
Tenaga Kerja	721.679
Lainnya	22.252.810
Jumlah	44.324.107

Kewajiban Derivatif

Saldo kewajiban derivatif pada tanggal 31 Desember 2008 adalah USD9.992.334, yang seluruhnya akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi *cross-currency interest rate swap* sebagai instrumen lindung nilai untuk mengelola risiko atas biaya bunga dalam mata uang asing. Seluruh kontrak yang ada memiliki kewajiban yang mendasarinya (*underlying obligations*).

Akun ini terdiri atas:

Pihak Ketiga (Counterparties)	Jenis	Nilai Nominal (USD)	Nilai Nominal (Ribuan Rupiah)	Tanggal Pertukaran Awal	Tanggal Pertukaran Akhir	Kewajiban Derivatif (USD)
Standard Chartered Bank	<i>Cross-currency interest rate swap</i>	25.000.000	228.125.000	5 Agu 2004	10 Jul 2009	5.401.426
Citibank N A	<i>Cross-currency interest rate swap</i>	25.000.000	226.250.000	19 Okt 2004	12 Jul 2009	4.590.908
Jumlah						9.992.334

Standard Chartered Bank

Perseroan menerima bunga tetap sebesar 13,125% per tahun atas nominal Rupiah dan membayar bunga tetap 7,23% per tahun atas nominal USD setiap tanggal 10 Oktober, 10 Januari, 10 April dan 10 Juli. Pada pertukaran akhir, Perseroan harus membayar nilai nominal USD dan menerima nilai pasar dari nominal Rupiah. Berdasarkan perjanjian, jika kurs *spot* dari USD/Rupiah adalah sebesar atau lebih dari Rp10.000 setiap tanggal pembayaran kupon obligasi selama masa berlakunya perjanjian, maka ketentuan tentang penggunaan nilai pasar (*marked to market*) akan berlaku.

Citibank NA

Perseroan menerima bunga tetap sebesar 13,125% per tahun atas nominal Rupiah dan membayar bunga mengambang setara dengan USD LIBOR-BBA ditambah 2,45% per tiga bulan atas nominal USD setiap tanggal 12 Januari, 12 April, 12 Juli dan 12 Oktober. Pada pertukaran akhir, Perseroan membayar dalam USD dan menerima dalam Rupiah. Berdasarkan perjanjian, Citibank dapat meminta jaminan dalam USD jika selisih penyesuaian ke pasar (*marked to market*) lebih tinggi dari USD1.250.000.

Perseroan menetapkan kontrak-kontrak tersebut sebagai lindung nilai arus kas dan mencatat sebesar nilai wajarnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian

Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan mempunyai kewajiban pajak tangguhan sebesar USD96.433.243

Kewajiban Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan mempunyai kewajiban imbalan kerja jangka panjang sebesar USD3.363.947.

Jumlah karyawan yang berhak menerima imbalan tersebut adalah 2.131 orang pada tanggal 31 Desember 2008. Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen. Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

▪ Tingkat diskonto	10,2% - 11,6%
▪ Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset – portofolio Rupiah	0% - 6%
▪ Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10% - 13%
▪ Tingkat mortalitas	TMI 1999 dan CSO '80
▪ Tingkat morbiditas (<i>disability rate</i>)	0,03% - 10% tingkat mortalitas
▪ Tingkat pengunduran diri	0% - 2% terutama sesuai tingkat usia
▪ Proporsi pengambilan pensiun dini	-
▪ Proporsi pengembalian pensiun normal	100%

Kewajiban Pembongkaran Aset dan Provisi Lainnya

Saldo kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah USD67.276.485 dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Kewajiban Pembongkaran Aset	61.045.309
Provisi Lain-Lain	6.231.176
Jumlah	67.276.485

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa saldo penyisihan pembongkaran aset pada tanggal 31 Desember 2008 telah memadai untuk menutup kewajiban tersebut pada tanggal tersebut.

Hutang Bank

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD348.447.705 dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Hutang Bank Jangka Pendek	50.198.115
Hutang Bank Jangka Panjang	298.249.590
Jumlah	348.447.705

Perincian berdasarkan kreditur adalah sebagai berikut:

Kreditur	Dalam Mata Uang Asli (Miliar Rupiah)	Total (USD)	Jangka Pendek (USD)	Jangka Panjang (USD)
USD				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		175.000.000	50.000.000	125.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		80.000.000	-	80.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp - Singapore		40.000.000	-	40.000.000
PT Bank Central Asia Tbk		13.962.643	988.273	12.974.370

Kreditur	Dalam Mata Uang Asli (Miliar Rupiah)	Total (USD)	Jangka Pendek (USD)	Jangka Panjang (USD)
Sub Jumlah		308.962.643	50.988.273	257.974.370
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	264,6	10.202.951	3.541.303	6.661.648
PT Bank Bukopin Tbk	0,3	26.895	15.646	11.249
PT Bank CIMB Niaga Tbk	288,7	26.374.274	3.604.384	22.769.890
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,17	1.712.329	1.712.329	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2,17	198.114	198.114	-
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	10,6	970.499	-	970.499
Sub Jumlah		39.485.062	9.071.776	30.413.286
Jumlah		348.447.705	60.060.049	288.387.656

Tingkat bunga per tahun untuk pinjaman Rupiah adalah 9,00% - 14,50%, dan untuk pinjaman USD adalah 4,33% - 8,50%.

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Jadual pengembalian 12 Maret 2009, yang akan dibayar penuh. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, melainkan dengan seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

Pada tanggal 12 Maret 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani perpanjangan dari Fasilitas Kredit Modal Kerja ini sebesar USD50 juta yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, pada tanggal 12 Maret 2010.

Fasilitas Kredit Investasi

Jadual pengembalian bulan Desember 2012. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, melainkan dengan seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Pendanaan Umum

Jadual pengembalian bulan Juni 2010. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, melainkan dengan seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

Fasilitas Kredit Term Loan

Jadual pengembalian bulan Juli 2012. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, melainkan dengan seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

Sumitomo Mitsui Nanking Corporaion, Singapore Branch

Fasilitas Kredit Term Loan

Jadual pengembalian bulan Mei 2011. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, melainkan dengan seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

Mitra Energi Batam (MEB)

PT Bank Central Asia Tbk

Pendanaan Proyek

Per Desember 2008, sisa jumlah pengembalian adalah 36 cicilan sampai dengan 2011. Dijamin dengan seluruh aset tetap MEB, hak atas piutang atas Proyek Panaran I, saham MEB, uang muka yang dibayarkan sebagai jaminan untuk Rolls Royce, *performance bond*, hak atas asuransi proyek, dan seluruh akun-akun BCA yang berkaitan dengan proyek.

Fasilitas Kredit Investasi

Per Desember 2008, sisa jumlah pengembalian adalah 36 cicilan sampai dengan 2011. Dijamin dengan seluruh aset tetap MEB, hak atas piutang atas Proyek Panaran I, saham MEB, uang muka yang dibayarkan sebagai jaminan untuk Rolls Royce, *performance bond*, hak atas asuransi proyek, dan seluruh akun-akun BCA yang berkaitan dengan proyek.

Fasilitas Kredit Konsumsi

Per Desember 2008, sisa jumlah pengembalian adalah 8 cicilan sampai dengan 2009. Dijamin dengan sebuah wisma tamu.

Fasilitas Kredit Konsumsi

Per Desember 2008, sisa jumlah pengembalian adalah 43 cicilan sampai dengan 2012. Dijamin dengan kendaraan operasional.

PT Bank Bukopin Tbk

Fasilitas Kredit Konsumsi

Jadual pengembalian dalam 20 cicilan (2007 – 2010). Dijamin dengan deposito.

PT Dalle Energy Batam (DEB)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Hutang Sindikasi

Per Desember 2008, sisa jumlah pengembalian adalah 60 cicilan sampai dengan 2013. Dijamin dengan piutang pihak ketiga, mesin-mesin, saham dari DEB, *Engineering Procurement and Construction Contract* (EPC) dan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement / PPA*)

Hutang Sindikasi – Pendanaan Proyek

Jadual pengembalian tujuh tahun setelah tanggal operasi komersial yang dijadualkan. Dijamin dengan saham baru milik pemegang saham DEB, *conversion reserves account*, *debt reserves account*, penjaminan fidusia atas hak tagih dari PLN Batam atas tenaga listrik yang dihasilkan khusus dari CCPP.

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

Hutang Sindikasi – Pendanaan Proyek

Jadual pengembalian tujuh tahun setelah tanggal operasi komersial yang dijadualkan. Dijamin dengan saham baru milik pemegang saham DEB, *conversion reserves account*, *debt reserves account*, penjaminan fidusia atas hak tagih dari PLN Batam atas tenaga listrik yang dihasilkan khusus dari CCPP.

PT Medco Power Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pendanaan Proyek

Jadual pengembalian: *Tranche A* dalam 41 cicilan (2011 – 2014), dan Per Desember 2008, untuk *Tranche B* sisa jumlah pengembalian adalah 60 cicilan sampai dengan 2013. Dijamin dengan penjaminan fidusia atas mesin TM2500, kontrak jual beli listrik dengan PLN Batam, klaim asuransi, rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Khusus untuk fasilitas *Tranche A* dijamin dengan *Stand by Letter of Credit* (SBLC).

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pembiayaan Tagihan

Jadual pengembalian Maret 2009. Fasilitas ini tidak dijamin.

PT Medco Sarana Kalibaru (MSK), sebelumnya PT Usaha Kita Makmur Bersama

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Pinjaman Investasi

Jadual pengembalian dalam 2 cicilan (2005 – 2009). Dijamin dengan tanah dan bangunan milik MSK di Kalibaru berikut kilang pengolahan serta dermaga, mesin-mesin dan peralatan pipa.

PT Medco E&P Lematang

PT Bank Central Asia Tbk

Pendanaan Proyek

Jadual pengembalian dalam 23 cicilan (2009 – 2014). Dijamin dengan piutang atas penjualan gas Lapangan Singa, Blok Lematang Sumatera Selatan, dana yang terdapat dalam *escrow account*, *debt service account* dan *operating account* yang dibuka di BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan dan anak perusahaan memiliki fasilitas bank sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Maksimum	Fasilitas yang tidak dipakai 31 Desember 2008
Fasilitas Umum Bank (<i>General Banking Facility</i>)			
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bank	USD 28.000.000	USD 8.613.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan	USD 50.000.000	USD 36.666.167
Citibank NA (Cabang Indonesia)	Fasilitas pembukaan LC	USD 15.000.000	USD 3.708.064
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas BG dan Standby LC	USD 50.000.000	USD 22.645.563
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan	USD 18.000.000	USD 18.000.000
Fasilitas Pendanaan Umum dan Pembiayaan Kembali USD Bond			
Perseroan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Term Loan	USD 125.000.000	USD 77.000.000
PT Dalle Energy Batam (DEB)			
PT Bank CIMB Niaga Tbk – Hutang Sindikasi	Fasilitas Kredit Konstruksi		
	* <i>Tranche A</i>	USD 2.408.257 / Rp 22.706.422.018	Rp 19.532.134.518
	* <i>Tranche B</i>	USD 7.591.743	USD 7.591.743
	* <i>Tranche C</i>	Rp 69.828.852.114	Rp 69.828.852.114

Bank	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Maksimum	Fasilitas yang tidak dipakai 31 Desember 2008
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) – Hutang Sindikasi	Fasilitas Kredit Konstruksi		
	* Tranche A	USD 8.091.743 / Rp76.293.577.982	Rp 65.666.615.482
	* Tranche B	USD 25.508.257	USD 25.508.257
Medco Energi US LLC			
Guaranty Bank, FSB	<i>Revolving Credit Agreement</i>	USD 50.000.000	USD 50.000.000

Berdasarkan perjanjian atas hutang-hutang tersebut, Perseroan dan anak perusahaan harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar Perseroan, dan mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, pembatasan dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penjaminan negatif, dan menjaminkan aset atau pendapatannya dengan pengecualian secara khusus, pembatasan dalam mengubah aktivitas utama Perseroan, pembagian dividen, dan harus memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Manajemen berpendapat bahwa Perseroan dan anak perusahaan mematuhi seluruh pembatasan-pembatasan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh, kecuali DEB. Pada tanggal 31 Desember 2008, DEB tidak memenuhi persyaratan atas rasio keuangan untuk hutang yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, namun demikian, pada Januari 2009 DEB telah memperoleh pengabaian atas pembatasan rasio keuangan yang membebaskan DEB dari pemenuhan atas pembatasan rasio keuangan tersebut.

Wesel Bayar

Saldo wesel bayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar US\$88.676.776 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka panjang. Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

Jenis	Jumlah (USD)
Guaranteed Notes – jatuh tempo 2010	190.067.000
Wesel Bayar Treasury	(100.863.000)
Bersih	89.204.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(527.224)
Bersih	88.676.776

Guaranteed Notes

Jumlah pokok USD325.411.000, peringkat B+ (2008) dari Standard & Poor's, *listed* di Bursa Efek Singapura, jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010 (Tanggal put 22 Mei 2008), tingkat bunga 8,75% yang terutang setiap setengah tahun. Guaranteed Notes yang diterbitkan oleh MEFL dijamin oleh Perseroan. *Negative pledge* atas seluruh aset yang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan kepada pemegang obligasi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jumbo Obligasi kecuali dinyatakan tidak termasuk dalam perjanjian. Wali amanat adalah Bank of New York.

Pada tanggal 22 Mei 2008, sebagian Pemegang Obligasi melakukan put option sebesar USD135.344.000 atas guaranteed notes yang akan jatuh tempo pada Mei 2010. Pada tanggal 31 Desember 2008 jumlah guaranteed notes terutang adalah USD89.204.000 (bersih) setelah dikurangi dengan wesel bayar treasury sebesar USD100.863.000

Obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi

Saldo Obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD148.112.162 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka panjang. Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

Guaranteed Convertible Bond – jatuh tempo 2011	213.416.782
Wesel Bayar Treasuri	(64.302.513)
Bersih	149.114.269
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(1.002.107)
Bersih	148.112.162

Convertible Bonds

Jumlah pokok USD176.900.000, peringkat B+ (2008) dari Standard & Poor's, *listed* di Bursa Efek Singapura, jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2011 pada harga 142,77% (dengan tingkat bunga efektif 7,25% per tahun), dengan pemegang obligasi mempunyai hak untuk meminta penerbit obligasi untuk melunasi seluruhnya atau sebagian obligasi pada 123,82% dari jumlah pokok obligasinya pada tanggal 12 Mei 2009.

Memberikan jaminan yang tidak terbatas dan mengikat kepada pemegang obligasi berkaitan dengan kesanggupan dan ketepatan pembayaran oleh Medco CB atas seluruh jumlah yang sewaktu-waktu jatuh tempo dan terhutang sehubungan dengan obligasi awal.

Obligasi konversi ini dapat dikonversi atas permintaan pemegang obligasi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi awal sebesar Rp6.923 per saham.

Wali amanat adalah Deutsche Bank Trustees (Hongkong) Limited.

Pemegang Obligasi Konversi mempunyai opsi untuk melakukan put pada bulan Mei 2009, dimana pemegang obligasi dapat melakukan konversi atas obligasi yang dimiliki menjadi saham/ekuitas sepanjang tenor obligasi sampai dengan 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 12 Mei 2011. Transaksi konversi ini tidak mengakibatkan dilusi atas saham Perseroan dan anak perusahaan. Perseroan dan anak perusahaan telah menjaminkan saham treasuri sebesar 223.597.000 saham untuk konversi.

Dana hasil penerbitan wesel bayar digunakan sepenuhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk pendanaan berbagai proyek maupun pengeluaran modal. Tidak dilakukan alokasi secara khusus atas pendanaan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2008, tidak ada Pemegang Obligasi mengkonversi obligasi menjadi saham. Pada bulan April 2009, semua Pemegang Obligasi Konversi yang diterbitkan oleh Medco CB Finance B.V. melakukan put option atas nilai pokok obligasi sebesar AS\$100,6 juta. Pada tanggal 12 Mei 2009, jumlah pembayaran kepada pemegang obligasi sebesar AS\$124,7 juta (pokok dan bunga)

Hutang Obligasi

Saldo hutang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD107.825.032 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

Jenis	Jumlah (USD)
Obligasi Rupiah – jatuh tempo 2009	123.287.671
Obligasi Treasuri	(15.342.466)
Bersih	107.945.205
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(120.173)
Jumlah	107.825.032
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	107.825.032
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	-

Jumlah pokok Rp1.350.000.000.000, peringkat AA- (2008) dari PEFINDO, *listed* di Bursa Efek Indonesia, jatuh tempo pada 2009, tingkat bunga 13,125% yang terhutang setiap kuartal.

Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan, atau aset lain dalam bentuk apapun serta tidak dikamin oleh pihak manapun, melainkan oleh seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali yang telah dijamin secara khusus dan yang dikecualikan dalam perjanjian.

Wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

HUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD129.798.739 yang terdiri atas USD121.418.155 dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan USD8.380.584 dari pihak ketiga.

Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd.	121,418,155
Pihak-pihak ketiga	
Lain-lain	8,380,584
Jumlah	129.798.739

Uang muka dari Petro Diamond Singapore pada tahun 2008, merupakan uang muka atas Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran dimuka.

Uang muka dari Itochu pada tahun 2007, merupakan uang muka atas Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran dimuka. Perjanjian ini telah dihentikan dan dibayar penuh pada bulan Desember 2008

Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD54.478.654 dimana USD29.466.130 merupakan bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan USD25.012.524 merupakan kewajiban jangka panjang.

Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Hutang kerjasama operasi	16.517.802
Hutang sewa guna usaha	15.387.794
Hutang <i>overlifting</i> ke Pertamina	5.952.785
Beyond Petroleum (BP)	4.536.217
PLN Batam	1.208.789
Falcon Oil Pte Ltd	785.730
Dalle Energy	443.307
Lain-lain	9.646.230
Jumlah	54.478.654
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	29.466.130
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	25.012.524
Jumlah	54.478.654

Hutang kerjasama operasi merupakan hutang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan dan anak perusahaan bukan merupakan operator.

Hutang ke PT Airfast Indonesia (Airfast) merupakan hutang sewa pembiayaan yang diakui terkait dengan penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) sehubungan dengan sewa pesawat dengan Airfast.

Pada tanggal 31 Desember 2008, pembayaran sewa guna usaha minimal di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah (USD)
2009	3.330.000
2010 – 2016	20.812.500
Jumlah	24.142.500
Bunga	(8.754.706)
Hutang Sewa Guna Usaha	15.387.794
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.346.949.
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	14.040.845
Jumlah	15.387.794

Hutang *overlifting* ke Pertamina terutama berasal dari Blok Kakap, Tarakan dan Tomori pada tahun 2008 dan dari Blok Tuban dan Kakap pada tahun 2007.

Hutang kepada Beyond Petroleum (BP) merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E&P Tomori Sulawesi, anak perusahaan, kepada BP pada saat produksi minyak di wilayah kerja Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi yang material, yang masih berlaku hingga tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Transaksi Minyak Mentah
- Pengembangan Potensi Sumber Energi Panas Bumi
- Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik
- Perjanjian Sewa Pesawat Terbang
- Perjanjian Pengembangan Coal Bed Methane (Cbm)

Perkara-perkara yang Dihadapi

Perseroan dan anak perusahaan menghadapi berbagai kasus hukum yang timbul dari kegiatan bisnis yang normal. Berikut ini adalah kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan:

- Gugatan hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas dampak lingkungan hidup yang terjadi dari Semburan Lumpur Brantas.
- Gugatan hukum Rahman Fajriansyah atas JOB Tuban
- Arbitrasi dengan Synergy
- Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Partner Joint Venture

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2008 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAANNYA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAANNYA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAANNYA SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN OBLIGASI.

IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN

1. GUARANTEED NOTES YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2010

Pada tanggal 22 Mei 2003, MEI Euro Finance Limited menerbitkan Guaranteed Notes (GN) sebesar USD325 juta dengan tingkat bunga 8,75% per tahun dengan harga penawaran 99,011% melalui UBS Warburg dan Credit Suisse First Boston. Pembayaran pokok pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010, tetapi dapat dicairkan secara keseluruhan atau sebagian pada 22 Mei 2008 atas opsi pemegang GN. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 22 Mei dan 22 November setiap tahun yang dimulai sejak 22 November 2003. Notes ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Syarat dan kondisi sehubungan dengan penerbitan GN mengharuskan Perseroan dan anak perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, melarang penerbitan wesel bayar atau instrumen hutang sejenis yang lebih tinggi tingkatannya, membatasi Perseroan untuk menjual, menyewa, mengalihkan atau melepas aktiva tetap selain penurunan nilai aktiva tetap dan melarang Perseroan untuk mengumumkan atau melakukan pembayaran dividen melebihi 50% dari laba bersih konsolidasi.

Perseroan telah membeli kembali GN sebesar USD100,9 juta dan pada tanggal 22 Mei 2008 telah membayar sebagian dari GN sejumlah USD135,3 juta atas pelaksanaan opsi oleh pemegang GN. Maka dari itu sisa dari GN yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010 adalah sejumlah USD89,2 juta.

2. OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2009

Perseroan menerbitkan Obligasi sebesar Rp 1,35 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009. Obligasi ini diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk pada tanggal 12 Oktober 2004 dan memiliki bunga dengan tingkat 13,125% setiap tahun dan dibayarkan setiap triwulan dibelakang pada tanggal 12 Januari, 12 Juli dan 12 Oktober setiap tahunnya. Sampai dengan 31 Desember 2008, Perseroan telah membeli kembali Rp168 miliar dari obligasi tersebut, sehingga pokok obligasi yang belum dilunasi adalah sebesar Rp 1,182 triliun.

3. OBLIGASI APEXINDO YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2010

Apexindo menerbitkan obligasi senilai RP 750 miliar pada tanggal 8 April 2005 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2010 dengan tingkat bunga tahunan 12,25% dan akan dibayarkan dibelakang setiap triwulan dibelakang yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari, 8 April, 8 Juli dan 8 Oktober setiap tahunnya. Namun sejak efektifnya penjualan Apexindo kepada PT Mitra Rajasa Tbk di tahun 2008, maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban lagi atas obligasi ini.

4. OBLIGASI KONVERSI (CONVERTIBLE BONDS) YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2011

Medco CB Finance BV menerbitkan zero coupon guaranteed convertible bond senilai USD176,9 juta pada tanggal 9 Mei 2006. Pemegang obligasi ini memiliki opsi pencairan seluruhnya atau sebagian obligasi pada tanggal 12 Mei 2009, pada tingkat pengembalian 123,82% dari pokok utang. Kecuali dicairkan, dikonversi, dibeli atau dibatalkan, penerbit obligasi akan melunasi setiap lembar obligasi sebesar 142,77% dari pokok utang pada tanggal 12 Mei 2011. Obligasi ini, atas pilihan pemegang, dapat dikonversikan menjadi saham biasa (*ordinary shares*) Perseroan pada nilai konversi awal senilai RP 6.923,75 per lembar saham sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sumber saham tersebut adalah saham treasuri sejumlah 223.597.000 lembar saham (67% dari seluruh jumlah saham) yang telah didapatkan Perseroan melalui mekanisme pembelian di pasar saham. Jumlah nominal obligasi terutang sebesar USD 100,6 juta telah dibayar oleh Perseroan pada tanggal 12 Mei 2009 atas pelaksanaan opsi put dari pemegang obligasi, dari arus kas internal Perseroan termasuk pinjaman dari bank. Dengan demikian, saham treasuri sejumlah 223.597.000 lembar saham dapat dimonetasi atau digunakan untuk hal lainnya oleh Perseroan.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Aset					
Aset Lancar:					
Kas dan setara kas	348.549.807	266.378.036	188.318.910	152.108.040	215.302.034
Investasi jangka pendek – bersih	173.966.655	84.400.815	91.734.106	58.586.573	30.412.574
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	11.384.070	4.610.906	15.322.424	17.675.582
Piutang usaha:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.790.493	-	-	-	-
- Pihak ketiga – bersih	123.037.917	219.208.122	119.360.062	100.989.373	76.478.080
Piutang lain-lain dari pihak ketiga – bersih	156.207.621	66.107.348	71.879.349	71.564.927	44.288.407
Persediaan – bersih	31.991.299	64.799.824	48.501.422	32.728.750	31.670.910
Pajak dibayar dimuka	13.659.970	25.129.404	33.154.852	23.099.358	17.568.590
Beban dibayar dimuka	7.625.460	4.395.307	6.531.444	3.932.122	3.230.901
Aset derivatif	-	293.463	-	371.562	-
Aset lancar lain-lain	971.348	1.139.318	2.742.369	59.581.773	195.498.144
Jumlah Aset Lancar	862.800.570	743.235.707	566.833.420	518.284.902	632.125.222
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain dari pihak ketiga – bersih	10.141.898	11.172.070	45.765.977	17.805.112	1.439.996
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	57.271.614	24.468.865	25.171.620	22.366.348	22.361.685
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	312.070	11.184.933	3.926.526	10.068.290
Aset pajak tangguhan – bersih	57.526.218	82.221.979	56.884.730	33.483.090	37.194.340
Investasi saham	10.487.847	16.924.517	10.557.056	13.322.602	3.014.286
Investasi pada proyek	31.739.085	36.235.333	43.034.752	50.382.614	5.000.000
Aset tetap – bersih	157.416.423	523.004.102	487.131.995	321.665.873	271.996.260
Aset minyak dan gas bumi – bersih	757.319.052	701.829.906	596.268.879	534.500.197	480.582.713
Aset derivatif	-	733.775	6.854.053	-	2.601.764
Aset lain-lain – bersih	35.520.939	39.634.086	28.095.179	19.465.259	5.862.512
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.117.423.076	1.436.536.703	1.310.949.174	1.016.917.621	840.121.846
JUMLAH ASET	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban Jangka Pendek:					
Hutang bank	50.198.115	57.592.673	-	-	150.000.000
Hutang usaha:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	526.069	808.069	613.504	788.337
- Pihak ketiga	90.044.202	90.605.103	62.216.363	47.392.460	49.400.766

(Dalam USD)

Keterangan	31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Hutang lain-lain	29.466.130	55.009.395	157.221.006	63.803.289	25.422.348
Hutang pajak	46.066.447	51.043.140	41.849.118	32.465.421	17.638.321
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	44.324.107	57.286.436	39.142.970	46.283.666	20.684.860
Kewajiban derivatif	9.992.334	286.968	-	9.109.533	1.045.515
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	20.421.331	1.260.668
Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Hutang bank	9.861.934	30.175.539	14.235.729	16.633.350	30.863.132
- Obligasi Rupiah	107.825.032	-	-	-	-
- Wesel Bayar	-	-	25.772.818	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	387.778.301	342.525.323	341.246.073	236.722.554	297.103.947
Kewajiban Jangka Panjang:					
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	96.433.243	111.964.461	120.900.608	110.827.230	106.714.067
Kewajiban imbalan kerja	3.363.947	8.978.350	6.899.985	4.986.222	3.633.777
Kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya	67.276.485	58.787.602	36.020.686	-	-
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Hutang bank	288.387.656	217.925.799	54.651.171	30.290.967	100.043.338
- Wesel bayar	88.676.776	235.023.332	247.273.141	276.101.648	274.229.190
- Obligasi yang dapat dikonversi	148.112.162	196.700.440	182.465.367		
- Obligasi Rupiah	-	201.566.071	209.238.087	192.610.115	144.162.589
Hutang kontrak konstruksi	-	-	-	25.809.166	
Kewajiban derivatif	-	1.896.271	-	23.956.039	3.989.103
Hutang jangka panjang lainnya					
Uang muka dari pelanggan:					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	121.418.155	-	-	-	-
- Pihak ketiga	8.380.584	127.611.305	-	-	-
Hutang lain-lain	25.012.524	28.164.378	24.003.670	4.617.058	4.571.179
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	847.061.532	1.188.618.009	881.452.715	669.198.445	637.343.243
Goodwill negatif - bersih	58.672	844.364	898.940	953.520	1.798.778
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	12.172.226	126.493.308	121.794.081	95.157.229	35.925.791
Jumlah Ekuitas	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625	620.153.418	550.115.424
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(776.228.038)	(687.696.040)	(509.136.713)	(290.741.008)	(296.643.185)
Laba kotor	510.099.745	390.300.330	341.503.912	329.412.410	253.472.239
Beban usaha	(163.814.698)	(141.642.082)	(112.905.096)	(90.072.922)	(74.208.127)
Laba usaha	346.285.047	248.658.248	228.598.816	239.339.488	179.264.112
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)	(58.227.663)	(49.148.257)
Laba sebelum beban pajak	499.741.180	121.979.389	163.648.051	181.111.825	130.115.855
Beban pajak	(210.680.383)	(95.401.474)	(116.604.085)	(103.492.999)	(55.138.783)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	289.060.797	26.577.915	47.043.966	77.618.826	74.977.072
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(8.856.702)	(19.978.764)	(12.340.564)	(2.921.567)	(1.126.940)
Laba Bersih	280.204.095	6.599.151	34.703.402	74.697.259	73.850.132
EBITDA ⁴	668.595.154	408.479.070	379.915.842	317.153.205	242.423.664

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Rasio kas	0,90x	0,78x	0,55x	0,64x	0,73x
Rasio lancar	2,22x	2,17x	1,66x	2,19x	2,13x
Rasio hutang terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) ⁵	0,95x	1,80x	1,38x	0,97x	1,40x
Rasio hutang bersih terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁶	0,47x	1,27x	1,02x	0,68x	0,97x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	1,68x	2,94x	2,30x	1,70x	1,87x
Rasio imbal hasil investasi	14%	0%	2%	5%	5%
Rasio imbal hasil ekuitas	38%	1%	7%	14%	15%
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,38x	0,32x	0,32x	0,35x	0,33x
Rasio penjualan ⁷ dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,65x	0,49x	0,45x	0,40x	0,37x
Rasio beban usaha terhadap laba usaha	0,47x	0,57x	0,49x	0,38x	0,41x
Rasio modal kerja bersih ⁸ terhadap penjualan ⁷	0,37x	0,37x	0,27x	0,45x	0,61x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁷ terhadap pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi	-3,96x ⁹	1,18x	4,98x	1,38x	2,93x
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih	1,33x	64,54x	6,72x	2,44x	1,85x

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008
Rasio Lancar	
1x	2,22x
1,5x	
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	
3x	0,95x
1,75x	
Rasio EBITDA ⁴ terhadap beban keuangan ¹⁰	
1x	3,69x
2,5x	

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.
3. Sebelum dampak penerapan Pernyataan PSAK 16R dan PSAK 30R.
4. EBITDA adalah pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, depresiasi dan amortisasi.
5. Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun dengan jumlah ekuitas.
6. Rasio hutang bersih terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun, setelah dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas.
7. Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
8. Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
9. Penurunan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 disebabkan karena adanya pencatatan uang muka pembelian minyak mentah oleh Itochu sebesar USD 120 juta di tahun 2007.
10. Beban keuangan adalah beban pendanaan, beban bunga dan kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan konsolidasian Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1980 dan memulai usahanya sebagai kontraktor jasa pemboran pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kini telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan kegiatan usaha mulai dari sektor hulu migas, eksplorasi dan produksi migas, sektor hilir, dan tenaga listrik. Di sektor hulu saat ini kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas Perseroan meliputi hak partisipasi di 17 blok di Indonesia dan 19 blok di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah kontrak jasa E&P di Oman. Di sektor hilir Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan sebuah pabrik etanol, sebuah kilang LPG dan sebuah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Selain itu di bidang tenaga listrik Perseroan memiliki 3 (tiga) pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M), serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang. Total kapasitas *gross* yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebesar 274 MW. Sebelumnya Perseroan juga memiliki dua kegiatan usaha lainnya yang saat ini sudah tidak efektif lagi yaitu jasa pemboran yang sudah dijual dan pengoperasian kilang metanol yang sudah dihentikan kegiatannya.

Per 31 Desember 2008, Perseroan membukukan cadangan terbukti (1P) migas sebesar 106,74 MMBOE, cadangan terbukti dan terduga (2P) sebesar 191,54 MMBOE, dan cadangan kontingen sebesar 379,75 MMBOE. Untuk tahun buku 2008, Perseroan berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 45 MBOPD dan 108,1 MMCFD. Hingga saat ini, Blok PSC Rimau masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 50,6% dari keseluruhan produksi minyak Perseroan.

Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan minyak mentah dan gas, penjualan kimia dan produk petroleum lainnya, dan penjualan tenaga listrik, dimana hampir sebagian besar pendapatannya adalah dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, Perseroan membukukan pendapatan bersih masing-masing sebesar USD1.286,3 juta, USD1.077,9 juta dan USD850,6 juta. Selama tahun 2008, penjualan dan pendapatan Perseroan berasal dari penjualan minyak dan gas, penjualan kimia dan produk petroleum lainnya, pendapatan dari kontrak lainnya, penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait adalah masing-masing sebesar USD843,5 juta, USD215,9 juta, USD91,6 juta, USD81,9 juta dan USD53,4 juta atau 65,6%, 16,8%, 7,1%, 6,4%, dan 4,1% dari total penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk jasa pemboran, Perseroan pernah memiliki dan mengoperasikan jasa pemboran darat (*onshore drilling*) dan pemboran lepas pantai (*offshore drilling*) yang disediakan untuk perusahaan minyak dan gas bumi, terutama di Indonesia, melalui Apexindo. Namun sejak efektifnya penjualan tersebut kepada PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008 maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo.

Perseroan terus mengupayakan peningkatan produktivitas operasi dan cadangan minyak dan gasnya melalui intensifikasi kegiatan eksplorasi dan produksi di Indonesia dan Internasional, peningkatan monetisasi gas, mengakuisisi wilayah-wilayah kerja baru yang sudah berproduksi maupun dalam tahap eksplorasi serta peningkatan efektivitas organisasi. Di samping kegiatan eksplorasi dan produksi, Perseroan juga akan tetap mengembangkan usaha-usaha terkait energi lainnya seperti bidang usaha hilir dan tenaga listrik.

Secara berkesinambungan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menerapkan manajemen keuangan yang bertanggungjawab, didukung oleh etos kerja dan sumber daya yang kompeten.

B. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

I. PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Penjualan minyak dan gas bersih	843.517.542	708.593.365	629.610.630
Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya	215.914.911	47.811.458	32.600.006
Pendapatan dari kontrak lainnya	91.648.613	109.150.785	26.295.572
Penjualan tenaga listrik	81.868.075	51.764.442	39.261.970
Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait	53.378.642	160.676.320	122.872.447
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

a. Penjualan minyak dan gas bersih

Penjualan minyak dan gas bersih merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan dan lapangan atau blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas bersih sebesar USD843,5 juta, naik 19,0% atau setara USD134,9 juta dibandingkan USD708,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan minyak dan gas bersih disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata minyak dan gas dari USD72,5/bbl dan USD3,2/MMBTU pada tahun 2007 menjadi USD101,0/bbl dan USD4,2/MMBTU pada tahun 2008. Adapun peningkatan harga rata-rata minyak dan gas sebagian ter-offset dengan penurunan lifting minyak dan penjualan gas dari 50.411,0 BOPD dan 117,5 BBTUPD pada tahun 2007 menjadi sebesar 45.000,6 BOPD dan 108,1 BBTUPD pada tahun 2008. Penurunan lifting minyak terutama disebabkan oleh penurunan produksi secara natural dari blok Rimau, yang merupakan blok produksi Perseroan yang terbesar. Adapun penurunan penjualan gas terutama disebabkan oleh penurunan kemampuan PLN selaku gas off-taker dalam pengambilan gas dari blok South Sumatera Extension dan berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik (TAC) atas wilayah kerja Tarakan, Sanga-sanga, Samboja di Kalimantan Timur.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas bersih sebesar USD708,6 juta, naik 12,5% atau setara USD79,0 juta dibandingkan USD629,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan minyak dan gas bersih disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata minyak dan gas dari USD64,0/Bbl dan USD2,8/MMBTU pada tahun 2006 menjadi USD72,5/bbl dan USD3,2/MMBTU pada tahun 2007. Adapun peningkatan harga rata-rata minyak dan gas sebagian ter-offset dengan penurunan lifting minyak dan penjualan gas dari 56.367,3 BOPD dan 127,1 BBTUPD pada tahun 2006 menjadi 50.411,0 BOPD dan 117,5 BBTUPD pada tahun 2007. Penurunan lifting minyak terutama disebabkan oleh penurunan produksi secara natural dari blok Rimau. Adapun penurunan penjualan gas juga disebabkan oleh penurunan produksi secara natural, terutama berasal dari Blok Tarakan dan Sanga-Sanga TAC.

b. Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya

Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan pendapatan atas industri hilir yang meliputi penjualan metanol yang diproduksi di kilang metanol Bunyu, pendapatan dari pemrosesan untuk produksi LPG di blok Rimau Sumatera Selatan, serta penjualan High Speed Diesel (HSD) oleh anak perusahaan Perseroan, PT Medco Sarana Kalibaru (MSK) yang dimulai pada tahun 2007.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD215,9 juta, naik 351,6% atau setara USD168,1 juta dibandingkan USD47,8 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya di tahun 2008 terutama disebabkan peningkatan penjualan HSD dari 19.095 KL pada tahun 2007 menjadi 196.780 KL pada tahun 2008 yang merupakan tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh. Disamping itu peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya juga disebabkan oleh kenaikan penjualan metanol dan harga rata-rata metanol dari 117.033 MT dan USD294/MT pada tahun 2007 menjadi 129.600 MT dan USD315/MT pada tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD47,8 juta, naik 46,7% atau setara USD15,2 juta dibandingkan USD32,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya di tahun 2007 terutama disebabkan penjualan bahan bakar HSD oleh anak perusahaan dari Perseroan, MSK, yang mulai beroperasi pada bulan November 2007. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata metanol dari USD238/MT pada tahun 2006 menjadi USD294/MT pada tahun 2007, namun sebagian ter-offset dengan penurunan volume penjualan metanol dari 137.046 MT pada tahun 2006 menjadi 117.033 MT pada tahun 2007.

c. Pendapatan dari kontrak lainnya

Pendapatan dari kontrak lainnya merupakan pendapatan kontrak-kontrak lain untuk usaha pemboran dan jasa kontraktor E&P di Oman. Pendapatan dari kontrak lain atas usaha pemboran diakui ketika menghasilkan pembebanan kembali yang meliputi suku cadang, pasokan, bahan bakar dan katering untuk para klien pemboran.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD91,6 juta, turun 16,0% atau setara USD17,5 juta dibandingkan USD109,2 juta pada tahun 2007. Penurunan pendapatan dari kontrak lainnya di tahun 2008 disebabkan pengakuan 1(satu) kuartal saja atas pendapatan kontrak lainnya yang berasal dari Apexindo seiring dengan penjualan kepemilikan Perseroan di Apexindo yang menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasikan ke Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD109,2 juta, naik 315,1% atau setara USD82,9 juta dibandingkan USD26,3 juta pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan dari kontrak lainnya di tahun 2007 disebabkan pengakuan satu tahun penuh atas kontribusi jasa kontraktor E&P di wilayah Oman yang mulai dibukukan pada bulan Agustus 2006. Disamping itu pada tahun 2007, terdapat peningkatan produksi di wilayah Oman setelah Perseroan melakukan pemboran 17 sumur yang mulai berproduksi pada bulan Desember 2006.

d. Penjualan Tenaga Listrik

Penjualan tenaga listrik merupakan penjualan yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu MEB dan DEB kepada anak perusahaan PLN, PT PLN Batam. Selain itu, pendapatan juga didapatkan dari jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M) di Tanjung Jati B yang mulai beroperasi sejak 19 September 2005, serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar USD81,9 juta, naik 58,2% atau setara USD30,1 juta dibandingkan USD51,8 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh penerimaan insentif atas kinerja O&M Tanjung Jati pada tahun 2008 dan pendapatan lainnya dari bidang usaha EPC pembangkit listrik.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar USD51,8 juta, naik 31,8% atau setara USD12,5 juta dibandingkan USD39,3 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan tenaga listrik disebabkan oleh peningkatan pasokan listrik dari 701,1 GWH pada tahun 2006 menjadi 918,0 GWH dengan beroperasinya Dalle Energy Batam secara penuh pada tahun 2007 dan kenaikan tingkat operasi O&M Tanjung Jati B di tahun 2007.

e. Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait

Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait merupakan pendapatan Perseroan yang bervariasi berdasarkan permintaan untuk jasa pemboran dan jasa terkaitnya seperti jasa mobilisasi dan demobilisasi.

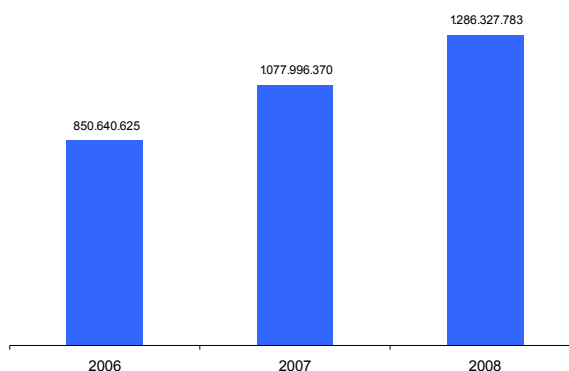
Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD53,4 juta, turun 66,8% atau setara USD107,3 juta dibandingkan USD160,7 juta pada tahun 2007. Penurunan pendapatan ini sehubungan dengan penjualan 65.828.000 saham Apexindo yang dimiliki Perseroan atau sekitar 2.5% dari total saham Apexindo, pada tanggal 26 Maret 2008 yang diikuti dengan penjualan seluruh sisa kepemilikan Perseroan di Apexindo pada bulan September 2008. Penjualan ini menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasi dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas sampai dengan efektifnya penjualan seluruh saham Apexindo yang dimiliki Perseroan pada bulan September 2008. Namun Perseroan masih menyajikan pendapatan yang berasal dari Apexindo pada akun Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sampai dengan kuartal I tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD160,7 juta, naik 30,8% atau setara USD37,8 juta dibandingkan USD122,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sejalan dengan melambungnya harga minyak dunia pada tahun 2007 yang mengakibatkan tingginya permintaan rig-rig dan kenaikan daily rate baik rig darat, swampbarge maupun jack-up. Kenaikan pendapatan harian rig-rig darat, swampbarge lepas pantai dan jack-up lepas pantai dari USD19.791, USD49.677 dan USD71.221 pada tahun 2006 menjadi USD22.530, USD53.019 dan USD76.211 pada tahun 2007 juga diikuti dengan peningkatan utilisasi rig-rig darat yaitu dari 68% pada tahun 2006 menjadi 70% pada tahun 2007. sedangkan tingkat utilisasi rig-rig swampbarge lepas pantai relatif stabil di tahun 2006 dan 2007. Peningkatan ini sebagian terkompensasi dengan penurunan tingkat utilisasi jack-up lepas pantai dari 100% pada tahun 2006 menjadi 50% pada tahun 2007. Penurunan ini disebabkan peremajaan rig Raniworo sebagai persiapan memasuki kontrak baru dan keterlambatan dimulainya operasi rig Soehanah sepanjang tahun 2007.

Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Usaha Bersih
2006-2008
(dalam USD)



II. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANSUNG LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Biaya produksi dan lifting	250.550.919	209.245.772	127.479.999
Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya	209.141.072	37.084.071	23.572.090
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	122.691.245	213.957.264	168.694.384
Beban eksplorasi	64.910.669	55.215.635	47.866.622
Beban pokok penjualan tenaga listrik	60.690.476	27.928.088	18.975.679
Biaya pembelian minyak mentah	34.452.858	39.982.381	30.943.198
Biaya operasi pengeboran	33.790.799	104.282.829	91.604.741
Total Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung lainnya	776.228.038	687.696.040	509.136.713

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

a. Biaya produksi dan lifting

Biaya produksi dan lifting lapangan berasal dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan ataupun blok-blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, terutama terdiri dari gaji, upah, dan tunjangan para karyawan, material dan pasokan serta biaya kontrak. Biaya-biaya ini terutama dipengaruhi oleh tingkat produksi, *overhead* operasi lapangan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pendukung operasi dan jalur pipa.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya produksi dan lifting sebesar USD250,6 juta, naik 19,7% atau setara USD41,3 juta dibandingkan USD209,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan biaya produksi dan lifting disebabkan terutama oleh meningkatnya biaya *overhead* operasi lapangan, yang juga dialami oleh industri secara keseluruhan akibatnya kenaikan harga minyak di pasar dunia. Selain itu, peningkatan juga disebabkan oleh antara lain pengakuan 1 tahun penuh atas biaya produksi dan lifting di blok Langsa, pengakuan biaya produksi dan lifting di blok Bawean yang mulai mencatat pendapatan atas penjualan minyak di tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya produksi dan lifting sebesar USD209,2 juta, naik 64,1% atau setara USD81,8 juta dibandingkan USD127,5 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya produksi dan lifting disebabkan terutama oleh upaya-upaya untuk mempertahankan tingkat produksi di blok Rimau, pembangunan fasilitas baru di blok South Sumatera Extension dalam rangka peningkatan produksi, dan konsolidasi blok Langsa setelah pembelian 50% saham Medco Moeco Langsa Limited pada bulan November 2007 yang menyebabkan Perseroan memiliki seluruh saham MMLL.

b. Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan beban atas produksi metanol, pemrosesan LPG dan pembelian HSD.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD209,1 juta, naik 464,0% atau setara USD172,1 juta dibandingkan USD37,1 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya disebabkan terutama oleh peningkatan produksi metanol dan peningkatan pembelian HSD oleh MSK sejalan dengan peningkatan yang signifikan atas volume penjualan HSD. Tahun 2008, adalah tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD37,1 juta, naik 57,3% atau setara USD13,5 juta dibandingkan USD23,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya disebabkan terutama oleh pembelian HSD oleh anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar, yang mulai beroperasi sejak November 2007.

c. Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi

Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi merupakan biaya penyusutan atas aset tetap, biaya deplesi atas aset minyak dan gas bumi dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan dan lapangan atau blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, serta biaya amortisasi lainnya.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penyusutan, deplesi dan amortisasi sebesar USD122,7 juta, turun 42,7% atau setara USD91,3 juta dibandingkan USD214,0 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama disebabkan oleh berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik ("TAC") di wilayah Sanga-sanga, penurunan deplesi di blok Tarakan, Rimau dan Tomori-Tiaka, serta tidak dikonsolidasikannya Apexindo ke Perseroan per Maret 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penyusutan, deplesi dan amortisasi sebesar USD214,0 juta, naik 26,8% atau setara USD45,3 juta dibandingkan USD168,7 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya deplesi atas operasi minyak dan gas bumi serta biaya penyusutan atas pengeboran dan jasa terkait dari USD140,2 juta dan USD22,7 juta pada tahun 2006 menjadi USD176,6 juta dan USD30,4 juta pada tahun 2007. Peningkatan biaya deplesi terutama berasal dari penambahan aset minyak dan gas bumi di blok Bawean dan tambahan deplesi sekitar USD31 juta dari aset Perseroan di AS sebagai akibat penurunan nilai di blok East Cameron. Sedangkan peningkatan biaya penyusutan atas pengeboran dan jasa terkait pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh rig Soehanah yang beroperasi di Mei 2007.

d. Beban Eksplorasi

Beban eksplorasi mencakup biaya sumur kering, biaya geologis dan geofisika, biaya seismik, overhead eksplorasi dan penyisihan sumur ditutup sementara.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban eksplorasi sebesar USD64,9 juta, naik 17,6% atau setara USD9,7 juta dibandingkan USD55,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban eksplorasi ini terutama disebabkan adanya penyisihan sumur ditutup sementara dan biaya sumur kering sejumlah USD30,6 juta pada tahun 2008 dibandingkan dengan USD26,9 juta pada tahun 2007. Selain itu, biaya overhead eksplorasi meningkat dari USD6,5 juta pada tahun 2007 menjadi USD13,8 juta pada tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban eksplorasi sebesar USD55,2 juta, naik 15,4% atau setara USD7,3 juta dibandingkan USD47,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban eksplorasi pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan overhead eksplorasi, seismik dan kegiatan geologis dan geofisika. Peningkatan ini sebagian terkompensasi dengan penurunan biaya sumur kering.

e. Beban Pokok Penjualan Tenaga Listrik

Beban pokok penjualan tenaga listrik terdiri dari biaya perawatan dan gaji dan pembelian gas yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan tenaga listrik sebesar USD60,7 juta, naik 117,3% atau setara USD32,8 juta dibandingkan USD27,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan tenaga listrik pada tahun 2008 disebabkan oleh kenaikan harga pasokan gas di Dalle Energy Batam, pengakuan biaya sehubungan dengan pengerjaan EPC di Glugur, Sicanang dan the Energy serta beroperasinya Medco Geothermal Sarulla.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban pokok penjualan tenaga listrik sebesar USD27,9 juta, naik 47,2% atau setara USD9,0 juta dibandingkan USD19,0 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan tenaga listrik pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan pasokan listrik ke PLN dari 701,1 GWH pada tahun 2006 menjadi 918,0 GWH pada tahun 2007.

f. **Biaya Pembelian Minyak Mentah**

Biaya pembelian minyak mentah terdiri dari biaya pembelian minyak mentah oleh Perseroan dan anak perusahaannya dari BPMigas dan Pertamina, diantaranya adalah minyak dari blok Tomori-Tiaka.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya pembelian minyak mentah sebesar USD34,4 juta, turun 13,8% atau setara USD5,5 juta dibandingkan USD40,0 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya pembelian minyak mentah ini terutama disebabkan tidak adanya overlifting yang berasal dari blok Rimau di tahun 2008. Sehingga biaya pembelian minyak mentah di tahun 2008 hanya mencerminkan pembelian minyak mentah dari Pertamina dari lapangan Tiaka.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya pembelian minyak mentah sebesar USD40,0 juta, naik 29,2% atau setara USD9,0 juta dibandingkan USD30,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya pembelian minyak mentah pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan penjualan minyak mentah yang berasal dari lapangan Tiaka dan peningkatan overlifting di blok Rimau.

g. **Biaya Operasi Pengeboran**

Biaya operasi pengeboran terutama terdiri dari gaji dan upah, kontrak pekerja, perbaikan dan perawatan, biaya sewa peralatan pengeboran, katering dan biaya asuransi.

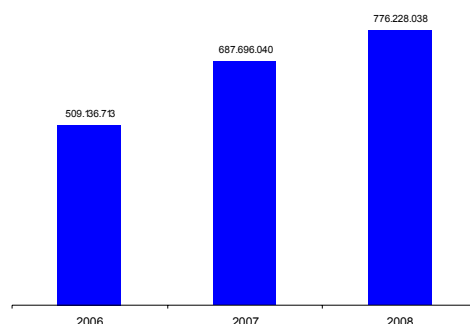
Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya operasi pengeboran sebesar USD33,8 juta, turun 67,6% atau setara USD70,5 juta dibandingkan USD104,3 juta pada tahun 2006. Penurunan biaya operasi pengeboran pada tahun 2008 terutama disebabkan penjualan 65.828.000 saham Apexindo yang dimiliki Perseroan atau sekitar 2.5% dari total saham Apexindo, pada tanggal 26 Maret 2008. Penjualan ini menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasi dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas sampai dengan efektifnya penjualan seluruh saham Apexindo yang dimiliki Perseroan pada bulan September 2008. Namun Perseroan masih menyajikan biaya operasi pengeboran Apexindo pada kuartal I tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya operasi pengeboran sebesar USD104,3 juta, naik 13,8% atau setara USD12,7 juta dibandingkan USD91,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya operasi pengeboran disebabkan oleh kenaikan biaya operasi harian rata-rata untuk rig-rig darat dari USD14.052 pada tahun 2006 menjadi USD15.484 pada tahun 2007, kenaikan biaya gaji dan kompensasi karyawan, kenaikan biaya sewa atas penggunaan beberapa perlengkapan yang mendukung operasional dari rig-rig yang dimiliki, dan pelaksanaan dry docks yang dilakukan 5 tahun sekali atas rig Raniworo.

Perubahan Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya Konsolidasian
2006 – 2008
(dalam USD)



III. LABA KOTOR KONSOLIDASIAN

Keterangan	(Dalam USD)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Kotor	510.099.745	390.300.330	341.503.912

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

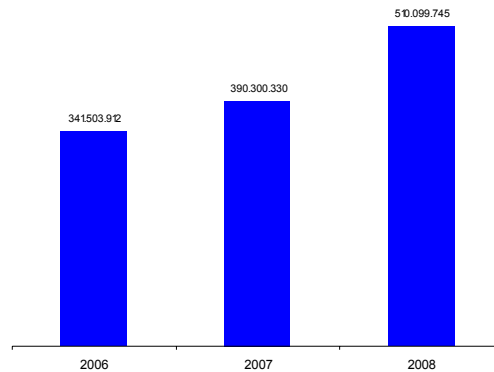
Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD510,1 juta, meningkat 30,7% atau sebesar USD119,8 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD390,3 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor meningkat menjadi 39,7% di tahun 2008 dari 36,2% di tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD390,3 juta, meningkat 14,3% atau sebesar USD48,8 juta dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD341,5 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor menurun menjadi 36,2% di tahun 2007 dari 40,1% di tahun 2006 terutama disebabkan kenaikan biaya produksi dan *lifting*, dan terjadinya penurunan nilai aset.

Pertumbuhan Laba Kotor Konsolidasian
2006-2008
(dalam USD)



IV. BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Beban umum dan administrasi	139.359.338	116.214.668	95.403.500
Beban penjualan	24.455.360	25.427.414	17.501.596
Total beban usaha	163.814.698	141.642.082	112.905.096

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

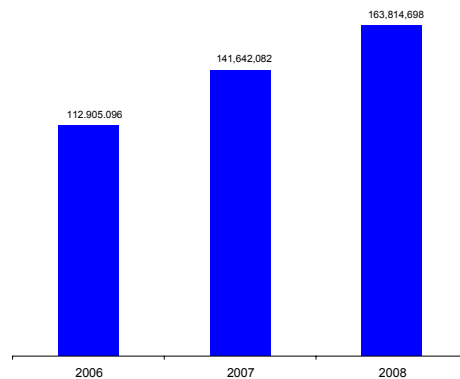
Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD163,8 juta, naik 15,6% atau setara USD22,2 juta dibandingkan USD141,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban usaha pada tahun 2008 ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan tunjangan karyawan yang berkaitan dengan penyesuaian biaya hidup, peningkatan atas penyisihan piutang ragu-ragu, biaya honorarium profesional, beban kontrak, dan biaya perawatan dan perbaikan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD141,6 juta, naik 25,5% atau setara USD28,7 juta dibandingkan USD112,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan tunjangan para karyawan yang berkaitan dengan penyesuaian biaya hidup, dan biaya sewa yang berkaitan dengan perjanjian penyewaan pesawat udara.

Perubahan Beban Usaha Konsolidasian
2006 – 2008
(dalam USD)



V. LABA USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Usaha	346.285.047	248.658.248	228.598.816

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

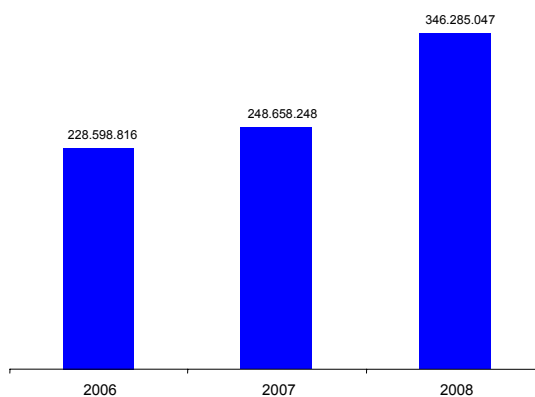
Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD346,3 juta meningkat 39,3% atau sebesar USD97,6 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD248,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD248,7 juta meningkat 8,8% atau sebesar USD20,1 juta dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD228,6 juta.

Pertumbuhan Laba Usaha Konsolidasian
2006 – 2008
(dalam USD)



VI. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Keuntungan (kerugian) bersih dari pelepasan anak perusahaan	260.461.557	-	-
Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko	25.340.200	-	-
Pendapatan dari uplift	14.807.500	-	-
Bagian hak atas laba (rugi) perusahaan asosiasi – bersih	9.945.631	(193.795)	(2.765.546)
Beban bunga – bersih	(46.162.729)	(72.542.417)	(47.573.407)
Kerugian atas penurunan nilai aset	(39.208.020)	(25.937.125)	(40.781.850)
Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek – bersih	(33.859.109)	4.545.197	4.523.183
Beban pendanaan – bersih	(17.255.117)	(12.015.720)	(3.557.076)
Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif	(10.041.234)	(8.010.055)	39.548.063
Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs – bersih	(8.782.921)	6.448.146	(12.504.493)
Kerugian dari penjualan aset AS	-	(20.495.908)	-
Lain-lain – bersih	(1.789.625)	1.522.818	(1.839.639)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

a. Keuntungan (kerugian) dari pelepasan anak perusahaan

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta yang disebabkan oleh keuntungan atas penjualan seluruh kepemilikan Perseroan di Apexindo yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada 26 Maret dan September 2008, dan atas penjualan kepemilikan Perseroan di PT Medco E&P Tuban yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban pada September 2008.

b. Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko

Pada bulan Desember 2008, Perseroan dan Anadarko Global Holdings Company menandatangani Mutual Termination Agreement (MTA) atas Perjanjian Kerjasama Eksplorasi (EJVA) yang ditandatangani pada tahun 2005. Penghentian Perjanjian ini mengakibatkan dibukukannya kompensasi sebesar USD25,3 juta.

c. Pendapatan dari *uplift*

Pendapatan dari *uplift* ini merupakan pelunasan dari mitra kerja Perseroan di blok Senoro Toili atas pengeluaran yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi di blok tersebut.

d. Bagian hak atas laba (rugi) dari perusahaan asosiasi – bersih

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pengakuan bagian hak atas laba dari perusahaan asosiasi - bersih pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh perubahan pencatatan Apexindo dari metode konsolidasi menjadi metode ekuitas penjualan sebagian saham Apexindo sejak 26 Maret 2009 dan pengakuan laba dari Trada International sampai dengan divestasi yang terjadi pada bulan Juli 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Bagian hak atas rugi dari perusahaan asosiasi - bersih menurun pada tahun 2007 disebabkan oleh penurunan kerugian yang dicatat oleh MMLL dan pencatatan hak atas laba dari akuisisi 28,4% kepemilikan di Trada International.

e. Beban bunga - bersih

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD46,2 juta, turun 36,4% atau sebesar USD26,4 juta, dibandingkan USD72,5 juta pada tahun 2007. Penurunan beban bunga bersih pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh pengurangan kewajiban jangka panjang lainnya melalui proses *put option* pada bulan Mei 2008 sejumlah USD135,3 juta, pelepasan kepemilikan di Apexindo, dan pembelian kembali sejumlah kewajiban jangka panjang lainnya berupa *Convertible Bonds*.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD72,5 juta, naik 52,5% atau sebesar USD25,0 juta, dibandingkan USD47,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban bunga - bersih pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 disebabkan oleh sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang untuk modal kerja, kepentingan umum korporasi dan pembiayaan proyek.

f. Kerugian atas penurunan nilai aset

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD39,2 juta yang terutama disebabkan oleh penurunan penyesuaian cadangan minyak ataupun valuasi atas aset Jeruk, Sembakung dan Bangkanai.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD25,9 juta yang terutama disebabkan oleh penurunan penyesuaian cadangan minyak di blok East Cameron.

g. Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek - bersih

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas investasi jangka pendek yang dimilikinya sebesar USD33,9 juta dimana sejumlah USD28,1 juta merupakan kerugian yang belum direalisasi. Pembukuan kerugian ini terkait dengan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Keuntungan atas investasi jangka pendek di tahun 2007 relatif stabil bila dibandingkan dengan keuntungan pada tahun 2006, yaitu di level sekitar USD4,5 juta.

h. Beban pendanaan - bersih

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Peningkatan beban pendanaan bersih pada tahun 2008 disebabkan oleh adanya sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang, yang menyebabkan peningkatan amortisasi provisi dan biaya lain-lainnya terkait dengan pendanaan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Peningkatan beban pendanaan - bersih pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 disebabkan oleh sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang untuk modal kerja, kepentingan umum korporasi dan pembiayaan proyek.

i. Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif

Obligasi Rupiah Perseroan sebagian dilakukan lindung nilai (*hedge*) oleh *Cross Currency Swap* (CCS) yang tidak memenuhi kriteria untuk transaksi hedging menurut PSAK No.55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. Sebagai hasil tindakan ini, setiap pergerakan nilai wajar swap dipandang sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode saat ini, meskipun keuntungan atau kerugian dari pergerakan tersebut belum direalisasi.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Perseroan mengalami peningkatan kerugian yang belum direalisasi menjadi USD10,0 juta, naik 25,4% atau sebesar USD2,0 juta, dibandingkan USD8,0 juta pada tahun 2007. Peningkatan kerugian yang belum direalisasi di tahun 2008 ini disebabkan penguatan Dolar AS terhadap Rupiah yang terus terjadi dibandingkan tahun 2007.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Perseroan mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar USD8,0 juta sebagai hasil transaksi swap pada tahun 2007 dibandingkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar USD39,5 juta pada tahun 2006. Disebabkan penguatan Dolar AS terhadap Rupiah yang terjadi di tahun 2007 dibandingkan 2006, maka Perseroan membukukan kerugian yang belum direalisasi sebesar USD8,0 juta untuk tahun 2007.

j. Kerugian dari Penjualan Aset AS

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami kerugian dari pelepasan Anak Perusahaan sebesar USD20,5 juta yang disebabkan oleh penjualan hak partisipasi milik Perseroan di aset Sorento Dome, AS.

VII. LABA BERSIH KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Bersih	280.204.095	6.599.151	34.703.402

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

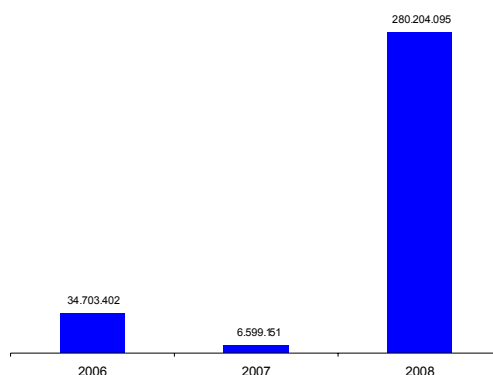
Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD280,2 juta, meningkat secara signifikan sebesar USD273,6 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD6,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh dibukukannya keuntungan pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta di tahun 2008 dan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD6,6 juta menurun sebesar USD28,1 juta atau 81,0% dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD34,7 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh kenaikan biaya produksi dan *lifting* serta adanya penurunan nilai aset Perseroan.

Perubahan Laba Bersih Konsolidasian
2006 – 2008
(dalam USD)



VIII. ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	31 Desember		
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Jumlah Aset	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594
Jumlah Kewajiban	1.234.839.833	1.531.143.332	1.222.698.788
Jumlah Ekuitas	733.152.915	521.291.406	532.390.785

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

31 Desember 2008 dan 2007

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 menurun menjadi USD1.980,2 juta, mengalami penurunan 9,2% atau sebesar USD199,5 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD2.179,8 juta. Hal ini terutama disebabkan terutama oleh adanya pelepasan kepemilikan di Apexindo yang dilakukan dalam dua tahap di bulan Maret 2008, dan pada bulan September 2008.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 menurun menjadi USD1.234,8 juta, mengalami penurunan 19,4% atau sebesar USD296,3 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD1.531,1 juta. Hal ini terutama disebabkan terutama oleh adanya penurunan kewajiban jangka panjang lainnya melalui *put option*, pembelian kembali kewajiban jangka panjang maupun disebabkan oleh penjualan kepemilikan Perseroan di Apexindo.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 meningkat menjadi USD733,2 juta, mengalami peningkatan 40,6% atau sebesar USD211,9 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD521,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan atas laba bersih Perseroan pada tahun 2008.

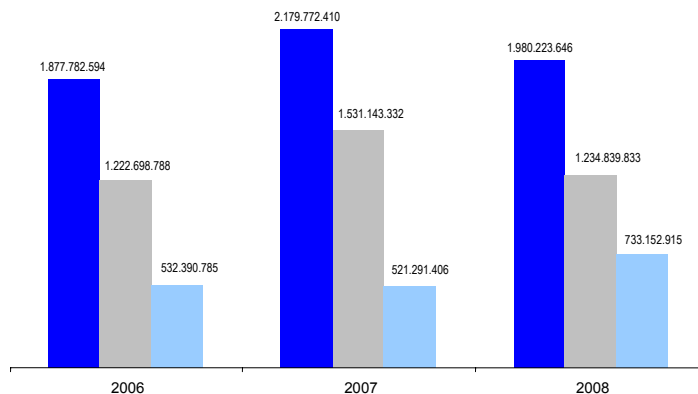
31 Desember 2007 dan 2006

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 meningkat menjadi USD2.179,8 juta, mengalami peningkatan 16,1% atau sebesar USD302,0 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD1.877,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha lainnya, serta peningkatan aset tetap dan aset minyak dan gas bumi. Salah satu penambahan aset tetap adalah rig Soehanah yang mulai beroperasi pada bulan Mei 2007. Sedangkan penambahan aset minyak dan gas bumi terutama disebabkan sejumlah akuisisi baru pada aset internasional, akuisisi tambahan untuk hak partisipasi di PSC Block A, dan konsolidasi Blok Langsa.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 meningkat menjadi USD1.531,1 juta, mengalami peningkatan 25,2% atau sebesar USD308,4 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD1.222,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan hutang bank dan hutang usaha.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 menurun menjadi USD521,3 juta, mengalami penurunan 2,1% atau sebesar USD11,1 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD532,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 dan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2006.

Perubahan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Konsolidasian
31 Desember 2006 – 2008
(dalam USD)



IX. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio kas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah kewajiban jangka pendek, dan (ii) rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek.

Rasio kas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing 0,90x, 0,78x, dan 0,55x.

Rasio lancar Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing 2,22x, 2,17x, dan 1,66x.

Sumber internal dari likuiditas Perseroan diperoleh dari arus kas operasional, yaitu penjualan minyak, gas bumi, tenaga listrik, dan produk-produk kimia turunan (sektor hilir) serta hasil divestasi anak perusahaan di tahun 2008. Sedangkan sumber eksternal yang material pada tahun 2006 berasal dari penerbitan obligasi konversi Perseroan. Sumber eksternal di tahun 2007 dan 2008 berasal dari pinjaman bank, baik untuk modal kerja maupun investasi di level induk dan anak perusahaan atau proyek.

Fasilitas bank kelompok usaha per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas/Facility	Jumlah Fasilitas Maksimum/Maximum Facility Limit/Amount	Fasilitas yang tidak dipakai pada tanggal 31 Desember 2008/ <i>Unused Portion of the Facility as of December 31, 2008</i>
Fasilitas Umum Bank/ <i>General Banking Facility</i>			
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bank/ <i>Banking Facilities</i>	AS\$/US\$28,000,000	AS\$/US\$8,613,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan/ <i>Non-Cash Loan Facility</i>	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$36,666,167
Citibank, N.A. (Indonesia Branch)	Fasilitas pembukaan letter of credit/ <i>Letter of Credit Facility</i>	AS\$/US\$15,000,000	AS\$/US\$3,708,064
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Bank Garansi, Fasilitas <i>Standby Letter of Credit/ Bank Guarantee Facility, Standby Letter of Credit</i>	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$22,645,563
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan/ <i>Non-Cash Loan Facility</i>	AS\$/US\$18,000,000	AS\$/US\$18,000,000
Fasilitas Pendanaan Umum dan Pembiayaan Kembali USD Bond/<i>General Corporate Facility and Refinancing USD Bond</i>			
Perseroan/ <i>Company</i>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Term Loan/ <i>Term Loan Facility Agreement</i>	AS\$/US\$125,000,000	AS\$/US\$77,000,000
Dalle Energi Batam (DEB)			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Kredit Konstruksi/ <i>Loan Construction Facility Agreement</i>	Tranche A: AS\$/US\$2,408,257/ Rp22,706,422,018	Rp19,532,134,518
Hutang Sindikasi/ <i>Syndicated Loan</i>		Tranche B: AS\$/US\$7,591,743	Tranche B: AS\$/US\$7,591,743
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Fasilitas Kredit Konstruksi/ <i>Loan Construction Facility Agreement</i>	Tranche C: Rp69,828,852,114 Tranche A: AS\$/US\$8,091,743/ Rp76,293,577,982	Tranche C: Rp69,828,852,114 Rp65,666,615,482
Hutang Sindikasi/ <i>Syndicated Loan</i>		Tranche B: AS\$/US\$25,508,257	Tranche B: AS\$/US\$25,508,257
Medco Energi US LLC			
Guaranty Bank, FSB	Fasilitas kredit yang dapat diperpanjang/ <i>Revolving Credit Agreement</i>	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$50,000,000

Semua *transaksi off balance sheet* yang berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan di tahun 2008
- b. Perjanjian Pasokan Gas
- c. Perjanjian Lain-lain, antara lain:
 - Pengembangan Potensi Sumber Energi Panas Bumi
 - Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik
 - Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
 - Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik
 - Perjanjian Sewa Pesawat Terbang
 - Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC)
 - Perjanjian Pengembangan Coal Bed Methane (CBM)

Perkara-perkara yang Dihadapi

Perseroan dan anak perusahaan menghadapi berbagai kasus hukum yang timbul dari kegiatan bisnis yang normal. Berikut ini adalah kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan:

- Gugatan hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas dampak lingkungan hidup yang terjadi dari Semburan Lumpur Brantas.
- Gugatan hukum Rahman Fajriansyah atas JOB Tuban
- Arbitrasi dengan Synergy
- Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Partner Joint Venture

X. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar) dengan jumlah ekuitas, (ii) rasio hutang bersih terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang bersih (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar, setelah dikurangi dengan: (a) kas dan setara kas, dan (b) rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang terkait dengan pinjaman), dan (iii) rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas.

Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 0,95x, 1,80x, dan 1,38x.

Rasio hutang bersih terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 0,47x, 1,27x, dan 1,02x.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 1,68x, 2,94x, dan 2,30x.

XI. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 14%, 0%, dan 2%.

XII. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 38%, 1%, dan 7%.

XIII. Pembelanjaan Modal

Jumlah pembelanjaan modal konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar USD295.393.608, USD384.818.301, dan USD329.428.128.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari sumber internal seperti arus kas operasional dan sumber eksternal yang berasal dari pinjaman bank.

Perseroan terus berusaha untuk menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, di mana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan melakukan proses tender yang terarah dan transparan.

Beberapa pertimbangan yang akan dilakukan Perseroan bila terjadi ketidaksesuaian pembelian dan penggunaan adalah sebagai berikut:

- negosiasi ulang dengan pihak vendor, yang mana Perseroan memiliki hubungan yang baik
- mengalihkan barang modal antar anak perusahaan atau antar proyek lainnya, sekiranya sesuai dengan penggunaan
- diinventorikan, sementara Perseroan akan terus melakukan perencanaan atau strategi untuk mengoptimalkan utilisasi dari barang modal yang telah ada .

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk itu Perseroan senantiasa menambah cadangan migas untuk menjamin keberlangsungan operasinya untuk jangka waktu yang lama, dan mempertahankan tingkat produksi. Hal tersebut dilakukan melalui akuisisi, eksplorasi dan kegiatan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut membutuhkan investasi/pembelian barang modal yang besar. Pembelian barang modal tersebut menunjang strategi Perseroan dalam menjalankan beberapa proyek tertentu yang dikembangkan guna meningkatkan cadangan, produksi, dan arus kasnya.

C. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki dan ditandatangani oleh Perseroan adalah dalam nominasi Dolar Amerika Serikat, dimana kondisi tersebut akan terus berlanjut pada kontrak-kontrak Perseroan di masa depan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dan hanya sebagian kecil dari pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Rupiah terutama dari bidang usaha tenaga listrik dan perdagangan HSD.

Di sisi lain, sebagian besar pengeluaran Perseroan juga bernominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Adapun pengeluaran Perseroan yang tercatat dalam bentuk Rupiah adalah gaji para pegawai Indonesia, pemasok-pemasok lokal dan penyewaan-penyewaan yang bersifat lokal. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kewajiban dalam mata uang Rupiah. Oleh karena hal tersebut di atas, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan, sebatas dampak bersih dari kegiatan dan exposure yang berdenominasi Rupiah.

D. IKHTISAR OPERASIONAL

Ikhtisar operasional Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan		31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2008	2007	2006	2005	2004
Eksplorasi dan Produksi Migas						
Cadangan Terbukti¹						
Cadangan minyak terbukti	(MMBO)	74,9	99,1 ⁵	104,7 ⁵	117,0	94,3
Cadangan gas terbukti	(BCF)	186,5	285,7 ⁵	253,2 ⁵	327,6	382,3
Lifting dan Penjualan Kotor²						
Minyak	(BOPD)	45.000,6	50.411,0	56.367,3	53.345,0	57.538,0
Gas	(BBTUPD)	108,1	117,5	127,1	132,2	192,4
LPG	(MTD)	45,3	73,7	100,1	96,8	55,4
Harga Rata-rata						
Minyak	(USD/BBL)	101,0	72,5	64,0	53,7	36,9
Gas	(USD/MMBTU)	4,2	3,2	2,8	2,4	2,3
LPG	(USD/MT)	713,9	440,1	316,6	329,4	360,0
Industri Hilir						
Metanol						
Produksi – metrik ton	(MT)	129.569,0	114.176,0	137.061,0	198.689,0	236.574,0
Penjualan – metrik ton	(MT)	129.600,0	117.033,0	137.046,0	199.738,0	240.650,0
Harga rata-rata (FOB Bunyu)	(USD/MT)	315,0	294,0	238,0	225,0	230,0
LPG						
Proses Gas	(MMCF)	2.619,0	4.250,0	5.301,0	4.832,0	3.517,0
Produksi LPG ³	(MT)	16.682,0	26.803,0	36.510,0	36.054,0	27.269,0
Produksi Kondensat ³	(BBL)	61.644,0	96.536,0	138.737,0	107.210,0	73.342,0
Produksi Lean Gas ³	(MMCF)	2.104,6	2.979,0	2.710,0	2.499,0	3.796,0
Fee Proses	(USD)	2.100.000	7.240.000	9.199.506	9.510.551	5.735.000
Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar⁴						
Penjualan <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	(KL)	196.780,0	47.120,0	-	-	-
Tenaga Listrik						
Suplai Listrik	(GWH)	903,8	918,0	701,1	421,1	78,3

Catatan:

- Volume cadangan terbukti yang berasal dari Working Interest Perseroan pada masing-masing wilayah kerja, termasuk produksi porsi pemerintah. Angka-angka pada tahun 2004 sampai 2005 telah disesuaikan dengan angka-angka yang tertera pada Offering Circular tanggal 9 Mei 2006 untuk kepentingan obligasi konversi.
- Lifting dan penjualan kotor adalah sejumlah lifting minyak dan penjualan gas dari blok Perseroan dikalikan dengan bagian efektif Perseroan di masing-masing blok tersebut
- Seluruh produksi lapangan, kondensat, dan lean gas dikirimkan ke dan dijual oleh unit usaha E&P Indonesia
- Dioperasikan bulan Juni 2007
- Penyesuaian cadangan sesuai dengan sertifikasi GCA pada 1 Januari 2007

VII. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Minyak dan Gas Bumi

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi migas yang dijalankan oleh Perseroan. Harga jual minyak Perseroan berdasarkan pada harga Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Pertamina tiap bulannya. Sebagai akibatnya, harga yang diterima oleh Perseroan untuk produksi minyak, akan tergantung terhadap banyak faktor di luar kontrol Perseroan.

Seandainya harga minyak bumi mengalami penurunan atau berada pada tingkat harga rendah yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut akan mengurangi tingkat laba dan mempengaruhi arus kas Perseroan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan dari penjualan minyak. Hal ini juga memberikan dampak penurunan tingkat ekonomis dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan Perseroan maupun nilai dari cadangan Perseroan. Untuk blok-blok yang telah berproduksi, dampak penurunan tersebut berkurang dengan adanya mekanisme PSC.

Gas bumi yang diproduksi oleh Perseroan di Indonesia sebagian besar dijual berdasarkan sistem kontrak dengan harga tetap dan dengan menggunakan mekanisme tingkat eskalasi tertentu yang diterapkan tiap tahunnya. Dalam hal ini terdapat risiko potensi hilangnya peluang pada saat kenaikan harga pasar minyak dan gas bumi jauh melebihi tingkat eskalasi dalam kontrak. Untuk gas bumi Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat dijual pada pasar spot berdasarkan harga pasar Henry Hub, sehingga risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko yang serupa dengan dampak fluktuasi harga minyak bumi.

2. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang pada umumnya memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Eksplorasi

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Perseroan memiliki risiko dimana terdapat kemungkinan tidak ditemukannya sumber minyak dan gas baru, atau ditemukannya sumber minyak dan gas baru yang secara komersial tidak dapat memberikan keuntungan kepada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh biaya eksplorasi akan dikeluarkan sebagai biaya. Namun pada blok yang telah berproduksi, biaya tersebut dapat tergantikan (*recovered*) sesuai dengan ketentuan PSC.

Risiko Pengembangan

Aktivitas pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan proyek sampai dapat beroperasi secara komersial, seperti risiko tertundanya penyelesaian proyek, risiko teknis, risiko *cost overrun*. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko-risiko lainnya seperti terjadinya kecelakaan, kebocoran, pencemaran minyak dan kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan sumur minyak dan gas.

3. Risiko Tidak Bisa Digantikannya Cadangan Minyak dan Gas

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri migas seperti halnya Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menurunnya cadangan yang ada sehingga harus terus menerus mencari cadangan baru baik melalui eksplorasi blok-blok yang telah dimiliki Perseroan maupun akuisisi.

4. Risiko Ketidakpastian Mengenai Jumlah Cadangan

Dalam menentukan kemungkinan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sumur minyak dan gas bumi, Perseroan membuat perkiraan maupun asumsi jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan dan arus kas di masa depan yang dibuat berdasarkan beberapa faktor variabel dan asumsi, seperti produksi di ladang-ladang migas di masa lalu dan biaya operasi di masa depan. Data mengenai cadangan migas di dalam Prospektus hanya menunjukkan angka perkiraan atau estimasi dan klasifikasi dari cadangan hanyalah upaya Perseroan untuk menjelaskan mengenai angka-angka estimasi tersebut yang memiliki kemungkinan terdapat perbedaan antara hasil estimasi dan hasil aktual.

Perkiraan dan estimasi cadangan migas Perseroan telah ditentukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan mungkin membutuhkan revisi berdasarkan pengalaman produksi, biaya operasi, harga minyak dan gas dunia dan faktor lainnya yang aktual. Penentuan cadangan dan sumber migas yang berlaku pada saat dibuat mungkin berubah secara signifikan pada masa yang akan datang tergantung pada temuan atau informasi baru yang tersedia. Perkiraan dan estimasi cadangan migas yang dapat dikembangkan dan diproduksi di masa yang akan datang pada umumnya disiapkan berdasarkan perhitungan volume dan analogi terhadap tipe cadangan serupa dan tidak berdasarkan aktual produksi di masa lalu. Perkiraan atau estimasi dengan metode tersebut pada umumnya memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan metode lain yang dibuat berdasarkan produksi aktual di masa lalu.

Klasifikasi atas cadangan berdasarkan temuan dan perkiraan laba bersih dari cadangan migas Perseroan di masa yang akan datang disiapkan oleh ahli dari Perseroan maupun pihak independen dapat berubah secara signifikan di masa yang akan datang tergantung pada waktu penelitian cadangan tersebut dilakukan dan tersedianya informasi baru atas temuan yang berhubungan dengan jumlah cadangan migas Perseroan.

Perkiraan atau estimasi cadangan migas di dalam Prospektus ini dapat berbeda dari kuantitas atas cadangan migas yang akan terealisasi di masa yang akan datang.

5. Risiko Ketergantungan pada Pengembangan Cadangan

Kinerja Perseroan di masa depan tergantung dari kemampuannya untuk menemukan, mengembangkan dan mendapatkan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dihasilkan secara ekonomis. Kegagalan kegiatan eksplorasi dan akuisisi dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan dan laba Perseroan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Perseroan dapat menemukan dan mengembangkan atau mendapatkan cadangan tambahan dengan biaya yang sepadan. Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa ladang memiliki potensial untuk dapat memberikan cadangan tambahan berdasarkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan saat ini. Suksesnya aktivitas tersebut tidak dapat dipastikan. Usaha yang dijalankan Perseroan membutuhkan biaya yang tinggi, antara lain untuk memelihara aset dari cadangan minyak dan gas buminya, serta membutuhkan jumlah arus kas dari operasi yang cukup tinggi yang harus diinvestasikan kembali untuk mengakuisisi ladang-ladang baru serta membiayai aktivitas pengembangan dan eksplorasi. Bila arus kas dari operasi kurang atau menurun dan sumber dana eksternal menjadi terbatas atau tidak tersedia, kemampuan Perseroan untuk melakukan investasi yang dibutuhkan untuk memelihara atau mengembangkan basis asetnya akan berkurang. Tanpa investasi tersebut, cadangan minyak dan gas bumi Perseroan akan berkurang. Suksesnya akuisisi dari ladang-ladang produksi membutuhkan penilaian atas penemuan cadangan, estimasi harga minyak dan gas bumi dan biaya operasi di masa depan dengan menimbang faktor lingkungan potensial dan faktor lainnya. Sebagai tambahan, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan eksploitasi dan pengembangan akan memberikan tambahan cadangan. Operasi Perseroan dapat tertunda atau dibatalkan sebagai akibat dari tidak cukupnya dana maupun faktor lainnya seperti keadaan iklim dan cuaca, kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah atau pengendalian harga, kesulitan mekanis, kekurangan atau penundaan dalam pengiriman perlengkapan, ataupun bencana alam. Selain itu, biaya-biaya eksplorasi dan pengembangan dapat melampaui estimasi awal.

6. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi

Aktivitas produksi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa risiko termasuk risiko kecelakaan, kebakaran sumur minyak dan gas, pencemaran minyak maupun bencana lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan korban luka-luka atau korban jiwa, kerusakan rig pemboran, kerusakan sumur minyak dan gas, bendungan dan fasilitas produksi Perseroan lainnya.

7. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Dengan melakukan investasi pada Anak Perusahaan, Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada laporan finansial atas kegiatan dan pendapatan usaha dari Anak Perusahaan. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Anak Perusahaan menurun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

8. Risiko Kegiatan Usaha Non-Migas

Risiko yang Berkaitan dengan bidang usaha Hilir

Dalam produksi LPG, apabila tingkat harga butana dan etana di pasar internasional menurun, maka dapat mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya pendapatan dari penjualan LPG. Penurunan pasokan gas akan mempengaruhi jumlah produksi LPG dan kemungkinan berhentinya operasi kilang LPG Perseroan.

Kegiatan perdagangan HSD Perseroan memiliki margin yang relatif rendah dan sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan fluktuasi harga HSD. Perdagangan HSD di Indonesia saat ini masih didominasi oleh Pertamina, sehingga hal ini dapat memberikan potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi bio etanol, dimana untuk membuat bio etanol tersebut sangat bergantung kepada pasokan yang berkesinambungan dan harga bahan baku berupa singkong. Harga jual bio etanol mengikuti pergerakan harga pasar sehingga dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko yang berkaitan dengan bidang usaha tenaga listrik

Sebagian kecil pendapatan Perseroan dihasilkan dari penjualan listrik dan jasa yang berkaitan dengan produksi kelistrikan oleh anak-anak perusahaan Perseroan. Usaha pembangkit listrik di Indonesia adalah usaha yang sangat diatur dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, seperti para pemain baru di pasar, harga dan pasokan gas serta risiko-risiko operasi yang berkaitan dengan industri.

Dalam bidang usaha tenaga listrik, Perseroan saat ini menjual tenaga listrik dan memberikan jasa hanya kepada PLN sehingga Perseroan menghadapi risiko kinerja dan kredit PLN. Dalam hal ini, kinerja PLN dipengaruhi oleh subsidi Pemerintah dan tarif yang ditetapkan kepada konsumen PLN.

9. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil - PSC dan TAC

Kontrak PSC dan TAC untuk blok-blok di Indonesia berjalan sesuai dengan masa kontrak yang spesifik untuk periode waktu yang tertentu. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kontrak-kontrak yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan akan jatuh tempo pada tahun yang bervariasi antara tahun 2011 hingga tahun 2034. Sebelum masa kontrak selesai, Perseroan dapat mengajukan dan memperoleh persetujuan perpanjangan kontrak dari Pemerintah dan badan terkait.

10. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Indonesia, baik yang secara langsung berkaitan dengan industri migas maupun yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dapat membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Perseroan dapat bertambah dengan berlakunya Undang Undang mengenai otonomi daerah.

Blok-blok Perseroan di Indonesia dimiliki oleh Pemerintah, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan badan terkait.

BPMigas (sebelum dikeluarkannya UU Migas yang baru, fungsi ini dilakukan oleh Pertamina) menandatangani kontrak bagi hasil dengan perusahaan energi swasta seperti perusahaan eksplorasi, pengembangan dan pemasaran minyak dan gas pada areal tertentu dimana BPMigas, selaku wakil Pemerintah akan mendapat persentase atas hasil produksi dari ladang pada areal tertentu yang termaktub di dalam kontrak bagi hasil.

Kontrak bagi hasil berisi persyaratan-persyaratan yang spesifik yang antara lain adalah mengenai kualitas dari jasa, pembelanjaan modal (*capital expenditure*), status hukum dari kontraktor. Bila Perseroan dan Anak Perusahaan gagal memenuhi persyaratan yang telah disetujui di dalam kontrak, maka dapat mengakibatkan kerugian material yang dapat berpengaruh kepada kinerja keuangan, yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi operasi dan prospek Perseroan. Perseroan harus mendapat persetujuan dari BPMigas untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan produksi bagi hasil, termasuk eksplorasi, pengembangan, produksi, dan operasional lainnya, penjualan minyak dan gas, pengangkutan tenaga kerja dan pengakhiran perjanjian. Lebih jauh lagi, seluruh fasilitas, properti dan peralatan yang dibeli dan dipergunakan oleh Perseroan dalam rangka kontrak merupakan milik BPMigas.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa tidak diberikannya wilayah-wilayah kerja baru atau tidak diperpanjangnya lagi kontrak-kontrak pada wilayah-wilayah kerja yang sekarang sehingga dapat membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menetapkan peraturan minyak dan gas bumi yang akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dan prospek di masa depan. Fluktuasi harga minyak dan gas bumi dapat mempersulit perkiraan dari nilai produksi ladang-ladang untuk tujuan akuisisi. Menurunnya harga minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan pengaruh negatif terhadap nilai dari cadangan Perseroan dan laba, tingkat keuntungan, arus kas dan kesiapan pendanaan dari Perseroan.

Mengingat rezim perpajakan yang kompleks dan terus berkembang, seperti halnya di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait dengan dampak dari perubahan peraturan-peraturan perpajakan maupun potensi sengketa pajak.

11. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha yang dihadapi Perseroan terutama adalah pada saat rencana akuisisi blok migas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan banyaknya partisipasi dari perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi migas baik nasional maupun multinasional.

12. Risiko Pengembangan Usaha Baru di Luar Indonesia

Perseroan telah berkembang, dan berencana untuk terus berkembang lebih lanjut. Perseroan berusaha untuk melakukan diversifikasi operasinya dengan memasuki usaha-usaha yang terkait dengan sektor minyak dan gas bumi, baik secara lokal maupun internasional melalui proyek-proyek di luar Indonesia. Walaupun proyek-proyek ini berhubungan dengan usaha-usaha Perseroan yang ada, Perseroan tidak memiliki pengalaman sebelumnya di dalam areal-areal ini sehingga tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam menjalankan usaha-usaha ini. Lebih lanjut lagi, proyek-proyek baru ini akan

membutuhkan dana yang tinggi dan akan memberikan risiko tambahan terhadap Perseroan, seperti fluktuasi harga petrokimia, risiko dalam konstruksi, risiko persetujuan dari otoritas di negara bersangkutan, peraturan minyak dan gas bumi yang berbeda di Indonesia dan risiko politik, ekonomi dan hukum yang berhubungan dengan pengoperasian proyek di negara-negara lain.

13. Risiko Keadaan Perekonomian

Resesi ekonomi global yang melanda pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dimulai di pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang mengakibatkan terjadinya depresiasi terhadap mata uang Rupiah, pertumbuhan ekonomi negatif, tingkat suku bunga tinggi, potensi gangguan sosial dan perkembangan politik pasca pemilu 2009 yang tidak dapat diprediksi.

Efek domino dari resesi ekonomi global tersebut telah memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi usaha di Indonesia. Resesi global mengakibatkan beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. Bahkan banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa melakukan perampingan ataupun langkah efisiensi untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut. Efek dari resesi ekonomi global tersebut juga membawa dampak yang negatif pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi terdahulu, dan masih dalam proses restrukturisasi atas kewajiban hutangnya atau menghadapi permasalahan atas cedera janji pada kewajiban hutangnya.

Bila kondisi perekonomian dunia dan Indonesia di masa yang akan datang mengalami pelambatan ataupun tidak dapat membaik dari kondisi resesi ekonomi global, maka hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi dan prospek Perseroan.

14. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Likuiditas Pasar

Perseroan terpapar pada risiko tingkat suku bunga, yang timbul dari fluktuasi tingkat suku bunga dalam pinjaman jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama pada saat likuiditas pasar yang ketat. Fluktuasi ke atas dari tingkat suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman baru dan biaya bunga untuk pinjaman Perseroan dengan tingkat suku bunga mengambang.

15. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS sehingga pendapatan dalam mata uang Rupiah dari bidang usaha tenaga listrik dan sebagian bidang usaha hilir Perseroan memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Di samping itu, Perseroan juga memiliki beberapa kewajiban dalam mata uang Rupiah yang juga memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai negara tidak terlepas dari eksposur fluktuasi mata uang negara setempat.

16. Risiko Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada beberapa Undang-undang dan Peraturan yang mengatur eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan produksi minyak dan gas serta dampak lingkungan dan keselamatan kerja. Pembuangan sisa minyak dan gas dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara dan atau pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

17. Risiko Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan berlokasi di Indonesia dan di berbagai negara seperti Libia, Oman, Amerika Serikat dan lain lain. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai lokasi tersebut tidak terlepas dari ancaman bencana alam seperti badai tropis, angin topan, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran sumur karena faktor alam dan berbagai bencana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Indonesia terletak di daerah rawan gempa bumi dan dipengaruhi oleh risiko geologi dan meteorologi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil usaha Perseroan

Kepulauan Indonesia terletak di wilayah dengan aktivitas gempa tektonik di dunia, karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik. Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, letusan gunung berapi dan gelombang tsunami yang bersifat destruktif. Menurut Survey Geologi AS, gempa berkekuatan 8,4 skala Richter yang terjadi pada tanggal 12 September 2007 di pantai barat Sumatera merupakan gempa dengan kekuatan di atas 7,9 skala Richter keempat yang pernah terjadi dalam dekade terakhir di pantai barat Sumatera. Gempa ini terjadi tepat di sebelah utara dari sumber gempa dari sumber gempa berkekuatan 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 4 Juni 2000, dan diiringi dengan beberapa gempa susulan termasuk gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang terjadi di sekitar 225 km arah barat daya dari wilayah gempa susulan paling utara. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter terjadi di dasar laut pantai barat dari Sumatera bagian utara dan menyebabkan tsunami yang menghancurkan daerah pantai di Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 126.000 orang meninggal akibat bencana tsunami ini. Tidak lama setelah gempa dahsyat tahun 2004 tersebut, ke arah selatan terjadi gempa berkekuatan 8,6 di Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005 yang menewaskan sekitar 650 orang dan menyebabkan lebih dari 140.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Akhir-akhir ini pulau-pulau lain di Indonesia juga mengalami aktivitas gempa yang signifikan. Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter terjadi di Yogyakarta yang menyebabkan 5.000 orang meninggal dunia. Pada tanggal 17 Juli 2006, gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter melanda wilayah Jawa bagian selatan dan menyebabkan tsunami yang menewaskan 500 orang dan menyebabkan sedikitnya 35.000 penduduk kehilangan tempat tinggal.

Tidak ada kepastian bahwa bencana alam tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Gempa bumi tektonik maupun vulkanik dalam skala besar, maupun bencana alam lainnya yang dipengaruhi oleh faktor perubahan cuaca di kota – kota besar Indonesia dapat menyebabkan gangguan terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Bencana Alam di Luar Negeri pada lokasi dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat berpengaruh terhadap kinerja usaha Perseroan.

Selain di Indonesia, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha di lokasi-lokasi lain di luar negeri seperti di Oman, Libia, Amerika Serikat dan lain-lain. Kegiatan usaha di lokasi-lokasi di luar negeri tersebut tidak terbebas dari ancaman bencana alam. Seperti pada 24-31 Agustus 2005, dimana badai Katrina yang merupakan sebuah siklon tropis besar melanda wilayah tenggara Amerika Serikat dan menyebabkan kerusakan yang besar. Lebih dari 200.000 km² (seukuran Britania Raya) wilayah tenggara AS terpengaruh badai ini, termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Kegiatan usaha Perseroan di wilayah sekitar Teluk Meksiko juga mengalami gangguan yang signifikan dan berakibat pada penghentian kegiatan usaha selama beberapa hari. Selain itu, produksi minyak mentah AS di Teluk Meksiko juga hampir terhenti seluruhnya, sehingga harga minyak sempat mencapai rekor tertinggi pada tahun 2005 pada angka US\$70.

Tidak ada kepastian bahwa bencana alam seperti yang telah disebut di atas tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, seperti badai Gustav yang terjadi di Amerika Serikat pada bulan September 2008. Badai maupun angin topan dalam skala besar, maupun bencana alam lainnya yang dipengaruhi oleh faktor perubahan cuaca di lokasi-lokasi dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan yang kemudian dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kinerja, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

18. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum. Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki gugatan hukum, namun Perseroan berkeyakinan bahwa gugatan hukum tersebut tidak akan mengganggu Perseroan dan Anak Perusahaan secara material.

VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang material setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini yang harus diungkapkan, kecuali yang diungkapkan dibawah ini:

Pada tanggal 3 Juni 2009, MedcoEnergi melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Medco Strait Services Pte.Ltd. (Medco Strait) and Medco Kakap Holdings Pte Ltd (Medco Kakap), telah menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") bersyarat dengan Star Energy Holdings Pte Ltd ("Star Energy") untuk menjual 25% hak partisipasi di blok Kakap Kontrak Bagi Hasil ("PSC") melalui penjualan 100% seluruh saham Perseroan di masing-masing anak perusahaan tidak langsung, yaitu Medco Kakap, Novus UK (Kakap) Ltd, Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd, Natuna UK Kakap (Kakap 2) Ltd. and Novus Nominees Pty Ltd.

Pada awalnya, Perseroan memiliki 16% hak partisipasi di PSC Kakap melalui anak perusahaan yang dimiliki tidak langsung, Novus UK (Kakap) Ltd dan Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd. Dengan pelaksanaan hak pembelian terlebih dahulu (pre-emption exercise) atas hak partisipasi yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd ("Santos Holding") sebesar 9%, maka Perseroan telah meningkatkan hak partisipasinya di PSC Kakap menjadi 25%.

Pada awalnya, Perseroan memiliki 16% hak partisipasi di blok Kakap PSC melalui anak perusahaan yang dimiliki tidak langsung, Novus UK (Kakap) Ltd dan Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd. Dengan pelaksanaan hak pembelian terlebih dahulu (pre-emption exercise) atas hak partisipasi yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd ("Santos Holding") sebesar 9%, maka Perseroan telah meningkatkan hak partisipasinya di blok Kakap PSC menjadi 25%.

Harga transaksi ini tidak material dan masih dalam proses penyelesaian yang bersyarat dimana tanggal penyelesaian transaksi dijadwalkan pada tanggal 15 Juli 2009. Transaksi penjualan dan pembelian ini juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat dihadapan Imas Fatimah,S.H., Notaris di Jakarta, akata-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Sejak diterbitkannya Obligasi I tahun 2004, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-69951.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Susunan pengurus Perseroan juga telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 24 Nopember 2005, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.1975, tanggal 8 Pebruari 2006, dan terakhir mengalami perubahan sebagaimana yang termuat di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-19989 tanggal 19 Agustus 2008.

Saham Perseroan ditawarkan perdana kepada publik masyarakat dan dicatitkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 12 Oktober 1994. Penawaran perdana saham Perseroan sejumlah 22.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham, disetujui untuk dicatitkan pada tanggal 13 September 1994 oleh BAPEPAM-LK dengan suratnya No.S-1588/PM/1994. Perseroan juga melakukan penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maksimum 379.236.000 saham yang disetujui untuk dicatitkan pada tanggal 16 November 1999 oleh Ketua BAPEPAM-LK melalui suratnya No.S-2244/PM/1999. Saham baru sebanyak 321.730.290 saham diterbitkan dalam penawaran ini, yang mana dicatitkan di BEJ pada tanggal 19 November 1999. Pada bulan Mei 2005, Perseroan mengirim surat kepada BAPEPAM-LK untuk memberitahukan rencananya untuk mencatatkan sahamnya yang telah ada dalam bentuk *Global Depository Receipts* (GDR) pada Bursa Efek Luksemburg (LSE). Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh LSE pada tanggal 29 Juli 2005 dan 288.100 unit GDR (14.405.000 saham) tercatat di LSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan menyampaikan permintaan pada LSE untuk tidak lagi mencatatkan sahamnya pada *Global Depository Shares* di bursa tersebut, dan efektif tanggal 18 Juli 2008, Perseroan tidak lagi tercatat pada LSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan juga menyampaikan permintaan pada Citibank N.A. untuk memberhentikan *Regulation S Deposit Agreement* dan *Rule 144A Deposit Agreement* yang berlaku efektif tanggal 18 Juli 2008. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, seluruh saham Perseroan sejumlah 3.332.451.450 tercatat di Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) (termasuk 550.000 saham dalam bentuk 11.000 unit GDR pada tanggal 31 Desember 2007).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dan industri energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan sektor energi atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut. serta. Saat ini Perseroan juga bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan kimia dan produk-produk turunan)Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan dilakukannya Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2004.

Tahun 2004

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Juni 2004, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat penerbitan Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. New Links Energy Resources Limited	2.849.414.565	100	284.941.456.500	85,51
2. PT Medco Duta	37.819.832	100	3.781.983.200	1,13
3. PT Nuansa Grahacipta	2.885.000	100	288.500.000	0,09
4. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
5. Masyarakat (kurang dari 5%)	440.332.053	100	44.033.205.300	13,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(226.597.000)	100	(22.659.700.000)	(6,80)
Bersih	3.105.854.450	100	310.585.445.000	93,20
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Tahun 2008

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	30.104.552	100	3.010.455.200	0,90
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.610.953.892	100	161.095.389.200	48,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Dikurangi saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Medco Duta	74.198.876	100	7.419.887.600	2,23
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.566.859.568	100	156.685.956.800	47,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.960	100	294.199.696.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dipilih serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.31 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Komisaris Independen : Ir. Gustiawan Deru, MBA
- Komisaris Independen : DR. Ir. Rachmat Sudibjo
- Komisaris : Ir. Yani Yuhani Rodyat
- Komisaris : Ir. Retno Dewi Arifin

Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.31 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ir. Darmoyo Doyotomojo, MSc MBA
- Direktur : Ir. Lukman Mahfoedz
- Direktur : Larry Lee Luckey
- Direktur : Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.6 tahun 2004 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik, Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir Hilmi Panigoro, Komisaris Utama

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika. Memiliki pengalaman yang luas dalam industri minyak dan gas dan telah memegang berbagai jabatan selama 14 tahun bekerja di VICO Indonesia antara tahun 1982-1996.

Meraih gelar Master dalam bidang Teknik Geologi dari Colorado School of Mines, AS, tahun 1988, mengambil program inti di bidang Business Master of Business Administration di Thunderbird University, AS, tahun 1984, dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, tahun 1981.



Ir. Gustiawan Deru, MBA, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2002 dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Senior Investment Professional di Matlin Patterson Advisers (Asia) Limited, Hong Kong. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Workout and Special Situation Group Credit Suisse First Boston, Hong Kong antara tahun 1998-2002, Direktur, Asian Local Markets Trading ING Barrings, Hong Kong antara 1996-1998, Direktur Peregrine Fixed Income Limited, Singapore dan Hong Kong antara tahun 1994-1996 dan berbagai posisi penting lainnya.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Perbankan dan Keuangan dari Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit-Rotterdam), Belanda tahun 1990, dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.



DR Ir. Rachmat Sudibjo, *Komisaris Independen*

Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1944. Memiliki pengalaman yang luas di industri minyak dan gas dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP Migas antara tahun 2002-2005, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1999-2002, Sekretaris Dewan Komisaris Pertamina dan merangkap sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1997-1999, Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1995-1997, dan sebagai Direktur Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1992-1995. Sebelumnya memegang berbagai jabatan selama bekerja di LEMIGAS antara tahun 1977-1992.

Meraih gelar DR. Ing. Teknik Perminyakan dari Universitas Toulouse, Perancis pada tahun 1977, gelar Dipl. Ing. Teknik Perminyakan dari Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs – IFP, Perancis pada tahun 1973, dan gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1971.



Ir Yani Yuhani Rodyat, *Komisaris*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika, Komisaris PT Sentrafood Indonusa, Dosen Universitas Indonesia dan Komisaris PT Sarana Jabar Ventura. Memiliki pengalaman yang luas di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dengan mengajar di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1975-1982).

Meraih gelar Master dalam bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen, Bandung tahun 1997, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973.



Ir Retno Dewi Arifin, *Komisaris*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1945. Diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003 dengan masa jabatan 2008-2013 dan saat ini juga menjabat Komisaris di PT Kreasi Megah Sarana. Bergabung dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan pada tahun 1990 dan menduduki jabatan Komisaris di Anak Perusahaan Perseroan dalam bidang jasa pengeboran antara tahun 1990-1994 dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan antara tahun 1994-1998.

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972.

Direksi



Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MSc MBA, *Direktur Utama*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Mei 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco E&P Indonesia antara tahun 2002 – 2005, menjabat sebagai Direktur Perseroan antara tahun 2005 – 2008.

Meraih Master dalam bidang Keuangan dan Ekonomi Bisnis dari University of Southern California, AS, pada tahun 1991, Master of Business Administration dari universitas yang sama pada tahun 1990, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975.



Ir. Lukman Mahfoedz, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco E&P Indonesia sejak bulan April 2005. Karirnya dimulai di perusahaan konstruksi antara tahun 1980-1983 sebagai *construction engineer* dan bergabung dengan Huffco/VICO Indonesia pada tahun 1983. Menjabat di berbagai posisi *Operation & Engineering, Project Construction* dan *General Support* di VICO Indonesia selama 18 tahun. Sebelum memegang jabatan Presiden Direktur Medco E&P Indonesia, menjabat sebagai Senior Vice President Tangguh LNG untuk BP Indonesia antara tahun 2001-2005.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tahun 1980.



Larry L. Luckey, *Direktur*

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai *Executive Vice President Corporate Growth & Strategy* Perseroan. Antara 1990- 1997, menjabat sebagai Partner Advisor pada Siddharta Siddharta & Harsono dan antara tahun 1998-2007, menjabat sebagai Partner Advisor & Leader – DRS Haryanto Sahari & Rekan.

Meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration pada University of Southwestern Louisiana pada tahun 1983.



Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, *Direktur*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Oktober 2005 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Partner di Corporate Finance PricewaterhouseCoopers (PwC) – Financial Advisory Services antara Juli 1999-September 2005, President Direktur PT Bursa Efek Jakarta antara April 1996-April 1999, President Direktur PT Kliring Deposit Efek Indonesia antara tahun 1993-Mei 1996, Direktur PT Danareksa Finance antara Desember 1991-Januari 1993, Direktur Eksekutif PT (Persero) Danareksa antara Maret 1991-Januari 1993, Konsultan dan Peneliti dari Harvard Institute for International Development di Kementerian Keuangan Indonesia antara Desember 1988-Maret 1991.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dan Ekonomi dari University of Houston, AS, pada tahun 1988, dan Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Perdoman Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Mei 2008, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut::

- Ketua Komite Audit : DR Ir. Rachmat Sudibjo
- Anggota Komite Audit : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Anggota Komite Audit : Ir. Gustiawan Deru, MBA
- Anggota Komite Audit : Drs. Zulfikri Aboebakar
- Anggota Komite Audit : Ir. Djoko Soetardjo



DR Ir. Rachmat Sudibjo, *Ketua Komite Audit*

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1944. Memiliki pengalaman yang luas di industri minyak dan gas dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP Migas antara tahun 2002-2005, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1999-2002, Sekretaris Dewan Komisaris Pertamina dan merangkap sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1997-1999, Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1995-1997, dan sebagai Direktur Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1992-1995. Sebelumnya memegang berbagai jabatan selama bekerja di LEMIGAS antara tahun 1977-1992.

Meraih gelar DR. Ing. Teknik Perminyakan dari Universitas Toulouse, Perancis pada tahun 1977, gelar Dipl. Ing. Teknik Perminyakan dari Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs – IFP, Perancis pada tahun 1973, dan gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1971.



Ir. Hilmi Panigoro, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008 .

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2008, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Saat ini juga menjabat Presiden Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika. Memiliki pengalaman luas dalam industri minyak dan gas dan memegang berbagai jabatan selama 14 tahun bekerja di VICO Indonesia antara tahun 1982-1996.

Meraih gelar Master dalam bidang Teknik Geologi dari Colorado School of Mines, AS, pada tahun 1988, mengambil program ini di bidang Business Master of Business Administration di Thunderbird University, AS pada tahun 1984, dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1981.



Ir. Gustiawan Deru, MBA, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2002. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Senior Investment Professional di Matlin Patterson Advisers (Asia) Limited, Hong Kong. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Workout and Special Situation Group Credit Suisse First Boston, Hong Kong antara tahun 1998-2002, Direktur, Asian Local Markets Trading ING Barrings, Hong Kong antara tahun 1996-1998, Direktur Peregrine Fixed Income Limited, Singapore dan Hong Kong antara tahun 1994-1996 dan berbagai posisi penting lainnya.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Perbankan dan Keuangan dari Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit-Rotterdam), Belanda pada tahun 1990, dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.



Drs. Zulfikri Aboebakar, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1951. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik S.Parmas – Cooper & Lybrand antara tahun 1976-1978, Badan Pelaksana Pasar Modal Departemen Keuangan antara tahun 1979-1984, Staff PT Komputer Media Perdana Nusantara antara tahun 1985-1987, Senior Manager Ernst & Whinney Consultant antara tahun 1988-1999, Manager Konsolidasi PT Bimantara Citra antara tahun 1999-1991, Head Group Internal Auditor PT Kodel antara tahun 1991-1994, Ketua Dewan Audit Bank Tata Internasional antara tahun 1995-1997, Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk antara tahun 2003-2008, Komisaris PT Peraga Lambang Sejahtera antara tahun 1995-sekarang, Staff Kantor Akuntan Publik Zulkifli & Rekan antara tahun 1995-2008 dan staff Pieter, Uways dan Rekan antara tahun 2008-sekarang.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004, Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2008.



Ir. Djoko Soetardjo, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1947. Diangkat sebagai Komite Audit di Bank Central Asia Tbk sejak tahun 2000. Sejak tahun 1985 menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Drs. Djoko Sutardjo dan mewakili kantor akuntan internasional Grant Thornton International antara tahun 1988-1998 dan BKR International sejak tahun 1998. Auditor dan Konsultan di SGV Utomo antara tahun 1971-1985. Berpengalaman di bidang industri perminyakan selama lebih dari 16 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 16 Juli 2007, Direksi Perseroan menunjuk Cisca Widyanti Alimin sebagai Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 dan penunjukan ini telah dilaporkan kepada Bapepam-LK dengan surat No. 088-Corpsec tanggal 4 April 2008. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996.

4. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok Usaha Medco, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Jumlah	Status	
		Tetap	Tidak Tetap
PT Medco Energi Internasional Tbk	121	99	22
Anak Perusahaan	2.010	1.508	502
Jumlah	2.131	1.607	524

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Manajerial

Golongan	2006	2007	2008
Perseroan			
Direksi	4	4	4
Manajer/VP	20	31	19
Kepala Divisi/Supervisor	4	0	9
Staff	40	54	81
Non-Staff	6	6	5
Expatriate	4	9	3
Jumlah	78	104	121
Anak Perusahaan			
Direksi	17	16	20
Manajer/VP	151	168	170
Kepala Divisi/Supervisor	281	633	262
Staff	949	816	973
Non-Staff	666	683	579
Expatriate	108	155	6
Jumlah	2.172	2.471	2.010
Jumlah	2.250	2.575	2.131

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Pendidikan

Golongan	2006	2007	2008
Perseroan			
Sarjana (S1/S2/S3)	62	85	102
Sarjana Muda (D3)	10	13	14
SMU	6	6	5
Jumlah	78	104	121
Anak Perusahaan			
Sarjana (S1/S2/S3)	939	1.068	1.084
Sarjana Muda (D3)	259	295	319
SMU	974	1.108	607
Jumlah	2.172	2.471	2.010
Jumlah	2.250	2.575	2.131

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Usia

Golongan	2006	2007	2008
Perseroan			
≥ 50 tahun	18	15	18
40 – 49 tahun	15	21	28
30 – 39 tahun	31	45	53
25 – 29 tahun	14	23	22
Jumlah	78	104	121
Anak Perusahaan			
≥ 50 tahun	638	496	308
40 – 49 tahun	527	664	409
30 – 39 tahun	554	669	578
25 – 29 tahun	453	642	715
Jumlah	2.172	2.471	2.010
Jumlah	2.250	2.575	2.131

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Masa Kerja

Golongan	2006	2007	2008
Perseroan			
<1 tahun	9	24	11
1 - <5 tahun	47	51	59
5 - <10 tahun	10	14	31
>10 tahun	12	15	20
Jumlah	78	104	121
Anak Perusahaan			
<1 tahun	551	464	643
1 - <5 tahun	651	871	638
5 - <10 tahun	190	483	495
>10 tahun	780	653	234
Jumlah	2.172	2.471	2.010
Jumlah	2.250	2.575	2.131

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 3 orang geologist (adalah ilmuwan yang mempelajari struktur fisik serta pembentukan bumi dan planet-planet di dalam tata surya).
- 4 orang geophysicist (adalah ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertical).
- 1 orang geoscientist (adalah ilmuwan yang mempelajari komposisi, struktur dan aspek fisik bumi lainnya, seperti tanah, bebatuan dan air).
- 1 orang petrophysicist (adalah ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang petrophysicist dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah reservoir atau tidak).
- 1 orang reservoir engineer (adalah ahli yang mendalami permasalahan pengatusan air yang berlebihan pada saat proses pengeboran atau produksi minyak dan gas dalam sebuah reservoir).
- 1 orang drilling engineer (adalah ahli yang memahami tata cara serta proses pengeboran yang aman bagi manusia/pekerja dan lingkungan hidup di sekitarnya serta ekonomis)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan di Indonesia mempekerjakan enam (6) orang tenaga kerja asing, yaitu empat (4) orang di Perseroan dan dua (2) orang di Anak Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut (tidak diaudit):

Perseroan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Jenis Ijin	Masa Berlaku	No KITAS	Masa Berlaku
1	Larry Lee Luckey	Amerika Serikat	Direktur <i>Strategy & Planning</i>	No.Kep.5558/MEN/B/IMTA/2009	IMTA	31 Desember 2009	2C11JE14 31-H	31 Dec 2009
2	Grant Victor Bowler	Inggris	Tenaga Ahli Bidang <i>Business & Development</i>	No.Kep.2484/MEN/B/IMTA/2009	IMTA	31 Desember 2009	2C11JE09 06-H	31 Dec 2009
3	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	Tenaga Ahli Bidang <i>Business & Development</i>	No.Kep.11502/MEN/B/IMTA/2008	IMTA	13 November 2009	2C11JE66 28-G	13 Nov 2009
4	Tomoyuki Watanabe	Jepang	<i>International Corporate Finance Manager</i>	No.Kep.21807/MEN/B/IMTA/2009	IMTA	12 Oktober 2009	2C11JE51 02-G	12 Oct 2009

Anak Perusahaan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin	No KITAS	Masa Berlaku
1	John Boast	Inggris	Senior Geologist	No.Kep.0196/MEN/B/IMTA/2009	9 Januari 2010	IMTA	2C11JE72 65-G	4 Dec 2009

Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Komite Remunerasi berdasarkan Kinerja Perusahaan dalam setahun yang merupakan cerminan dari kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka menjamin tingkat remunerasi yang bersaing, secara periodik Komite Remunerasi melakukan evaluasi dan uji banding anggaran remunerasi Dewan Komisaris dan direksi Medco Energi dengan membandingkan dengan anggaran yang serupa dari perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis. Remunerasi Dewan Komisari dan Direksi per 31 Desember 2008 adalah Rp55.089.033.900,00 (lima puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga sembilan ratus Rupiah).

Hak dan Tanggung Jawab Karyawan

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang terbaik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan HR Sistem Manajemen Kinerja (PMS) untuk meningkatkan elemen manajemen kinerja individu yang sudah ada dan menyesuikannya dengan tujuan usaha Perseroan. Perseroan Korporasi saat ini sedang menelaah semua peraturan dan prosedur SDM untuk memastikan adanya penerapan yang konsisten di dalam Perseroan. Keunikan dan praktik-praktik yang berlaku di masing-masing industri akan dipertahankan oleh setiap unit usaha untuk menjaga tingkat persaingan.

Sistem informasi SDM yang terintegrasi adalah suatu keharusan untuk memastikan manajemen SDM yang lebih baik di dalam Perseroan. Tujuan ini diatur dalam sistem *Integrated Program Management* (IPM) dan dipadukan dengan sistem HR yang sekarang dikembangkan oleh semua unit usaha Perseroan. Hal ini akan membantu secara efektif pengelolaan semua fungsi SDM seperti perekrutan, pemeliharaan, pengembangan dan motivasi karyawan. Selain itu, semua transaksi proses SDM di dalam Perseroan sedang dikomputerisasi. Sistem ini akan didukung oleh sistem SAP dan mulai diterapkan pada bulan Januari 2008.

Beberapa inisiatif manajemen bakat dilakukan Perseroan. Inisiatif yang sama akan terus dilakukan di tahun mendatang melalui sistem IPM. Penilaian terhadap semua potensi dalam tingkat manajemen telah dilakukan oleh konsultan terkemuka dan hasilnya telah digunakan untuk melakukan pemetaan bakat dan kualitas kepemimpinan di dalam Perseroan. Keberhasilan Tindakan, Kemampuan Pengembangan, Perekrutan & Pembauran serta Program Pengembangan Kepemimpinan termasuk dalam inisiatif yang sedang dilakukan bagi pertumbuhan Perseroan.

Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (*on the job & in house training*), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain:

- a. Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Perseroan secara rutin mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pendidikan tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- b. Kursus-kursus manajemen yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM) dan lain-lain.
- c. Pendidikan Teknik bagi karyawan lapangan yang diselenggarakan oleh APMI.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal tingkat penggajian karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya sarana-sarana sebagai berikut:

- a. Sarana perumahan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- b. Tunjangan transportasi dan perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan.
- c. Tunjangan makan bagi karyawan yang berada di perkantoran dan fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- d. Tunjangan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- e. Tunjangan melahirkan bagi karyawan wanita.
- f. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- g. Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Tugu Mandiri untuk karyawan Anak Perusahaan PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Kalimantan.
- h. Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I. Tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk:
 - Menerima simpanan dari anggota.
 - Usaha simpan pinjam.
 - Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
 - Usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan.
 - Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Serikat Karyawan

Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Di lingkungan MEPI saat ini terdapat 6 (enam) Serikat Pekerja yang masing-masing mewakili karyawan di Jakarta, Sanga-sanga, Soka, Lirik, Tarakan dan Sumatera Selatan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Medco E&P Indonesia telah memperoleh persetujuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 64/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 17 Juni 2008 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008- 31 Mei 2010.

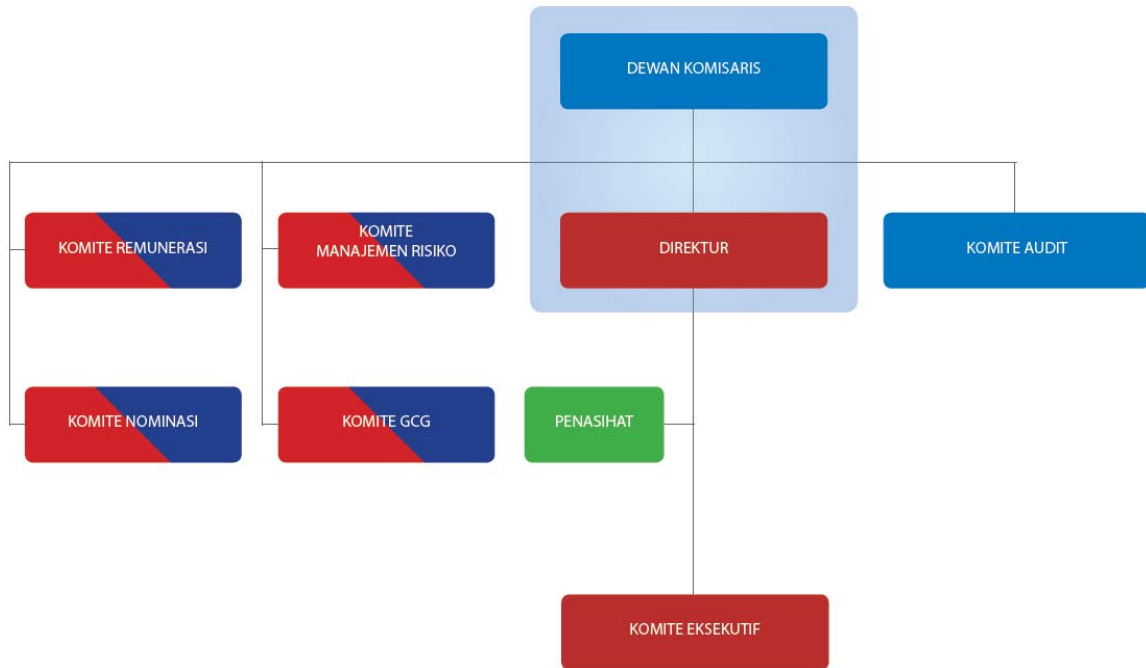
Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya

Anak Perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji dan masa kerja karyawan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri dan DPLK Jiwasraya yang masing-masing akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 234/KM.17/1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan No.Kep. 171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Program pensiun tersebut didanai dengan kontribusi baik dari Anak Perusahaan masing-masing sebesar 6% dan 7% dari gaji kotor maupun dari karyawan masing-masing sebesar 2% dan 3% dari gaji kotor.

Mulai bulan Maret 2008 Anak Perusahaan merubah pengelola dana pensiunnya dari DPLK Tugu Mandiri menjadi DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Program pensiun tersebut didanai dengan kontribusi baik dari Anak Perusahaan sebesar 6% dari gaji kotor maupun dari karyawan sebesar 2% dari gaji kotor. Perseroan dan Anak perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Imbalan pasca kerja untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada PT AIG Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

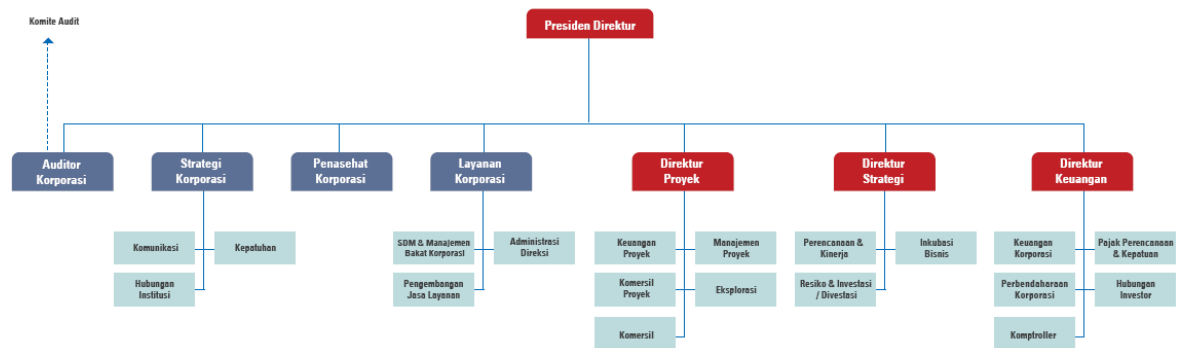
5. Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGAWASAN DAN KOMITE PERSEROAN



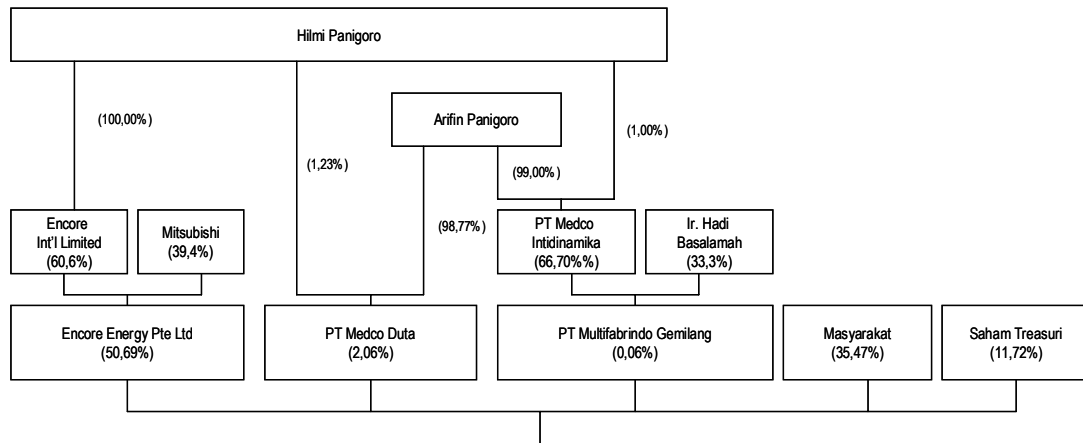
 : Dewan Komisaris & Direktur

STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF PERSEROAN



6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham



C. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan pengawas Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Anak Perusahaan yang beroperasi:

No	Nama Perusahaan	HP	GD	RS	YYR	RDA	DD	LM	LLL	DCN
1	Encore Energy	D	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Medco Duta	DU	-	-	D	-	-	-	-	-
3	Multifabrindo G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perseroan	KU	KI	KI	K	K	DU	D	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas - Indonesia										
4	PT Medco E&P Indonesia	KU	-	K	K	-	K	K	-	K
5	PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
6	PT Medco E&P Tarakan	KU	-	K	K	-	K	K	-	K
7	PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
8	PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
9	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
10	PT Medco E&P Yapen	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
11	PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
12	PT Medco Simenggaris Pty Ltd	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
13	PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
14	PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
15	Bengkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	KU	K	-	K
16	PT Medco E&P Sembakung	KU	-	-	-	-	-	DU	-	-
17	Medco Bawean (Holding) Pty Ltd	-	-	-	-	-	KU	K	-	K
18	Camar Bawean Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lematang E& P Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Medco Strait Services Pty Ltd	-	-	-	-	-	D	D	D	D
21	Medco Kakap (Holding) Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
22	Medco Energi Global Pte Ltd (dahulu Medco International Holdings Ltd)	-	-	-	-	-	D	D	D	D
23	Medco Tunisia Anaguid Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	D	-	-	D
25	Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	-
26	Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Medco Yemen Arat Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Medco Cambodia Tonle sap Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Medco International Enterprise Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	-
30	Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco International Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
32	Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT Medco Power Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
35	PT Mitra Energi Batam (melalui PT Medco Energi Menamas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT Medco Gajendra Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT Energy Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
41	PT Medco Downstream Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
42	PT Medco LPG Kaji	K	-	-	-	-	-	K	-	-
43	PT Medco Etanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT Medco Sarana Kalibaru	-	-	-	-	-	K	-	-	-
45	PT Medco Metanol Bunyu	K	-	-	-	-	K	K	-	K
46	PT Exspan Petrogas Intranusa	KU	-	-	-	-	D	-	-	-
47	PT Sistim Vibro Indonesia	DU	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
49	PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
50	PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
51	Medco Integrated Resources	KU	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT Medco Gas Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
53	PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	KU

No	Nama Perusahaan	HP	GD	RS	YYR	RDA	DD	LM	LLL	DCN
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)										
54	PT Medco LNG Indonesia	KU	-	-	-	-	K	DU	-	D
55	PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan										
56	Medco Niaga Internasional	KU	-	-	-	-	K	DU	-	D
57	PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
Entitas Investasi										
58	MEI Euro Finance Ltd	-	-	-	-	-	D	D	-	D
59	Sarulla Geothermal Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Medco E&P Langsa Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
61	Medco CB Finance BV	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Catatan:

HP	: Hilmi Panigoro	DD	: Darmoyo Doyoatmojo
GD	: Gustiawan Daru	LM	: Lukman Mahfoedz
RS	: Rachmat Sudibjo	LLL	: Larry L. Luckey
YYR	: Yani Yuhani Rodyat	DCN	: Darwin Cyril Noerhadi
RDA	: Retno Dewi Arifin		

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		

* Kontrak TAC Kalimantan telah berakhir di bulan Oktober 2008

7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum

A. Encore Energy Pte Ltd

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Encore Energy Pte Ltd ("Encore Energy") berkedudukan di Singapura dengan alamat # 11-01 PwC Building 8 Cross Street Singapore 048424, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan Memorandum and Articles of Association tanggal 23 Juli 2007 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 200713427K tanggal 25 Juli 2007. Encore Energy memiliki 50,7% saham Perseroan.

Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Hilmi Panigoro

Struktur permodalan dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

(dalam USD)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Encore Energy International	606	606	60,6
- Mitsubishi Corporation	394	394	39,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000		

B. PT Medco Duta

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Medco Duta ("Medco Duta") berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Medco III Lantai 3, Jl Ampera Raya No 18-20, Pasar Minggu, Jakarta Selatan., didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.82 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5010.HT.01.01.TH.94 tanggal 25 Maret 1994 dan serta diumumkan dalam BNRI No.97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9509 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Medco Duta telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.8 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta.

Medco Duta bergerak dalam bidang perdagangan, pemborongan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan dan perbengkelan.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.8 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro
Komisaris : Drs. Amzy Sachran
Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Yani Yuhani Panigoro
Direktur : Ir. Hadi Basalamah

Struktur permodalan dan pemegang saham Medco Duta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)	%
Modal Dasar	6.200.000	620.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Insinyur Arifin Panigoro	1.530.935	153.093.500.000	98,77%
- Insinyur Hilmi Panigoro	19.065	1.906.500.000	1,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.550.000	155.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.650.000	465.000.000.000	

C. PT Multifabrindo Gemilang

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Multifabrindo Gemilang ("Multifabrindo") berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Ampera Raya No.20, Rt 008 RW 02 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 26 Desember 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukkan dan Pengeluaran Serta Perubahan No. 2, tanggal 1 Agustus 1984, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 51, tanggal 20 Pebruari 1985, ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2850 HT.01.01.Th.1985 tanggal 17 Mei 1985 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Multifabrindo telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.6 tanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 6/2008"). Akta ini merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Multifabrindo dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Multifabrindo bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No.6/2008 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir.Hadi Basalamah
Komisaris : Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama : Zulkifli Nurdin
Direktur : Ari Rusdiarto

Berdasarkan Akta No. 6/2008, struktur permodalan dan pemegang saham Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Medco Intidynamika	16.675	16.675.000.000	66,7%
- Insinyur Hadi Basalamah	8.325	8.325.000.000	33,3%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

- Penempatan deposito berjangka dan rekening giro, serta rekening Bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. masing-masing senilai USD23,7 juta dan USD9,5 juta per 31 Desember 2008
- Penjualan minyak mentah ke Petro Diamond Co. Ltd. Hongkong Petro Diamond Co. Ltd. Hongkong senilai USD68,2 juta di tahun 2008. Pada tanggal 31 Desember 2008 Perseroan dan anak perusahaan memiliki piutang dari PDH sebesar USD6,7 juta
- Hutang uang muka dari Petro Diamond Singapore (Pte) sebesar USD121,4 juta.

Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mana Perseroan mempunyai transaksi yang signifikan adalah sebagai berikut:

- PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk mempunyai pemegang saham mayoritas dan kendali manajemennya yang sama dengan Perseroan.
- PT Medco Inti Dinamika mempunyai sebagian anggota manajemen yang sama dengan Perseroan, dan merupakan pemegang saham utama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.
- PT Medco Duta adalah salah satu pemegang saham Perseroan.
- Mitsubishi Corporation adalah salah satu pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui Encore Energy Pte. Ltd. Perseroan dan anak perusahaan memiliki kontrak penjualan minyak mentah dengan Petro Diamond Co. Ltd. Hongkong dan Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd, di mana keduanya adalah anak perusahaan Mitsubishi Corporation.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga (menggunakan prinsip *arm's length*).

9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Mempraktekkan prinsip-prinsip GCG dengan standar tertinggi sudah menjadi komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan adalah panutan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip GCG bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawannya.

Untuk memastikan setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif, serta seluruh karyawan Perseroan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pada penghujung tahun 2008 Dewan Komisaris melalui Komite GCG telah menyetujui seluruh isi Buku Pedoman GCG dan Tata Perilaku (Pedoman GCG dan CoC) yang disusun oleh tim GCG. Disamping itu, Dewan Komisaris juga akan terus memastikan Direksi dan Eksekutif Perseroan melakukan sosialisasi atas Buku Pedoman GCG dan CoC serta penerapannya keseluruh karyawan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Sepanjang tahun 2008 Komite-Komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan mengambil keputusan atas usulan yang diajukan Direksi telah bekerja secara efektif. Komite Pengelolaan Risiko telah melakukan penelaahan atas aksi korporasi terkait rencana Peningkatan Efektivitas Aset yang diajukan Direksi untuk memastikan aksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan Komite Audit telah memeriksa secara menyeluruh penyajian laporan keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang disiapkan oleh Direksi telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pada awal tahun 2008, Komite Nominasi telah menyusun kebijakan mengenai pembatasan usia anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini mulai diterapkan dalam seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih untuk periode jabatan 5 (lima) tahun kedepan yang telah disetujui dalam RUPST 15 Mei 2008. Periode jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang lama telah berakhir pada RUPST 2008 kemarin. Disamping itu, Komite Nominasi juga telah melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di anak perusahaan untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri atau untuk anak perusahaan yang baru didirikan.

Sesuai dengan tugasnya, Komite Remunerasi telah melakukan perhitungan atas remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan dalam RUPST 2008 serta memastikan distribusi remunerasi dan bonus yang disetujui kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil kinerja dan kontribusinya terhadap Perseroan untuk tahun sebelumnya. Komite Remunerasi juga menentukan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi di anak perusahaan yang ada maupun yang baru didirikan.

Dengan adanya perubahan struktur Dewan Komisaris dan Direksi, otomatis terjadi juga perubahan susunan anggota Komite-Komite tersebut. Untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan usaha Perseroan, masing-masing Komite juga telah memperbaharui Piagam Kerjanya.

10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(Corporate Social Responsibility)

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melindungi kepentingan masyarakat dimana operasinya berada dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Sesuai dengan Kebijakan CSR Perseroan, Direksi senantiasa memastikan untuk menyisihkan dana minimum 1% dari Laba Bersih yang dibukukan tahun sebelumnya untuk melaksanakan program CSR dengan fokus pada peningkatan tarafhidup masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian,meningkatkan taraf pendidikan serta menyediakan fasilitas kesehatan. Perseroan juga memiliki komitmen untuk membantu korban bencana alam yang beberapa tahun ke belakang telah datang silih berganti di Indonesia.

11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan Penting

A. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan di tahun 2008

- i. Pada tanggal 26 Maret 2008, Perseroan menjual 65.828.000 saham yang merupakan sekitar 2,5% dari total saham PT Apexindo Pratama Duta ("Apexindo") , yang dilaksanakan melalui mekanisme bursa di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut dijual dengan harga Rp2.400 per saham, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp157,99 miliar. Setelah penjualan saham tersebut, Perseroan memiliki 1.287.045.106 saham di Apexindo, yang mewakili 48,87% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Apexindo. Oleh karena itu, Apexindo tidak lagi dikonsolidasi, dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas.

Pada tanggal 9 Juni 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) dengan PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) untuk menjual sisa sahamnya dengan harga Rp2.450 per saham dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar sekitar USD340,89 juta. Transaksi ini merupakan transaksi material bagi Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Agustus 2008. Harga jual sejumlah USD340,89 juta tersebut dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

- Sejumlah USD272.714.422 dibayar tunai pada saat transaksi tersebut efektif pada bulan September 2008; dan
- Sejumlah USD68.178.606 dibayar dengan *Guaranteed Secured Bonds* yang diterbitkan oleh Sabre Systems International Pte. Ltd. ("SSI"), anak perusahaan MIRA. *Guaranteed Secured Bonds* ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2009 dan dicatat sebagai aset lancar - piutang lain-lain di neraca konsolidasi 2008.

Guaranteed Secured Bonds ini dijamin dengan gadai saham atas saham-saham MIRA milik PT Inti Kencana Pranajati, PT Mitra Murni Expressindo, dan gadai atas saham-saham SSI milik MIRA, jaminan perusahaan dari MIRA dan jaminan perorangan dari masing-masing Tito Sulisto, Agung Salim, Benny Prananto dan Wirawan Halim.

Dengan efektifnya penjualan tersebut maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo, dan mencatat total keuntungan sebesar USD246 juta dari penjualan tersebut.

Ringkasan di bawah menampilkan gambaran pelepasan saham Apexindo di tahun 2008 beserta keuntungan yang diperoleh oleh Perseroan:

Perusahaan	Kepemilikan sebelum pelepasan (%)	Kepemilikan setelah pelepasan (%)	Aset bersih yang dijual (USD juta)	Harga jual (USD juta)	Keuntungan atas pelepasan (USD juta)
PT Apexindo Pratama Duta Tbk	51,37	-	103,8	357,95	246,32

Ringkasan di bawah adalah data keuangan tahun 2008 dari Apexindo, yang tidak dikonsolidasi lagi pada tanggal 31 Desember 2008 (sebelum eliminasi) (dengan data perbandingan tahun 2007):

(Dalam USD Juta)

	2008 pada saat / sampai dengan tanggal efektif divestasi			31 Desember 2007		
	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban & Hak Minoritas	Laba Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban & Hak Minoritas	Laba Bersih
PT Apexindo Pratama Duta Tbk	484,2	234,8	31,78	427,07	257,1	15,01

- ii. Pada bulan Mei 2008 Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Downstream Indonesia menandatangani perjanjian pembelian 15% saham PT Medco Etanol Lampung dari PT Trada Bioenergy Indonesia dengan total harga pembelian sebesar USD1,3 juta. Sebelum pembelian saham tersebut, PT Medco Downstream Indonesia telah memiliki 85% saham PT Medco Etanol Lampung. Perjanjian ini efektif pada bulan Juli 2008, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan secara tidak langsung melalui Anak Perusahaan memiliki 100% saham PT Medco Etanol Lampung.
- iii. Pada bulan Juni 2008, Kuwait Bawean Indonesia (KBI) menyatakan pengunduran dirinya dari partisipasi dalam PSC Bawean. Sehubungan dengan pengunduran diri KBI, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2007, Perseroan dan anak perusahaan wajib mengembalikan seluruh pembayaran awal yang sudah diterima dari KBI tersebut. Pengalihan atas 35% hak partisipasi di PSC Bawean dibatalkan dan hak partisipasi tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan dan anak perusahaan. Pada bulan Agustus 2008, uang muka sebesar USD14,5 juta tersebut yang diterima dahulu dari KBI dan dilanjutkan sebagai hutang lain-lain pada tahun 2007 telah dibayarkan kembali kepada KBI.

Pada bulan September 2008, pembatalan pengalihan partisipasi ke KBI telah disetujui oleh BPMIGAS.

- iv. Pada bulan Juni 2008, Perseroan dan Anak Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Tri Mitra Artha Sentosa (TMAS) untuk menjual 28,375% saham PT Trada International (TI) dengan total harga USD14,1 juta. Dengan penjualan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2008 Perseroan dan anak perusahaan tidak lagi memiliki saham atas TI.
- v. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Koperasi Nusantara, PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas berdasarkan mana Perseroan dan Koperasi Nusantara telah menjual 100% saham yang dimiliki oleh Perseroan dan Koperasi Nusantara pada PT Medco E&P Tuban (Tuban), suatu anak perusahaan, yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban kepada PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas, dengan harga jual seluruhnya sebesar USD38 juta. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan pada bulan September 2008, dimana secara konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan mengakui keuntungan pelepasan sebesar USD14 juta yang disajikan dalam pendapatan lain-lain.

Ringkasan di bawah adalah data keuangan tahun 2008 dan 2007 dari Tuban, yang tidak dikonsolidasi lagi pada tanggal 31 Desember 2008 (sebelum eliminasi) dengan data perbandingan tahun 2007:

(Dalam USD Juta)

	2008 pada saat / sampai dengan tanggal efektif divestasi			31 Desember 2007		
	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban & Hak Minoritas	Laba Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban & Hak Minoritas	Laba Bersih
PT Medco E&P Tuban	77,1	19,2	4,9	86,5	33,8	8,05

- vi. Pada tanggal 9 Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 24% dari 86% hak partisipasi Perseroan atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla sebesar 330 MW, di Sumatra Utara ("Proyek Sarulla") kepada Itochu Corporation (Itochu) dengan harga sebesar USD1 juta yang telah dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pengalihan.

Pada bulan yang sama, Perseroan dan anak perusahaan juga mengalihkan 25% dari 62,25% sisa hak partisipasi atas Proyek Sarulla (setelah pengalihan ke Itochu) kepada Kyuden International Corporation ("Kyushu"), yang dibayarkan dalam tiga tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pengalihan.

Pada bulan Juli 2008, transaksi-transaksi tersebut diatas berlaku efektif, sehingga hak partisipasi Perseroan dan anak perusahaan di dalam proyek Sarulla per 31 Desember 2008 menjadi sebesar 37,25%.

- vii. Pada bulan Agustus 2008, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan Kuwait Energy dan Pemerintah Somalia untuk mengatur kegiatan Somalia Petroleum Corporation (SPC) yang akan menjadi perusahaan minyak nasional Somalia. Perseroan dan anak perusahaan memiliki 24,5% saham di SPC.
- viii. Pada tanggal 24 Desember 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia membeli 16% saham PT Dalle Energy Batam dari PT Dalle Panaran dengan harga pembelian sebesar Rp14,8 miliar. Sebelumnya, PT Medco Power Indonesia telah memiliki 56% saham PT Dalle Energy Batam, dengan demikian jumlah kepemilikan PT Medco Power Indonesia di PT Dalle Energy Batam menjadi 75,01%.

- ix. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Kontrak Bantuan Teknis (TAC) Wilayah Kerja Tarakan, Sanga-Sanga, Samboja yang terletak di Kalimantan Timur yang dipegang oleh PT Medco E&P Kalimantan ("Medco Kalimantan") telah berakhir. Perseroan telah berusaha memperpanjang kerja samanya di tahun 2008 dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP ("Pertamina EP"), tetapi tidak mencapai kesepakatan komersial dengan Pertamina EP.

Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2008 Medco Kalimantan mengalihkan seluruh kewajiban serta tanggung jawab pengelolaan atas wilayah kerja tersebut kepada Pertamina EP. Pengalihan tanggung jawab ini juga termasuk pengalihan tanggungjawab atas 179 orang pegawai yang telah beralih status hukumnya menjadi pegawai Pertamina EP.

Dengan berakhirnya kontrak bantuan teknis tersebut, maka Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan produksi minyak dan gas bumi sekitar 4.456 barel minyak perhari (BOPD) dan 1,08 juta kaki kubik gas perhari (MMSCFD). Selain itu juga terjadi kehilangan Cadangan Terbukti dan Terduga minyak dan gas sekitar 1,8 juta barel setara minyak bumi.

- x. Pada tanggal 16 Desember 2008, Perseroan dan Anadarko Global Holdings Company (Anadarko) menandatangani Mutual Termination Agreement ("MTA") atas Perjanjian Kerjasama Eksplorasi (Exploration Joint Venture Agreement/ "EJVA") yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005. Dengan ditandatanganinya MTA ini, maka:
- a. Segala perjanjian terkait dengan perjanjian EJVA diakhiri.
 - b. Anadarko setuju untuk membayar USD13,8 juta untuk mengganti pengeluaran yang telah dilakukan oleh Perseroan berkaitan dengan kegiatan eksplorasi bersama yang merupakan kewajiban Anadarko berdasarkan EJVA.
 - c. Terkait dengan Perjanjian Pengeboran Nunukan (NDA) dan Perjanjian Jual Beli Nunukan, Anadarko wajib membayar sejumlah USD1,6 juta kepada Perseroan.
 - d. Sehubungan dengan NDA pada tahun 2007, Anadarko akan mengusahakan untuk mengebor sumur yang diwajibkan berdasarkan PSC sebelum atau pada 30 Juni 2010. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka Anadarko harus membayar sejumlah USD25 juta dikurangi biaya-biaya yang secara wajar telah dikeluarkan sehubungan dengan kewajiban pengeboran sumur tersebut.

Dengan diakhirinya EJVA tersebut, Perseroan juga mengakui sebagai pendapatan lain-lain, atas dana untuk kegiatan eksplorasi yang telah diterima oleh Anadarko berdasarkan EJVA sebesar sekitar USD11 juta, yang sebelumnya dicatat sebagai hutang.

- xi. Pada tanggal 24 Desember 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Energi Nusantara, mengambil alih dari PT Dalle Energy 104 lembar saham PT Dalle Panaran yang mewakili 1% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor PT Dalle Panaran dengan nilai nominal Rp104.000.000, , sehingga setelah pembelian tersebut, Perseroan melalui Anak Perusahaan, PT Medco Power Indonesia dan PT Medco Energi Nusantara ,memiliki 100% saham PT Dalle Panaran.
- xii. Pada tahun 2003, Santos, yang merupakan Operator dari PSC Sampang (yang berlokasi di Madura, Indonesia), memilih untuk melakukan pengeboran atas risiko sendiri untuk sumur minyak Jeruk-1. Singapore Petroleum Company ("SPC") dan Cue Energy Resources Limited ("Cue") sebagai partner lainnya di PSC Sampang memutuskan tidak berpartisipasi dalam pengeboran sumur tersebut. Santos selanjutnya mengalihkan 50% dari risiko sumur Jeruk-1 tersebut kepada Anak Perusahaan Perseroan, Medco Strait Services Pte. Ltd..

Pengalihan tersebut disetujui pihak yang berwenang di Indonesia, namun demikian partisipasi langsung dalam PSC Sampang tidak berubah.

Perjanjian Kerjasama Operasi ("JOA") dari PSC Sampang mengatur hak untuk berpartisipasi kembali bagi partner yang semula memutuskan tidak ikut berpartisipasi, jika ternyata pengeboran tersebut berhasil dan akan dilakukan pengembangan di masa datang. Menyusul penemuan cadangan minyak bumi dari Lapangan Jeruk di tahun 2004, SPC dan Cue memutuskan untuk berpartisipasi kembali dalam sumur Jeruk-1, yang dengan demikian mengakhiri partisipasi Anak Perusahaan. Atas partisipasi kembali tersebut, SPC dan Cue memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi kepada Perseroan dan anak perusahaan.

Pada awal tahun 2006, SPC dan Cue menandatangani suatu perjanjian komersil ("*economic agreement*") dengan Anak Perusahaan Perseroan, di mana SPC dan Cue mengalihkan 18,2% dan 6,8% hak ekonomis dari 40% dan 15% hak partisipasi mereka masing-masing di Lapangan Jeruk, sehingga Perseroan dan anak perusahaan memperoleh hak ekonomis bersih sebesar 25% dari Lapangan Jeruk. Sebagai bagian dari *economic agreement* tersebut, Perseroan dan anak perusahaan membayar secara proporsional biaya pengeboran sumur Jeruk dan setuju untuk memberikan pengabaian atas kompensasi yang harus ditanggung oleh SPC dan Cue atas partisipasi mereka kembali.

Meskipun Otoritas yang berwenang di Indonesia memberikan persetujuan atas perjanjian ekonomis tersebut, hak partisipasi langsung atas PSC Sampang (termasuk sumur Jeruk) tidak berubah.

Pada awal tahun 2008, Santos sebagai operator dari lapangan Jeruk, menjelaskan bahwa pemboran lebih lanjut atas lapangan Jeruk telah ditunda, menunggu hasil penelaahan atas berbagai skenario pengembangan dan keputusan atas komersialisasi dan isu teknis yang dapat berpengaruh terhadap kelayakan dari pengembangan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada di PSC, biaya proyek Jeruk merupakan bagian dari keseluruhan biaya PSC Sampang, sehingga dapat dipulihkan dari produksi yang berasal dari lapangan minyak dan gas bumi lainnya yang ada di PSC Sampang. Perseroan dan anak perusahaan juga memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas biaya proyek Jeruk sebagaimana tersebut diatas, tentunya melalui mekanisme yang diatur dalam "economic agreement".

- xiii. Dalam tahun 2008, Direksi Perseroan melaksanakan program optimalisasi aset sebagai berikut:
- Memulai penjualan seluruh hak partisipasi Perseroan dan anak perusahaan dalam blok Kakap, Langsa, dan Tuban, serta penjualan 30% hak partisipasi di PSC Bawean (dari jumlah hak partisipasi sebesar 100%), 20% hak partisipasi di PSC Rimau (dari jumlah hak partisipasi yang dimiliki sebesar 95%), dan 23% hak partisipasi di PSC Lematang (dari jumlah hak partisipasi yang dimiliki sebesar 74%). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi ini, pelepasan hak partisipasi di blok Tuban telah selesai dilakukan, sedangkan yang lainnya untuk sementara dihentikan mengingat kondisi industri minyak dan gas bumi pada saat ini.
 - Memulai penjualan saham minoritas dari PT Medco Power Indonesia, yang merupakan *subholding* Perseroan dan anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis pembangkit listrik, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses.
- xiv. Pada bulan Februari 2009, Medco US LLC menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Energy Resources Technology GOM, Inc, (ERT) untuk mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 316, East Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat dengan nilai transaksi sekitar USD18 juta. Perseroan dan anak perusahaan adalah operator dari East Cameron Blok 316.

B. Perjanjian Pasokan Gas

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kontrak-kontrak Perjanjian Pasokan Gas dan Jual Beli Tenaga Listrik yang material dan masih berlaku sebagai berikut:

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
i. PT Medco E&P Indonesia PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	7 Agustus 2007	Komitmen untuk memasok gas rata-rata sebanyak 45 BBTU per hari ("BBTUD") dengan harga rata-rata USD3,59 per MMBTU.	15 Tahun
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 2,5 BBTUD dan harga gas sebesar USD2,65 per MMBTU sampai dengan USD3,59/MMBTU.	7 tahun atau sampai pada saat seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok, yang mana lebih dulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20 Januari 2006 dan diubah dengan perjanjian 9 April 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar 15,7 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD320,93 juta (naik sebesar USD103,83 juta dari kontrak awal).	6 Tahun
PT Meta Epsi Pejabe Power Generation (MEPPO-GEN)	20 Januari 2006	Komitmen untuk memasok gas sebesar 14,5 BBTUD selama masa kontrak, dengan harga USD2,3 per MMBTU.	7 tahun atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi
ConocoPhillips (Grissik) Ltd	9 Juli 2004	Komitmen untuk membeli gas sebanyak 0,8 BBTUD selama masa kontrak sesuai dengan perjanjian.	5 tahun sejak kondisi prasyarat dalam perjanjian dipenuhi

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
PT Pertamina (Persero)	21 Januari 2004	Komitmen untuk memasok gas sebanyak 17,7 BBTUD dan harga gas yang disepakati adalah USD2,5/MMBTU. Sejak Agustus 2007 tidak ada penyerahan gas lebih lanjut.	5 tahun atau sampai seluruh jumlah yang di sepakati telah dipasok, yang mana lebih dahulu
PT Pertamina (Persero)	16 Januari 2004 Perjanjian diubah beberapa kali dan terakhir 24 September 2007	Komitmen untuk menjual LPG sebanyak sekitar 212.520 MT selama jangka waktu kontrak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan di dalam perjanjian.	5 tahun atau sampai seluruh jumlah yang di sepakati telah dipasok, yang mana lebih dahulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 Juli 2003	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 7,3 BBTUD dan harga gas sebesar USD1,15/MMBTU untuk satu tahun pertama pengiriman. Setelah itu, harga gas dihitung berdasarkan rumus sesuai kontrak. Sejak Desember 2007 tidak ada penyerahan gas lebih lanjut.	9 tahun atau sampai seluruh jumlah yang di sepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2003 dan diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 12 Desember 2004	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 2,9 BBTUD dan harga gas sebesar USD2,55 per MMBTU.	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang sepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2002 dan diubah dengan perjanjian 10 Juni 2005	Komitmen untuk memasok dan menjual gas total 9.651 BBTU dan harga gas sebesar Rp12.000/MMBTU pada tahun pertama dan sebesar USD1,88/MMBTU sampai USD2,1/ MMBTU dari tahun kedua dan sampai kontrak selesai tahun 2012, serta harga sebesar USD2,74/MMBTU untuk kelebihan pasokan gas harian mulai 21 November 2005.	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang sepakati telah dipasok
PT Medco Metanol Bunyu	27 Mei 2008	Komitmen untuk memasok gas 13,65 TBTU ke Kilang Metanol di pulau Bunyu dengan nilai kontrak kurang lebih USD37,53 juta.	2 Tahun
Perusahaan Daerah Kota Tarakan	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 1-3 BBTUD dengan harga gas sebesar USD3 per MMBTU dengan ekskalasi kenaikan harga 2,5% pertahun.	10 Tahun
Pupuk Iskandar Muda	23 Januari 2009	Komitmen untuk memasok 110 BBTUD dengan formula harga USD6,50 + 0,35 x (Bulk Urea Prilled Price – 425/34).	
ii. PT Medco E&P Lematang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21 Maret 2007	Komitmen untuk memasok gas sebesar 67,5 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD443 juta.	Sampai berakhirnya kontrak PSC atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi
iv. PT Medco E&P Malaka PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)	10 Desember 2007	Komitmen untuk memasok 110 BBTUD dengan harga USD5 per MMBTU ditambah 60% keuntungan diluar harga dasar gas apabila harga pupuk di pasar internasional di atas USD360 per ton.	7,5 Tahun

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9 April 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar rata-rata 14,3 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD565,99 juta.	17 Tahun
v. PT Medco E&P Tomori PT Donggi Senoro LNG	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 277 BBTUD dengan harga gas dihitung berdasarkan rumus tertentu dalam USD/MMBTU yang dikaitkan dengan nilai Harga Minyak Mentah Gabungan Jepang (JCC).	15 Tahun dimulai sejak tanggal Operasi Kilang LNG

C. Perjanjian Lain-lain

i. Perjanjian Pengelolaan Kilang Methanol Bunyu

Pada tanggal 29 April 1997, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Methanol Bunyu, menandatangani Perjanjian Operasi Kilang Metanol Bunyu dengan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), perjanjian mana kemudian diubah dengan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Kilang Methanol Bunyu tanggal 15 Maret 2007 (selanjutnya bersama-sama disebut "Perjanjian Operasi"). Perjanjian Operasi tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 1997 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Berdasarkan Perjanjian Operasi tersebut, Pertamina setuju untuk mengalihkan tanggung jawabnya untuk mengelola operasi kilang Methanol Bunyu kepada PT Medco Methanol Bunyu. Sebagai kompensasi, PT Medco Methanol Bunyu setuju untuk membayar biaya sewa tahunan dan sewa bulanan dalam Dolar Amerika Serikat setara dengan penjualan methanol yang dihasilkan, dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Kilang Metanol Bunyu tanggal 18 Desember 2008, dimana Addendum berlaku dari 1 April 2008 sampai dengan tercapainya kondisi tertentu.

Karena pasokan gas yang terus menurun, pada tanggal 1 Februari 2009 PT Medco Methanol Bunyu memutuskan untuk menghentikan operasi dan selanjutnya mengajukan pengakhiran Perjanjian Operasi ke Pertamina. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi, PT Medco Methanol Bunyu masih melakukan pembicaraan dengan Pertamina terkait pengakhiran Perjanjian Operasi tersebut.

ii. Perjanjian Off Take

Pada bulan Agustus 2004, Perseroan dan anak perusahaan melakukan Perjanjian Off Take dengan Nitracom International Pte. Ltd. (Nitracom) dan PT Unitrada Komutama (Trada). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dan anak perusahaan harus menyediakan metanol minimum 150.000 metrik ton kepada Nitracom dan 120.000 metrik ton kepada Trada per tahun. Perjanjian tersebut berlaku untuk tiga tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk tiga tahun lagi kecuali pemberitahuan untuk pemutusan telah diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Terkait dengan keputusan penghentian produksi metanol di bulan Februari 2009, pada tanggal 20 Maret 2009 Perseroan dan anak perusahaan telah mengajukan pemutusan kontrak ini efektif mulai 18 April 2009. Pada tanggal laporan konsolidasi ini, pemutusan kontrak ini secara formal masih belum terjadi/pending.

iii. Transaksi Minyak Mentah

Pada bulan Desember 2008, Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran Di Muka antara Perseroan dengan Itochu Petroleum Co. (Singapore) Pte. Ltd. telah dihentikan dan dibayar penuh.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS), dimana Perseroan telah setuju untuk memasok minyak mentah minimum sejumlah 200.000 barel per bulan dengan harga berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) dari Sumatra Light Crude (SLC) ditambah dengan premium tertentu per barel sebagaimana disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 36 bulang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Pada hari yang sama, Perseroan juga menandatangani perjanjian Pembayaran Di Muka dengan PDS sehubungan dengan penjualan minyak mentah, dimana Perseroan menerima uang muka bersih sebesar USD121 juta, yang dicatat sebagai uang muka dari pelanggan. Pendapatan diakui pada saat minyak mentah telah dikirimkan ke PDS.

PDS adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari Perseroan. Penunjukan PDS sebagai pembeli dilakukan melalui tender terbatas terbuka, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

iv. Pengembangan Potensi Sumber Energi Panas Bumi

Pada bulan April 2007, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia and PT Geothermal Indonesia telah menandatangani *Joint Business Development and Cooperation Agreement* dengan Kyushu Electric Power (KEP). Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak setuju untuk melakukan kerja sama untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga panas bumi. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

v. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik

Pada tahun 2005, Konsorsium Fortum Service Oy, PT Medco Power Indonesia dan Perseroan ("Konsorsium") telah menandatangani Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (*O&M Agreement*) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). Berdasarkan O&M Agreement, disyaratkan bahwa Konsorsium dan PLN akan mendirikan suatu perusahaan yang akan bertindak sebagai Operator atas pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B dan melakukan pemeliharaan pembangkit listrik tersebut untuk jangka waktu 23 tahun. Untuk tujuan ini, pada bulan April 2006, Konsorsium dan PLN mendirikan PT TJB Power Services (TJBPS), yang akan bertindak sebagai operator pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B tersebut.

Atas jasa operasi dan pemeliharaan tersebut TJBPS memperoleh imbalan jasa setiap tahun dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS selama masa kontrak, yang dapat disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi, nilai tukar, dan operasi di masa depan.

vi. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan Konsorsium - PT Menamas, PT Betasurya Tatagraha, dan PT Sakti Mas Mulia berdasarkan mana, PT Medco Power Indonesia setuju akan melakukan pekerjaan konstruksi dan mengadakan barang-barang yang digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 120 MW dalam rangka menanggulangi krisis listrik di Sumatera Bagian Utara. Kontrak ini bernilai USD16.228.000 dan Rp. 24.327.680.000.

vii. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik

a. Pada tahun 2004, Anak Perusahaan Perseroan, PT Mitra Energi Batam (MEB), menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), berdasarkan mana MEB berkewajiban untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas Bahan Bakar Ganda, sedangkan PLN Batam berkewajiban untuk membeli listrik yang diproduksi oleh kedua unit generator tersebut. Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik pada tahun 2004.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun, dengan harga tertentu yang terdiri dari komponen modal investasi, bahan bakar, serta pemeliharaan dan biaya operasional (*overhead*).

- b. Anak Perusahaan Perseroan, PT Dalle Energy Batam (DEB) menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap 2 dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), berdasarkan mana DEB setuju untuk untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas dan Chiller, dan PLN Batam berkewajiban membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh kedua unit tersebut. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 15 tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial kedua unit Generator Turbin Gas dan Chiller. Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik di tahun 2005 dan 2006.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun, dengan harga tertentu yang terdiri dari komponen modal investasi, bahan bakar, serta pemeliharaan dan biaya operasional (*overhead*).

viii. Perjanjian Sewa Pesawat Terbang

Pada tanggal 8 Mei 2006, Perseroan menandatangani *Charter Agreement* dengan PT Airfast Indonesia (Airfast), berdasarkan mana Perseroan menyewa satu buah pesawat terbang dari Airfast untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan pesawat terbang. Berdasarkan *Charter Agreement* tersebut, Perseroan harus membayar biaya sewa bulanan sebesar USD326.470, setelah pajak, dan biaya jasa berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang akan dibebankan selama jangka waktu perjanjian.

ix. Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC)

Pada tanggal 13 Nopember 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Mitra Energi Gas Sumatra menandatangani Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dengan PT Citra Panji Manunggal (Citra). Berdasarkan perjanjian tersebut, Citra yang bertindak sebagai kontraktor, berkewajiban untuk membangun fasilitas Gas Booster Compression di Gunung Megang serta jaringan pipa untuk mengalirkan gas dari Gunung Megang ke Lapangan Singa, Sumatra Selatan.

Total nilai kontrak (*lump sum*) adalah sebesar USD14,3 juta, dimana pembayaran akan dilakukan secara bulanan berdasarkan pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Proyek ini diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2009.

x. Perjanjian Pengembangan Coal Bed Methane (CBM)

Pada bulan Mei 2008, Konsorsium Medco CBM yang terdiri dari PT Medco CBM Sekayu dan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) ("Konsorsium") telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil Produksi CBM (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM di Sumatera Selatan. Pengembangan CBM ini berjangka waktu 30 tahun, dimana dalam tiga tahun pertama para pihak memberikan komitmen pasti ("Firm Commitment") untuk melakukan antara lain pemboran core hole, seismic 2D, eksplorasi, dewatering dan uji produksi dengan biaya sebesar USD1 juta.

Pada tanggal 17 Pebruari 2009, PT Medco Energi CBM Indonesia menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) dengan Arrow Energy (Indonesia) Holdings Pte Ltd. ("Arrow"). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Medco Energi CBM Indonesia dan Arrow akan bekerjasama melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan Coal Bed Methane (CBM) di wilayah kerja migas konvensional yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Masing-masing pihak akan memiliki hak partisipasi sebesar 50%. Selanjutnya PT Medco Energi CBM Indonesia dan Arrow secara bersama-sama akan melakukan negosiasi atas Kontrak Kerjasama Produksi CBM dengan BPMigas agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan sesegera mungkin.

xi. Perjanjian Management Investasi

Perseroan mengadakan perjanjian manajemen investasi portfolio dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, Kapital Asia Company Ltd, PT Insight Investment Management, Potterhill Assets Management Ltd dan PT Andalan Atha Advisindo Sekuritas (bertindak sebagai Manajer Investasi), dimana Perseroan setuju untuk menunjuk manajer investasi untuk menginvestasi dan mengelola portfolio Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portfolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan, dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksa dana dan efek lainnya. Oleh karena itu, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset bersih dari portfolio investasi setiap bulan kepada Perseroan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Bersih portfolio investasi. Total aset bersih dari dana Perseroan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut adalah sebesar USD167 juta dan USD40,9 juta pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Investasi ini disajikan sebagai bagian dari "Investasi Jangka Pendek" dalam neraca konsolidasi.

12. Perkara-perkara yang Dihadapi

Perseroan dan anak perusahaan menghadapi berbagai kasus hukum yang timbul dari kegiatan bisnis yang normal. Berikut ini adalah kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan:

a. Gugatan hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas dampak lingkungan hidup yang terjadi dari Semburan Lumpur Brantas.

Gugatan hukum ini dilakukan oleh WALHI pada bulan Februari 2007 melalui Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan ini ditujukan kepada 12 (dua belas) pihak dimana Perseroan dan anak perusahaan termasuk di dalamnya (secara bersama-sama disebut sebagai "Tergugat"). WALHI menuduh para Tergugat melanggar Pasal 38 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997.

Pada bulan Desember 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang menolak gugatan WALHI. Atas putusan tersebut, WALHI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada bulan Januari 2008. Atas banding tersebut Perseroan dan anak perusahaan telah memasukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2008. Pada tanggal 12 November 2008, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) mengeluarkan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.284/PDT.G/2007/ PNJak.Sel tanggal 27 Desember 2007, yaitu tetap menolak gugatan WALHI.

Sejak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan banding pada bulan Nopember 2008 (yang menguatkan putusan PN Jakarta Selatan pada bulan Desember 2007) di atas, dimana Perseroan secara bersama-sama dengan beberapa instansi Pemerintah serta pihak-pihak lainnya ter-ikutsertakan sebagai Tergugat, maka sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini dan sepanjang pengetahuan Perseroan, WALHI tidak melakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada bulan Desember 2007 merupakan keputusan pengadilan banding yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*Inkraacht van gewijsde*).

b. Gugatan hukum Rahman Fajriansyah atas JOB Tuban

Rahman Fajriansyah menuduh para Tergugat (dalam hal ini Perseroan merupakan salah satu Tergugat dari ketujuh Tergugat lainnya yaitu Petrochina International Bermuda Ltd., PT Pertamina (Persero), BPMIGAS, Menteri ESDM, Bupati Kabupaten Gresik, Ketua DPRD Kabupaten Gresik serta Gubernur Propinsi Jawa Timur) melanggar pasal 5, 6 dan 7 dari Undang-undang No.23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar sejumlah kompensasi atas kerugian-kerugian tersebut.

Dengan didivestasi PT Medco E&P Tuban sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan, maka risiko yang timbul berkaitan dengan kasus ini berpindah ke pemilik yang baru.

c. Arbitrasi dengan Synergy

Pada tahun 2005 Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Share Purchase and Sale Agreement ("SSPA") dengan Synergy Petroleum Limited ("Synergy") untuk pembelian seluruh saham Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. ("PESL"), yang merupakan pemegang 100% hak partisipasi dalam Technical Assistance Contract untuk wilayah Sembakung ("TAC Sembakung"). Di dalam SSPA disebutkan bahwa Synergy akan membebaskan/menanggung Medco Far East Limited dan/atau Perseroan dan anak perusahaan dari klaim tertentu dari pihak ketiga yang diajukan setelah tanggal akuisisi, sehubungan dengan kegiatan finansial dan operasional TAC Sembakung dalam tahun sebelum tanggal penyelesaian transaksi pembelian tersebut.

Setelah tanggal pembelian tersebut, klaim sebesar USD1,9 juta ditagihkan oleh pihak ketiga. Perseroan dan anak perusahaan, dengan itikad baik, melakukan pembayaran atas klaim tersebut, dan mengingat adanya pembebasan/penanggungan atas masalah ini sebagaimana dinyatakan dalam SSPA, Perseroan dan anak perusahaan meminta pengembalian dari Synergy. Namun demikian, Synergy gagal dan/atau menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Atas penolakan tersebut Perseroan dan anak perusahaan mengambil langkah arbitrase terhadap Synergy untuk memperoleh pengembalian jumlah tersebut pada bulan Oktober 2007 melalui the Singapore International Arbitration Center (SIAC) di Singapura ("Arbitrase"). Synergy telah memberikan tanggapan berupa penolakan atas tuntutan Perseroan dan anak perusahaan tersebut ke pihak Arbitrase.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, proses arbitrase masih berlangsung, dan oleh karena itu keputusan pihak Arbitrase belum dikeluarkan dan belum diketahui. Namun demikian, Perseroan dan anak perusahaan yakin memiliki posisi yang kuat, dan pada akhirnya akan dapat memperoleh pengembalian atas jumlah yang diminta tersebut melalui arbitrase ini.

Walaupun Perseroan masih menghadapi satu perkara yang saat ini sedang ditangani lembaga perwasitan (Arbitrasi), Perseroan berpendapat bahwa perkara tersebut tidak akan berakibat atau berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaannya.

d. Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Partner Joint Venture

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan partner *joint venture* secara periodik melakukan audit atas kegiatan Perseroan dan anak perusahaan tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut bisa disetujui dan diakui di dalam pencatatan oleh manajemen, atau tidak disetujui oleh manajemen. Resolusi atas klaim yang tidak disetujui bisa memerlukan waktu pembahasan yang lama, hingga beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008, manajemen yakin bahwa Perseroan dan anak perusahaan memiliki posisi yang kuat terhadap klaim yang ada, oleh karena itu tidak terdapat provisi yang signifikan yang harus dibuat atas klaim-klaim yang ada.

Disamping itu, selain perkara-perkara yang telah diungkapkan dalam butir a, b, c dan d di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana di hadapan lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan atau perselisihan administratif lainnya dengan instansi pemerintah yang berwenang, termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.

Pernyataan bahwa semua "Komitmen dan Kontinjensi yang material" yang ada dalam periode laporan keuangan pada Prospektus telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan pernyataan komitmen dan kontinjensi yang material setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal efektif sudah diungkapkan dalam Prospektus.

X. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung pada adalah sebagai berikut:

Anak Perusahaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	99,995	operasi	3 Nopember 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	99,9	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	99	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	99,99	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	99,99	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	99,99	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	95	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Yapen	Indonesia	99,99	operasi	26 September 2002
9.	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	99,9	operasi	16 Juni 2003
10.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
11.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95	operasi	12 Desember 2001
12.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	99,9	operasi	18 November 2005
13.	Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	2 Maret 2006
14.	Camar Bawean Petroleum Ltd	Cayman Island	100	operasi	27 September 2005
15.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100	operasi	23 Februari 2006
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional					
16.	Medco Strait Services Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 November 2005
17.	Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd.	Singapura	100	operasi	24 April 2006
16.	Medco Energi Global Pte., Ltd. (d/h Medco International Holdings Ltd)	Singapura	100	operasi	5 Mei 2006
17.	Medco LLC	Oman	68	operasi	20 Maret 2006
18.	Medco Energi US LLC	USA	100	operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Tunisia Anaguid Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
20.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100	operasi	16 Juli 2001
21.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
22.	Medco Yemen Arat Limited	British Virgin Island	100	operasi	16 Januari 2007
23.	Medco Cambodia Tonle sap Limited	British Virgin Island	100	operasi	27 Februari 2007
26.	Medco International Petroleum Ltd	Oman	100	operasi	10 Februari 2006
Tenaga Listrik					
27.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
28.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	75	operasi	23 Maret 2005
29.	PT Medco Gajendra Power Services	Indonesia	51	operasi	20 Oktober 2005
30.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,1	operasi	13 April 2006
31.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	54	operasi	17 November 2003
32.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	99,9	operasi	29 Desember 2006
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
33.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	28 Januari 2004
34.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	99,99	operasi	31 Agustus 2001
35.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	99,99	operasi	21 Februari 2005
36.	PT Medco Sarana Kalibaru	Indonesia	99	operasi	14 Desember 2006

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
37.	PT Medco Metanol Bunyu	Indonesia	99,99	operasi	29 Januari 1997
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
38.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	99,99	operasi	7 Oktober 1997
39.	PT Sistim Vibro Indonesia	Indonesia	80	operasi	11 September 2003
40.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
41.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
42.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99	operasi	28 April 2004
43.	PT Medco Integrated Resources	Indonesia	99,9	operasi	21 Maret 2006
44.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	99,9	operasi	1 Agustus 2006
45.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,9	operasi	10 Desember 2008
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
46.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	99,99	operasi	29 Mei 2007
Perdagangan					
47.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	99,9	operasi	24 Maret 2006
48.	PT Medco CBM Sekayu (d/h PT Medco E&P Langsa)	Indonesia	99,9	operasi	22 Juli 2005
Entitas Investasi					
49.	MEI Euro Finance Ltd	Mauritius	100	operasi	25 Januari 2002
50.	Medco E&P Langsa Ltd	Mauritius		operasi	25 November 2003
51.	Medco CB Finance BV	Belanda	100	operasi	28 April 2006

Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 50% saham perusahaan tersebut.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Energi Sengkang	Indonesia	5	operasi	2 Mei 2007
2.	Sarulla Operation Ltd	Cayman Island	37,25	operasi	9 Oktober 2007
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro	Indonesia	20	operasi	28 Desember 2007

Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham perusahaan tersebut serta laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyebutan tidak operasi sebagaimana di atas dimaksudkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki hak partisipasi (*working interest*) atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	99	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Madura Pty Ltd	Australia	51	tidak operasi	25 Januari 2000
3.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99	tidak operasi	28 Februari 2003
4.	PT Medco E&P Kakap	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
5.	PT Medco E&P Sampang	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
6.	PT Medco E&P Bawean	Indonesia	99,99	tidak operasi	14 November 2006
7.	Camar Bawean Petroleum (Holdings) Pty Ltd	Australia	100	tidak operasi	30 September 2005
8.	Exspan Myanmar (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi	25 Februari 1997
9.	PT Medco E&P Madura	Indonesia	99,9	tidak operasi	18 November 2005
10.	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	99,99	tidak operasi	18 November 1991
11.	PT Exspan Energi Nusantara	Indonesia	99	tidak operasi	7 Oktober 1997
12.	Exspan Cumi-Cumi (L) Inc	Malaysia	100	tidak operasi (proses likuidasi)	12 July 1999
13.	Exspan E&P Pasemah Ltd	Bahama	100	tidak operasi	20 Maret 1996
14.	Medco Far East Ltd	Cayman Island	100	tidak operasi	7 Juli 2005
15.	Perkasa Equatorial Sembakung Ltd	Cayman Island	100	tidak operasi	5 Oktober 2005
16.	Petroleum Exploration & Production International Limited (d/h Medco Exploration & Production International Limited)	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
17.	South Sumatera E&P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
18.	Lematang E& P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
19.	Tuban E&P Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
20.	Bawean Petroleum Limited	Cayman Island	100	tidak operasi	2 Mei 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional					
21.	Medco Tunisia Holding Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	16 Januari 2007
22.	Medco Yemen Holding Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	16 Januari 2007
23.	Medco Cambodia Holding Limited	British Virgin Island	100	tidak operasi	27 Februari 2007
24.	Medco Energi Somalia Ltd	British Virgin Island	100	tidak operasi	27 Februari 2007
25.	Medco US Holdings Inc	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
26.	Medco Simenggaris Pty., Ltd.	Australia	100	tidak operasi	1 Juli 1996
27.	Medco International Services Pte., Ltd	Singapura	100	tidak operasi	5 Juli 2006
28.	Medco International Enterprise Ltd	Malaysia	100	tidak operasi	25 September 2002
29.	Medco Petroleum Management LLC	USA	100	tidak operasi	18 Juni 2004
Tenaga Listrik					
30.	PT Dalle Panaran	Indonesia	99	tidak operasi	22 Juni 2005
31.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	99,6	tidak operasi	26 Oktober 2005
32.	PT Indo Medco Power	Indonesia	64,98	tidak operasi	18 Oktober 2004
33.	PT Medco Power Sengkang	Indonesia	99,9	tidak operasi	16 Juni 2003
34.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,9	tidak operasi	27 Januari 2004
35.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	99,99	tidak operasi	30 Maret 2007
36.	Medco Power Venture Pte., Ltd.	Singapura	100	tidak operasi	19 Maret 2007
37.	Biofuel Power Pte., Ltd.	Singapura	65	tidak operasi	22 Juni 2006
38.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80	tidak operasi	5 Agustus 2008
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
39.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	99,99	tidak operasi	28 Januari 2004
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
40.	PT Medco Services Indonesia	Indonesia	99,9	tidak operasi	7 September 2006
Perdagangan					
41.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	99,99	tidak operasi	26 September 2002
42.	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	99	tidak operasi	21 Agustus 2000

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
43.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	99,99	tidak operasi	18 November 2008
44.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	99,99	tidak operasi	16 Desember 2008
Entitas Investasi					
45.	Medco Energi Finance Overseas (BV)	Belanda	100	tidak operasi	14 Oktober 1999

Keterangan mengenai masing-masing anak perusahaan yang beroperasi adalah sebagai berikut:

A. EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS – INDONESIA

1. PT Medco E&P Indonesia

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Indonesia pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No. 68 tanggal 17 Januari 1996 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No. 860. Anggaran dasar PT Medco E&P Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-47683.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 ("Akta No. 21/2008"). Akta tersebut merubah seluruh anggaran dasar PT Medco E&P Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Indonesia beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	
- Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
- PT Medco E&P Kalimantan	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	2.999.950.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pengangkutan dan jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris :	Hilmi Panigoro
Komisaris :	Rachmat Sudibjo
Komisaris :	Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris :	Yani Yuhani Panigoro
Komisaris :	Lukman Ahmad Mahfud
Komisaris :	Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Presiden Direktur :	Budi Basuki
Direktur :	Edi Bambang Setyobudi
Direktur :	Dasril Dahya
Direktur :	Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	84.973.041	85.639.110	81.477.673
Aset Tidak Lancar	226.370.742	225.606.989	206.126.008
Jumlah Aset	311.343.783	311.246.099	287.603.681
Kewajiban Jangka Pendek	60.071.301	41.583.792	25.233.310
Kewajiban Jangka Panjang	159.548.078	136.672.063	158.695.841
Ekuitas	91.724.404	132.990.244	103.674.530
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	311.343.783	311.246.099	287.603.681
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	191.030.204	143.482.397	122.678.996
Laba Usaha	74.393.538	52.408.074	63.959.345
Laba Bersih	35.134.160	29.315.714	35.777.868

2. PT Medco E&P Simenggaris

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Simenggaris didirikan dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 18 Nopember 2005, yang dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No. 8459 ("Akta No.7/2005"). Anggaran Dasar PT Medco E&P Simenggaris telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 ("Akta No. 39/2008"). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Simenggaris dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Simenggaris beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/Saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Presiden Direktur : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Simenggaris yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	1	27	81
Aset Tidak Lancar	91.233	106.062	110.754
Jumlah Aset	91.234	106.089	110.835
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	44.449	44.449	-
Ekuitas	46.785	61.640	110.835
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	91.234	106.089	110.835
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	-	-	-
Rugi Bersih	(14.855)	(49.195)	9.105

3. PT Medco E&P Malaka

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Malaka didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Simenggaris dengan Akta Pendirian No. 72 tanggal 29 Pebruari 2000 , yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2006, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Malaka berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Pebruari 2006, dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-07079 HT.01.01. Tahun 2006 tanggal 10 Maret 2006. Selanjutnya anggaran dasar PT Medco E&P Malaka telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat dihadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU.74807.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 ("Akta No. 52/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Malaka dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Malaka beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Disetor	250.000	250.000.000	
- Perseroan	247.500	247.500.000	99,00
- PT Medco E&P Kalimantan	2.500	2.500.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang industri pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pengangkutan, industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, dan jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Malaka yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	907.740	253.534	254
Aset Tidak Lancar	53.119.409	52.872.613	17.235.432
Jumlah Aset	54.027.149	53.126.147	17.235.686
Kewajiban Jangka Pendek	471.826	81.763	-
Kewajiban Jangka Panjang	55.306.830	53.230.524	17.208.270
Ekuitas	(1.751.507)	(186.140)	27.416
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	54.027.149	53.126.147	17.235.686
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(1.567.919)	(168.051)	-
Laba (Rugi) Bersih	(1.565.367)	(162.083)	153

4. PT Medco E&P Tarakan

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Tarakan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No. 6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No. 262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No. 265/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya anggaran dasar PT Medco E&P Tarakan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-76750.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 ("Akta No. 48/2008").

PT Medco E&P Tarakan beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	7.872.000	7.872.000.000	
- Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
- PT Medco E & P Indonesia	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.872.000	7.872.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.128.000	8.128.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang industri pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pengangkutan, industri, dan jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hilmi Panigoro
Komisaris	: Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Lukman Ahmad Mahfud
Komisaris	: Rachmat Sudibjo

Direksi

Direktur Utama	: Budi Basuki
Direktur	: Edi Bambang Setyobudi
Direktur	: Dasril Dahya
Direktur	: Syamsurizal

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Tarakan yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	7.687.567	11.621.079	9.784.646
Aset Tidak Lancar	28.552.000	21.374.292	18.487.927
Jumlah Aset	36.239.567	32.995.371	28.272.573
Kewajiban Jangka Pendek	8.216.449	6.628.241	3.267.480
Kewajiban Jangka Panjang	9.749.997	8.341.118	10.518.658
Ekuitas	18.273.121	18.026.012	14.486.435
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	36.239.567	32.995.371	28.272.573
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	50.146.999	32.121.307	25.311.539
Laba Usaha	18.476.407	7.057.043	5.720.913
Laba Bersih	9.547.109	3.339.577	2.980.275

5. PT Medco E&P Rimau

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Rimau didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C 04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No. 4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No. 80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004. Anggaran dasar PT Medco E&P Rimau telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-76553.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 ("Akta No. 45/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Rimau dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Rimau beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/ saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000	
- Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
- PT Medco E&P Indonesia	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Rimau yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	70.098.707	391.444.850	200.953.704
Aset Tidak Lancar	499.700.283	201.580.002	131.567.386
Jumlah Aset	569.798.990	593.024.852	332.521.090
Kewajiban Jangka Pendek	26.376.750	50.995.902	51.195.530
Kewajiban Jangka Panjang	421.770.163	414.110.311	220.314.991
Ekuitas	121.652.077	127.918.639	61.010.569
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	569.798.990	593.024.852	332.521.090
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	254.453.463	238.924.961	239.602.864
Laba Usaha	149.883.744	114.535.188	126.698.367
Laba Bersih	73.833.438	66.908.070	72.647.125

6. PT Medco E&P Lematang

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Lematang didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No. 38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329. Pada tahun 2004, perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-09058HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004. Anggaran dasar PT Medco E&P Lematang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-79320.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 ("Akta No. 47/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Lematang dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Lematang beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	
- Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
- PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, jasa atau pelayanan dan pertambangan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyotmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Lematang yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	8.302.291	3.758.176	3.717.938
Aset Tidak Lancar	50.105.803	32.923.534	28.247.160
Jumlah Aset	58.408.094	36.681.710	31.965.098
Kewajiban Jangka Pendek	2.844.330	2.066.667	1.534.821
Kewajiban Jangka Panjang	49.046.748	18.491.620	13.385.080
Ekuitas	6.517.016	16.123.423	17.045.197
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	58.408.094	36.681.710	31.965.098
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	331.839	753.947	631.682
Rugi Usaha	(3.511.385)	(1.291.629)	(513.387)
Rugi Bersih	(9.606.407)	(921.774)	(223.420)

7. PT Medco E&P Tomori Sulawesi

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Tomori Sulawesi didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 29 Pebruari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-16306HT.01.01.Th.2000 tanggal 2 Agustus 2000. Pada tahun 2003, PT Exspan Tomori Sulawesi mengubah namanya menjadi PT Medco Tomori Sulawesi dengan Akta No.31 tanggal 12 November 2003, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-29320 HT.01.01.Th 2003 tanggal 17 Desember 2003. Pada tahun 2004 perusahaan kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Tomori Sulawesi berdasarkan Akta No. 83 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-09330 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004. Anggaran dasar PT Medco E&P Tomori Sulawesi telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-91662.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 ("Akta No.14/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Tomori dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Tomori Sulawesi beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/ saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	237.500	237.500.000	95,00
- PT Medco E&P Indonesia	12.500	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan dana jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
 Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
 Direktur : Edi Bambang Setyobudi
 Direktur : Dasril Dahya
 Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Tomori Sulawesi yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	18.893.431	11.922.222	45.835.925
Aset Tidak Lancar	45.813.404	31.015.246	36.326.647
Jumlah Aset	64.706.835	42.937.468	82.162.572
Kewajiban Jangka Pendek	22.339.639	9.233.505	9.535.378
Kewajiban Jangka Panjang	16.519.623	27.311.156	72.540.427
Ekuitas	25.847.573	6.392.807	86.767
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	64.706.835	42.937.468	82.162.572
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	41.909.180	29.946.307	19.203.396
Laba Usaha	27.901.830	10.567.139	9.123.643
Laba Bersih	19.454.766	6.306.040	8.868.879

8. PT Medco E&P Yapen

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Yapen pertama kali didirikan dengan nama PT Exspan Yapen berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 26 September 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. PT Exspan Yapen kemudian mengubah nama menjadi PT Medco E&P Yapen berdasarkan Akta No. 84 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar PT Medco E&P Yapen telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-76755.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 ("Akta No. 43/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Yapen dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Yapen beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	
- Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
- PT Medco E&P Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, jasa atau pelayanan dan pertambangan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Yapen yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	338.751	418.002	121.243
Aset Tidak Lancar	1.565.902	1.539.652	1.988.702
Jumlah Aset	1.904.653	1.957.654	2.109.945
Kewajiban Jangka Pendek	55.359	21.096	-
Kewajiban Jangka Panjang	4.784.434	4.649.434	2.219.434
Ekuitas	(2.935.140)	(2.712.876)	(109.489)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.904.653	1.957.654	2.109.945
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(213.162)	(2.615.944)	(61.950)
Rugi Bersih	(222.264)	(2.603.387)	(16.423)

9. PT Medco E&P Merangin

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Merangin didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Jambi dengan Akta Pendirian No. 32 tanggal 16 Juni 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-21533.HT.01.01.Th.2003 tanggal 10 September 2003. Pada tahun 2003, PT Medco E&P Merangin mengubah namanya menjadi PT Exspan Merangin dengan Akta No.22 tanggal 4 September 2003, dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun yang sama perusahaan kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Merangin dengan Akta No.87 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-09342.HT.01.04.Th.2004 tanggal 19 April 2004.

Anggaran dasar PT Medco E&P Merangin telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-76754.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 ("Akta No. 44/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Merangin dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Merangin beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT E&P Merangin yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak audit.

Uraian	(dalam USD)		
	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	3.039.038	1.244.521	783.145
Aset Tidak Lancar	6.499.174	3.206.419	2.895.209
Jumlah Aset	9.538.212	4.450.940	3.678.353
Kewajiban Jangka Pendek	692.740	704.793	668.809
Kewajiban Jangka Panjang	13.124.165	7.448.080	6.144.114
Ekuitas	(4.278.693)	(3.701.933)	(3.134.570)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.538.212	4.450.940	3.678.353
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(540.461)	(571.865)	(3.069.222)
Rugi Bersih	(576.760)	(567.364)	(3.063.245)

10. PT Medco E&P Nunukan

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Nunukan didirikan mula-mula dengan nama PT Medco Krakatau berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 50 tanggal 27 Oktober 2004, yang di buat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan akta mana nama perusahaan diubah menjadi PT Medco E&P Nunukan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-28130HT.01.01.TH 2004 tanggal 9 November 2004. Anggaran dasar PT Medco E&P Nunukan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-91824.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 ("Akta No. 13/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Nunukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Nunukan beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/ saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman, pertanian, dan saat ini sedang berada dalam tahap eksplorasi.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Nunukan yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	1.637.744	1.745.440	6.625.844
Aset Tidak Lancar	2.131.722	2.934.346	2.131.722
Jumlah Aset	3.769.466	4.679.786	8.757.566
Kewajiban Jangka Pendek	383.773	126.622	4.254.656
Kewajiban Jangka Panjang	4.860.755	6.015.019	5.740.523
Ekuitas	(1.475.062)	(1.461.855)	(1.237.613)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.769.466	4.679.786	8.757.566
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(413.428)	(218.381)	(1.120.588)
Rugi Bersih	(13.207)	(224.241)	(1.122.863)

11. PT Medco E&P Bengara

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Bengara didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat dihadapan Cynthia Setiawan, S.H, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No. 383. Anggaran dasar PT Medco E&P Bengara telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-91979.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 ("Akta No. 12/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Bengara dalam rangka menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Bengara beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 18, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/Saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	237.500	237.500.000	95,00
- PT Medco E&P Indonesia	12.500	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	-

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang industri pertambangan, perdagangan, dan jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Dasril Yahya
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Syamsurizal

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Bengara yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	3.012.652	712.970	724.475
Aset Tidak Lancar	33.969	2.564.591	1.199.009
Jumlah Aset	3.046.621	3.277.561	1.923.484
Kewajiban Jangka Pendek	182.794	176.478	597.275
Kewajiban Jangka Panjang	9.710.138	9.679.041	7.947.983
Ekuitas	(6.846.311)	(6.577.958)	(6.621.774)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.046.621	3.277.561	1.923.484
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(257.597)	(202.269)	(214.520)
Laba (Rugi) Bersih	(268.353)	43.816	(210.274)

12. PT Medco E&P Sembakung

Riwayat Singkat

PT Medco E&P Sembakung didirikan dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 18 November 2005, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-33490 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 Desember 2005.

Anggaran dasar PT Medco E&P Sembakung telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-76530.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008. ("Akta No. 36/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco E&P Sembakung dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco E&P Sembakung beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco E&P Indonesia	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edi Bambang Setyobudi
Direktur : Dasril Dahya
Direktur : Syamsurizal Munaf

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco E&P Sembakung yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	12.449.198	19.076.142	14.805.666
Aset Tidak Lancar	36.498.258	29.297.943	29.082.210
Jumlah Aset	48.947.456	48.374.085	43.887.876
Kewajiban Jangka Pendek	7.026.418	7.805.106	6.782.678
Kewajiban Jangka Panjang	41.006.312	39.498.964	40.073.476
Ekuitas	914.726	1.070.015	(2.968.278)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	48.947.456	48.374.085	43.887.876
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	34.885.308	33.187.774	28.162.032
Laba Usaha	2.564.301	6.783.136	6.443.841
Laba Bersih	244.711	4.038.292	5.118.235

13. Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.

Riwayat Singkat

Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd. didirikan berdasarkan hukum Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* pada tanggal 2 Maret 2006 dengan nomor pendaftaran (*registration no*) 200602914Z.

Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd. beralamat di 30 Robinson Road, #11-01 Robinson Towers, Singapore 048546.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	2	2	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2	2	100,00
Saham dalam Portepel	99.998	-	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum termasuk importir dan eksportir umum.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	:	Larry Lee Luckey
Direktur	:	Lukman Ahmad Mahfud
Direktur	:	Darwin Cyril Noerhadi
Direktur	:	Kuah Eng Lian

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	10.033.097	10.612.381	3.967.862
Aset Tidak Lancar	50.884.969	53.372.639	21.245.697
Jumlah Aset	60.918.066	63.985.020	25.213.559
Kewajiban Jangka Pendek	3.979.323	16.262.733	1.529.518
Kewajiban Jangka Panjang	58.745.190	51.483.416	19.752.294
Hak Minoritas	-	-	6.334.807
Ekuitas	(1.806.447)	(3.761.129)	(2.403.060)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	60.918.066	63.985.020	25.213.559
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	17.532.360	-	-
Laba (Rugi) Usaha	5.113.478	(3.658.674)	(4.974.306)
Laba (Rugi) Bersih	1.954.682	(1.358.070)	(2.403.060)

14. Camar Bawean Petroleum Ltd.

Riwayat Singkat

Camar Bawean Petroleum Ltd didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 27 September 2005 dengan *Company Registration No.* 155452.

Camar Bawean Petroleum Ltd beralamat di M&A Corporation Secretarial Services Pty Ltd, Mary – Lou Bristow, 31 Highgate Circuit, Kellyville NSW 2155.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD0,10)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	2.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd.	1	0,10	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	0,10	100,00
Saham dalam Portepel	19.999	1.999,90	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, dan pada saat ini sedang berada pada tahap produksi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Lukman Ahmad Mahfud
----------	---	---------------------

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Camar Bawean Petroleum Ltd. tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Bawean (Holding) Pte., Ltd..

15. Bangkanai Petroleum (L) Berhad

Riwayat Singkat

Bangkanai Petroleum (L) Berhad didirikan berdasarkan hukum Labuan FT, Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* tanggal 24 Pebruari 2006 .

Bangkanai Petroleum (L) Berhad beralamat di Equity Trust Brumby House, 1st fl, Jalan Bahasa, PO BOX 80148, 87011 Labuan F.T. Malaysia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	12,000	12,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco E&P Bangkanai	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham Dalam Portepel	11.999	11.999	

Bidang Usaha

Menjalankan kegiatan usaha apapun, selama tidak bertentangan dengan Offshore Company Act, 1990;

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud
Direktur : Budi Basuki

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Bangkanai Petroleum (L) Berhad yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	135	205	277
Aset Tidak Lancar	22.603	3.320.912	2.429.377
Jumlah Aset	22.738	3.321.117	2.429.654
Kewajiban Jangka Pendek	3.652.121	3.443.844	2.401.938
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	(3.629.382)	(122.727)	27.716
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	22.738	3.321.117	2.429.654
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(192.968)	(149.208)	-
Laba (Rugi) Bersih	(3.506.655)	(150.443)	645

B. EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS – INTERNASIONAL

16. Medco Strait Services Pte., Ltd.

Riwayat Singkat

Medco Strait Services Pte., Ltd. berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* pada tanggal 24 Nopember 2005 dengan pendaftaran No. 200516351K.

Medco Strait Services Pte., Ltd. beralamat di 30 Robinson Road, #11-01 Robinson Towers, Singapore 048546.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	2	2	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2	2	100,00
Saham dalam Portepel	99.998	9.998	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum (termasuk importir dan eksportir umum).

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	:	Lukman Ahmad Mahfud
Direktur	:	Larry Lee Luckey
Direktur	:	Darwin Cyril Noerhadi
Direktur	:	Kuah Eng Lian
Direktur	:	Sumantri Slamet

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Medco Strait Services Pte., Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	-	-	-
Aset Tidak Lancar	844.747.208	708.515.090	426.161.559
Jumlah Aset	844.747.208	708.515.090	426.161.559
Kewajiban Jangka Pendek	16.371	15.450	-
Kewajiban Jangka Panjang	497.535.530	330.618.158	48.097.121
Ekuitas	347.195.307	377.881.482	378.064.438
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	844.747.208	708.515.090	426.161.559
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba Usaha	-	-	-
Rugi Bersih	(19.392.505)	(182.956)	-

17. Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd.

Riwayat Singkat

Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd. berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* pada tanggal 24 April 2006 dengan pendaftaran perusahaan No. 200605909K.

Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd. beralamat di 30 Robinson Road, #11-01 Robinson Towers, Singapore 048546.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	-	-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Strait Services Pte., Ltd.	16.307.598	16.307.598	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	16.307.598	16.307.598	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perusahaan *holding* investasi.

Susunan Direksi

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lukman Ahmad Mahfoed

Direktur : Kuah Eng Lian

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Medco Kakap (Holding) Pte., Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	15.943.616	27.391.220	32.416.176
Aset Tidak Lancar	38.838.522	42.664.624	39.693.833
Jumlah Aset	54.782.138	70.055.844	72.110.009
Kewajiban Jangka Pendek	6.142.990	9.654.364	5.616.180
Kewajiban Jangka Panjang	9.498.585	59.246.870	70.654.599
Ekuitas	39.140.563	1.154.610	(4.160.770)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	54.782.138	70.055.844	72.110.009
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	45.942.387	42.450.137	19.615.455
Laba Usaha	30.960.528	20.541.270	11.218.198
Laba Bersih	27.309.950	12.758.824	3.235.813

18. Medco Energi Global Pte., Ltd.

Riwayat Singkat

Medco Energi Global Pte., Ltd. berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 5 Mei 2006 mula-mula didirikan dengan nama Medco International Holding Ltd. dengan *Company Registration* No. 20060649N. Pada tahun 2007, Medco International Holding Ltd. mengubah namanya menjadi Medco Energi Global Pte., Ltd. berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 27 Juni 2007.

Medco Energi Global Pte., Ltd. beralamat di 30 Robinson Road, #11-01 Robinson Towers, Singapore 048546.

Struktur modal dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	349.628.002	349.628.002	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Strait Services Pte., Ltd.	349.628.002	349.628.002	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	349.628.002	349.628.002	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Dalam tahun 2008, Perseroan memutuskan untuk melanjutkan rencana penjualan saham minoritas dari Medco Energi Global Pte., Ltd. yang sampai dengan saat ini masih dalam proses.

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang holding investasi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Grant Victor Bowler
Direktur	:	Kuah Eng Lian (KeYongnian)
Direktur	:	Larry Lee Luckey
Direktur	:	Lukman Ahmad Mahfoed
Direktur	:	Darwin Cyril Noerhadi
Direktur	:	Darmoyo Doyoatmojo
Direktur	:	Sumantri Slamet

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Medco Energi Global Pte., Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Ernst & Young Singapore dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	56.843.716	48.023.800	26.917.339
Aset Tidak Lancar	280.528.830	205.875.214	183.118.218
Jumlah Aset	337.372.546	253.899.014	210.035.557
Kewajiban Jangka Pendek	36.480.112	75.610.052	44.965.099
Kewajiban Jangka Panjang	156.396.260	285.355.545	131.190.625
Kepemilikan Minoritas	3.839.516	1.214.403	347.794
Ekuitas	140.656.658	(108.280.986)	33.532.039
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	337.372.546	253.899.014	210.035.557
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	117.851.960	88.436.691	32.795.591
Rugi Usaha	(24.375.803)	(125.588.490)	(3.511.104)
Rugi Bersih	(5.041.672)	(105.946.416)	(5.161.928)

19. Medco LLC

Riwayat Singkat

Medco LLC. didirikan menurut hukum negara Kerajaan Oman pada tanggal 20 Maret 2006 sebagaimana didaftarkan dalam Commercial Registration No. 1/83409/6.

Medco LLC. beralamat di Po Box 1399, Al-Khuwair, Postal Code 133, Sultanate Of Oman.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (*OR)	Persentase Kepemilikan (%)
Medco International Enterprises Ltd	102.000	102.000	68
Kuwait Energy KSC	30.000	30.000	20
Vision Oil & Gas LLC	10.050	10.050	6,7
Petrovest General Trading LLC	7.950	7.950	5,3
Total	150.000	150.000	100

*OR= Omani Riyal

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang:

- Agen komisi dan perantara komersial;
- Pengecer dari peralatan industri perminyakan;
- Kantor ekspor dan impor;
- Agen dan perwakilan komersial;
- Operasi dan pemeliharaan stasiun pompa dan saluran pipa; dan
- Jasa insidental terhadap ekstraksi minyak dan gas alam, tidak termasuk survey.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ahmed Syaifudin
 Direktur : Grant Victor Bowler
 Direktur : Keith Andrew Fay

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco LLC tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

20. Medco Energi US LLC

Riwayat Singkat

Medco Energi US LLC berkedudukan di Amerika Serikat, didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation tanggal 20 Desember 2002 dengan nama Novus Louisiana LLC. Pada tahun 2006, Novus Louisiana LLC mengubah namanya menjadi Medco Energi US LLC berdasarkan Amendment to Articles of Association tanggal 7 Maret 2006.

Medco Energi US LLC beralamat di 200 Corporate Blvd., Suite 100, Lafayette, Louisiana 70505/70508.

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco Energi US LLC tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

21. Medco Tunisia Anaguid Limited

Riwayat Singkat

Medco Tunisia Anaguid Limited berkedudukan di British Virgin Island, didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation dan Memorandum and Articles of Association* tanggal 16 Januari 2007.

Medco Tunisia Anaguid Limited beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Tunisia Holding	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham dalam Portepel	49.999	49.999	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Grant Victor Bowler

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco Tunisia Anaguid Limited tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

22. Medco International Ventures Limited

Riwayat Singkat

Medco International Ventures Limited adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, suatu perusahaan berkedudukan di Labuan.

Medco International Ventures Limited beralamat di Equity Trust, Brumby House, 1st floor, Jalan Bahasa, PO Box 80148 87011 Labuan F.T, Malaysia.

Berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, modal dasar tersebut terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal USD1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham, dimana jumlah modal ditempatkan dan disetor sebanyak USD1,00 (satu Dolar Amerika Serikat). Untuk lebih jelasnya struktur permodalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Energi Global Pte., Ltd.	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham dalam Portepel	9.999	9.999	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang:

- menjalankan usaha, selain yang dilarang oleh *Offshore Companies Act 1990*;
- membangun, menyuling, mencampur, memproses, mendistribusi, menjual, membeli atau selain membeli, menjual segala jenis produk hidrokarbon termasuk petrokimia dan mineral dan hidrokarbon lain di luar wilayah negara Malaysia;
- menjalankan usaha untuk melakukan eksplorasi, produksi, penyuling, perdagangan, importer, eksportir, penyedia produk petroleum dan produk turunannya di luar wilayah negara Malaysia;
- menjalankan usaha sebagai perusahaan induk investasi;
- memegang dan memperjualbelikan surat berharga, berinvestasi; dan
- meminjam atau meminjamkan.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud
 Direktur : Larry Lee Luckey

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco International Ventures Limited tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

23. Medco Yemen Amed Limited

Riwayat Singkat

Medco Yemen Amed Limited berkedudukan di British Virgin Island, didirikan berdasarkan Certification of Incorporation dan Memorandum and Articles of Association pada tanggal 16 Januari 2007 dengan Certificate of Registration No. 1380037.

Medco Yemen Amed Limited beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Yemen Holding Limited	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham Dalam Portepel	49.999	49.999	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Grant Victor Bowler

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco Yemen Amed Limited tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

24. Medco Yemen Arat Limited

Riwayat Singkat

Medco Yemen Arat Limited berkedudukan di British Virgin Island, didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island berdasarkan Memorandum and Articles of Association pada tanggal 16 Januari 2007 BC No. 1380117.

Medco Yemen Arat Limited beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Yemen Holding Limited	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham Dalam Portepel	49.999	49.999	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Grant Victor Bowler

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco Yemen Arat Limited tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

25. Medco Cambodia Tonle Sap Limited

Riwayat Singkat

Medco Cambodia Tonle Sap Limited berkedudukan di British Virgin Island, didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* pada tanggal 27 Pebruari 2007 dengan nama Medco Cambodia Tonle Sap Limited. Medco Cambodia Tonle Sap Limited beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Cambodia Holding Ltd	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham Dalam Portepel	49.999	49.999	-

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Grant Victor Bowler

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco Cambodia Tonle Sap Limited tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd.

26. Medco International Petroleum Limited

Riwayat Singkat

Medco International Petroleum Limited berkedudukan di Labuan, Malaysia, didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 10 Pebruari 2006 dengan nama Medco International Petroleum Ltd. Pada tahun 2006, Medco International Petroleum Limited memindahkan kepemilikan Medco International Petroleum Ltd dari Perseroan ke Medco Energi Global dengan *Transfer Form* tanggal 28 November 2006. Medco International Petroleum Limited beralamt di Equity Trust, Brumby House, 1st floor, Jalan Bahasa, PO Box 80148, 87011 Labuan F.T. Malaysia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Medco Energi Global Pte., Ltd.	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	1	100,00
Saham Dalam Portepel	9.999	9.999	-

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Lukman Ahmad Mahfud

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco International Petroleum Limited tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Medco Energi Global Pte., Ltd..

C. TENAGA LISTRIK

27. PT Medco Power Indonesia

Riwayat Singkat

PT Medco Power Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan mula-mula dengan nama PT Medco Power Karimata berdasarkan Akta Pendirian No.97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, SH., pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.10 tanggal 3 September 2004 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, akta mana mengubah nama perusahaan menjadi PT Medco Power Indonesia. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 895 ("Akta No. 10/2004"). Anggaran Dasar PT Medco Power Indonesia telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, SH., MM., MH., Notaris di Tangerang, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-03229.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 6154. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Power Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Power Indonesia beralamat di Gedung Graha Niaga 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Power Indonesia pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/ saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	250.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	63.936.000	63.936.000.000	99,90
- PT Medco E&P Indonesia	64.000	64.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	64.000.000	64.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	186.000.000	186.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

PT Medco Power Indonesia adalah perusahaan pengembang dan operator *Independent Power Projects* ("IPPs") skala kecil dan menengah (< 200 MW) di Indonesia, yang didirikan untuk mengelola kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik. PT Medco Power Indonesia memiliki, mengoperasikan, mengelola dan mengembangkan portofolio pembangkit tenaga listrik yang terdiversifikasi dan kegiatan jasa layanan pembangkit tenaga listrik.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 9 Juni 2008, susunan pengurus dan pengawas MPI yang terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Machfud
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Fazil Erwin Alfitri
Direktur : Stephanus Johannes Aries Pardjianto
Direktur : Syarifuddin Dean Achmad

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco Power Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004) tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" ("PSAK 38R") sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang terjadi di tahun 2008.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006 ¹
NERACA			
Aset Lancar	491.062.535	283.646.858	167.694.954
Aset Tidak Lancar	876.727.770	775.365.109	746.482.834
Jumlah Aset	1.367.790.305	1.059.011.967	914.177.788
Kewajiban Jangka Pendek	846.747.417	469.184.023	299.137.736
Kewajiban Jangka Panjang	352.119.969	421.976.044	454.406.135
Hak Minoritas	91.407.592	93.486.493	88.310.092
Ekuitas	77.515.327	74.365.407	72.323.825
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.367.790.305	1.059.011.967	914.177.788
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	786.029.489	476.339.050	358.903.487
Laba Usaha	48.274.456	70.160.876	59.612.367
Laba Bersih	3.396.729	2.042.655	13.627.124

Catatan:

1. Sebelum dampak penerapan PSAK 38R.

28. PT Dalle Energy Batam

Riwayat Singkat

PT Dalle Energy Batam berkedudukan di Batam, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Maret 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 16, tanggal 22 Juni 2005, keduanya dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, SH., MM., MH., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-25295 HT.01.01.TH.2005, tanggal 13 September 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 3 Januari 2006, Tambahan No. 115/2006 ("Akta No. 5/2005"). Anggaran dasar PT Dalle Energy Batam telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7, tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-04328.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 28 Januari 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 18 Nopember 2008, Tambahan No. 24242/2008. ("Akta No. 7/2007"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Dalle Energy Batam dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Dalle Energy Batam beralamat di Jl. Gas Lintas Negara m 3,5 Panaran Batu Aji, Batam.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DEB yang terakhir pada saat diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1.000.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Dalle Energy	4.650	4.650.000.000	5,00
- PT Medco Power Indonesia	69.750	69.750.000.000	75,00
- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	18.600	18.600.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	93.000	93.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pengadaan pembangkit tenaga listrik, penjualan energi listrik, penyewaan pembangkit tenaga listrik.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fazil Erwin Alfitri
 Komisaris : Stephanus Johannes Aries Pardjianto
 Komisaris : Chairul Iman Rani
 Komisaris : Nuruddin

Direksi

Direktur Utama : Kelana Budi Mulia
 Direktur : Noor Wahyu Hidayat

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Dalle Energy Batam tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia.

29. PT Medco Gajendra Power Services

Riwayat Singkat

PT Medco Gajendra Power Services didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 20 Oktober 2005, dibuat di hadapan Mardiah Said, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-29576.HT.01.01.TH 2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 7 Maret 2006, Tambahan No. 2505/2006 ("Akta No. 1/2005"). Anggaran dasar PT Medco Gajendra Power Services telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 27 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Legalia Riana Uli Sirait, SH.MM., MH., Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-13386.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 6153 ("Akta No. 11/2007"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Gajendra Power Services dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Gajendra Power Services beralamat di Graha Niaga Lantai 8, Jl.Jend Sudirman Kav.58, Jakarta 12190

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Gajendra Power Services pada saat diterbitkannya Prospektus, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Power Indonesia	510	510.000.000	51,00
- PT Gajendra Adhi Sakti	490	490.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan khusus dengan bidang jasa kelistrikan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Riza Chalid
Komisaris : Stephanus Johannes Aries Pardjianto
Komisaris : Syarifuddin Dean Achmad

Direksi

Direktur Utama : Fazil Erwin Alfitri
Direktur : Azmin Aulia
Direktur : Johny Gerald Plate

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Gajendra Power Services tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia.

30. PT TJB Power Services

Riwayat Singkat

PT TJB Power Services didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.5 tanggal 13 April 2006, dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-11409 HT.01.01. Tahun 2006 tertanggal 21 April 2006, diumumkan dalam BNRI No. 77 tanggal 26 September 2006, Tambahan No. 10317/2006. Anggaran dasar PT TJB Power Services telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.31 tanggal 30 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-87843.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT TJB Power Services dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT TJB Power Services beralamat di Desa Tubanan Kel . Kembang Kab. Jepara 59453.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.89.950/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	8.995.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Gajendra Power Services	20.025	1.801.248.750	80,10
- AF Enprima OY	4.975	447.501.250	19,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	2.248.750.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000	6.746.250.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johny Gerald Plate
Komisaris : Fazil Erwin Alfitri
Komisaris : Eero Kalevi Auranne

Direksi

Direktur Utama : Boy Iswandi
Direktur : Azmin Aulia
Direktur : Esko Kalevi Jaalinoja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT TJB Power Services tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia.

31. PT Mitra Energi Batam

Riwayat Singkat

PT Mitra Energi Batam didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.9 tanggal 17 Nopember 2003 yang dibuat di hadapan Rohati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan, Pengeluaran, dan Perubahan Anggaran Dasar No. 10, tanggal 29 Maret 2004 yang diubah kembali dengan Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar No. 7, tanggal 29 Juli 2004, keduanya dibuat di hadapan Yetty Taher, SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-19232 HT.01.01 TH 2004 tanggal 3 Agustus 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 13 April 2006, Tambahan No. 3912/2006("Akta No. 7/2004"). Anggaran dasar PT Mitra Energi Batam telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., MM., MH., Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-07108 AH.01.02TH 2008 tanggal 13 Pebruari 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Mitra Energi Batam dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Mitra Energi Batam beralamat di Jl. Gas Lintas Negara KM 3,5, Panaran, Batu Aji, Batam.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham yang terakhir pada saat diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	81.100	81.100.000.000	
- PT Medco Energi Menamas	43.794	43.794.000.000	54,00
- Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara	4.866	4.866.000.000	6,00
- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	24.330	24.330.000.000	30,00
- PT Medco Power Indonesia	8.110	8.110.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	81.100	81.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	118.900	118.900.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pembangkit tenaga listrik dan perdagangan.

usunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Fazil Erwin Alfitri
Komisaris	: Bakti Santoso Luddin
Komisaris	: Stephanus Johannes Aries Pardjianto
Komisaris	: Margo Santoso
Komisaris	: Djoko Paryoto

Direksi

Direktur Utama	: Kelana Budi Mulia
Direktur	: Noor Wahyu Hidayat
Direktur	: Benhur

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Mitra Energi Batam tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia.

32. PT Medco Geothermal Sarulla

Riwayat Singkat

PT Medco Geothermal Sarulla didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.11 tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, SH., MM.,MH Notaris di Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W29-00484.HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Maret 2007 dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor 48 tanggal 15 Juni 2007, Tambahan Nomor 5894/2007 ("Akta No. 11/2006"). Anggaran dasar PT Medco Geothermal Sarulla telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, SH, MM, MH., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-00261.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008 ("Akta No. 2/2007"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Geothermal Sarulla dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Geothermal Sarulla beralamat di Gedung Graha Niaga, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Power Indonesia	24.997.500	24.997.500.000	99,99
- PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan, dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Stephanus Johannes Aries Pardjianto
Direktur : Fazil Erwin Alfitri
Direktur : Syarifuddin Dean Achmad

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Geothermal Sarulla bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia.

D. PRODUKSI KIMIA DAN INDUSTRI HILIR

33. PT Medco Downstream Indonesia

Riwayat Singkat

PT Medco Downstream Indonesia didirikan mula-mula dengan nama PT Medco Ethanol Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 94 tanggal 28 Januari 2004 dibuat di hadapan Maria Theresia Suprati, S.H., sebagai pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta. sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 11 tanggal 4 Agustus 2005, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 36 tanggal 29 Agustus 2005, keduanya dibuat dihadapan Indah Fatmawati, S.H, sebagai pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-27973 HT.01.01.TH.2005 tanggal 11 Oktober 2005 ("Akta No. 36/2005"). Selanjutnya nama PT Medco Ethanol Indonesia diubah menjadi PT Medco Downstream Indonesia dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 10 Desember 2007, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-06462.HT.01.04-TH.2007 tanggal 13 Desember 2007 ("Akta No. 6/2007"). Akta tersebut juga merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Downstream Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Downstream Indonesia beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok A 3A-7, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta 12310.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Downstream Indonesia pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang industri kimia, industri pertambangan minyak dan gas bumi, pemanfaatan hidrokarbon dari gas alam, jasa konsultasi teknik, jasa pertambangan, jasa perdagangan, jasa pemborong (kontraktor), jasa pengangkutan, jasa percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, jasa pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Kotan Pasaman
Komisaris : Akhmad Bukhari Saleh
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Djatnika Sarwono Puradinata
Direktur : Noorzaman Rivai
Direktur : Bambang Wijanarko Sugondo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco Downstream Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak audit.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	493.271.723	589.073.485	277.018.656
Aset Tidak Lancar	573.347.372	589.857.835	433.904.228
Jumlah Aset	1.066.619.095	1.178.931.320	710.922.884
Kewajiban Jangka Pendek	361.064.076	233.996.089	192.747.167
Kewajiban Jangka Panjang	972.698.928	750.378.559	338.072.679
Hak Minoritas	1.003	75.712	(515.331)
Ekuitas	(267.144.912)	194.480.960	180.618.369
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.066.619.095	1.178.931.320	710.922.884
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	2.031.975.669	510.625.528	383.114.280
Laba (Rugi) Usaha	(87.033.316)	41.807.859	43.482.703
Laba (Rugi) Bersih	(242.742.057)	695.674	23.414.100

34. PT Medco LPG Kaji

Riwayat Singkat

PT Medco LPG Kaji didirikan mula-mula dengan nama PT Musi Banyuasin Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 86 tanggal 31 Agustus 2001 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, sebagai pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C.05728.HT.01.01.TH.2002 tanggal 8 April 2002 ("Akta No. 86/2001"). Pada tahun 2004, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco LPG Kaji berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 16 Juni 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No C-11976 HT.01.04.TH.2005 tanggal 3 Mei 2005. Anggaran dasar PT Medco LPG Kaji telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-76561-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 ("Akta No. 24/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco LPG Kaji dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco LPG Kaji beralamat di Plaza III Pondok Indah Block B2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco LPG Kaji pada saat diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Downstream Indonesia	999.900	999.900.000	99,99
- PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, jasa dan perdagangan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kotan Pasaman
Komisaris : Hilmi Panigoro
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud
Komisaris : Akhmad Bukhari Saleh

Direksi

Direktur Utama : Djatnika Sarwono Puradinata
Direktur : Bambang Wijanarko Sugondo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco LPG Kaji yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Downstream Indonesia.

35. PT Medco Ethanol Lampung

Riwayat Singkat

PT Medco Ethanol Lampung didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 21 Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan Edi Priyono S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C.11099.HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 April 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 9 tanggal 30 Januari 2006, Tambahan No. 1122/2006 ("Akta 30/2006"). Anggaran dasar PT Medco Ethanol Lampung telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 88 tanggal 25 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-75618.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Ethanol Lampung dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Ethanol Lampung beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok A 3A-7, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta 12310.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Ethanol Lampung pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.50.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.524.000	176.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Downstream Indonesia	1.761.823	88.091.150.000	99,99
- PT Medco Energi Nusantara	177	8.850.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.762.000	88.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.762.000	88.100.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perindustrian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djatnika Sarwono Puradinata
Komisaris : Bambang Wijanarko Sugondo

Direksi

Direktur : Noorzaman Rivai

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Ethanol Lampung yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Downstream Indonesia.

36. PT Medco Sarana Kalibaru

Riwayat Singkat

PT Medco Sarana Kalibaru didirikan mula-mula dengan nama PT Usaha Kita Makmur Bersama berdasarkan Akta Pendirian No.95 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-20190 HT.01.01.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 8 Maret 2005, Tambahan No. 2531/2005 ("Akta No.95/2002"). Selanjutnya, pada tahun 2007, nama PT Usaha Kita Makmur Bersama diubah menjadi PT Medco Sarana Kalibaru dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 28 Februari 2007, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. W7-03199.HT.01.04-TH2007 tanggal 26 Maret 2007. Anggaran dasar PT Medco Sarana Kalibaru telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.23 tanggal 15 September 2008 yang dibuat dihadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-79986-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 ("Akta No.23/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Sarana Kalibaru dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Sarana Kalibaru beralamat di Jl. Kali baru Barat II Rt 006/09, Kel Kali baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Sarana Kalibaru pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.100.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Downstream Indonesia	49.500	4.950.000.000	99,00
- PT Medco Energi Nusantara	500	50.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, pertambangan, pengangkutan dan jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Djatnika Sarwono Puradinata
Direksi
Direktur Utama : Noorzaman Rivai
Direktur : Bambang Wijanarko Sugondo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Sarana Kalibaru yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit, dan yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Siddharta, Siddharta dan Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Downstream Indonesia.

37. PT Medco Methanol Bunyu

Riwayat Singkat

PT Medco Methanol Bunyu didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.91 tanggal 29 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-4827.HT.01.01.97 tanggal 9 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam BNRI No.34 tanggal 27 April 1998, Tambahan No.2315/1998. Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.55 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-83604.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 ("Akta No.55/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Methanol Bunyu dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Methanol Bunyu beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok A 3A-7, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta 12310.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Methanol Bunyu pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Downstream Indonesia	4.999.500	4.999.500.000	99,99
- PT Medco Energi Nusantara	500	500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang industri yang menghasilkan bahan kimia berupa metanol dan turunannya atau derivatifnya serta memasarkannya.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kotan Pasaman
Komisaris : Hilmi Panigoro
Komisaris : Akhmad Bukhari Saleh
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud
Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Djatnika Sarwono Puradinata
Direktur : Bambang Wijanarko Sugondo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Methanol Bunyu yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit serta yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian PT Medco Downstream Indonesia.

E. JASA PENGEBORAN DAN PENUNJANG KEGIATAN MINYAK DAN GAS

38. PT Exspan Petrogas Intranusa

Riwayat Singkat

PT Exspan Petrogas Intranusa didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.38 tanggal 7 Oktober 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-1693HT.01.01-TH.1998 tanggal 13 Maret 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan nomor TDP 0904.1.51.04019 dan diumumkan dalam BNRI No. 60 tanggal 28 Juli 1998, Tambahan No.4160/1998 ("Akta No. 38/1997"). Anggaran dasar PT Exspan Petrogas Intranusa telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 6 Mei 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-36109.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 26 Juni 2008 ("Akta No.11/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Exspan Petrogas Intranusa dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Exspan Petrogas Intranusa beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 3, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Exspan Petrogas Intranusa pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	499.950	499.950.000	99,99
- Koperasi Himpunan Purnakarya Setiakawan Indonesia	50	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan dan bidang perdagangan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo

Direktur : Darmoyo Doyoatmojo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar PT Exspan Petrogas Intranusa yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	154.820.055	128.639.273	131.334.329
Aset Tidak Lancar	151.287.419	101.220.447	78.352.953
Jumlah Aset	306.107.474	229.859.720	209.687.282
Kewajiban Jangka Pendek	354.189.812	240.768.427	193.422.387
Kewajiban Jangka Panjang	3.305.580	1.820.023	1.212.290
Hak Minoritas	-	2.363	3.699
Ekuitas	(51.387.918)	(12.731.093)	15.048.906
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	306.107.474	229.859.720	209.687.282
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	179.480.806	140.228.513	117.356.072
Laba / (Rugi) Usaha	29.026.335	6.628.156	1.546.424
Laba / (Rugi) Bersih	(36.872.879)	(26.678.426)	412.183

39. PT Sistim Vibro Indonesia

Riwayat Singkat

PT Sistim Vibro Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 11 September 2003, sebagaimana diubah dengan Akta No. 39 tanggal 16 Pebruari 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Toeti Juniarto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-07743HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Maret 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 64 tanggal 10 Agustus 2004, Tambahan No. 7672/2004 ("Akta No. 39/2004"). Anggaran dasar PT Sistim Vibro Indonesia telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 22 Oktober 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-83504.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("Akta No. 22/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Sistim Vibro Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Sistim Vibro Indonesia beralamat di Jl. H. Batong Raya No. 8, Terogong – Cilandak Barat, Jakarta 12430.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Sistim Vibro Indonesia pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Exspan Petrogas Intranusa	8.000	8.000.000.000	80,00
- Liliana Tiena Yustika	2.000	2.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa dan perbengkelan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur : Rashid Irawan Mangunkusumo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Sistim Vibro Indonesia yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Exspan Petrogas Intranusa.

40. PT Musi Raksa Buminusa

Riwayat Singkat

PT Musi Raksa Buminusa didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.57 tanggal 28 April 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-14123.HT.01.01.TH 2004 tanggal 8 Juni 2004 ("Akta No. 57/2004"). Anggaran dasar PT Musi Raksa Buminusa telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.26 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-83505.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("Akta No.26/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Musi Raksa Buminusa dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Musi Raksa Buminusa beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-18, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Musi Raksa Buminusa yang terakhir, berdasarkan Akta No.26/2008, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Exspan Petrogas Intranusa	123.750	123.750.000	99,00
- Koperasi Karyawan PT Exspan Sumatera Pendopo	625	625.000	0,50
- Koperasi Karyawan PT Exspan Sumatera Lirik	625	625.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	125.000	125.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	375.000	375.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pengaman dan penyelamatan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama: Darmoyo Doyoatmojo

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Musi Raksa Buminusa yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Exspan Petrogas Intranusa.

41. PT Satria Raksa Buminusa

Riwayat Singkat

PT Satria Raksa Buminusa didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.58 tanggal 28 April 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-14124.HT.01.01.TH 2004 tanggal 8 Juni 2004 ("Akta No. 58/2004"). Anggaran dasar PT Satria Raksa Buminusa telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-82177.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 November 2008 ("Akta No. 27/2008"). . Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Satria Raksa Buminusa dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Satria Raksa Buminusa beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-18, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Satria Raksa Buminusa pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Exspan Petrogas Intramura	123.750	123.750.000	99,00
- Koperasi Nusantara	1.250	1.250.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	125.000	125.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	375.000	375.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pengamanan dan penyelamatan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Presiden Direktur : Darmoyo Doyoatmojo

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Satria Raksa Buminusa yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Exspan Petrogas Intramura.

42. PT Mahakam Raksa Buminusa

Riwayat Singkat

PT Mahakam Raksa Buminusa didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.59 tanggal 28 April 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-14125 HT.01.01. TH. 2004 tanggal 8 Juni 2004 ("Akta No. 59/2004"). Anggaran dasar PT Mahakan Raksa Buminusa telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.25 tanggal 15 September 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-81547.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Nopember 2008 ("Akta No. 25/2008"). Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Mahakam Raksa Buminusa dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Mahakam Raksa Buminusa beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-18, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mahakam Raksa Buminusa pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Exspan Petrogas Intranusa	123.750	123.750.000	99,00
- Koperasi Usaha Karyawan Tipco Sanga-sanga	625	625.000	0,50
- Koperasi Karyawan Etaksatria Petrasanga Eksita Pantranagari	625	625.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	125.000	125.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	375.000	375.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa pengamanan dan penyelamatan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Darmoyo Doyoatmojo

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Mahakam Raksa Buminusa yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Exspan Petrogas Intranusa.

43. Medco Integrated Resources

Riwayat Singkat

PT Medco Integrated Resources didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.40 tanggal 21 Maret 2006, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-09577.HT.01.01. TH.2006 tanggal 4 April 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2006, Tambahan No. 63884/2006 ("Akta No.40/2006"). Anggaran dasar PT Medco Integrated Resources telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Akta No.56 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-79392.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Integrated Resources dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Integrated Resources berklasi di Jl. H. Batong Raya No. 8, Terogong – Cilandak Barat, Jakarta 12430.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Medco Integrated Resources pada saat diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	923.000	923.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Exspan Petrogas Intranusa	922.077	922.077.000	99,90
- Adget Inc	923	923.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	923.000	923.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Rashid Irawan Mangunkusumo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Medco Integrated Resources yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Exspan Petrogas Intranusa.

44. PT Medco Gas Indonesia

Riwayat Singkat

PT Medco Gas Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-24505.HT.01.01.TH. 2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 7 Nopember 2006, Tambahan No. 11677/2006. Anggaran dasar PT Medco Gas Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.53 tanggal 28 Juli 2008 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-69780.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008. Akta tersebut merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Gas Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco Gas Indonesia beralamat di Gedung Graha Niaga, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, industri gas, perdagangan gas, pengangkutan/transportasi gas darat dan laut, distribusi gas, pemborong (kontraktor), industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi

Direksi

Direktur Utama : Yunar Panigoro
Direktur : Yasirin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan Ikhtisar data keuangan PT Medco Gas Indonesia bersumber dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit dan telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	97.652	6.139	148
Aset Tidak Lancar	667.720	1.020.618	110.754
Jumlah Aset	764.372	1.026.757	110.902
Kewajiban Jangka Pendek	231	1.032.033	-
Kewajiban Jangka Panjang	801.653	-	-
Ekuitas	(37.512)	(5.276)	110.902
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	764.372	1.026.757	110.902
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Laba / (Rugi) Usaha	(28.179)	(111.550)	-
Laba / (Rugi) Bersih	(32.236)	(116.178)	1.313

45. PT Mitra Energi Gas Sumatera

Riwayat Singkat

PT Mitra Energi Gas Sumatera didirikan dengan Akta Pendirian No.4 tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-96448.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 ("Akta No. 4/2008").

PT Mitra Energi Gas Sumatera beralamat di Gedung Graha Niaga, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp. 1.000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Gas Indonesia	999.000	999.000.000	99,90
- PT Mitra Energi Buana	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, industri gas, perdagangan gas, pengangkutan/transportasi gas darat dan laut, distribusi gas, pemborong (kontraktor), industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris : Muddai Madang

Direksi

Direktur Utama : Yunar Panigoro
Direktur : Yasirin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan PT Mitra Energi Gas Sumatera yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 serta untuk periode yang dimulai sejak tanggal 10 Desember 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian PT Medco Gas Indonesia.

F. PANAS BUMI GAS ALAM CAIR (LIQUID NATURAL GAS/LNG)

46. PT Medco LNG Indonesia

Riwayat Singkat

PT Medco LNG Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.W7-06387.HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Juni 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No. 10298/2007 ("Akta No. 21/2007"). Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-69778.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 ("Akta No. 54/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco LNG Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Medco LNG Indonesia beralamat di Gedung Graha Niaga, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp1.000/saham))	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Disetor Penuh			
- Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
- PT Medco Gas Indonesia	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, perbangunan, industri, jasa dan angkutan darat.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hilmi Panigoro
Komisaris	: Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris	: Bambang W. Sogondho
Komisaris	: Djatnika Sarwono Puradinata

Direksi

Direktur Utama	: Lukman Ahmad Mahfud
Direktur	: Darwin Cyril Noerhadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco LNG Indonesia tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah direview oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	241.325	445.237	-
Aset Tidak Lancar	6.344.263	-	-
Jumlah Aset	6.585.588	445.237	-
Kewajiban Jangka Pendek	8.807	561.182	-
Kewajiban Jangka Panjang	10.182.995	1.481.113	-
Ekuitas	(3.606.214)	(1.597.058)	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.585.588	445.237	-
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	-	-	-
Rugi Bersih	(2.009.156)	(1.707.154)	-

G. PERDAGANGAN

47. PT Medco Niaga Internasional

Riwayat Singkat

PT Medco Niaga Internasional didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10182 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 680/2007 ("Akta No. 16/2006"). Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 52, tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AH-69779.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 ("Akta No. 52/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT Medco Niaga Internasional dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT Medco Niaga Internasional beralamat di Gedung Graha Niaga, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/Saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
- PT Exspan Petrogas Intranusa	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang perdagangan, pertambangan minyak dan gas bumi, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hilmi Panigoro
Komisaris	:	Darmoyo Doyoatmojo
Direksi		
Direktur Utama	:	Lukman Ahmad Mahfud
Direktur	:	Darwin Cyril Noerhadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco Niaga Internasional yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan telah termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak audit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	7.061.760	355.904	108
Aset Tidak Lancar	-	-	293.871
Jumlah Aset	7.061.760	355.904	293.979
Kewajiban Jangka Pendek	6.685.522	65.624	54.935
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	376.238	290.280	239.044
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.061.760	355.904	293.979
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	68.203.362	38.176.610	23.281.012
Laba Usaha	128.204	107.523	183.117
Laba Bersih	85.958	51.235	127.809

48. PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)

Riwayat Singkat

PT Medco CBM Sekayu didirikan mula-mula dengan nama PT Medco E&P Mogoi Wasian dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 22 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-23838.HT.01.01.Tahun 2005 tanggal 26 Agustus 2005. Pada tahun 2006, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Langsa dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 11 Desember 2006, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No W7-04291.HT.01.04-Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-13056.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 ("Akta No. 13/2008"). Akta tersebut antara lain mengubah nama perusahaan menjadi PT Medco CBM Sekayu dan mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PT Medco CBM Sekayu beralamat di Gedung Perkantoran Bidakara, Lantai 12-17, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco CBM yang terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 16/2009"), adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 1000/saham)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Energi CBM Indonesia	999.000	999.000.000	99,90
- PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pengangkutan dan jasa atau pelayanan.

Pada bulan Mei 2008, PT Medco CBM Sekayu bersama-sama dengan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) membentuk suatu konsorsium untuk menandatangani Kontrak Bagi Hasil Produksi CBM (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan pertama di Indonesia. Pengembangan ini berjangka waktu 30 tahun, dimana tiga tahun pertama merupakan komitmen pasti Konsorsium untuk melakukan pemboran core hole, eksplorasi, dewatering dan uji produksi sebesar USD1 juta

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengawas dan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris : Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris : Lukman Ahmad Mahfud

Direksi

Direktur Utama : Budi Basuki
Direktur : Edy Bambang Setyobudi
Direktur : Syamsurizal Munaf
Direktur : Pudjo Suwarno

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PT Medco CBM Sekayu yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	103.481	147	193
Aset Tidak Lancar	482.855	95.606	109.020
Jumlah Aset	586.336	95.753	109.213
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	519.123	2.179	-
Ekuitas	67.213	93.574	109.213
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	586.336	95.753	109.213
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	-	-	-
Rugi Usaha	(9.726)	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(26.362)	(15.638)	7.429

H. ENTITAS INVESTASI

49. MEI Euro Finance Ltd.

Riwayat Singkat

Mei Euro Finance Limited, berkedudukan di Mauritius, didirikan berdasarkan Akta Pendirian (*Certificate of Incorporation*) No.39821 CI/GBL tanggal 25 Januari 2002 berkedudukan di 9th Floor Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius.

Mei Euro Finance Limited beralamat di Citco (Mauritius) Limited, 9th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius.

Berdasarkan *Constitution of* MEI Euro Finance Limited tanggal 25 Januari 2002, modal dasar adalah sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal USD 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat) setiap saham, yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar		100.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	100.000	100.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-		

Bidang Usaha

MEI Euro didirikan untuk mengeluarkan, mempertahankan dan mengelola obligasi yang dijamin oleh Perseroan. Sesuai dengan extract dari Rencana Usaha, kegiatan usaha lain MEI Euro adalah sebagai holding investasi dalam cakupan yang luas baik swasta maupun perusahaan publik .

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lukman Ahmad Mahfud
Direktur : Darmoyo Doyoatmojo
Direktur : Darwin Cyril Noerhadi
Direktur : Nath Govind
Direktur : Javed Aboo Bakar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan MEI Euro Finance Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
<i>(dalam USD)</i>			
NERACA			
Aset Lancar	8.010.124	18.880.980	1.120.681
Aset Tidak Lancar	78.803.515	175.477.902	218.305.603
Jumlah Aset	86.813.639	194.358.882	219.426.284
Kewajiban Jangka Pendek	4.368.150	11.530.630	3.829.396
Kewajiban Jangka Panjang	210.945.619	334.060.815	347.849.977
Ekuitas	(128.500.130)	(151.232.563)	(132.253.089)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	86.813.639	194.358.882	219.426.284
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	28.798.234	19.568.124	1.572.447
Laba / (Rugi) Usaha	(14.545.312)	6.435.320	(820.694)
Laba / (Rugi) Bersih	23.309.820	(26.663.028)	(32.044.176)

50. Medco E&P Langsa Ltd

Medco E&P Langsa Ltd didirikan berdasarkan perundang-undangan Negara Mauritius berdasarkan Certificate of Incorporation No. 48568/C1/GBL tanggal 25 November 2003.

Medco E&P Langsa Ltd beralamat di Citco (Mauritius) Limited, 9th Floor, Medine Mews, La Chausee Street, Port Louis, Mauritius.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco Langsa yang terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2	2	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- MEI Euro Finance Limited	2	2	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2	2	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang bisnis investasi dan untuk mengambil alih dan memegang baik atas nama Medco Langsa atau atas nama suatu *nominee*, saham, surat hutang, surat hutang saham, obligasi, notes, kewajiban dan efek yang dikeluarkan atau dijamin oleh suatu perusahaan didirikan dimanapun atau melaksanakan usaha dan surat hutang, surat hutang saham, obligasi, notes yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah, penguasa kedaulatan, komisaris, badan publik atau kekuasaan tertinggi, pemerintah daerah, pemerintah lokal, untuk melaksanakan usaha lain yang sekiranya dapat meningkatkan nilai atau menguntungkan bagi perusahaan, dan lain-lain

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lukman Ahmad Mahfoed
Direktur : Syamsurizal
Direktur : M Javed Abubakar
Direktur : Gorac Nat Govind

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan Medco E&P Langsa Ltd. yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEI Euro Finance Ltd..

51. Medco CB Finance BV

Riwayat Singkat

Medco CB Finance BV berkedudukan di Belanda, didirikan berdasarkan Deed of Incorporation of the Company Tanggal 28 April 2006.

Medco CB Finance BV beralamat di Gedung Graha Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (EUR)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	900	90.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Perseroan	180	18.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	180	18.000	100,00
Saham dalam Portepel	720	72.000	

Bidang Usaha

Kegiatan usaha Medco CB adalah menarik dana yang dapat dibayarkan melalui penerbitan notes, dengan syarat (i) notes yang dikeluarkan tunduk kepada Act on the Financial Supervision, (ii) paling sedikit 95% dari total neraca Medco CB yang menunjukkan posisi g dan (iii) perusahaan induk dari Medco CB telah memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan dengan kewajiban Medco CB (dengan ketentuan bahwa perusahaan induk dari Medco CB mempunyai ekuitas positif terkonsolidasi selama masa jaminan).

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Manajemen

Darwin Cyril Noerhadi

Vreewijk Management B.V.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan Medco CB Finance BV yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tidak diaudit.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2008	2007	2006
NERACA			
Aset Lancar	4.673	1.245	141.238
Aset Tidak Lancar	215.360.526	199.754.568	185.197.419
Jumlah Aset	215.365.199	199.755.813	185.338.657
Kewajiban Jangka Pendek	324.596	208.662	209.757
Kewajiban Jangka Panjang	211.982.537	196.700.440	182.465.367
Ekuitas	3.058.066	2.846.711	2.663.533
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	215.365.199	199.755.813	185.338.657
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	15.605.958	14.557.149	8.822.512
Laba Usaha	323.860	322.076	206.447
Laba Bersih	211.355	183.178	115.690

XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970, berdasarkan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Nerita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, yang diaktekan dengan Akta No.33 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No.AHU-69951.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 10 Pebruari 2009, tambahan nomor 4180 ("Akta No.33/2008").

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri dari antara lain eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan aktivitas energi lainnya, usaha pengeboran darat dan lepas pantai, serta melakukan investasi (langsung dan tidak langsung) pada anak perusahaan.

Perkembangan kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut

Tahun	Perkembangan kegiatan usaha
1980	Perseroan didirikan sebagai perusahaan kontraktor pemboran dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company.
1981	Memulai operasi komersialnya pada waktu Kelompok Usaha Medco mengambil alih dan mendapatkan kontrak rig pemboran darat yang pertama.
1992	Perseroan memulai usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan mangakuisisi 2 (dua) ladang minyak yang berlokasi di Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company.
1994	Penawaran Saham Perdana sebagai Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Simbol saham MEDC.
1995	Mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil.
1996	Penemuan besar cadangan minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan dalam jumlah yang cukup signifikan.
1997	Memulai usaha industri hilir melalui Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Pabrik Metanol milik Pertamina di Pulau Bunyu (saat ini Perseroan telah memberhentikan operasi pabrik metanol)
1999	Sukses merestrukturisasi hutang Perseroan, ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya HMETD 10:11.
2000	Mengambilalih tiga wilayah kerja baru: Simenggaris, Madura Barat, dan Senoro-Toili. Penemuan ladang minyak di Soka, Sumatera Selatan. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk.
2001	Penemuan ladang minyak baru Matra-Nova, Sumatera.
2002	- Mengakuisisi 25% wilayah kerja yang telah berproduksi di blokTuban - MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD100 juta Eurobond yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
2003	- Menandatangani beberapa Perjanjian Pemasokan Gas dengan PLN - Memenangkan tender untuk Merangin-I - MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD325 juta obligasi 144A yang tercatat di Bursa Efek Singapura - Melakukan penawaran terhadap Novus.
2004	- Akuisisi Novus Petroleum Ltd - Meresmikan PLTG pertama di Pulau Batam bekerja sama dengan PLN Batam - Meresmikan pabrik LPG di Kaji, Sumatra Selatan.
2005	- Mengakuisisi kepemilikan di blok Langsa, Area 47 di Libia dan blok Sembakung - Menandatangani kesepakatan pembangkit operasi dan Pemeliharaan (O&M) Tanjung Jati B dengan PLN - Meningkatkan kepemilikan saham publik sebesar 42,60% dan menerbitkan GDS di Bursa Efek Luksemburg - Menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Eksplorasi dengan Anadarko.
2006	- Memperoleh 45% working interest Blok 82 dan 83 di Yemen - Memulai operasi Panaran II Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x2,75 MW - Memperoleh proyek panas bumi dengan kapasitas 300 MW di Sarulla, Sumatera Utara.
2007	- Mencanangkan 7 (tujuh) Proyek Pengembangan Utama dalam ke tiga bidang usahanya yang perkembangannya diawasi langsung oleh Perseroan, yaitu 5 (lima) proyek yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Perseroan di Indonesia dan Internasional: 3 (tiga) proyek pengembangan gas di blok Lematang, Block A dan blok Senoro-Toili yang juga termasuk pembangunan Kilang LNG; 1 (satu) proyek penerapan program <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) di blok Rimau; dan 1 (satu) proyek pengembangan penemuan minyak di Area 47, Libia.

Dan 2 (dua) proyek pengembangan sumber energi alternatif:

- Pembangunan pabrik bio etanol di Lampung; dan
- Pengembangan lapangan panas bumi dan konstruksi pembangkit listrik tenaga uap panas bumi di Sarulla.

- Mengeksplorasi Area 47 di Libia yang menghasilkan enam penemuan
- Memulai *pilot project* untuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR)
- Bersama Pertamina dan Mitsubishi Corporation mendirikan PT Donggi-Senoro LNG (PT DSLNG) untuk membangun dan mengoperasikan kilang LNG di Senoro-Sulawesi Tengah.

- 2008
- Pada tanggal 27 Mei 2008, Perseroan melalui Konsorsium Medco CBM (PT Medco CBM Sekayu) dan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) ("Konsorsium") menandatangani CBM *Production Sharing Contract* (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM pertama di Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
 - Pada tanggal 9 Juni 2008, Perseroan telah menandatangani Perjanjian untuk Jual Beli Saham ("PJBS") PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Apexindo") dengan PT Mitra Rajasa Tbk ("MIRA") untuk menjual 1.287.045.106 saham yang mewakili 48,72% dari seluruh total saham yang dikeluarkan Apexindo pada harga Rp 2.450 per lembar saham dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar USD341 juta.
 - Pada tanggal 18 Juli 2008 Perseroan melakukan de-listing GDS dari Bursa Efek Luksemburg.
 - Sebagai bagian dari program optimalisasi aset domestik, pada 31 Juli 2008 Perseroan bersama dengan Koperasi Nusantara menandatangani SPA dengan PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas untuk penjualan 100% PT Medco E&P Tuban dengan harga USD42 juta.
 - Pada tanggal 29 Agustus 2008, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani HoA jual beli gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.
- 2009
- Pada tanggal 22 Januari 2009, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan memiliki portofolio cadangan *Gross 1P Reserve* sejumlah 106,74 MMBOE dan *Gross 2P Reserve* sebesar 191,54 MMBOE. Selain itu terdapat *Contingent Resources* sejumlah 379,75 MMBOE pada Senoro Toili (gas), Block A, Bangkanai, Simenggaris dan Libia.

Hampir seluruh pendapatan Perseroan adalah dalam Dolar AS. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, Perseroan membukukan pendapatan bersih masing-masing sebesar USD1.286,3 juta, USD1.078 juta dan USD850,6 juta. Selama tahun 2008, penjualan dan pendapatan Perseroan berasal dari penjualan minyak dan gas, penjualan kimia dan produk petroleum lainnya, pendapatan dan kontrak lainnya, penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait adalah masing-masing sebesar USD843,5 juta, USD215,9 juta, USD91,6 juta, USD81,9 juta dan USD53,4 juta atau 65,6%, 16,8%, 7,1%, 6,4%, dan 4,1% dari total penjualan dan pendapatan Perseroan.

Di bawah adalah rincian penjualan produk Perseroan (tidak diaudit):

	-	2004	2005	2006	2007	2008
Industri Hilir						
Metanol						
	Produksi (MT)	236.574,00	198.689,00	137.061,00	114.176,00	129.569,00
	Penjualan (MT)	240.650,00	199.738,00	137.046,00	117.033,00	129.600,00
	Penjualan (AS\$)	55.490.344,00	44.954.265,00	32.600.006,00	34.419.433,00	38.842.487,00
	Harga rata-rata (FOB Bunyu) (USD/MT)	230,00	225,00	238,00	294,00	315,00
LPG						
	Proses Gas (MMCF)	3.517,00	4.832,00	5.301,00	4.250,00	2.619,00
	Produksi LPG (MT)	27.269,00	36.054,00	36.510,00	26.803,00	16.682,00
	Produksi Kondensat (BBL)	73.342,00	107.210,00	138.737,00	96.536,00	61.644,00
	Produksi Lean Gas (MMCF)	3.796,00	2.499,00	2.710,00	2.979,00	2.104,60
	Fee Proses (AS\$)	5.735.000,00	9.510.551,00	9.199.506,00	7.240.317,00	5.011.703,00
HSD						
	Penjualan (KL)	-	-	-	47.120,00	196.780,00
	Penjualan (AS\$)	-	-	-	13.392.025,00	172.060.721,00
Tenaga Listrik						
	Suplai Listrik (GWH)	78,30	421,10	701,10	918,00	903,80
	Penjualan (AS\$)	1.534.485,00	17.134.170,00	39.261.970,00	51.764.442,00	81.868.075,00

Penjualan Minyak

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	BOPD	US\$	BOPD	US\$	BOPD	US\$	BOPD	US\$	BOPD	AS\$
Aset Indonesia										
Rimau	36.007,73	483.363.278,49	33.105,33	650.528.266,84	31.949,69	749.910.841,20	27.053,78	718.838.083,49	22.754,65	844.549.959,51
SCS	9.739,34	130.565.878,10	10.113,87	195.902.887,00	9.848,66	231.607.443,84	9.338,22	248.464.598,15	8.947,34	325.208.775,98
Lematang	51,12	674.323,20	32,76	624.377,33	23,64	561.614,79	20,96	543.529,92	12,98	469.980,32
Sangasanga	5.179,43	68.705.545,52	4.591,60	88.655.584,83	4.928,73	114.574.155,50	4.692,87	124.770.356,83	3.474,21	141.742.993,92
Tarakan	661,87	7.057.651,46	1.707,00	33.801.398,83	1.991,96	47.410.488,10	1.461,82	39.417.337,68	2.249,80	79.026.824,73
Sembakung	-	-	-	-	3.248,52	75.861.238,26	2.435,36	65.496.731,52	1.904,97	69.599.322,65
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	-	-	1.439,19	26.366.083,82	1.565,49	31.140.238,33	1.585,68	42.838.707,07
Langsa	-	N/A	1.419,44	41.603.982,80	131,40	3.609.586,25	645,58	19.568.124,39	1.039,54	37.982.852,78
Brantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuban	1.765,04	24.813.665,57	1.484,82	29.625.962,01	1.329,27	31.012.908,50	1.577,72	42.096.208,84	1.257,90	53.263.541,18
Kakap	1.370,00	N/A	667,60	13.830.993,00	1.158,68	28.065.492,27	1.225,88	34.034.608,72	982,55	37.404.911,94
Bawean	-	-	-	-	-	-	-	-	480,16	19.679.141,24
Aset Internasional										
Aset AS	1.014,00	N/A	222,55	4.186.711,20	317,61	7.396.572,00	393,00	9.471.673,35	310,87	11.525.869,39
West Asia	1.370,00	N/A	-	N/A	-	-	-	-	-	-
Australia	384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Penjualan	57.542,54	715.180.342,35	53.344,97	1.058.760.163,83	56.367,34	1.316.376.424,54	50.410,68	1.333.841.491,23	45.000,64	1.663.292.880,70

Penjualan Gas

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	BBTUPD	US\$	BBTUPD	US\$	BBTUPD	US\$	BBTUPD	US\$	BBTUPD	AS\$
Aset Indonesia										
Rimau	6,60	2.778.677,43	4,10	1.738.902,25	3,24	1.378.289,02	1,00	435.977,10	-	-
SCS	57,60	35.617.050,95	63,75	40.366.984,95	70,66	49.367.487,78	77,70	56.119.889,06	74,81	76.083.586,23
Lematang	-	626.640,77	1,02	409.596,39	0,38	152.055,04	0,75	302.947,18	-	-
Sangasanga	14,30	13.066.876,48	10,30	9.402.540,82	5,67	5.176.726,53	2,11	1.699.538,50	-	-
Tarakan	24,30	12.925.336,91	24,16	12.944.726,41	20,29	12.331.179,83	17,39	13.629.373,68	19,30	19.322.296,71
Sembakung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBO Brantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBO Tuban	31,50	N/A	15,18	12.618.560,00	11,41	10.825.802,00	-	-	-	-
OBO Kakap	9,86	N/A	8,97	27.036,23	9,00	33.428.598,31	8,97	39.382.442,83	7,95	48.376.846,34
OBO Bawean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Internasional										
Aset AS	24,38	N/A	4,75	N/A	6,50	16.562.058,00	9,60	25.201.633,05	6,04	20.435.918,85
West Asia	12,88	N/A	-	N/A	-	-	-	-	-	-
Australia	10,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Penjualan	192,38	65.014.582,54	132,23	77.508.347,06	127,15	129.222.196,52	117,53	136.771.801,40	108,10	164.218.648,13

Penjualan LPG

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	MTD	AS\$	MTD	AS\$	MTD	AS\$	MTD	AS\$	MTD	AS\$
Aset Indonesia										
Rimau	55,46	7.221.305,93	96,11	11.570.444,52	100,13	12.947.658,48	73,73	11.843.465,34	45,34	11.845.670,76
Total Penjualan	55,46	7.221.305,93	96,11	11.570.444,52	100,13	12.947.658,48	73,73	11.843.465,34	45,34	11.845.670,76

Data Produksi minyak, gas per blok, produksi industri hilir dan produk Perseroan lainnya adalah sebagai berikut:

Produksi Minyak

BLOK	2004	2005	2006	2007	2008
	BOPD				
Aset Indonesia					
Rimau	35.081,97	32.410,96	30.254,55	25.819,40	21.468,24
SCS	9.808,74	9.068,49	10.029,00	9.698,88	9.054,74
Lematang	81,97	27,40	24,48	21,54	12,87
Sangasanga	5.163,93	4.986,30	4.582,82	4.732,78	3.433,15
Tarakan	655,74	1.589,04	1.949,45	1.664,49	2.046,89
Sembakung	-	1.068,49	3.781,62	2.808,82	2.221,35
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	219,18	705,40	1.654,74	1.308,56
Langsa	191,26	1.260,27	163,98	583,37	1.052,70
Brantas	-	5,48	-	-	-
Tuban	1.693,99	1.561,64	1.501,12	1.693,15	1.145,65
Kakap	1.803,28	1.369,86	1.123,23	1.276,40	960,06
Bawean	-	-	-	482,19	352,46
Aset Internasional					
Aset AS	245,90	273,97	317,61	306,32	313,20
West Asia	874,32	328,77	-	-	-
Australia	-	-	-	-	-
Total Produksi	55.601,09	54.169,86	54.433,26	50.742,08	43.369,85

Produksi Gas

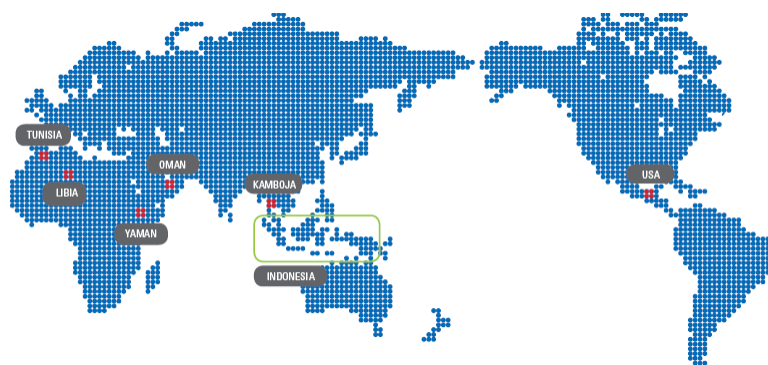
BLOK	2004	2005	2006	2007	2008
	BBTUPD				
Aset Indonesia					
Rimau	31,26	19,92	21,27	15,39	15,39
SCS	58,39	70,47	70,06	76,72	72,65
Lematang	2,10	1,04	0,85	1,04	0,10
Sangasanga	15,19	11,29	6,91	2,62	0,58
Tarakan	22,51	21,01	20,08	17,86	19,82
Sembakung	-	-	-	-	-
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	-	-	-
Langsa	-	-	-	-	-
Brantas	-	-	-	-	-
Tuban	32,16	16,41	12,67	-	-
Kakap	13,66	14,47	13,87	13,53	12,17
Bawean	-	-	-	-	-
Aset Internasional					
Aset AS	14,67	6,47	6,67	7,04	6,72
West Asia	13,42	6,14	-	-	-
Australia	-	-	-	-	-
Total Produksi	203,36	167,21	152,38	134,20	127,44

Produksi LPG

BLOK	2004	2005	2006	2007	2008
	MTD				
Aset Indonesia					
Rimau	55,46	96,11	100,13	73,73	45,34
Total Produksi	55,46	96,11	100,13	73,73	45,34

Perseroan bertujuan untuk terus memperkuat kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam negeri, mendiversifikasikan kegiatan operasinya untuk mengembangkan Perseroan menjadi perusahaan energi domestik terpadu, dan kegiatan eksplorasi dan produksi internasional. Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan serta publik dan komunitas. Misi Perseroan adalah untuk membangun sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan, dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.

Peta wilayah operasi Perseroan berdasarkan negara per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:



Indonesia			Amerika Serikat	
Blok Produksi	8		Blok Produksi	8
Blok Pengembangan	2		Blok Eksplorasi	5
Blok Eksplorasi	6		Libia	
Partisipasi Ekonomi	1		Blok Eksplorasi	1
Kilang Metanol*	1		Yemen	
Kilang LPG	1		Blok Eksplorasi	2
Fasilitas Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar	1		Oman	
Kilang Etanol	1		Jasa Kontraktor E&P	1
Pembangkit Listrik Bahan Bakar Gas	2		Tunisia	
Pembangkit Listrik Tenaga Cadangan	1		Blok Pengembangan	1
Operasi dan Pemeliharaan	1		Kamboja	
			Blok Eksplorasi	2

(*) Kilang metanol adalah milik Pertamina dan dioperasikan oleh Perseroan pada bulan Februari 2009, kegiatan operasional kilang metanol sudah dihentikan.

Ringkasan kontrak dalam negeri yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Blok	Anak Perusahaan	Kepemilikan	Wilayah	Jenis Kontrak	Masa Akhir Kontrak	Status
Rimau	PT Medco E&P	95% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2023	Produksi
SCS	PT Medco E&P	100% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2013	Produksi
Tarakan	PT Medco E&P	100% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC	2022	Produksi
Sembakung	PT Medco E&P	100% (Operator)	Kalimantan Timur	TAC	2013	Produksi
Senoro-Toili	PT Medco E&P	50%	Sulawesi Tengah	PSC – JOB	2027	Produksi (Lapangan Tiaka)
Langsa	PT Medco E&P	70% (Operator)	NAD	TAC	2017	Produksi
Kakap	Novus UK (Kakap) Ltd	13,50%	Natuna	PSC	2028	Produksi
Bawean	Camar Petroleum Ltd (afiliasi)	65%	Jawa Timur	PSC	2011	Produksi
Block A	PT Medco E&P	41,67% (Operator)	NAD	PSC	2011	Pengembangan
Lematang	PT Medco E&P	51,1176% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2017	Pengembangan
Simenggaris	PT Medco E&P	41,5% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC – JOB	2028	Eksplorasi
Merangin	PT Medco E&P	80%	Sumatera Selatan	PSC	2033	Eksplorasi
Bangkanai	Bangkanai Petroleum Berhad (afiliasi)	15%	Kalimantan Timur	PSC	2033	Eksplorasi
Yapen	PT Medco E&P	15%	Papua	PSC	2029	Eksplorasi
Bengara	PT Medco E&P	35%	Kalimantan Timur	PSC	2029	Eksplorasi
Nunukan	PT Medco E&P	40%	Kalimantan Timur	PSC	2034	Eksplorasi
Jeruk	Medco Services Pte Ltd	25%	Jawa Timur	Partisipasi Ekonomi	2027	Eksplorasi

Ringkasan kontrak luar negeri yang dilakukan Perseroan

Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas dilakukan Perseroan dengan memiliki kesepakatan bagi hasil di Libia, Tunisia, Yemen dan Kamboja, dan kontrak jasa di Oman dengan kerangka fiskal sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yaman	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yaman	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun

Blok-blok Perseroan di Amerika Serikat diatur dengan sistem royalti berdasarkan jumlah produksi.

Riwayat perolehan dan pelepasan blok Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2004

Medco Energi (Australia) Pty., Ltd. (MEAPL) telah menyelesaikan pengambilalihan untuk seluruh saham Novus Petroleum Ltd., (NPL), perusahaan migas terbuka di Australia, pada tanggal 6 Juli 2004. Transaksi-transaksi signifikan dilakukan oleh Perseroan, MEAPL dan Novus setelah pengambilalihan adalah sebagai berikut:

- Penjualan Aktiva Cooper Basin, Patchawarra, Kakap dan Brantas pada entitas Santos
- Penjualan Aktiva Pakistan dan Timur Tengah dan Partisipasi atas Keuntungan dari Penjualan Aktiva AS dengan Silk Route
- Penjualan Aktiva AS: Newfield/Main Pass/East Cameron, Lahan Stratton, Merit/East Cameron, Padre Island
- Penjualan Aktiva Timur Tengah: Pada tanggal 8 Juli 2005, Perseroan dan Novus Australia Energy Company Pty Limited, anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Meridian Oil & Gas (Middle East) Limited, perusahaan dari Cayman Island, untuk menjual 100% saham Novus Middle East Limited. Novus Middle East merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan dan memiliki masing-masing 100% saham di Medco West Asia Ltd., Novus Al Khaleej Ltd., dan Novus Oman Ltd. Penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2005.
- Perseroan melakukan Perjanjian Pembelian dengan Silk Route Investments pada tanggal 7 Juni 2004, di mana Silk Route diberikan opsi untuk mengakuisisi 49% hak kepemilikan NPL di aktiva Timur Tengah dan aktiva Pakistan dan hak untuk partisipasi dalam keuntungan dari penjualan aktiva AS milik NPL di atas acuan harga jual aktiva AS sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 12 Desember 2004, PT Medco E&P Nunukan, anak perusahaan Perseroan, telah melakukan perjanjian Kontrak Bagi Hasil dengan BP Migas untuk pengembangan Blok Nunukan di Kalimantan Timur. Kontrak ini berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sampai 2034.

Pada tanggal 29 Juni 2004 PT Medco E&P Yapen telah mengalihkan kembali 75% hak kepemilikan blok atas Yapen PSC tersebut kepada Continental Energy Yapen Ltd.

Tahun 2005

Pada tanggal 29 Januari 2005, Perseroan memperoleh hak untuk melakukan eksplorasi atas Blok 47 yang meliputi pada wilayah seluas kilometer 6.812 kilometer di daerah Ghadames basin, Barat laut Libya. Perolehan hak tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) dengan National Oil Company, Libya, sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pemerintah Libya. Tanggal efektif dari kontrak tersebut adalah 12 Maret 2005. EPSA memberikan Perseroan dan Verenex Energy, Inc, masing-masing mempunyai 50% hak kepemilikan untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas selama 5 tahun dan mengeksplorasi segala bentuk penemuan komersial selama 25 tahun.

Pada tanggal 15 Juli 2005, PT Medco E&P Asahan, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki penuh, telah menandatangani Perjanjian Farm Out dengan Asia Petroleum Development (Asahan) Limited, perusahaan yang didirikan di British Virgin Island dan anak perusahaan dari Serica Energy Corporation, atas 15% hak kepemilikan di Blok Asahan.

Pada tanggal 18 Juli 2005, Medco Merangin juga telah menandatangani Perjanjian serupa dengan PTTEP Offshore Investment Company, yang merupakan anak perusahaan PTT Exploration and Production Public Company Limited, perusahaan publik migas asal Thailand, untuk mengalihkan 39% hak kepemilikannya di blok Merangin-I.

Pada tanggal 29 Juli 2005, PT Medco E&P Merangin, anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya penuh, telah mmenandatangani Perjanjian Farm Out dengan MOECO Merangin Co., Ltd., anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki penuh oleh Mitsui Oil Exploration Co., Ltd., untuk mengalihkan 20% dari 61% hak kepemilikannya Medco Merangin di blok minyak dan gas Merangin- I PSC.

Pada tanggal 23 September 2005, Perseroan melalui anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki penuh, Medco Far East Limited, telah menandatangani mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan Synergi Petroleum Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Mauritius, untuk membeli 100% saham Perkasa Equatorial Sembakung Ltd.

Tahun 2006

Pada awal tahun 2006, Perseroan menandatangani suatu perjanjian komersil ("economic agreement") dengan Singapore Petroleum Company (SPC) dan Cue Energy Resources Limited (Cue), di mana SPC dan Cue mengalihkan 18,2% dan 6,8% hak ekonomis dari 40% dan 15% hak partisipasi mereka masing-masing di Lapangan Jeruk, sehingga Perseroan memperoleh hak ekonomis bersih sebesar 25% dari Lapangan Jeruk. Sebagai bagian dari economic agreement tersebut, Perseroan membayar secara proporsional biaya pengeboran sumur Jeruk dan setuju untuk memberikan pengabaian atas kompensasi yang harus ditanggung oleh SPC dan Cue atas partisipasi mereka kembali.

Pada bulan November 2006, Perseroan menandatangani perjanjian Farm Out dengan PTTEP Bengara 1 Company Limited untuk menjual 40% hak partisipasi atas Blok Bengara 1. Setelah pengalihan ini, maka kepemilikan hak partisipasi Perseroan atas PSC Bengara 1 menjadi 60%.

Tahun 2007

Pada bulan Januari 2007, Perseroan dan mitra kerjanya, Premier Oil Sumatra (North) BV, menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk membeli 100% saham ConocoPhillips (Aceh) Ltd., yang memegang 50% hak kepemilikan dan sebagai operator atas Kontrak Bagi Hasil Blok A (PSC Blok A) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Dengan akuisisi ini, Perseroan memperoleh hak kepemilikan secara efektif sebesar 25% di PSC Blok A. Pada tahun 2006 Perseroan juga telah membeli 16,67% hak kepemilikan di Blok A, sehingga hak kepemilikan efektif Perseroan di PSC Blok A sekarang menjadi 41,67%. Perseroan pada saat ini juga menjadi operator atas PSC Blok A.

Pada tanggal 16 Maret 2007, Perseroan dan PT Medco E&P Indonesia menandatangani Akta Pembelian Saham dengan PT Prakarsa Cipta Abadi dan PT Prakarsa Cipta Selaras untuk mendivestasikan 100% sahamnya di Medco Brantas.

Pada bulan Maret tahun 2007 Perseroan membeli 52,84% hak partisipasi di blok West Delta 52 yang berlokasi di Teluk Meksiko. Red Willow Offshore LLC adalah operator di blok tersebut dengan hak partisipasi sebesar 47,16%.

Pada bulan Juni 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli untuk mengambil alih 40% hak partisipasi atas Konvensi, Ijin dan Perjanjian Operasi bersama yang berkaitan dengan blok Anaguid di Tunisia dengan Anadarko Tunisia Anaguid.

Pada bulan Juni 2007, Perseroan mengakuisisi 100% hak kepemilikan atas Blok Brazos 451 (di Amerika Serikat) dari Apache Corporation dengan imbalan yang akan dibayar di masa datang.

Pada bulan Juni 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. untuk menjual 21% hak partisipasi atas blok JOB Simenggaris. Setelah penjualan ini, maka kepemilikan hak partisipasi Grup di JOB menjadi 41,50%.

Pada tanggal 1 Agustus 2007, Medco Energi US LLC membeli 7.03% hak partisipasi kontrak lease atas blok Main Pass 57 yang berlokasi di Mexico Gulf, AS dari Challenger Minerals, Inc.. Dengan luas 2.497 acre, blok ini ada di dalam tahap produksi, dan sebagai hasil akuisisi Perseroan berhak atas 5.53% dari penghasilan bersih.

Work program secara efektif baru dimulai di tahun 2008. Dikarenakan badai Gustav di tahun 2008 yang menyebabkan kerusakan pada pipa penyaluran ke Henry Hub yang dimiliki oleh pihak ketiga, produksi di blok tersebut terhenti untuk sementara.

Pada bulan September 2007, Perseroan bersama dengan rekan kerjanya JHL Limited telah menandatangani Petroleum Agreement dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok 12 dimana Perseroan bertindak sebagai operator. Hak partisipasi Grup atas blok tersebut adalah 52,5%, dimana Cambodian National Petroleum Authority memiliki 40% partisipasi atas blok tersebut.

Pada bulan Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 21,25% hak partisipasi atas Blok E di Cambodia kepada Lundin Cambodia BV., dengan imbalan sebesar proporsional biaya akuisisi awal Grup atas Blok E. Hak partisipasi Perseroan di dalam blok ini setelah pengalihan tersebut di atas adalah sebesar 41,25%.

Pada bulan November 2007, Perseroan memperoleh 50% saham Medco Moeco Langsa Limited (MMLL) dari Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (Moeco) melalui suatu Perjanjian Pengalihan Saham dan Pelepasan Hak dan Kewajiban dengan Moeco. Setelah pengalihan tersebut Grup memiliki seluruh saham MMLL, dimana namanya kemudian diubah menjadi Medco E&P Langsa Limited.

Pada bulan Mei 2007, Perseroan melalui suatu Akta Pengalihan Hak Kepemilikan mengalihkan 1% hak kepemilikannya di blok PSC Merangin I ke PTTEP Merangin I Company Limited, anak perusahaan PTTEP Offshore Company Limited, perusahaan minyak dan gas asal Thailand. Pada bulan Mei 2007, Perseroan membeli sisa 49,99% saham anak perusahaan yang dimiliki secara mayoritas yaitu Camar Bawean Petroleum Ltd. (CBPL) dari pemegang saham lainnya dengan harga sebesar AS\$22 juta. CBPL memiliki 65% hak partisipasi dalam PSC Bawean. Camar Resources Canada adalah afiliasi terkendali yang memiliki 35% hak partisipasi di PSC Bawean

Pada bulan Juni 2007, CBPL menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Kuwait Bawean Indonesia (KBI), yang merupakan perusahaan afiliasi dari Kuwait Energy Company, untuk menjual 35% hak partisipasi dalam PSC Bawean.

Pada bulan Juli dan Desember 2007, Perseroan melalui suatu Perjanjian Jual Beli menjual 60% hak kepemilikan atas PSC Blok Nunukan kepada Anadarko Indonesia Nunukan Company (AINC). Kepemilikan Perseroan atas Blok Nunukan setelah penjualan tersebut menjadi 40%, dan AINC menjadi operator atas Blok tersebut.

Tahun 2008

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33,33% atas Blok Bayou Choctaw, bagian dari kontrak lease Martin di lapangan N.W. Bayou Choctaw di wilayah Iberville, Louisiana dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Belum ada hasil produksi yang tercatat dari blok tersebut.

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33,33% atas Blok Bosco Selatan, bagian dari Mire Lease di wilayah selatan Bosco Acadia, Louisiana, dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Belum ada hasil produksi yang tercatat dari blok tersebut.

Pada bulan Juni 2008, KBI menyatakan pengunduran dirinya dari partisipasi dalam PSC Bawean. Pengalihan atas 35% hak partisipasi di PSC Bawean dibatalkan dan hak partisipasi tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan. Pada bulan Juli 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas (Pertamina), atas seluruh saham yang dimiliki pada PT Medco E&P Tuban (Tuban), suatu anak perusahaan, yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban.

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Kontrak Bantuan Teknis (TAC) Wilayah Kerja Tarakan, Sanga-Sanga, Samboja yang terletak di Kalimantan Timur yang dipegang oleh PT Medco E&P Kalimantan (Medco Kalimantan) telah berakhir. Pada bulan Oktober 2008, berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2008, Medco Energi US LLC menandatangani kesepakatan kepemilikan partisipasi dengan Cibola Energy Ltd, pemegang dari Montgomery Prospect, untuk memperoleh 12 % hak partisipasi atas kontrak lease Southwest seperempat dari sektor 12 Blok 181. Pada bulan Juni 2008, Medco Energi US LLC membeli 51,67% hak partisipasi di Blok Walker Ranch dari Trek Resources Inc. Dengan pembelian ini, Medco Energi US LLC berhak atas 44,70% dari penjualan bersih blok tersebut. Belum ada hasil produksi yang tercatat dari blok tersebut.

Tahun 2009

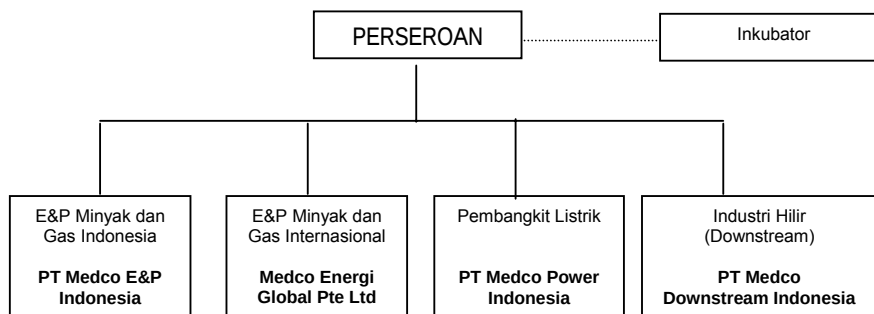
Pada tanggal 14 Januari 2009, PT Medco E&P Merangin menandatangani perjanjian farm-out dengan PTTEP Offshore Company Limited, perusahaan minyak dan gas asal Thailand, dimana PTTEP mengalihkan 40% hak partisipasinya di blok Merangin I, sesuai PEC tertanggal 14 Oktober 2003 kepada PT E&P Merangin.

Pada bulan Februari 2009, Medco Energi US LLC mengakuisi 100% hak partisipasi di blok 316 dari Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) yang terletak di East Cameron Area, Teluk Mexico, AS dan bertindak sebagai operator dari blok tersebut. Produksi dari blok tersebut terhenti sementara menunggu perbaikan pipa penyaluran Sea Robin.

Pada bulan April 2009, Medco Energi US LLC mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 557 dari Energy Resources Technology GOM Inc, (ERT) yang terletak di West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Perseroan adalah operator dari West Cameron Blok 557. Belum ada hasil produksi yang tercatat dari blok tersebut.

2. Kegiatan Usaha

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:



I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi dalam 16 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia, memproduksi sekitar 23,8 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2008. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Papua di Timur. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 44.69 MBOPD dan 102.06 BBTUPD. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yemen, Libya, Kamboja dan Tunisia serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0.31 MBOPD dan 6,04 MMSCFD. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak 2007.

III. Pembangkit listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki saham di 4 (empat) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dengan total kapasitas gross sebesar 274 MW dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio etanol di Lampung, dengan kapasitas 180.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada bulan Januari 2004.

Inkubator – Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan (diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik), seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

Sebelum efektifnya penjualan kepada PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008, Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan delapan rig pemboran darat (*onshore drilling rig*) dan enam rig pemboran lepas pantai (*offshore drilling rig*) yang disediakan untuk jasa pemboran untuk perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia melalui PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Apexindo"). Namun sejak efektifnya penjualan tersebut maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo, dan mencatat total keuntungan sebesar USD246 juta dari penjualan tersebut.

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

E&P Minyak dan Gas Indonesia dikelola oleh sub-holding PT Medco E&P Indonesia. Perseroan pada saat ini memiliki 14 PSC, 1 TAC, 1 JOB dan 1 partisipasi ekonomi di Indonesia.

Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas

Mayoritas Anak Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi berlokasi di Indonesia dan beroperasi berdasarkan berbagai kesepakatan bagi hasil masing-masing dengan BPMigas.

Kontraktor diwajibkan untuk membayar bonus produksi kepada BPMigas apabila jumlah produksi tertentu tercapai. Pada saat kontrak berakhir atau diputuskan, pelepasan sebagian kontrak area, atau penutupan lapangan, kontraktor mungkin diharuskan untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi dari kontrak area dan melakukan seluruh aktivitas restorasi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di kontrak atau peraturan Pemerintah yang berlaku. Biaya untuk penutupan dan pekerjaan restorasi area dapat dipulihkan berdasarkan masing-masing kontrak.

Uraian umum kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan minyak dan gas bumi yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Bagi Hasil (PSC) - Indonesia

PSC diberikan kuasa untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon komersial di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas. Tanggung jawab dari kontraktor dalam PSC umumnya termasuk menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diijinkan untuk melakukan *lifting* atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya.

Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum ("FTP") pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

2. Kontrak Bantuan Teknis (TAC) - Indonesia

TAC diberikan pada wilayah yang belum atau telah berproduksi untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada perjanjian kontraknya. Produksi minyak atau gas bumi dibagi terlebih dahulu menjadi bagian yang tidak dapat dibagikan (*non-shareable*) dan bagian yang dapat dibagikan (*shareable*). Bagian yang tidak dapat dibagikan merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari suatu wilayah) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

3. Joint Operating Body (JOB) - Indonesia

Berarti Joint Operating Body, kegiatan operasional dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

Aset di Indonesia

Saat ini operasi E&P minyak dan gas Indonesia memiliki partisipasi di dalam 17 Blok yang terdiri dari 8 aset produksi, 2 pengembangan, 6 eksplorasi, dan 1 partisipasi ekonomi, di seluruh pelosok Indonesia dari bagian barat (Sumatera) hingga di bagian timur (Papua).



A. Aset Produksi

1. Blok Rimau, Sumatera Selatan

Blok

Rimau



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

1.577

Masa Akhir Kontrak

2023

Pemegang Hak Partisipasi

PT Medco E&P Rimau - 95% (operator)
Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel (PDPDE) - 5%

Status

Produksi

PSC pada awalnya dianugerahkan kepada PT Stanvac Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1995 PT Medco E&P Indonesia mengakuisisi PT Stanvac dan karenanya menjadi operator PSC Rimau melalui PT Medco E&P Rimau. Perpanjangan PSC ditandatangani di April 2003 dan akan berlaku sampai dengan April 2023. PT Medco E&P Rimau, sebagai operator, mengalihkan 5% hak partisipasi kepada pemerintah lokal Sumatera Selatan melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Maka efektif sejak 1 Juli 2003, hak kepemilikan Perseroan di PSC Rimau menjadi 95%.

Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 45.225 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 88.606 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 22,75 MBOPD. Pada tahun 2008, Blok ini mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 33 sumur produksi.

Proyek EOR Rimau merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

2. South & Central Sumatera

Blok

South & Central Sumatera



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	6.493
Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Indonesia - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan memperoleh hak di blok ini pada saat yang bersamaan dengan Blok Rimau melalui akuisisi PT Stanvac Indonesia. Blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 21.501 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 40.910 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 8,95 MBOPD, dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 74,81 BBTUPD. Pada tahun 2008, Blok SCS mengimplementasikan program pengeboran minyak sebanyak 13 sumur produksi dan 4 sumur eksplorasi.

Untuk mengoptimalkan produksi dari blok ini, pada tahun 2008, Perseroan telah melakukan kegiatan berikut:

- Menyelesaikan proyek peningkatan produksi fase-1 di lapangan Soka dan Lagan, serta memasang kompresor untuk penggunaan pembakaran gas ikutan yang berhasil menurunkan pembakaran gas ikutan sebesar 7,5 MMSCFD.
- Memasang genset untuk proyek peningkatan pembangkit di lapangan Jene dalam rangka meningkatkan efektifitas tingkat injeksi agar dapat mempertahankan produksi dari lapangan Jene. Pemasangan genset telah meningkatkan produksi dari 1.300 BOPD (GL) menjadi 1,700 BOPD (NF).
- Menyelesaikan fase-1 proyek Fariz untuk pembangunan fasilitas pengumpul minyak yang dapat mengakomodasi 700 BOPD produksi minyak awal yang berasal dari 6 sumur hasil pemboran pertama di lapangan Fariz.
- Melakukan proyek reaktivasi lapangan Ibul

Pada tanggal 14 April 2008, Perseroan menandatangani PJBG dengan PLN untuk menyalurkan gas sebanyak 37 BBTUD dengan harga USD4,17/MMBTU dengan kenaikan 3% per tahun.

3. Tarakan, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	180
Masa Akhir Kontrak	2022
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Tarakan - 100% (operator)
Status	Produksi

Di tahun 1992, Perseroan menandatangani PSC untuk eksplorasi blok Tarakan (PSC Tarakan) yang terletak di pulau Tarakan, bagian utara Kalimantan Timur, di bagian Tesoro. PSC Tarakan dimulai tahun 1982 dengan Pertamina untuk jangka waktu 20 tahun yang telah berakhir di tahun 2002 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2022. Perseroan adalah operator blok dengan kepemilikan 100%. PSC Tarakan pada saat ini mencakup 180 kilometer persegi.

Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 3,822 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 5,613 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 2,25 MBOPD dan dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 19,3 BBTUPD. Pada tahun 2008, Blok ini mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 4 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi.

4. Sembakung, Kalimantan Timur.

Blok



Jenis Kontrak	TAC
Luas Wilayah (km ²)	23
Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Sembakung - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan di blok Sembakung pada akhir September 2005. Blok Sembakung berlokasi di dekat blok Tarakan. Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 3.697 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 6.031 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 2,23 MBOPD. Pada tahun 2008, Blok Sembakung mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 4 sumur produksi.

5. Senoro-Toili, Sulawesi Tengah

Blok

Senoro-Toili



Jenis Kontrak

PSC – JOB

Luas Wilayah (km²)

451

Masa Akhir Kontrak

2027

Pemegang Hak Partisipasi

PT Medco E&P Tomori Sulawesi - 50%,
PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi - 50%,
Produksi – Oil (Tiaka Field)

Status

Perseroan memiliki 95% kepemilikan di Medco Tomori, yang memiliki 50% hak partisipasi di blok Senoro-Toili berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 dalam JOB Tomori. Blok JOB Senoro-Toili memiliki cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga dalam jumlah yang signifikan yang dimiliki Perseroan saat ini. Blok ini terdiri dari dua wilayah: Senoro (di darat) meliputi 188 kilometer persegi saat ini dan Toili (lepas pantai) mencakup luas 263 kilometer persegi. Perseroan memiliki 50% hak partisipasi efektif di Blok Senoro-Toili dan mengoperasikan Blok ini bersama dengan Pertamina sesuai pengaturan JOB.

Blok Senoro Toili (Tiaka Field) memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 1.758 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 3.780 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 1,31 MBOPD.

Proyek Pengembangan Gas Field Senoro dan PT DSLNG merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

6. Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam

Blok



Jenis Kontrak	TAC
Luas Wilayah (km ²)	77
Masa Akhir Kontrak	2017
Pemegang Hak Partisipasi	Medco E&P Langsa Ltd - 70% (operator) Modoc Production (Langsa) Pte. Ltd - 30%
Status	Produksi

Pada tanggal 8 November 2007, Perseroan melakukan Perjanjian *Share Transfer, Release and Indemnification* dengan Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (Moeco). Moeco sepakat mengalihkan seluruh hak partisipasi-nya di Medco Moeco Langsa Limited ke Perseroan. Setelah tercapai perjanjian ini, Perseroan memegang 70% hak partisipasi dan bertanggung jawab sebagai operator penuh untuk Blok ini.

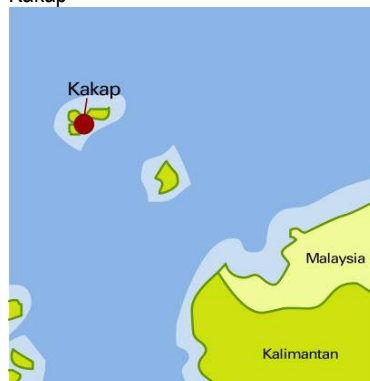
TAC Langsa merupakan ladang penghasil minyak di selat Malaka, yang berlokasi 55 km di lepas pantai Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi wilayah seluas 77 km² dan kedalaman 310 kaki. Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 1.540 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 2.928 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 1,04 MBOPD. Pada tahun 2008, Blok Langsa tidak mengimplementasikan program pengeboran.

Rencana Perseroan pada tahun 2009 adalah melanjutkan produksi pada tingkat yang sama dengan menggunakan FPSO (*Floating Production Storage and Offtake*).

7. Kakap, Natuna

Blok

Kakap



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

2.006

Masa Akhir Kontrak

2028

Pemegang Hak Partisipasi

Star Energy (Kakap) Ltd. – 31,25% (operator)
Premier Oil Kakap BV – 18,75%,
SPC Kakap Ltd. - 15%,
Novus UK (Kakap) Ltd. (Medco) – 13,50%,
PT Pertamina - 10%,
Santos UK (Kakap 2) Ltd. – 6,25%,
Novus Nominees Pty. Ltd. – 2,75%,
Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd. (Medco) – 2,50%

Status

Produksi

PSC Kakap ditandatangani pada tanggal 22 Maret 1975 antara Pertamina, Phillips Petroleum Company Indonesia dan Tenneco Indonesia Inc. Di akhir tahun 2002, ConocoPhillips mendapatkan hak partisipasi di PSC Kakap melalui akuisisinya atas Gulf Resources dan menjadi operator. Di Januari 1999, PSC diperpanjang sampai dengan 22 Maret 2028, sesuai dengan tenor perjanjian penjualan gas. Di September 2003, ConocoPhillips menjual hak operatornya kepada perusahaan Indonesia local, Star Energy.

Perseroan mengakuisisi 25% hak partisipasi di PSC Kakap di tahun 2004 melalui pengambilalihan Novus Petroleum. Kemudian Perseroan menjual 9% haknya kepada Santos, sehingga hak partisipasi Perseroan menjadi 16%.

Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 4.899 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 6.505 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 0,96 MBOPD dan dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 9,44 BBTUPD. Pada tahun 2008, Blok ini tidak mengimplementasikan program pengeboran.

Pada tanggal 3 Juni 2009, Perseroan melalui anak perusahaannya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk menjual hak partisipasinya di PSC Kakap kepada operator blok yang bersangkutan, Star Energy. Transaksi ini tidak material dan masih dalam proses penyelesaian di mana tanggal penyelesaian transaksi dijadwalkan pada tanggal 15 Juli 2009.

8. Bawean, Jawa Timur

Blok

Bawean



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	3.025
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Camar Resources Canada Inc. - 35% (operator), Camar Bawean Petroleum Ltd (CBPL)* - 65%, <i>*CBPL merupakan afiliasi Perseroan</i>
Status	Produksi

PSC Bawean yang dioperasikan Perseroan berasal dari produksi kotor lapangan minyak Camar. PSC Bawean ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1981 antara Pertamina dan Kerr McGee. Kontrak PSC akan berakhir tahun 2011. Camar Resources Canada (CRC) saat ini adalah operator dari PSC. Perseroan mengakuisisi 70% hak partisipasi di PSC Bawean pada tanggal 26 November 2004 melalui CRC (nominee Perseroan). CRC mengalihkan 65% haknya atas PSC Bawean kepada Camar Bawean Petroleum Limited (CBPL) pada bulan Juni 2006.

Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 13.581 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 14.971 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 0,48 MBOPD.

Saat ini operator sedang mengusahakan perpanjangan PSC Bawean untuk mengeksploitasikan sisa cadangan yang didapatkan kembali di lapangan Camar dan kemudian mengeksplorasi prospek eksplorasi substansial yang diidentifikasi baik di wilayah Camar maupun Tuban. Rencana lebih lanjut untuk pengembangan PSC Bawean meliputi *workover*; pemboran *infill* dan pemboran pengembangan; pengembangan minyak kental dan pengembangan cadangan lapangan gas Camar.

B. Aset Pengembangan

1. Block A, Nanggroe Aceh Darussalam

Blok

Block A



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	1.803
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Malaka - 41.67% (operator) Premier Oil Sumatera (North) BV - 41.67% Japex Block A Ltd - 16.67%
Status	Pengembangan

Blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 22.067 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Proyek Pengembangan Gas Block A merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

2. Lematang, Sumatera Selatan

Blok

Lematang



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	409
Masa Akhir Kontrak	2017
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Lematang – 51.1176% (operator) Lematang E&P Ltd - 23% Lundin Lematang BV - 25.88%
Status	Pengembangan

Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 5.116 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 13.705 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 0,01 MBOPD. Pada tahun 2008, Blok ini tidak mengimplementasikan program pengeboran.

Rencana pengembangan blok ini telah disetujui oleh BPMigas pada tahun 2006. Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN untuk jangka waktu 9 tahun sebesar 130 BCF dengan harga rata-rata USD3,3/MMBTU. Pendanaan blok ini sebagian diperoleh dari BCA. Konstruksi fasilitas gas telah selesai sebagian besar dan diperkirakan akan memulai produksi pada bulan Oktober 2009.

Proyek Pengembangan Gas Singa yang terletak di Blok ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

C. Aset Eksplorasi

1. Simenggaris, Kalimantan Timur

Blok

Simenggaris



Jenis Kontrak

PSC - JOB

Luas Wilayah (km²)

1.351

Masa Akhir Kontrak

2028

Pemegang Hak Partisipasi

PT Medco E&P Simenggaris – 41,5% (operator),
PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris – 37,5%,
Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. – 21,0%

Status

Eksplorasi

Pada bulan Januari 2000, Perseroan membeli 75% saham Medco Simenggaris Pty Ltd, yang mempunyai 62,5% kepemilikan di Blok Simenggaris yang terletak di Kalimantan Timur, berdekatan dengan kegiatan Perseroan di pulau Tarakan. Medco Simenggaris Pty Ltd dan Pertamina telah bekerjasama untuk pengelolaan blok Simenggaris berdasarkan perjanjian blok Simenggaris. Pada bulan November 2001, Perseroan telah menjual 15% saham Medco Simenggaris Pty Ltd ke perusahaan minyak Falcon Pte. Ltd. untuk mengurangi saham di Medco Simenggaris Pty Ltd menjadi 60 sehingga porsi kepemilikan Perseroan atas Medco Simenggaris Pty Ltd hanya tinggal sebesar 38%. Medco Simenggaris Pty Ltd memperoleh kontrak JOB Simenggaris pada tahun 1998 selama 30 tahun sampai dengan tahun 2028. BPMigas mempunyai hak untuk menuntut agar 6,5% kepemilikan di JOB Simenggaris ditawarkan kepada investor Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Perseroan menjual 21% hak partisipasi ke Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. Setelah penjualan ini, hak partisipasi efektif Perseroan menjadi 41,5% di Blok ini.

Blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 10.535 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Pada tahun 2008, Blok ini tidak mengimplementasikan program pengeboran.

2. Merangin-I, Sumatera Selatan

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	2.577
Masa Akhir Kontrak	2033
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Merangin - 80% (operator), Moeco Merangin Co. Ltd. - 20%
Status	Eksplorasi

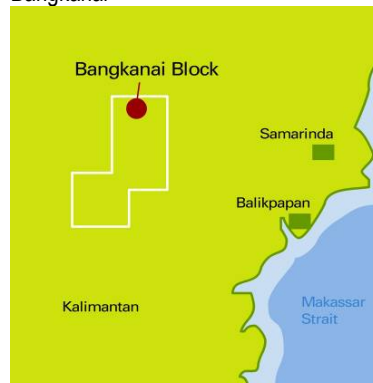
PSC Merangin-I adalah ladang migas yang berlokasi di sebelah barat laut ladang Kaji Semoga, ladang Perseroan yang paling produktif. Ladang ini meliputi wilayah seluas 2.577 km². Perseroan membeli 100% kepemilikan atas ladang ini melalui proses pelelangan terbuka yang diadakan oleh BPMigas pada pertengahan 2003. Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada Agustus 2003 dan pada bulan Oktober tahun yang sama, Perseroan dan BPMigas telah menandatangani perjanjian PSC. Pada bulan Juli 2005, Perseroan menandatangani Perjanjian *Farm-in* dengan PTTEP Merangin Company Ltd dan Moeco Merangin Co Ltd dan kepemilikan Perseroan berkurang menjadi 41%. Pada tahun 2009, PTTEP melepas 40% hak partisipasinya di Blok Merangin-I kepada PT Medco E&P Merangin.

Pada tahun 2008, blok ini mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 1 sumur eksplorasi.

3. Bangkanai, Kalimantan Timur

Blok

Bangkanai



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

6.976

Masa Akhir Kontrak

2033

Pemegang Hak Partisipasi

Elnusa Bangkanai Energy Ltd. – 50,01% (operator),
Mitra Energi Bangkanai Ltd. – 34,99%,
Bangkanai Petroleum (L) Berhad (BPLD)* - 15%,
*BPLD merupakan afiliasi Medco

Status

Eksplorasi

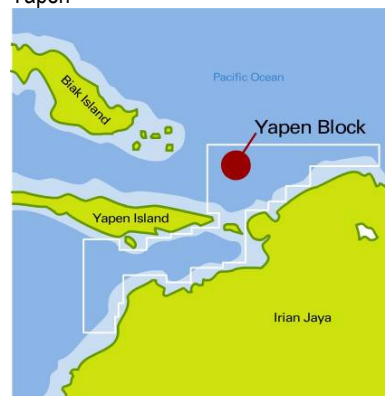
Perseroan mengakuisisi 15% hak partisipasi di Blok ini dari Mitra Energi Bangkanai pada tahun 2006. Blok Bangkanai dioperasikan oleh Elnusa.

Blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 3.638 MBOE dan saat ini sedang berada dalam tahap eksplorasi. Pada tahun 2008, Blok ini tidak mengimplementasikan program pengeboran.

4. Yapen, Papua

Blok

Yapen



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

9.500

Masa Akhir Kontrak

2029

Pemegang Hak Partisipasi

Continental GeoPetro (Yapen) Ltd - 85% (operator),
PT Medco E&P Yapen – 15%

Status

Eksplorasi

Pada bulan November 2002, Perseroan menandatangani perjanjian akuisisi 90% kepemilikan atas kontrak PSC berjangka waktu 30 tahun untuk melaksanakan eksplorasi di blok Yapen, yang terletak di lepas pantai Barat Laut Papua (PSC Yapen), dengan Continental Energy Yapen. Luas areal blok Yapen adalah 9.500 kilometer persegi.

5. Bengara, Kalimantan Timur

Blok

Bengara



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	2.311
Masa Akhir Kontrak	2029
Pemegang Hak Partisipasi	PTT EP Bengara I Co. Ltd. - 40%, PT Medco E&P Bengara - 35% (operator), Salamander Energy (Bengara) Ltd. - 25%,
Status	Eksplorasi

Pada bulan Desember 2001, Perseroan membeli 95% saham PT Petroner Bengara Energi yang mempunyai 100% kepemilikan di Bengara (PSC Bengara). Blok Bengara terletak di daratan pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak PSC Bengara berjangka waktu selama 30 tahun sampai dengan tahun 2029. Luas area blok Bengara adalah 2.311 kilometer persegi.

6. Nunukan, Kalimantan Timur

Blok

Nunukan



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km2)	4.917
Masa Akhir Kontrak	2034
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Nunukan - 40%, Anadarko Indonesia Nunukan Co. - 60%
Status	Eksplorasi

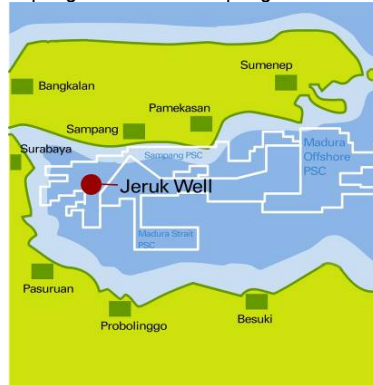
Pada tanggal 12 Desember 2004, PT Medco E&P Nunukan, anak perusahaan Perseroan, telah melakukan perjanjian Kontrak Bagi Hasil dengan BP Migas untuk pengembangan Blok Nunukan di Kalimantan Timur. Kontrak ini berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sampai 2034. Perseroan memegang 51% hak partisipasi di blok Nunukan melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, PT Medco E&P Nunukan dan Anadarko Indonesia Nunukan Co. memiliki 49% hak partisipasi. Saat ini, Perseroan memegang 40% hak partisipasi di Blok ini dan 60% dimiliki Anadarko yang juga sebagai operator. Pemboran sumur eksplorasi (Badik-1) telah disetujui oleh pemerintah.

D. Partisipasi Ekonomi

1. Lapangan Jeruk di Sampang PSC, Jawa Timur

Blok

Lapangan Jeruk di Sampang PSC



Jenis Kontrak

Luas Wilayah (km²)

Masa Akhir Kontrak

Pemegang Hak Partisipasi

Partisipasi Ekonomi

2.007

2027

Santos - 45% (operator)

Medco Straits Services Pte Ltd - 25 %

Singapore Petroleum Company - 21.8%

Cue Energy Resources - 8.2%

Status

Eksplorasi

Pada awal tahun 2006, Perseroan mengakuisisi 25% partisipasi ekonomi dari Singapore Petroleum Sampang (SPC) dan Cue Sampang Pty. Ltd. (Cue), serta membayarkan biaya pemboran dan modal kerja sebelumnya yang telah dikeluarkan SPC dan Cue hingga akhir Desember 2006. Lapangan Jeruk berlokasi di dalam PSC Blok Sampang dan dioperasikan oleh Santos.

II. E&P Internasional

E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energy Global Pte. Ltd (MEG). Pendirian MEG bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus mengoperasikan blok minyak dan gas secara Internasional. MEG mengoperasikan portofolio bisnisnya dalam tiga kelompok besar, masing-masing: Blok produksi di Amerika Serikat dan kontrak kerjasama di Oman, Blok Evaluasi Pengembangan di Libia serta Blok Eksplorasi di Tunisia, Yaman dan Kamboja.

Persentase bagi hasil dan lokasi atas masing-masing blok adalah sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi Pemerintah Setempat	Anak Perusahaan
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah	Royalti sesuai kontrak konsesi masing-masing blok	Keuntungan setelah dikurangi Royalti untuk pemerintah lokal
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 53% - 38% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yaman	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	80% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)	20% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi Pemerintah Setempat	Anak Perusahaan
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yaman	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	75% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25,000 BOPD) 72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)	25% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi	Berupa pajak sebesar 50%	Pendapatan dari total produksi setelah pajak 50%
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun	96,02% dari keuntungan	3,98% dari keuntungan

Ringkasan mengenai Operasi E&P Internasional

Blok Produksi

Produksi bersih dari blok di Amerika Serikat mencapai 6,42 MMSCFD (gas) dan 310 BOPD selama tahun 2008. Dengan adanya perbaikan fasilitas yang rusak akibat badai (*hurricane storm*) tahun lalu diharapkan produksi dari blok Perseroan dapat mencapai 17 MMSCFD dan 900 BOPD. Produksi dari hasil kontrak kerjasama di Oman mencapai 8.200 BOPD (*net* Medco). Atas kontrak kerjasama ini, Perseroan memperoleh imbal bagi hasil (*profit fee*) sebesar 3,98% (lihat tabel dibawah).

Blok Evaluasi Pengembangan

Perseroan menikmati kesuksesan dari hasil operasinya di blok 47 Libia, dimana ditemukan cadangan koninjensi (*contingent reserve*) minyak mencapai 176 juta boe (yaitu 50% bagian bersih Perseroan dari taksiran sekitar 352 juta boe cadangan blok tersebut), sesuai dengan estimasi independen pihak ketiga, DeGolyer & MacNaughton. Perseroan telah mengajukan rencana pengembangan komersial dari blok ini dan sedang menunggu persetujuan pihak NOC (National Oil Corporation) Libia. Dari rencana pengembangan blok ini diharapkan dapat memproduksi 50.000 BOPD (minyak) dan 60 mmscfd (gas).

Blok Eksplorasi

Blok Eksplorasi Anaguid di Tunisia mempunyai struktur geologis yang hampir sama dengan blok 47 di Libia, dimana dalam blok ini telah ditemukan potensi cadangan gas. Perseroan bersama pihak *partner* dalam blok ini (*Pioneer*) masih harus melakukan evaluasi geologi dan geofisika sebelum memutuskan rencana pengeboran sumur di tahun depan.

Perseroan masih melakukan aktivitas seismik di blok E (*Offshore*) dan 12 (*Onshore*) Cambodia. Keputusan untuk melakukan pengeboran sumur eksplorasi masih menunggu hasil interpretasi seismik tersebut. Hal yang sama juga sedang dipersiapkan Perseroan untuk 2 blok eksplorasi di Yaman, masing-masing blok 82 dan 83. Keduanya terletak di daratan (*Onshore*).

Aset Internasional

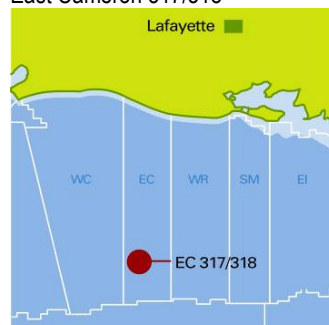
Seluruh aset internasional memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 5.596 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 8.489 MBOE. Pada tahun 2008, total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari aset internasional adalah 310 BOPD, dimana produksi gas rata-ratanya adalah 6,42 MMSCFD, seluruhnya dari Blok Aset Amerika Serikat.



1. East Cameron 317/318

Blok

East Cameron 317/318



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

40,5

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 75%,
Leed Petroleum LLC - 25%

Status

Produksi

Wilayah East Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan memegang Perjanjian Leasing Blok 317 dan 318 di wilayah East Cameron sejak mengambilalih 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Blok-blok ini merupakan penghasil gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.

Pada tanggal 1 dan 13 September 2008, badai Ike dan Gustav menghantam Louisiana. Badai tersebut merusak fasilitas produksi dan jalur pipa yang di gunakan Perseroan untuk produksi gas alamnya dari Blok 317 dan 318 di wilayah East Cameron. Akibatnya, produksi gas alam dari blok tersebut harus dihentikan untuk waktu yang tidak dapat di tentukan dan akibatnya produksi gas menurun sebesar 67% menjadi 602 MMCF dibandingkan 1.840 MMCF tahun 2007.

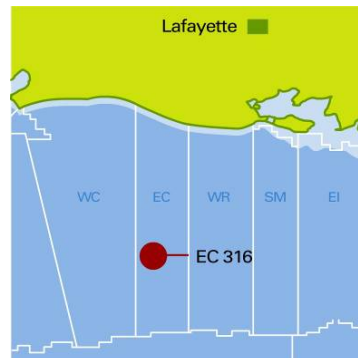
Sisa cadangan 1P dan 2P dari Blok 317 dan 318 adalah masing-masing 187 MBOE dan 476 MBOE, setelah memperhitungkan tambahan cadangan 1P sebesar 43 MBOE dan revisi cadangan 2P sebesar 40 MBOE dan produksi gas sebesar 602 MMCF atau setara dengan 103 MBOE pada akhir tahun 2008.

Di tahun 2009, Perseroan berharap perbaikan dari fasilitas produksi dan jalur pipa dapat diselesaikan pada awal semester 2009 sehingga produksi akan kembali berjalan. MedcoEnergi berencana untuk meningkatkan cadangan dan produksi gas alamnya dengan mengambil keuntungan dari tingginya permintaan gas alam di AS dan indeks harga gas alam Henry Hub, melalui pengambilalihan Perjanjian Leasing atas blok produksi di wilayah East Cameron, yaitu Blok 316.

2. East Cameron 316

Blok

East Cameron 316



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

20,23

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 100%

Status

Produksi

Wilayah East Cameron, lepas pantai East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat

Pada bulan Februari 2009, Medco Energi US LLC mengakuisi 100% hak partisipasi di blok 316 dari Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) yang terletak di East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat dan bertindak sebagai operator dari blok tersebut. Produksi dari blok tersebut terhenti sementara menunggu perbaikan pipa penyaluran Sea Robin.

3. Main Pass 64/65

Blok

Main Pass 64/65



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

28,4

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 75%,
Leed Petroleum LLC - 25%

Status

Produksi

Wilayah Main Pass, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan memegang Perjanjian Leasing dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass sejak mengambilalih 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Sementara, penyertaan hak partisipasi sebesar 7% atas Perjanjian Leasing di Blok 57 di lakukan pada bulan Maret 2008. Blok-blok ini merupakan penghasil minyak mentah dan gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.

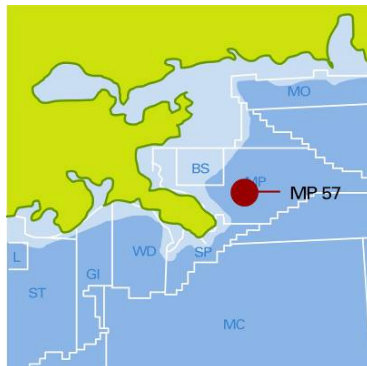
Meskipun badai Ike dan Gustav tidak merusak fasilitas produksi MedcoEnergi di wilayah Main Pass, akan tetapi, badai merusak fasilitas jalur pipa yang digunakan Perseroan untuk menyalurkan produksi minyak dan gas dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass. Dengan demikian, produksi gas Perseroan agak sedikit menurun menjadi 151 MMCF di tahun 2008 dari 167 MMCF di tahun 2007. Meskipun demikian, Perseroan tetap dapat meningkatkan produksinya sedikit menjadi 108 MBO di tahun 2008 dibandingkan dengan 107 MBO di tahun 2007.

Keberhasilan dalam pemboran sumur pengembangan di Blok 64 dan 65 telah menambah cadangan 1P dan 2P masing-masing sebesar 1.136 MBOE dan 1.612 MBOE. Dengan demikian, estimasi cadangan 1P dan 2P pada akhir tahun 2008 dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass adalah masing-masing sebesar 2.366 MBOE dan 4.027 MBOE, setelah memperhitungkan produksi minyak dan gas masing-masing sebesar 108 MBO dan 151 MMCF atau dalam setara minyak sejumlah 134 MBOE.

4. Main Pass 57

Blok

Main Pass 57



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

10,1

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Samson Offshore - 25,00%
Reef Global Energy I, L.P, - 4,69%
Bright & Company I, Ltd, - 4,69%
Palace Exploration Company - 23,44%
Fidelity Exploration & Production Co, - 32,81%
Leed Petroleum LLC - 2,34%
Medco Energi US LLC - 7,03%

Status

Produksi

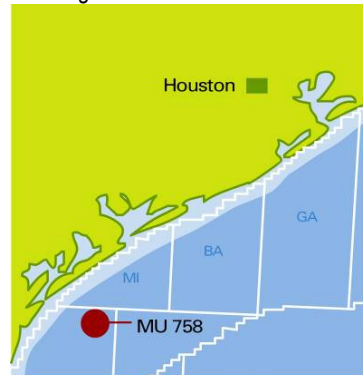
Wilayah Main Pass, lepas pantai Mexico Gulf, Amerika Serikat

Pada tanggal 1 Agustus 2007, Medco Energi US LLC membeli 7.03% hak partisipasi kontrak lease atas blok Main Pass 57 yang berlokasi di Mexico Gulf, Amerika Serikat dari Challenger Minerals, Inc.. Dengan luas 2.497 acre, blok ini ada di dalam tahap produksi, dan sebagai hasil akuisisi Perseroan berhak atas 5.53% dari penghasilan bersih. Work program secara efektif baru dimulai di tahun 2008. Dikarenakan badai Gustav di tahun 2008 yang menyebabkan kerusakan pada pipa penyaluran ke Henry Hub yang dimiliki oleh pihak ketiga, produksi di blok tersebut terhenti untuk sementara.

5. Mustang Island 758

Blok

Mustang Island 758



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Rampant Lion Energy LLC – 11,25%,

Medco Energi US LLC – 66,25%

Challenger Minerals – 22,50%

Status

Produksi (Mulai memproduksi pada bulan November 2007)

Wilayah Mustang Island, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf of Mexico

Perseroan mengambilalih 43,75% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 758 di wilayah Mustang Island dari Rampant Lion Energy LLC dan di jadikan sebagai operator blok pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Perseroan mengambil tambahan hak partisipasi dari Rampant sebesar 22,5%. Blok ini memproduksi gas alam dan memulai produksinya pada bulan Nopember 2007.

Sama halnya dengan dampak ke Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass, badai Ike dan Gustav hanya merusak fasilitas jalur pipa yang di gunakan Perseroan untuk menyalurkan produksi gas alamnya dari Blok 758 di wilayah Mustang Island. Dengan demikian, produksi gas alam Perseroan dari blok tidak dapat di salurkan mulai bulan September sampai dengan akhir tahun 2008. Meskipun demikian, beroperasi penuhnya Blok 758 pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 250 MMCF terhadap produksi Perseroan dibandingkan produksi 2 bulan di tahun 2007 sebesar 53 MMCF.

Sisa cadangan 1P dan 2P dari Blok 758 di wilayah Mustang adalah masing-masing 511 MBOE dan 679 MBOE pada akhir tahun 2008, setelah memperhitungkan produksi gas sebesar 250 MMCF atau setara dengan 43 MBOE di tahun 2008.

6. Brazos 435

Blok

Brazos 435



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

2011

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 100%

Status

Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan dianugerahkan Blok 435 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh Mineral Management Services dari US Department of Interior pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 435.

7. Brazos 437

Blok

Brazos 437



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

2010

Pemegang Hak Partisipasi

Perseroan US LLC - 100%

Status

Produksi (Memulai produksi pada bulan Oktober 2007)

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan mengambilalih 100% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 437 di wilayah Brazos dari Centaurus Gulf of Mexico LLC pada tahun 2006. Kegiatan produksi dari Blok 437 di mulai pada tahun 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di wilayah Brazos. Beroperasi penuhnya Blok 437 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadai volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 1.094 MMCF dibandingkan 499 MMCF saat di mulainya produksi bulan Oktober 2007.

Jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 437 di wilayah Brazos pada akhir tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 2.405 MBOE, setelah memperhitungkan produksi gas sebesar 499 MMCF atau dalam setara minyak sejumlah 187 MBOE.

8. Brazos 451

Blok

Brazos 451



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

5.760

Kontrak Berakhir

2011

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 100%

Status

Produksi (Diakuisisi dari Apache pada bulan Juli 2007 dan sudah berproduksi)

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Leasing Blok 451 dari Apache Petroleum Company. Kegiatan produksi dari Blok 451 di mulai pada tahun 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di wilayah Brazos. Beroperasi penuhnya 451 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 1.094 MMCF dibandingkan 499 MMCF saat di mulainya produksi bulan Oktober 2007.

Jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 451 di wilayah Brazos pada akhir tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 3.180 MBOE, setelah memperhitungkan produksi gas sebesar 499 MMCF atau dalam setara minyak sejumlah 187 MBOE.

9. Brazos 492

Blok

Brazos 492



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

2011

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 100%

Status

Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan dianugerahkan Blok 492 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh Mineral Management Services dari US Department of Interior pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 492.

10. Brazos 514

Blok

Brazos 514



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

2011

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 100%

Status

Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

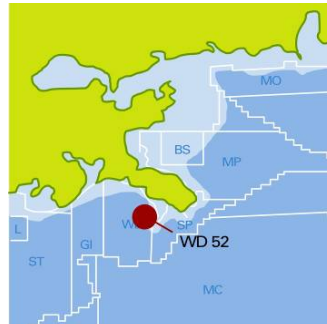
Perseroan dianugerahkan Blok 514 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh Mineral Management Services dari US Department of Interior pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 514.

11. West Delta 52

Blok

West Delta 52



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

0,5

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 53,84%
Red Willow Offshore LLC - 46,15%

Status

Produksi (Memulai produksi pada Juli 2007)

Wilayah West Delta, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan mengambilalih 52,84% hak partisipasi atas Perjanjian Leasing Blok 52 di wilayah West Delta dari Red Willow Offshore LLC pada bulan Maret 2007. Blok ini mulai berproduksi pada bulan Juli 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di Blok 52, wilayah West Delta. Beroperasi penuhnya Blok 52 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 222 MMCF dibandingkan 16 MMCF saat di mulainya produksi di bulan Juli 2007.

Jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 52 di wilayah West Delta pada akhir tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 102 MBOE dan 102 MBOE, setelah memperhitungkan produksi gas sebesar 222 MMCF atau dalam setara minyak sejumlah 38 MBOE.

12. Vada Martin

Blok

Vada Martin



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 33,33%
Liberty Resources, Inc. - 66,67%

Status

Eksplorasi

Wilayah Vada Martin, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33.33% atas Blok Bayou Choctaw, bagian dari kontrak lease Martin di lapangan N.W. Bayou Choctaw di wilayah Iberville, Louisiana dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris. Di akhir tahun 2008 Perseroan membukukan cadangan 1P dan 2P sebesar 24 MBOE.

13. Vada Mire

Blok

Vada Mire



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 33,33%
Liberty Resources, Inc. - 66,67%

Status

Eksplorasi

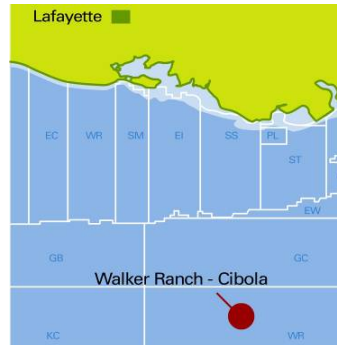
Wilayah Vada Mire, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33,33% atas Blok Bosco Selatan, bagian dari Mire Lease di wilayah selatan Bosco Acadia, Louisiana, dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris. Di akhir tahun 2008 Perseroan membukukan cadangan 1P dan 2P sebesar 1 MBOE.

14. Walker Ranch – Cibola

Blok

Walker Ranch – Cibola



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

10,61

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 12,00%

Cibola Energy Ltd – 78,00%

Lykes Ranch Prospect LLC – 10,00%

Status

Eksplorasi

Terminologi *held by production* berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.

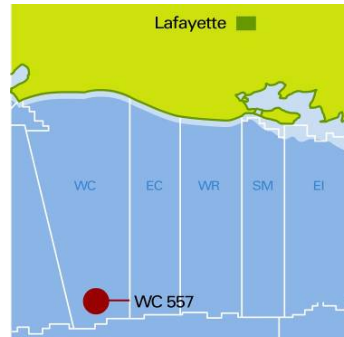
Walker Ridge, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada bulan Oktober 2008, berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2008, Medco Energi US LLC menandatangani kesepakatan kepemilikan partisipasi dengan Cibola Energy Ltd, pemegang dari Montgomery Prospect, untuk memperoleh 12 % hak partisipasi atas kontrak lease Southwest seperempat dari sektor 12 Blok 181. Pada bulan Juni 2008, Medco Energi US LLC membeli 51,67% hak partisipasi di Blok Walker Ranch dari Trek Resources Inc. Dengan pembelian ini, Medco Energi US LLC berhak atas 44,70% dari penjualan bersih blok tersebut. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris. Pada tahun 2008, Perseroan tidak melakukan kegiatan yang material di wilayah ini.

15. West Cameron 557

Blok

West Cameron 557



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

20,23

Kontrak Berakhir

2013

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 100%

Status

Eksplorasi

Wilayah West Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada bulan April 2009, Medco Energi US LLC mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 557 dari Energy Resources Technology GOM Inc, (ERT) yang terletak di West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Perseroan adalah operator dari West Cameron Blok 557. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris. Pada tahun 2008, Perseroan tidak melakukan kegiatan yang material di wilayah ini.

16. Block 82

Blok

Block 82



Negara

Yaman

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

1.853

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
Kuwait Energy Co. - 21,25%
Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
Oil India Ltd - 12,75%
Yaman General Corporation for Oil & Gas - 15%
Eksplorasi

Status

Blok 82, Republik Yaman

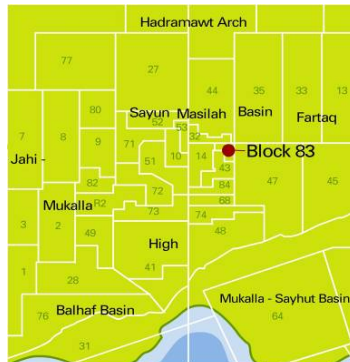
Perseroan dianugerahkan Blok 82 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yaman melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. MedcoEnergi dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007.

Pada tahun 2008, MedcoEnergi menunda rencana penembakan 198 kilometer persegi program seismik 3D di Blok 82 oleh karena persetujuan atas PSA dari Parlemen belum di dapatkan. Dengan demikian, seluruh rencana penembakan program seismik 3D di pindahkan ke tahun 2009.

17. Block 83

Blok

Block 83



Negara

Yemen

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

346

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
Kuwait Energy Co. - 21,25%
Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
Oil India Ltd - 12,75%
Yemen General Corporation for Oil & Gas - 15%
Eksplorasi

Status

Blok 83, Republik Yaman

Perseroan dianugerahkan Blok 83 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yaman melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. MedcoEnergi dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007.

Pada tahun 2008, Perseroan menunda rencana penembakan 203 kilometer persegi program seismik 3D di Blok 83 oleh karena persetujuan atas PSA dari Parlemen belum di dapatkan. Dengan demikian, seluruh rencana penembakan program seismik 3D di pindahkan ke tahun 2009.

18. Block E

Blok

Block E



Negara

Kamboja

Jenis Kontrak

PSC

Wilayah (Km2)

5.000

Kontrak Berakhir

2031

Pemegang Hak Partisipasi

Medco International Petroleum Ltd - 41,25%

Lundin BV - 34%

Kuwait Energy Company - 20,625%

JHL Ltd - 4,125%

Status

Eksplorasi

Block E, lepas pantai Republik Kamboja

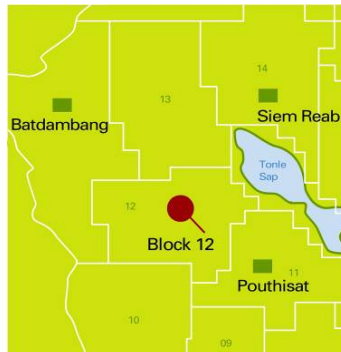
MedcoEnergi dan mitranya, JHL Petroleum Limited (JHL), telah dianugerahkan Petroleum Agreement dan Participation Deed oleh Kerajaan Kamboja yang diwakili oleh Cambodia National Petroleum Authority (CNPA) untuk mengeksplorasi Blok E, yang terletak di lepas pantai Kamboja. MedcoEnergi dan JHL pada awalnya memegang hak partisipasi dengan rasio 90:10, dan MedcoEnergi telah di tunjuk sebagai Operator dalam blok tersebut. Perseroan mendivestasi 21,25% hak partisipasi di Blok E, Kamboja, ke Lundin Cambodia BV, perusahaan afiliasi Lundin Petroleum AB, efektif tanggal 2 Juli 2007. Setelah divestasi ini, MedcoEnergi mempertahankan 41,25% hak partisipasi.

Pada tahun 2008, MedcoEnergi menunda rencana penembakan 250 kilometer persegi program seismik 3D. Akan tetapi, Perseroan telah menyelesaikan persiapan perencanaan untuk melakukan penembakan program seismik 3D dan berencana untuk menerapkannya di tahun 2009.

19. Block 12

Blok

Block 12



Negara

Kamboja

Jenis Kontrak

PSC

Wilayah (Km2)

3.000

Kontrak Berakhir

2032

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Cambodia Tonle Sap Ltd - 52,5%

CNPA - 40%

JHL Ltd - 7,5%

Status

Eksplorasi

Block 12, Kamboja

Pada bulan September 2007, MedcoEnergi bersama dengan mitra kerjanya, JHL Limited, menandatangani Perjanjian Perminyakan dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok 12 di Kamboja, di mana MedcoEnergi bertindak sebagai operator.

Pada tahun 2008, Perseroan telah menyelesaikan perhitungan hasil dari seismik 2D di Blok 12. Akan tetapi, rencana Perseroan untuk melakukan penembakan 500 kilometer persegi program seismik 3D di tunda ke tahun 2009.

20. Block 47

Blok

Block 47



Negara

Libia

Jenis Kontrak

PSC

Wilayah (Km2)

6.182

Kontrak Berakhir

2030

Pemegang Hak Partisipasi

Medco International Ventures Ltd - 50%

Verenex Energy Area 47 Ltd - 50%

Status

Eksplorasi

Blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 175,850 MBOE dan pada saat ini berada dalam tahap eksplorasi. Proyek Pengembangan Blok 47, Libia merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

Block 47, Libia

Perseroan dan mitranya, Verenex Energy Inc, (Verenex) telah dianugerahkan hak untuk melakukan eksplorasi di Area 47 yang terletak di cekungan Ghadames, sebelah barat laut Libia pada bulan Januari 2005, dan menandatangani Perjanjian Eksplorasi dan Produksi Bagi Hasil dengan Perusahaan Minyak Nasional Rakyat Sosialis Arab Jamahiriyah Libia Yang Dimuliakan pada bulan Maret 2005. Verenex telah ditunjuk sebagai Operator dari Area 47.

Pada tahun 2008, MedcoEnergi melalui Operator melanjutkan kegiatan eksplorasi di Area 47. Seismik 2D sepanjang 2.494 km telah dilakukan dan diinterpretasikan, termasuk juga tujuh buah sumur new field wildcat telah dibor dan diselubung, serta membor tiga sumur kajian.

Blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 175,850 MBOE dan berada dalam tahap eksplorasi. Proyek Pengembangan Blok 47, Libia merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

21. Anaguid

Blok

Anaguid



Negara

Tunisia

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

5.716

Kontrak Berakhir

2022

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Tunisia Anaguid Ltd - 40%
Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd - 60%

Status

Eksplorasi

Blok Anaguid, Republik Tunisia

Perseroan mengakuisisi 40% hak partisipasi melalui Perjanjian Convention, Permit and Joint Operating yang berkaitan dengan Blok Anaguid di Tunisia dari Anadarko Tunisia Anaguid Company, efektif pada tanggal 12 Juni 2007. Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. adalah operator dari blok ini.

Sepanjang tahun 2008, Operator melakukan penembakan tambahan atas data seismik 3D seluas 900 kilometer persegi dan melakukan pemboran 1 sumur eksplorasi yang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

22. Jasa Kontrak E&P di Oman

Pada tanggal 20 Maret 2006, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara mayoritas, Medco LLC, telah menandatangani Kontrak Jasa serta *Participation and Economic Sharing Agreement* untuk mengembangkan *cluster* yang terdiri dari 18 lapangan di wilayah Nimr-Karim, bagian selatan Oman, untuk jangka waktu 10 tahun.

III. Tenaga Listrik

Seluruh aset tenaga listrik Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Power Indonesia.

PT Medco Power Indonesia pada saat ini memiliki 3 (tiga) pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dan penyertaan saham di PT Energi Sengkang. Total kapasitas *gross* yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebesar 274 MW. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan di bidang tenaga listrik juga mencakup 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Saat ini Perseroan tengah menjajaki pengembangan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi.



Kegiatan usaha pembangkit listrik

1. Panaran I

PT Mitra Energi Batam (MEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas dengan sistem dua jenis bahan bakar yang berlokasi di Panaran I dan merupakan pembangkit listrik pertama Perseroan di Pulau Batam. Perseroan memiliki saham 54% di perusahaan ini dan bertindak sebagai operator pembangkit listrik. Kapasitas total pembangkit listrik adalah 2x27.75 MW (yakni GTG 1 & 2). Pada April 2007, PT Medco Power Indonesia membeli saham tambahan 10% di MEB dari PT YPK PLN sebesar RP 11,2 miliar, sehingga secara efektif meningkatkan saham PT Medco Power Indonesia menjadi 64% di MEB.

MEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar kedua di Batam. Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok Perusahaan Gas Negara (PGN). MEB memiliki Kontrak Pembelian Listrik (*Power Purchase Agreement* atau PPA) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama 12 tahun, efektif sejak 30 Oktober 2004. Di dalam PPA, PLN bertanggung jawab mengamankan dan membayar gas sesuai kontrak langsung antara PLN dengan PGN.

Sepanjang tahun 2008, Panaran I memasok listrik sebesar 406.229 MWh, dengan *Capacity Factor* (CF) sebesar 83,33%.

2. Panaran II

PT Dalle Energy Batam (DEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas yang berlokasi di Panaran II, Pulau Batam. DEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar di Batam, dimana PT Medco Power Indonesia memegang 75% kepemilikan saham. DEB memiliki kapasitas total pembangkit listrik 63,5 MW.

Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok PGN. Unit pertama beroperasi pada Januari 2006 dan unit kedua pada Mei 2006. PPA ditandatangani dengan PLN Batam pada 24 Januari 2005 untuk jangka waktu 12 tahun yang akan berakhir pada Agustus 2017. DEB bertanggung jawab atas pasokan gas dan memiliki kontrak pasokan dengan PGN, namun demikian biaya sehubungan dengan pasokan gas ditanggung oleh PLN sejak Januari 2009.

Sepanjang tahun 2008, DEB memasok listrik sebesar 437.821 MWh dengan *Capacity Factor* (CF) sebesar 81,05%.

Berdasarkan perubahan kontrak baru-baru ini, faktor kapasitas untuk mekanisme mengambil atau membayar naik dari 80% menjadi 90%, namun tarif menurun dari Rp 224 menjadi Rp 198. Perubahan ini efektif mulai Januari 2008 hingga Januari 2010. Saat ini DEB sedang dalam proses negosiasi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan memasang instalasi *combined cycle*.

3. TM 2500 – Batam Back-Up Power Plant

TM 2500 adalah unit pembangkit listrik bertenaga gas sebesar 20 MW dengan sistem bahan bakar ganda yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia dengan lokasi yang berdampingan dengan Panaran II di Pulau Batam dan memulai operasi komersial pada Januari 2007.

TM 2500 adalah mesin generator berbahan bakar gas alam dan dapat pula menggunakan bahan bakar solar. Mesin tersebut ditempatkan pada sebuah kendaraan truk, yang memungkinkan TM 2500 sebagai fasilitas pembangkit yang *mobile* dan dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. TM 2500 pada awalnya difungsikan sebagai cadangan (*back up*) untuk MEB dan DEB.

Sesuai perjanjian awal dengan PLN Batam, TM 2500 dioperasikan sebagai pembangkit listrik penunjang untuk mendukung operasi MEB dan DEB. PT Medco Power Indonesia telah melakukan negosiasi dengan PLN Batam untuk meningkatkan status TM 2500 menjadi pembangkit listrik base load dengan biaya gas ditanggung oleh PLN. Hal tersebut diharapkan akan efektif pada awal tahun 2010. Sepanjang tahun 2008, total produksi TM 2500 sebesar 56.238 MWh, meningkat sebesar 41% dibandingkan tahun 2007 sebesar 39.920 MWh.

4. Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla

Merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

TJB Power Services (TJBPS)

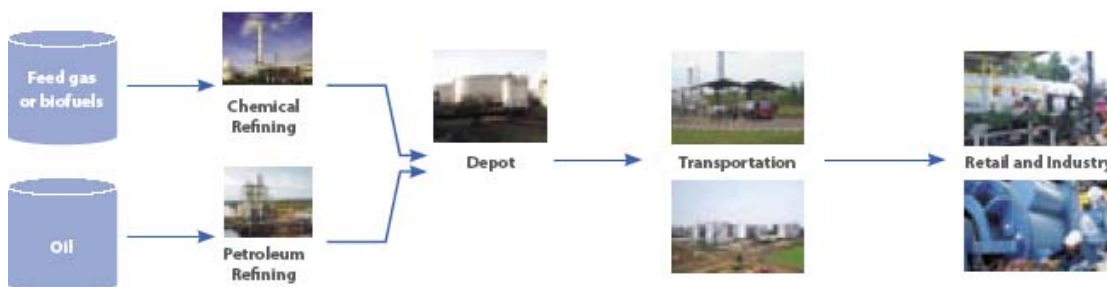
Konsorsium Perseroan dan Fortum Services Oy (Fortum) ditunjuk oleh PLN untuk menyediakan jasa O&M kepada PLN Tanjung Jati B, pembangkit listrik bertenaga batu bara 2x660 MW di Tanjung Jati, Jawa Tengah, selama 23 tahun sejak bulan Juni 2005. Perseroan memberikan jasa O&M dengan dukungan keahlian teknis Fortum. Konsorsium mendirikan perusahaan baru, TJB Power Services (TJBPS), pada April 2006 untuk mengawali perjanjian O&M dengan PLN. Berawal pada bulan November 2006, TJBPS mulai memberi layanan di Tanjung Jati B.

IV. Industri Hilir

Seluruh kegiatan usaha industri hilir Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia.

Dalam kegiatan usaha industri hilir ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara serta memiliki kilang etanol di Lampung.

Rantai kegiatan usaha industri hilir dimana Perseroan terlibat dalam beberapa lini usaha :



Bagan di atas dilatarbelakangi oleh industri minyak dan gas yang terdiri dari dua kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Sesuai bagan di atas, sektor usaha hilir adalah kegiatan yang berintikan atau kegiatan yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, penyaluran (piping), niaga dan distribusi.

Berikut adalah penjelasan kegiatan usaha Perseroan di sektor usaha hilir:

1. Mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Kilang produksi LPG di Kaji, Sumatera Selatan telah beroperasi sejak tahun 2004 dengan menggunakan gas ikutan dari produksi minyak dan gas di lapangan Kaji dan Semoga pada Blok Rimau. Dengan kapasitas 73.000 ton per tahun, pada tahun 2008 kilang LPG menghasilkan 16.682 metrik ton LPG, 61.644 barel kondensat, dan 2.105 MMCF *lean gas*. Kondisi penurunan produksi LPG disebabkan oleh turunnya pasokan gas dari blok Rimau.

Keterangan		31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2008	2007	2006	2005	2004
Kapasitas	(Ton)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Produksi LPG	(MT)	16.682,0	26.803,0	36.510,0	36.054,0	27.269,0
Produksi Kondensat*	(BBL)	61.644,0	96.536,0	138.737,0	107.210,0	73.342,0
Produksi <i>Lean Gas</i> *	(MMCF)	2.104,6	2.979,0	2.710,0	2.499,0	3.796,0

* Keterangan:

Kondensat adalah produk sampingan dari kilang gas yang merupakan fraksi minyak bumi yang terkandung didalam aliran dari sumur gas
Lean Gas adalah residu gas bumi yang tidak atau sedikit mengandung hidrocarbon cair (liquid hydrocarbons) atau juga sering disebut sebagai gas kering

Seluruh produksi kilang, kondensat dan *lean gas* dikirimkan ke, dan dijual oleh unit usaha eksplorasi dan produksi (PT Medco E&P Indonesia).

2. Fasilitas tangki timbun dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Pada awal tahun 2007, Perseroan merampungkan akuisisi fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, PT Usaha Kita Makmur Bersama dan mengubah namanya menjadi PT Medco Sarana Kalibaru. Langkah ini merupakan langkah awal Perseroan ke bidang usaha distribusi solar jenis *High Speed Diesel* (HSD).

Sampai dengan bulan Desember 2008, dengan 5 tangki berkapasitas penyimpanan sebesar 22.700 KL, PT Medco Sarana Kalibaru telah mendistribusikan 196.780 KL HSD. Armada distribusi, yang diserahkan ke pihak luar (*outsourcing*), didukung oleh 23 truk dengan kapasitas total 368 KL dan sebuah armada tanker serta kapal tongkang minyak untuk para pelanggan di Merak, Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan. Pada tahun 2008, PT Medco Sarana Kalibaru juga mengembangkan kapasitas distribusinya lebih lanjut dengan membangun depot-depot baru. Usaha baru di bidang penyimpanan dan distribusi bahan bakar ini membuka peluang untuk memasuki rantai energi industri hilir di Indonesia, yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina.

Keterangan		31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2008 (tidak diaudit)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)	2005 (tidak diaudit)	2004 (tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	22.700	22.700	-	-	-
Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar						
Penjualan <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	(KL)	196.780,0	47.120,0	-	-	-

3. Pengembangan kilang etanol di Lampung

Perseroan memperluas usaha industri hilirnya dengan memproduksi etanol melalui pembangunan kilang di Lampung dan akan memulai produksi komersialnya pada pertengahan tahun 2009 melalui PT Medco Etanol Lampung. Perseroan bertujuan mengembangkan sumber daya energi lain dalam usahanya untuk memenuhi pertambahan permintaan energi global. Menurunnya pasokan energi global serta upaya Perseroan untuk menembus pasar industri bahan bakar nabati dan dengan didukung oleh potensi besar sektor pertanian Indonesia, adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengembangkan usaha *renewable energy*.

Perseroan mulai membangun kilang etanol pada tahun 2006 di Kotabumi, Lampung Utara. Kilang ini mampu memproduksi 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun, dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bahan baku singkong. Kilang ini telah memulai produksi awal (*trial run*) pada tanggal 26 November 2008 dan melakukan pengapalan pertama pada awal tahun 2009. Di tahun 2008 belum tercatat kontribusi terhadap pendapatan.

Keterangan		31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2008 (tidak diaudit)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)	2005 (tidak diaudit)	2004 (tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	60.000	-	-	-	-
Produksi	(KL)	227	-	-	-	-
Penjualan	(KL)	-	-	-	-	-

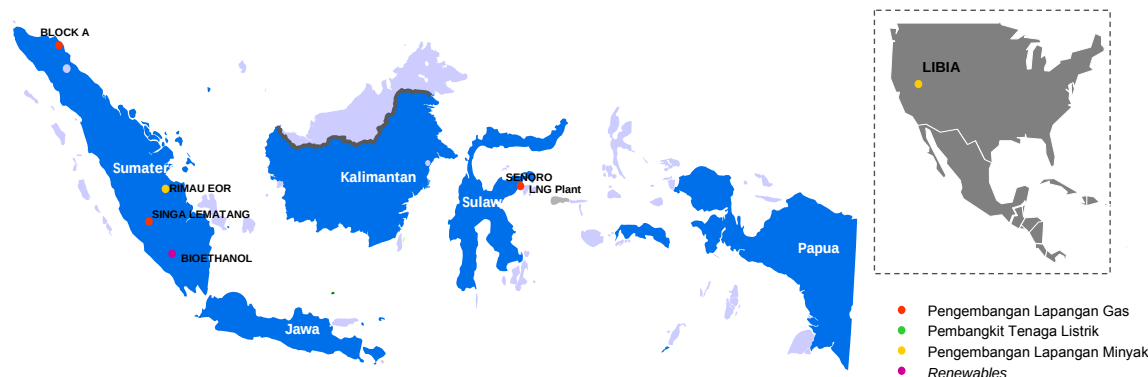
Proyek ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

V. INKUBATOR

Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik) seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

3. Portofolio Proyek Utama

Berikut adalah ringkasan portofolio proyek utama Perseroan pada saat ini. Total investasi untuk 5 tahun kedepan yang dianggarkan untuk proyek-proyek ini adalah USD1,7 miliar.



Proyek	Target Start-Up	Deskripsi Proyek	% Kepemilikan	Partner
I. Pengembangan LNG Senoro-Toili				
Senoro Upstream	2012/2013	Pengembangan lapangan gas 250 MMCFD	50,00%	Pertamina Pertamina, Mitsubishi
Senoro Downstream (PT DSLNG)	2012/2013	Kilang LNG, satu train kapasitas 2,1 MTPA	20,00%	
II. Pengembangan Gas Block A	Block A 2011	Pengembangan lapangan gas 120 MMCFD	41,67%	Premier, Japex
III. Pengembangan Gas Lematang Singa	2009	Pengembangan lapangan gas 50 MMCFD	74,12%	Lundin, Lematang
IV. EOR Rimau	2011	Lapangan minyak – <i>Enhanced Oil Recovery</i> – ekspektasi 64 MMBO	95,00%	PD-PDE
V. Pengembangan Blok 47, Libia	2011	Pengembangan lapangan minyak 50.000 – 100.000 BOPD	50,00%	Verenex
VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla	2012	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 3x110 MW	37,25%	Kyushu, Ormat, Itochu
VII. Kilang Etanol Bioetanol	2008-2009	Pabrik bio-etanol 60.000 KL per tahun dari bahan baku singkong	100,00%	-

Deskripsi masing-masing proyek utama tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENGEMBANGAN LNG SENORO-TOILI



Strategi

Komersialisasi cadangan gas dalam jumlah signifikan di Senoro merupakan salah satu prioritas manajemen Perseroan. Strategi Perseroan adalah memasok gas ke kilang milik PT. DSLNG yang kemudian akan memproduksi LNG untuk tujuan ekspor.

Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi ("E&P") minyak dan gas bumi ("migas") di Indonesia maupun luar negeri, disamping ditunjuk untuk mengoperasikan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi atas kontrak wilayah kerja migas yang dimiliki, Perseroan juga ditunjuk untuk melakukan penjualan atas produksi minyak mentah dan gas alam dari wilayah kerja tersebut. Oleh karena itu, penjualan minyak mentah dan gas alam menjadi salah satu bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Perseroan.

Di Sulawesi Tengah, Perseroan melalui Medco Tomori memiliki 50% hak partisipasi di Blok Senoro-Toili PSC dan mengoperasikan Blok tersebut bersama-sama dengan mitranya, PT Pertamina Pesero ("Pertamina"), yang memiliki 50% hak partisipasi melalui anak perusahaannya PHE Pertamina, melalui JOB Tomori. Perseroan mengambilalih Blok Senoro-Toili PSC sejak tahun 2000 yang pada 1 Januari 2008 memiliki Cadangan Kontingen sekitar 153,6 Juta Barel Setara Minyak (MMBOE) berdasarkan sertifikasi Gaffney Cline & Associates ("GCA"), penilai cadangan minyak dan gas independen terkemuka berasal dari Amerika Serikat, per 1 Januari 2008. Cadangan Kontingen gas alam dari Blok Senoro-Toili PSC merupakan cadangan gas terbesar yang dimiliki oleh Perseroan.

Berbeda dengan penjualan minyak mentah, dimana sebagian besar hasil produksi minyak tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah RI") yang diwakili oleh Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ("BPMIGAS"), sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung, dalam penjualan gas alam, BPMIGAS melalui Surat Penunjukkan Penjual (Seller Appointment Agreement), telah melimpahkan wewenang untuk penjualan gas alam kepada operator wilayah kerja tersebut, dalam hal ini, JOB Tomori.

Perkembangan Sektor Hulu

Perseroan memiliki 95% kepemilikan di Medco Tomori, yang memiliki 50% hak partisipasi di blok Senoro-Toili berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 dalam JOB Tomori. Perseroan memperoleh persetujuan formal atas rencana pengembangan lapangan gas Senoro pada bulan Mei 2005. Lapangan-lapangan tersebut ditargetkan mulai berproduksi tahun 2012/2013, setelah penyelesaian fasilitas produksi, dengan tingkat awal produksi total hingga 250 MMSCFD. Perseroan menyelesaikan sumur kajian Senoro-5 pada tahun 2007, dengan tujuan meningkatkan cadangan tambahan untuk pengembangan. Studi dan disain pengembangan fasilitas hulu telah diselesaikan pada tahun 2007 yang meliputi investigasi lokasi dan survei topografi, serta persiapan dokumen tender EPC untuk Wilayah Pengolahan Pusat, Fasilitas Dam dan Pemuatan, Konstruksi Jalur Aliran dan Jalur Pipa. Proses akuisisi lahan dan Izin Khusus Pelabuhan sedang berjalan. Untuk memenuhi target penyaluran gas ke kilang LNG pada tahun 2012/2013, Perseroan melalui JOB Tomori telah menandatangani PJBG dengan PT.DSLNG di awal tahun 2009, dan bermaksud menyelesaikan akuisisi lahan dan persiapan lokasi, serta tender EPC tahun ini.

Perkembangan Sektor Hilir

Saat ini, Perseroan, Pertamina, dan Mitsubishi sedang melaksanakan rencana pembangunan dan pengoperasian kilang LNG berukuran medium. Proyek ini diharapkan memanfaatkan sekitar 1,7 TCF cadangan gas Senoro. Perusahaan operasi yang baru, PT.DSLNG, perusahaan patungan yang didirikan pada akhir tahun 2007 oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan, PT Medco LNG Indonesia ("MLI") beserta partnernya Mitsubishi Corporation ("MC") dan Pertamina Energy Services Pte Ltd ("Pertamina"). Kepemilikan DSLNG adalah sebagai berikut:

- MC : 51%
- Pertamina : 29%
- MLI : 20%

PT DSLNG akan membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan kilang LNG, dan menjual LNG ke para pelanggan internasional. PJBG telah ditandatangani antara PT DSLNG dan JOB Tomori di awal tahun 2009. Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG")

Perseroan pada tanggal 22 Januari 2009 melalui JOB Tomori menandatangani PJBG sebagai Penjual/Upstream DSLNG sebagai Pembeli/Dowstream. JOB Tomori akan menyuplai gas sebanyak 250 MMSCFD selama 15 tahun untuk kilang LNG yang akan didirikan oleh DSLNG. Dalam hal ini telah disetujui bahwa harga gas tersebut akan terkait dengan pada harga minyak berdasarkan Japan Crude Cocktail ("JCC"). Perseroan tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah atas PJBG, termasuk penetapan harga gas dari hulu, agar gas dapat dialirkan pada tahun 2012/2013.

Penentuan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Sejalan dengan usaha Perseroan untuk memastikan cadangan gas alam yang ada dapat diproduksi sesegera mungkin, berbagai studi dengan berbagai pihak telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menyalurkan gas alam tersebut ke kilang Liquefied Natural Gas ("LNG"). Untuk itu, mulai tahun 2006 Perseroan bersama dengan mitranya, Pertamina, telah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG untuk menyalurkan cadangan kontinjen gas alam di Sulawesi Tengah yang berasal dari Blok Senoro-Toili PSC, yang hak partisipasinya dimiliki bersama oleh Perseroan dan Pertamina, serta Blok Donggi PSC, yang seluruh hak partisipasinya dimiliki oleh Pertamina.

Mengingat tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG tersebut, maka pada tahun 2006, Perseroan dan Pertamina menyelenggarakan beauty contest untuk mendapatkan mitra kerja yang memiliki kemampuan teknikal maupun keuangan yang kuat. Berdasarkan berbagai pertimbangan, dari 10 (sepuluh) perusahaan berkelas Internasional peserta beauty contest, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk menunjuk Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi"), perusahaan perdagangan terbesar di Jepang, bergerak dan melaksanakan usaha secara global hampir diberbagai bidang industri, antara lain energi, logam, mesin, kimia, makanan dan perdagangan umum, untuk menjadi mitra kerja Pertamina dan Perseroan dalam mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG ini.

Untuk mengembangkan proyek ini, pada bulan Mei 2007, Agustus 2007 dan Desember 2007, Mitsubishi, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerjasama dan akhirnya bersama-sama mendirikan suatu perusahaan untuk menangani pengembangan proyek pembangunan kilang LNG ini dengan menandatangani Framework Agreement, Cooperation Agreement dan Shareholders Agreement pada masing-masing bulan tersebut. Disamping itu, BPMIGAS juga telah menyetujui rencana Mitsubishi, Pertamina dan Perseroan untuk mengembangkan proyek LNG tersebut sebagai proyek industri hilir migas. Sejak itu, DSLNG didirikan dan proses negosiasi penjualan gas alam dari lapangan gas Senoro di Blok Senoro-Toili PSC dilanjutkan.

DSLNG akan membangun Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) dengan antisipasi kapasitas sekitar 2 (dua) juta ton per tahun di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak sekitar 30 kilometer (km) dari fasilitas hulu. Susunan pemegang saham DSLNG adalah sebagai berikut:

- Mitsubishi Corporation (51%),
- Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (29%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pertamina.
- PT Medco LNG Indonesia (20%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Kesepakatan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan persetujuan BPMIGAS, telah dicapai kesepakatan atas jual beli gas alam dari lapangan Senoro yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas ("PPJBG") antara JOB Tomori dengan DSLNG. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2009 kemarin, PJBG untuk memasok gas alam dari lapangan gas Senoro ditandatangani oleh JOB Tomori dengan DSLNG.

Berdasarkan PJBG, JOB Tomori akan memasok gas alam, termasuk gas alam bagian milik Pemerintah Indonesia, ke Kilang LNG untuk jangka waktu 15 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Kilang LNG. Jumlah total volume gas yang akan dipasok ke Kilang LNG direncanakan sebesar 1,417 TBTU atau rata-rata sebesar 277 BBTU per hari. Harga dari gas alam yang disalurkan dari lapangan Senoro dihitung dalam USD/Juta Satuan Panas Gas (MMBtu) yang berkaitan dengan nilai Harga Minyak Mentah Gabungan Jepang (JCC) berdasarkan kesepakatan atas rumus tertentu.

Saat Prospektus diterbitkan, Perseroan tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah atas PJBG, termasuk penetapan harga gas dari hulu, agar gas dapat dialirkan pada tahun 2012/2013.

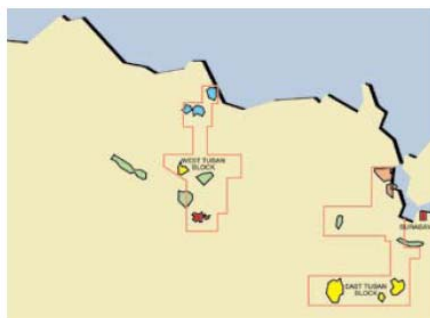
Dampak Keuangan

Setelah PJBG ini telah dipenuhi dan PJBG berlaku efektif, Perseroan berharap dapat meningkatkan Cadangan Terbukti gasnya pada akhir tahun 2009 sebesar 153,6 MMBOE (gross). Disamping itu, dengan adanya PJBG ini Perseroan dapat mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan lapangan tersebut serta memiliki sumber pendapatan baru untuk masa yang akan datang.

Rencana ke Depan

Perseroan berencana membuat Keputusan Investasi Akhir (FID)-nya pada tahun 2009.

II. PENGEMBANGAN GAS BLOCK A



Strategi

Strategi Perseroan pada saat ini adalah merealisasi cadangan gas dengan memperpanjang kontrak PSC Block A yang akan berakhir pada tahun 2011.

Latar Belakang

Pada bulan April 2006, Konsorsium yang terdiri dari Perseroan, Japex Petroleum, dan Premier Oil mengakuisisi 50% hak partisipasi dari saham ExxonMobil di Block A. Konsorsium selanjutnya mengakuisisi sisa 50% hak partisipasi dari ConocoPhillips pada bulan Januari 2007. Saat ini, para pemegang saham efektif dari hak partisipasi adalah Perseroan 41,67%, Premier Oil 41,66%, dan Japex 16,67%; Perseroan bertindak sebagai operator di PSC ini.

PSC Block A berlokasi di darat di provinsi Aceh, bagian utara Sumatera, dan mencakup luas 1.803 kilometer persegi dengan cadangan kontingen di blok ini adalah sekitar 22.067 MBOE.

Perkembangan

Setelah penandatanganan HOA dengan PT Pupuk Iskandar Muda pada bulan Oktober 2007, Perseroan menandatangani PJBG pada 10 Desember 2007.

Perseroan akan menyalurkan gas selama sembilan tahun, dari tahun 2011 hingga 2019, dan akan memasok gas sebanyak 223 TBTU atau 110 BBTUPD pada kapasitas puncak. Harga gas USD 5,00/MMBTU yang merupakan harga dasar ditambah 60% profit tambahan dari premi menurut harga dasar urea yang disepakati. Gas akan disalurkan dari tiga lapangan di Blok A, yakni Alur Rembong, Julu Rayeu, dan Alur Siwah melalui kira-kira jalur pipa sepanjang 120 kilometer. Rencana pengembangan ini disetujui Pemerintah pada bulan Desember 2007.

Studi Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk eksploitasi minyak dan gas di Aceh Timur disetujui kembali oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada bulan Juni 2007. Penggunaan fasilitas bersama dengan ExxonMobil Indonesia (EMOI) dan PT Arun LNG merupakan hal penting, karena merupakan pendekatan paling ekonomis dalam menyalurkan gas ke PIM. Pada bulan Desember 2007, Perseroan dan EMOI merampungkan skenario pembagian fasilitas terbaik dan kedua pihak perlu mengembangkan penerapan lebih lanjut melalui *Facilities Sharing Agreement*.

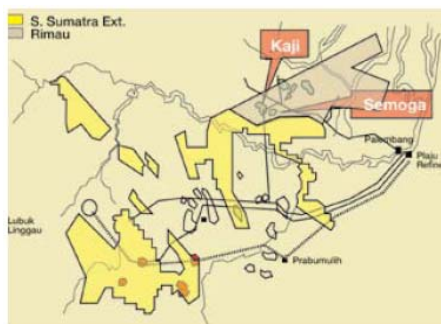
Pada tanggal 14 April 2008, Perseroan menandatangani PJBG dengan PLN untuk menyalurkan 15 BBTUPD gas dengan harga USD 5,3/MMBTU, ditingkatkan 3% per tahun. Perseroan akan memasok PLN dengan volume total sebanyak 85 TBTU selama 15 tahun, dimulai pada triwulan pertama tahun 2011.

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan terus menegosiasikan persyaratan perpanjangan PSC dengan BPMigas/Pemerintah.

Rencana ke Depan

Perseroan menargetkan pencapaian persetujuan perpanjangan PSC di tahun 2009 agar gas dapat dialirkan pada tahun 2011.

IV. EOR Rimau



Strategi

Menjaga volume produksi Blok Rimau melalui pengembangan cadangan.

Latar Belakang

Lapangan Kaji-Semoga yang berada di PSC Blok Rimau merupakan blok produksi minyak terbesar milik Perseroan, serta mengandung cadangan kotor terbesar untuk minyak terbukti dan terduga. Blok Rimau meliputi luas 1.577 kilometer persegi dan produksi kotor kumulatifnya sejak pertama kali berproduksi hingga 31 Desember 2007 mencapai 157 MMBO dan 76 BCF.

Pada bulan September 1996, Perseroan menemukan cadangan minyak berlimpah dan cadangan gas yang signifikan di lapangan Kaji dan Semoga, dengan penemuan total sebesar 304 MMBOE. Minyak di lapangan Kaji-Semoga memiliki API yang berkisar antara 35 hingga 38 derajat. Hingga 31 Desember 2008, cadangan kotor minyak terbukti dan terduga sebanyak 88.606 MBOE. Perseroan memiliki 95% hak partisipasi efektif dan Pemerintah daerah memiliki 5% sisanya, termasuk pembebasan (*free carry*) pengeluaran untuk barang modal.

Perseroan menjadi operator di blok ini. Pada tahun 2008, produksi minyak dan gas sebesar 8,82 MMBOE. Perseroan telah mengambil sejumlah inisiatif penting untuk menghentikan penurunan produksi minyak, termasuk mempertahankan tekanan *reservoir*, mengembangkan dan merangsang formasi *reservoir sand tight* Telisa dengan memanfaatkan teknik *sand fracing* di batu karang *reservoir*, mengembangkan *reservoir* Talang Akar dengan pemboran sumur *infill*, meminimalkan tekanan penurunan permukaan air melalui pemboran sumur horizontal, serta program *Enhanced Oil Recovery (EOR)*.

Strategi Perseroan untuk mempertahankan produksi minyak tetap berfokus pada EOR. Pada cadangan *Original Oil in Place* di Kaji-Semoga, produksi minyak melalui proyek *Primary Recovery* dan *Water Flood*, mencakup sekitar 37,6% cadangan ini, sementara proyek EOR akan meningkatkan pemulihan minyak sekitar 16,4% atau seluruhnya mencapai 54% dari cadangan *Original Oil in Place*.

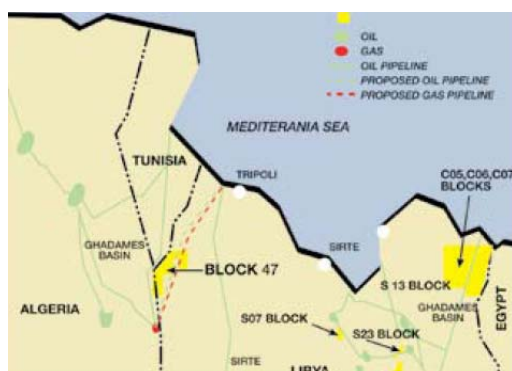
Perkembangan

Program EOR akan meningkatkan cadangan potensial sebesar 64 MMBO dan terdiri dari sejumlah fase, antara lain studi laboratorium dan pengujian, persiapan proyek perintis, penerapan proyek perintis, skala penuh EOR di Kaji dan skala penuh EOR di Semoga. Studi laboratorium dilakukan pada tahun 2006 dan pemboran proyek perintis dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008.

Rencana ke Depan

Injeksi kimiawi akan dimulai pada triwulan kedua tahun 2009 dan proyek skala penuh EOR akan berawal pada tahun 2011. Peningkatan cadangan dari EOR diharapkan mulai terjadi pada tahun 2011.

V. Pengembangan Blok 47, Libia



Strategi

Menambah cadangan terbukti melalui pengembangan dan komersialisasi cadangan kontinjen.

Latar Belakang

Pada bulan Januari 2005, Perseroan dan Verenex memperoleh Blok 47 di lembah sungai Ghadames, Libia. Perseroan dan Verenex masing-masing memegang 50% hak partisipasi pada lisensi Blok 47 dan Verenex bertindak sebagai operator.

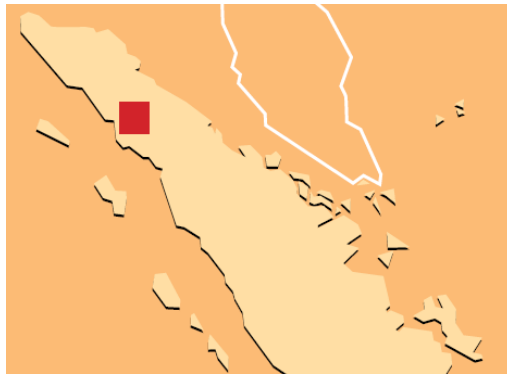
Penemuan dan Kegiatan Eksplorasi

Blok 47 berlokasi di dalam lembah sungai Ghadames yang memiliki sistem perminyakan terbukti kelas dunia. Berdasarkan laporan D&M pada tanggal 30 September 2008, cadangan kontinjen dari blok 47 adalah sebesar 175,5 MMBOE. Di tahun 2009, Perseroan telah melakukan pengeboran dua sumur eksplorasi tambahan, sehingga total Perseroan dan Verenex (bersama-sama disebut "Partners") telah melakukan pengeboran 14 buah sumur. Partners telah melampaui semua komitmen minimum untuk eksplorasi sesuai ketentuan kontrak mereka. Terdapat banyak prospek eksplorasi yang masih dapat diuji untuk menentukan cadangan potensial dari lisensi.

Rencana ke Depan

Partners tengah menunggu persetujuan *Plan of Development* dari NOC Libya untuk dapat segera memulai pengembangan blok tersebut dan membukukan cadangan kontinjen menjadi cadangan terbukti.

VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla



Strategi

Mengembangkan sumber daya *renewable energy* dan usaha terkaitnya untuk memenuhi pertambahan permintaan tenaga listrik di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara, dan membangun aliansi strategis.

Latar Belakang

Pada 25 Juli 2006, Perseroan, melalui konsorsium dengan perusahaan-perusahaan publik internasional, Ormat Technologies, Inc. (Ormat) dari Amerika Serikat dan Itochu Corporation (Itochu) dari Jepang (bersama-sama disebut "Konsorsium Medco Ormat Itochu") menerima Letter of Intent dari PT PLN (Persero) yang menyatakan PLN memberi Penunjukan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla berkapasitas 330 MW (Proyek Sarulla), kepada konsorsium. Sarulla berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi *single-contract* terbesar hingga saat ini. Proyek ini adalah cerminan sumber daya panas bumi Indonesia yang potensial, memiliki produktivitas tinggi, dan berskala besar.

Perkembangan

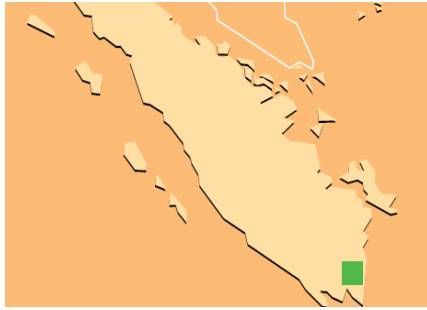
Pada Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 24% dari *interest* 86,25% di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla dengan kapasitas 330 MW di Sumatera Utara (Proyek Sarulla) kepada Itochu Corporation (Itochu). Pada bulan yang sama, Perseroan juga mengalihkan 25% dari sisa hak partisipasi 62,25% (setelah dijual ke Itochu) dalam Proyek Sarulla ke Kyuden International Corporation (Kyushu). Setelah kedua pengalihan tersebut, Perseroan mempertahankan hak partisipasi di Proyek Sarulla sebesar 37,25%.

Pada 18 Desember 2007, Konsorsium telah melakukan *Deed of Assignment* (DOA) dengan PLN di mana PLN menunjuk dan mengalihkan hak dan kewajiban sesuai JOC dan ESC ke Konsorsium, Perubahan *Joint Operating Contract* (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan Perubahan ke *Energy Sales Contract* (ESC) dengan PLN. Proyek ini akan dioperasikan oleh para anggota Konsorsium sesuai kerangka JOC dengan PGE, dan akan dibangun dalam tiga fase selama lima tahun ke depan. Unit pertama dijadualkan mulai beroperasi dalam 30 bulan setelah pendanaan selesai dilakukan. Dua unit lainnya dijadualkan mulai beroperasi secara bertahap dalam 18 bulan setelah unit pertama dijadualkan beroperasi. Pada 3 Juli 2008, Konsorsium menandatangani perubahan DOA untuk mengesahkan partisipasi Kyushu.

Rencana ke Depan

Saat ini Konsorsium sedang melakukan negosiasi ulang tarif dan meneruskan pembahasan dengan JBIC dan ADB untuk mendapatkan pendanaan proyek.

VII. Kilang Etanol



Strategi

Mengembangkan sumber daya energi lain dan usaha terkaitnya untuk memenuhi pertambahan permintaan dunia.

Latar Belakang

Menurunnya pasokan energi global ditambah dengan upaya Perseroan menerobos pasar dalam industri bahan bakar nabati dan besarnya potensi sektor pertanian yang dimiliki Indonesia, adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk memasuki usaha *renewable energy*. Perseroan mulai membangun kilang etanol pada tahun 2006 di Kotabumi, Lampung Utara. PT Rekayasa Industri (Rekayasa) ditunjuk sebagai kontraktor untuk *Engineering, Procurement and Construction* (EPC). Kilang ini mampu memproduksi 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun, dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bahan baku singkong.

Perkembangan

Kilang ini telah memulai produksi awal pada tanggal 26 November 2008 dan melakukan pengapalan pertama pada awal tahun 2009.

Rencana ke Depan

Perseroan sedang dalam tahap penjajakan kemitraan strategis untuk memperkuat operasi dan pendanaan.

4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit)

Taksiran cadangan minyak dan gas bumi disajikan sesuai dengan hak partisipasi *gross* Perseroan (termasuk bagian Pemerintah) kecuali untuk cadangan atas blok-blok Perseroan di Amerika Serikat disajikan berdasarkan *net revenue basis* adalah sebagai berikut:

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia										
Rimau	60,16	18,32	74,86	18,56	69,49	11,25	60,07	5,63	41,58	21,33
South & Central Sumatra	15,57	153,71	16,77	190,74	11,10	140,31	7,56	112,30	8,62	75,37
Tarakan	1,27	27,23	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	1,54	13,35
Sembakung	-	-	4,83	-	2,70	-	1,68	-	3,70	-
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	2,59	-	1,89	-	3,75	-	3,14	-	1,76	-
Langsa	1,89	-	1,13	-	1,07	-	1,93	-	1,54	-
Kakap	2,45	38,92	1,67	30,11	2,01	25,09	1,75	24,96	1,39	20,51
Bawean	-	-	-	-	0,85	-	13,71	-	13,58	-
Lematang	0,01	0,41	0,00	0,19	0,00	0,06	(0,01)	95,40	-	29,93
Sangasanga	5,46	20,86	3,75	14,46	2,07	11,93	0,35	10,98	-	-
Brantas	0,96	33,24	1,03	15,84	1,12	6,24	-	-	-	-
Tuban	1,90	-	7,36	-	7,57	-	6,95	-	-	-
Aset Internasional										
Aset Amerika Serikat	0,97	71,73	1,54	40,72	1,42	38,29	1,02	22,92	1,15	25,99
West Asia	1,10	17,90								
Total Cadangan Terbukti	94,32	382,31	117,00	327,62	104,69	253,17	99,06	285,67	74,86	186,47

Catatan:

Untuk aset domestic, Block A, Simenggaris, dan Bangkanai tercatat sebagai cadangan kontinjensi. Tidak ada pencatatan atas cadangan dari Blok Merangin-I, Yapen, Bengara, dan Nunukan. Blok Jeruk adalah hak partisipasi ekonomi. Untuk aset internasional, cadangan dari Aset AS mencakup cadangan dari blok East Cameron 317/318, Main Pass 64/65, Mustang Island 758, Brazos 435, Brazos 437, Vrazos 492, Brazos 514, West Delta 52, Vada Martin, dan Vada Mire.

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang *proved* dan *probable* hanya merupakan taksiran, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan Perseroan. Perseroan menekankan bahwa taksiran cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, taksiran ini dapat saja berubah bila tersedia informasi baru di kemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan yang diestimasi baik oleh tenaga ahli Perseroan maupun konsultan perminyakan independen yaitu Gaffney, Cline & Associates (GCA), kecuali taksiran cadangan kontinjen Perseroan untuk blok Libia yang diestimasi oleh DeGoyler Macnaughton (D&M), ataupun berdasarkan taksiran oleh operator blok yang bersangkutan. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan terbukti dan terduga dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di bawah ini merupakan taksiran yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia										
Rimau	104,20	31,30	93,41	23,94	86,15	18,84	76,73	13,22	79,41	53,79
South & Central Sumatra	34,70	413,90	25,90	375,26	17,68	223,64	14,14	195,63	13,12	162,58
Tarakan	2,10	35,80	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	3,23	13,94
Sembakung	-	-	5,35	-	3,70	-	2,68	-	6,03	-
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	5,50	-	4,85	-	4,33	-	3,73	-	3,78	-
Langsa	4,50	-	1,82	-	1,76	-	3,31	-	2,93	-
Kakap	3,60	49,70	2,63	39,28	2,82	31,32	2,44	30,29	2,09	25,84
Bawean	-	-	-	-	0,85	-	15,10	-	14,97	-
Lematang	-	183,00	0,00	182,83	0,00	182,70	(0,01)	113,83	-	80,17
Sangasanga	7,90	20,90	5,49	14,46	3,81	11,93	2,09	10,98	-	0,00
Brantas	4,50	42,50	3,17	33,66	3,27	24,07	-	-	-	-
Tuban	1,90	-	7,36	-	7,57	-	6,95	-	-	-
Aset Internasional										
Aset Amerika Serikat	3,00	92,5	3,54	61,32	3,42	58,89	2,14	30,05	2,02	27,60
West Asia	1,50	19,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cadangan Terbukti dan Terduga	173,40	889,20	155,71	747,74	136,89	571,39	130,21	407,49	127,58	363,92

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia										
Senoro Toili Gas (Lapangan Senoro)	27,90	1.291,50	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	878,45	17,50	878,45
Block A	-	-	-	-	-	-	-	135,84	1,27	121,69
Bangkanai	-	-	-	-	-	-	-	21,29	-	21,29
Simenggaris	-	-	-	-	-	-	-	61,63	-	61,63
Aset Internasional										
Libya Block 47	-	-	-	-	-	-	-	-	153,45	131,04
Total Cadangan Kontinjensi	27,90	1.291,50	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	1.097,21	172,22	1.214,09

Tabel berikut di bawah adalah ringkasan dari sertifikasi cadangan Perseroan:

Aset	Pihak Penilai	Tanggal Sertifikat
Rimau	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
South & Central Sumatra	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Sembakung	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Senoro Toili	Gaffney, Cline and Associates	Lapangan Tiaka: 31 Desember 2007 Lapangan gas Senoro: 1 Januari 2008
Langsa	Gaffney, Cline and Associates	1 Januari 2006
Block A	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Lematang	Gaffney, Cline and Associates	Lapangan Harimau: 1 Januari 2006 Lapangan Singa: 31 Desember 2007
US	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Libia	DeGoyler Macnaughton	30 September 2008

Catatan:

Taksiran cadangan atas aset yang tidak tercantum di tabel di atas dibuat berdasarkan estimasi Perseroan atau operator.

South and Central Sumatra (SCS)

Kenaikan cadangan minyak SCS dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kinerja produksi yang lebih baik terutama di beberapa lapangan (Soka, Matra, Jene, Fariz, Lagan, Ibul). Di samping itu pada saat evaluasi di Lapangan Soka dan Fariz dilakukan, sudah ada kepastian mengenai *program development* dalam Work Program & Budget (WP&B). Hal ini menjadi faktor yang menguatkan *forecast* produksi dengan *trend* positif di kemudian hari.

Tarakan

Kenaikan taksiran cadangan di blok Tarakan tahun 2008 disebabkan karena digunakannya angka hasil estimasi internal Perseroan untuk tahun yang bersangkutan. Hasil estimasi internal lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil estimasi GCA, dan penggunaan estimasi internal ini telah disetujui antara Perseroan dan Auditor.

Sembakung

Pada saat evaluasi dilakukan, banyak program yang dicanangkan oleh Perseroan sudah tercantum di dalam WP&B. Program-program yang ini merupakan faktor-faktor penguat yang menjadi basis bagi GCA di dalam menyiapkan *forecast* dengan *trend* positif di kemudian hari.

Aset Amerika Serikat

Peningkatan cadangan di aset US disebabkan terutama oleh adanya pengeboran sumur di blok Main Pass 64/65. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan cadangan 1P sebesar 1.165 MBOE dari blok East Cameron 317/318, Main Pass 64/65 dan West Delta Block 52. Disamping itu, akuisisi blok Vada Mire dan Vada Martin juga telah menambah cadangan Perseroan di AS sebesar 25 MBOE. Sedangkan estimasi cadangan 2P dari blok internasional Perseroan di AS per akhir tahun 2008 meningkat sebesar 16,67% menjadi 8.489 MBOE dibandingkan 7.276 MBOE pada akhir tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan cadangan 2P dari blok Main Pass 64/65, Brazos dan West Delta Block 52, serta akuisisi blok Vada Mire dan Vada Martin.

Berikut adalah penjelasan mengenai kenaikan cadangan gas:

Rimau

Berdasarkan hasil pengamatan GCA, kenaikan cadangan gas di blok Rimau terutama berasal dari formasi BRF (Kaji, Semoga) dan formasi Telisa (Kaji) secara teknis karena pada saat dilakukan evaluasi oleh GCA, sudah terdapat kepastian bahwa akan dijalankannya program *ESP Installation* yang akan mempercepat produksi di formasi BRF (Kaji, Semoga) dan *trend* peningkatan nilai GOR di sumur-sumur Telisa dan program pengeboran di Telisa Kaji yang cukup banyak di kemudian hari. Karena faktor tersebut, GCA menyimpulkan bahwa suatu saat produksi gas di blok Rimau akan mengalami peningkatan cukup tajam baik dari *solution gas* maupun *gas cap*. GCA juga berasumsi bahwa pasar untuk gas dari Rimau masih cukup terbuka sehingga hal itu pun juga menjadi faktor yang mendukung untuk peningkatan cadangan gas.

5. Penjualan Dan Distribusi

a. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Pendapatan Perseroan dari penjualan minyak dan gas terutama dipengaruhi oleh volume *net crude entitlement* atau produksi net yang merupakan bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil/PSC. Produksi net (*net crude entitlement*) terdiri atas *cost recovery* dan bagian laba Perseroan, yaitu setelah dikurangi kewajiban pasar domestik Perseroan.

Dalam PSC, bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum ("FTP") pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia (ICP) dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

Porsi *cost recovery* atas *net entitlement* secara nilai tergantung pada jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk investasi modal dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasi tahunan. Kenaikan biaya akan meningkatkan *net entitlement* Perseroan secara nilai, dan akan di ambil oleh Perseroan dalam bentuk *lifting* minyak. Sehingga perubahan harga minyak akan merubah volume *lifting* minyak Perseroan (*volume net entitlement*). Sebagai contoh, penurunan harga minyak dapat menurunkan Pendapatan Perseroan. Namun demikian, perubahan harga minyak tidak merubah porsi *cost recovery* Perseroan secara nilai. Sehingga penurunan harga minyak dengan nilai *cost recovery* yang sama, akan menyebabkan volume *net entitlement* dalam jumlah barel minyak akan meningkat.

Rezim perpajakan untuk perusahaan-perusahaan migas Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang dikenal dengan "*Uniformity Principle*". Dalam *Uniformity Principle*, laba kotor, biaya yang dapat dikurangkan dan laba bersih fiskal adalah sama, baik untuk tujuan perpajakan ataupun untuk tujuan perhitungan hak dan kewajiban perusahaan atas PSC dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, apabila suatu biaya dapat dipulihkan maka biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Ketika penghasilan fiskal telah ditentukan, penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak 44%, 48% atau 56% tergantung dari generasi PSC atau kontrak kerjasama lainnya.

Biaya langsung untuk penjualan minyak dan gas terutama terdiri atas biaya *lifting*, biaya eksplorasi, penyusutan dan amortisasi. Biaya *lifting* dipengaruhi oleh tingkat produksi, gaji dan upah, biaya kesejahteraan karyawan, material dan *supplies*, biaya-biaya kontrak, dan *pipeline fee*. Biaya eksplorasi tergantung pada tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan eksplorasi tersebut. Biaya penyusutan dan amortisasi adalah biaya sehubungan dengan deplesi dan biaya eksplorasi dan pengembangan migas yang dikapitalisasi dengan menggunakan estimasi cadangan dari penilai independen atau internal Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa struktur biayanya yang relatif rendah sangat mendukung kemampuan Perseroan untuk bersaing termasuk ketika kondisi pasar tidak terlalu kondusif, misalnya ketika harga minyak mentah sedang menurun.

Minyak Mentah (*Crude Oil*)

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas bumi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Blok minyak dan gas bumi dengan produksi terbesar yang dimiliki Perseroan saat ini adalah Blok Rimau. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Rimau, setelah sebagian besar dari produksi minyak mentah tersebut diserahkan kepada Pemerintah yang diwakili oleh BPMigas, sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung.

Untuk memastikan Perseroan dapat menjual minyak mentah tersebut dengan harga premium tertinggi di atas harga dasar ICP, serta syarat dan kondisi yang menguntungkan bagi Perseroan dan pemegang saham publik, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan untuk menunjuk calon pembeli minyak mentah melalui proses tender terbatas. Dalam memasarkan minyak mentah, Perseroan mengadakan kontrak jangka pendek dengan pihak pembeli. Minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dapat dijual di pasar spot (*spot market*), walaupun harga penjualan umumnya sedikit dibawah harga penjualan melalui kontrak.

Sebagaimana layaknya suatu proses tender terbuka, dalam penyelenggaraan tender penjualan minyak mentah ini Perseroan selalu menerapkan prinsip tender yang terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel, dan dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, Perseroan senantiasa mengundang beberapa perusahaan perdagangan minyak mentah (*trading house*) dengan kriteria sebagai berikut:

- Termasuk dalam standar kriteria perusahaan dengan kelas investasi tingkat kredit (*investment grade credit rating*) yang ditentukan oleh perusahaan penilai dunia, Standard & Poor dan Moody's.
- Harga yang diajukan harus mengacu pada ICP yang ditetapkan oleh Pertamina
- Pemenang tender adalah perusahaan yang mengajukan premium harga penjualan minyak mentah tertinggi dengan periode kontrak dan syarat serta kondisi lainnya yang terbaik.

Selanjutnya, setelah pemenang tender ditentukan, Perjanjian Jual Beli minyak mentah untuk jangka waktu tertentu ditandatangani.

Saat ini, kontrak penjualan Perseroan terutama dilakukan dengan Petro-Diamond Pte. Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation, sementara sisanya dijual di *Spot Market*. Minyak mentah yang dijual adalah seluruh minyak mentah yang merupakan *net entitlement* Perseroan atas produksi minyak mentah yang berasal dari lapangan Kaji-Semoga di blok Rimau. Jangka waktu penjualan minyak ke Petro-Diamond adalah 3 (tiga) tahun, yaitu mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Pengiriman pertama telah dilakukan pada bulan Januari 2009.

Gas Alam

Kontrak penjualan gas pada umumnya adalah kontrak jangka panjang dengan harga yang tetap atau progresif dengan tingkat pertumbuhan yang disesuaikan menurut kontrak. Rata-rata realisasi harga penjualan gas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing adalah USD4,2, USD3,2 dan USD2,8 per MMBTU. Sebagian besar gas alam yang diproduksi Perseroan berasal dari ladang-ladang gas yang ditemukan pada saat pengembangan ladang minyak, sehingga biaya pengembangan dan pengoperasian ladang gas Perseroan menjadi relatif murah.

Kontrak penjualan gas atau biasa disebut GSA (*Gas Sales Agreement*) dibuat antara Perseroan dan pembeli seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara dan Pupuk Sriwijaya. Pertamina membeli seluruh produksi LPG Perseroan dan menjual kembali gas tersebut kepada konsumen lain. Sebelum memasuki kontrak GSA, Perseroan umumnya menandatangani kontrak awal yang tidak mengikat atau HoA. Baik GSA maupun HoA ditandatangani pada level anak usaha Perseroan berdasarkan daerah kontraknya, dengan besarnya komitmen volume gas yang secara spesifik telah disetujui sebelumnya dalam satuan *British Thermal Unit* (BTU). Sekitar 70% hingga 85% dari volume penjualan gas yang dikontrakkan di dalam GSA dan HoA telah dijamin dengan provisi *take-or-pay* (TOP), yaitu suatu perjanjian yang mengharuskan konsumen tetap membayar gas sesuai ketentuan kontrak meski tidak jadi menggunakannya.

Produksi gas dari operasi internasional Perseroan dihasilkan oleh aset-aset Perseroan di Amerika Serikat dimana penjualan dilakukan pada pasar *spot* menggunakan harga yang didasarkan pada Henry Hub. Selain itu di Oman perseroan juga ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengawasi lapangan-lapangan Karim *Cluster* di Oman.

Pemerintah di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia memperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan pada produk gas alam sejalan dengan kebijakan masing-masing negara untuk meningkatkan penggunaan gas alam yang bersifat ramah lingkungan sebagai alternatif bahan bakar pengganti batubara maupun minyak bumi. Peningkatan permintaan akan gas alam juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Kebutuhan gas alam yang meningkat di tingkat nasional maupun regional memberikan peluang bagi Perseroan untuk ikut berpartisipasi maupun memanfaatkan cadangan gas yang dimiliki secara komersial, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan langsung kepada perusahaan yang berlokasi dekat dengan lokasi Perseroan atau melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) atau melalui perusahaan pipa transmisi gas pihak ketiga.
2. Membentuk aliansi dengan pengguna gas alam di sektor hulu untuk menjamin adanya penjualan gas alam yang berkesinambungan.
3. Masuk ke dalam proyek-proyek yang menggunakan gas alam sebagai penunjang kegiatan produksinya, seperti membangun kilang LNG bersama dengan Mitsubishi Corporation dan Pertamina di Senoro, Sulawesi.

Perseroan juga mengambil langkah membangun aliansi dengan perusahaan migas internasional yang beroperasi di Indonesia. Langkah pembentukan aliansi dipandang perlu untuk memperdalam keahlian teknis, akses terhadap berbagai peluang usaha dan diversifikasi eksplorasi dan pengembangan usaha. Saat ini, Perseroan bekerjasama dengan berbagai perusahaan migas internasional melalui kepemilikan bersama dan pengoperasian sumur migas di berbagai daerah di Indonesia.

b. Pembangkit listrik

PT Medco Power Indonesia melakukan penjualan listrik melalui perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement*) jangka panjang (12-30 tahun) untuk seluruh fasilitas pembangkit listrik yang dioperasikan. Pembeli dari seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik PT Medco Power Indonesia adalah Perusahaan Listrik Negara ("PLN") baik di kantor pusat maupun anak perusahaan PLN atau kantor wilayah PLN.

PLN Batam memiliki kewajiban untuk membeli atau membayar minimum 84% sampai dengan 90% dari total tenaga listrik yang dihasilkan oleh MEB dan DEB dari tahun 2008 dan seterusnya serta hal-hal lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian pembelian tenaga listrik. Bila fasilitas pembangkit listrik MEB tidak dapat memenuhi kapasitas produksi yang terjadi karena faktor-faktor di luar kendali MEB (seperti kegagalan Perusahaan Gas Negara dalam melakukan suplai gas minimum yang dibutuhkan oleh fasilitas pembangkit listrik MEB), PLN Batam tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran minimum kapasitas listrik kepada MEB dan DEB.

Selain itu, pendapatan Perseroan dari bidang usaha tenaga listrik juga berasal dari jasa O&M pembangkit listrik PLN Tanjung Jati B di Jawa Tengah untuk jangka waktu 24 tahun sejak tahun 2005.

c. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memasuki industri hilir untuk menciptakan rantai usaha energi terpadu dari hulu ke hilir serta menjawab tantangan kebutuhan energi dimasa mendatang melalui pengembangan bahan bakar nabati. Saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara serta memiliki kilang etanol di Lampung.

LPG di jual kepada Pertamina dengan harga pasar berdasarkan harga LPG Saudi Aramco HSD dijual kepada *wholesale* dan industri mengikuti harga pasar HSD. Perseroan telah melakukan penjualan etanol yang dilakukan secara *spot* berdasarkan harga pasar di Singapura. Perseroan masih dalam tahap menjajaki kemungkinan penjualan sebagian produksi etanolnya dengan sistem kontrak jangka menengah.

6. Strategi Usaha

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu Eksplorasi dan Produksi (E&P) Minyak dan Gas (migas), Pembangkit Listrik, dan Industri Hilir dengan sumber bahan bakar fosil maupun bahan bakar yang dapat diperbaharui. Untuk memfokuskan bidang usaha, di tahun 2008 Perseroan:

- Melepas seluruh saham Perseroan di anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa anjungan (rig) pemboran, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) agar Perseroan dapat fokus dalam pengembangan kegiatan usaha energi terpadu.
- Melakukan restrukturisasi organisasi secara internal sehingga terbentuk subholding-subholding baru yang secara spesifik menangani kegiatan usaha utama tersebut yaitu Medco E&P Indonesia, Medco Energi Global, Medco Power Indonesia dan Medco Downstream Indonesia.

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatannya di bidang usaha utama diatas dapat dibuktikan dengan bertambahnya tujuh proyek kunci baru yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan seperti proyek-proyek gas di Lematang (Sumatra Selatan), Blok A (Aceh), proyek EOR di Rimau (Sumatra Selatan), proyek minyak di Libia, proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi di Sarulla (Sumatra Utara) dan kilang etanol di Lampung (Sumatra Selatan).

2. Mengembangkan dan memperkuat posisi industri bahan bakar yang dapat diperbaharui dalam dalam 5-8 tahun ke depan dengan cara merubah ulang fokus kegiatan usaha hilir menuju pendayagunaan ekonomi pertanian di Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan kesempatan dari deregulasi pasar industri hilir di Indonesia serta berinvestasi secara selektif di sumber daya energi alternatif dengan fokus terutama pada bidang yang kurang padat modal dan memanfaatkan hasil pertanian yang melimpah, Perseroan memulai investasi di industri bahan bakar terbarukan yaitu kilang etanol di Kotabumi, Lampung. Melalui Medco Etanol Lampung yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan, kilang yang memiliki kapasitas produksi 180KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun ini menggunakan bahan baku singkong yang di beli dari para petani setempat. Singkong yang menjadi bahan baku etanol tersebut merupakan varietas yang mengandung sianida dan tidak layak pangan sehingga tidak memiliki sifat persaingan terhadap permintaan singkong untuk bahan pangan. Untuk rencana kedepannya perseroan saat ini sedang dalam tahap peninjauan kemitraan strategis untuk memperkuat operasi dan pendanaan.

3. Meningkatkan posisi kegiatan usaha migas Internasional di pasar global serta memperjelas arah dari kegiatan tersebut. Semua aset E&P yang berada di luar Indonesia saat ini dikelola melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. perusahaan yang didirikan di Singapura tahun 2007. Tujuan utama dibentuknya sub-holding ini adalah untuk menumbuhkan portfolio aset yang berimbang untuk produksi, menemukan peluang non-produksi dan peluang eksplorasi dengan penyebaran risiko geografis dan geologis. Sehingga aset MEG yang semula hanya ada di AS saat ini mulai berkembang ke negara-negara lain seperti Libia, Tunisia, Kamboja, Yaman dan service contract di Oman. Untuk menjamin peluang pertumbuhan tambahan cadangan hidrokarbon maupun pendapatan dari negara-negara yang belum memanfaatkan aset hidrokarbon mereka Perseroan akan terus melanjutkan investasi di negara-negara di mana Perseroan telah beroperasi dalam bentuk eksplorasi maupun akuisisi. Sebagai contoh, Perseroan terus menambah jumlah aset di AS dengan akuisisi Blok East Cameron 316, West Cameron 557, Walker Ranch- Cibola dan Vada Mire serta Vada Martin. Sementara untuk di Timur Tengah proyek minyak Blok 47 di Libia saat ini berada dalam tahap pengembangan dan tengah menunggu persetujuan Plan of Development dari National Oil Company of Libya untuk dapat segera memulai pengembangan blok tersebut dan membukukan cadangan kontijen menjadi cadangan terbukti.
4. Memberikan fleksibilitas dan peluang berinovasi dalam pengembangan usaha melalui unit "Inkubator Kegiatan Usaha Baru." Mengawali rencana jangka panjang perseroan untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru di luar E&P, Tenaga Listrik dan Industri Hilir namun yang masih memiliki hubungan erat dengan energi, Perseroan membentuk unit 'Inkubator Usaha Baru'. Di dalam unit usaha baru ini akan dikembangkan kegiatan usaha yang berhubungan dengan energi dan mendukung kegiatan usaha Perseroan lain yang sudah lebih mapan melalui kegiatan usaha seperti Coal Bed Methane (CBM) maupun kegiatan usaha Pertambangan. Untuk proyek CBM Perseroan telah menandatangani Head of Agreement dengan Arrow Energy dari Australia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan CBM di wilayah kerja migas milik Perseroan. Diharapkan, jika pengembangan unit usaha ini berlangsung sukses, maka bisa menjadi sumber arus kas baru bagi Perseroan manakala seluruh 7 proyek kunci telah beroperasi secara penuh.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin dan menanamkan budaya berkinerja tinggi serta meningkatkan kompetensi karyawan. Sejalan dengan penerapan Struktur Organisasi yang telah di perbaharui serta peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG, pemegang saham pengendali telah mengusulkan perubahan atas struktur anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana peran serta pemegang saham pengendali dalam pengelolaan Perseroan telah diiadakan. Dengan demikian, Perseroan benar-benar di kelola oleh para profesional yang independen sehingga proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara independen. Dalam meningkatkan komunikasi yang efektif antara Korporat dan anak perusahaan maupun antar anak perusahaan, jadwal Rapat Direksi Korporat dirubah menjadi 2 (dua) kali dalam sebulan. Dimana dalam Rapat pertama, membahas tentang Kinerja Operasi bulanan anak perusahaan, sedangkan dalam Rapat kedua, membahas tentang Kinerja Keuangan bulanan anak perusahaan. Disamping itu, untuk memastikan seluruh karyawan Perseroan memiliki informasi dan pengertian yang sama tentang suatu informasi yang wajib disampaikan kepada seluruh karyawan Perseroan serta untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anggota Manajemen, Strategi Komunikasi dan Memo dari Direktur Utama tentang informasi yang perlu dikomunikasikan senantiasa di sediakan bagi seluruh jajaran Direksi, Eksekutif dan Manajemen lainnya.

7. Keselamatan Kerja

a. Bahaya Dalam Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan selalu dihadapi oleh bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas produksi serta transportasi minyak dan gas, seperti kebakaran, bencana alam, ledakan, berhadapan dengan tekanan minyak dan gas yang berlebihan, keretakan, pipa-pipa yang putus dan bocor yang mengakibatkan hilangnya minyak dan/atau gas, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan kerugian lainnya. Di samping itu, beberapa operasional minyak dan gas Perseroan berada di areal yang rentan terhadap gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut sehingga memungkinkan untuk mengganggu proses produksi. Untuk memberikan perlindungan atas bahaya dalam operasional ini, Perseroan menutup dengan asuransi atas kerugian-kerugian tertentu, namun tidak keseluruhan. Penutupan yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan sumur-sumur, pembuangan, dan pengendalian polusi tertentu, kerusakan fisik atas aset-aset tertentu, pesangon, pertanggungjawaban umum, kendaraan dan kesejahteraan karyawan.

b. Keselamatan Kerja

Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja sebagai aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan. Suatu panduan prosedur keselamatan yang terperinci tersedia di tingkat operasional, juga di setiap anak perusahaan, yang bersama-sama turut menentukan prosedur keselamatan kerja Perseroan. Prosedur-prosedur tertentu harus memperoleh persetujuan dari badan yang berwenang terlebih dahulu.

Menurut kebijakan Perseroan, dalam perselisihan antara penyelesaian keselamatan kerja atau lingkungan, Perseroan mengutamakan perlindungan terhadap karyawan, peralatan dan lingkungan. Perseroan juga menyediakan pelatihan yang komprehensif di bidang keselamatan kerja. Petugas Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan Perseroan secara acak untuk menjamin bahwa aturan-aturan keselamatan telah diikuti.

Perseroan berkomitmen tinggi untuk senantiasa mempertahankan standar operasi atas aspek Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) di wilayah operasi. Perseroan percaya bahwa kegiatan LK3 adalah kunci dari kesuksesan Perseroan. Untuk meyakinkan penerapan praktik LK3, kebijakan global tertulis telah diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kepedulian LK3 bagi karyawan, kontraktor, mitra kerja dan penduduk sekitar untuk terus sadar akan peduli terhadap aspek-aspek LK3 didalam kegiatan operasi dan masyarakat sekitar.

Mengingat beragamnya industri yang dijalankan, Perseroan memberikan wewenang kepada setiap unit usaha untuk mengadopsi sistem atau program LK3 yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing industri unit usaha tersebut. Namun, Perseroan mewajibkan semua unit usaha untuk mengadopsi sistem yang mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik sesuai standar internasional.

Semua anak perusahaan Perseroan di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia, terus mengadopsi penerapan Sistem Integritas Manajemen Medco (MIMS) dalam menerapkan prosedur LK3. MIMS terdiri dari sebelas unsur utama yang menegaskan secara terperinci bahwa setiap kegiatan operasi harus memenuhi syarat LK3. Seluruh elemen itu harus mencakup aspek-aspek utama yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan dan manajemen lingkungan, sejak suatu proyek mulai beroperasi. Kebijakan ini juga membantu memastikan bahwa setiap unit operasi memiliki sumber daya, keahlian, sistem, prosedur dan aturan untuk memfasilitasi kinerja yang aman, terpercaya dan peduli kepada lingkungan. MIMS juga menjadi pedoman bagi Perseroan untuk memastikan kegiatan operasi yang dilakukan tidak mengganggu komunitas setempat. Sisi lain dari MIMS adalah, Perseroan dapat melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dan sosial untuk proyek-proyek baru.

Disamping itu, setiap kegiatan operasi unit usaha diawasi melalui sebuah proses penilaian yang diterapkan secara konsisten dan berkala dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun. Untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap LK3, dan memastikan evaluasi yang konsisten terhadap prosedur ini, mulai tahun 2006, unit usaha minyak dan gas telah mengadopsi Edisi ke 7 dari Sistem Tingkat Keselamatan Internasional (ISRS7). ISRS7 merupakan sistem yang sangat berguna untuk mengukur kinerja kepedulian terhadap LK3 yang dikaitkan dengan kinerja usaha perusahaan.

Pada tahun 2007, aset Perseroan yang memproduksi di Tarakan dan Sanga-Sanga menerima penghargaan "*Zero Lost Time Accident*" (Nihil Kecelakaan) dari Pemerintah. Sementara untuk bidang usaha tenaga listrik, MEB dan DEB juga menerima penghargaan serupa dari Pemerintah untuk "*Zero Lost Time Accident*."

Di tahun 2007, Perseroan juga mulai menerapkan *Alpha Assessments* di setiap operasi minyak dan gas. Penerapan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk memberikan persepsi Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan, Kerja & Kualitas (SHEQ) perusahaan yang dibagikan dalam bentuk kuesioner kepada manajemen dan karyawan. Setelah penerapan *Alpha Assesment*, langkah selanjutnya adalah melakukan *Omega Assesment* yang mencakup ISO 9001 (kualitas), ISO 14001 (lingkungan), OHSAS 18001 (Kesehatan dan Keselamatan Pekerjaan), PAS 55 (Manajemen Aset) dan GRI (Tanggung Jawab Sosial Korporasi) dan termasuk bukti-bukti manajemen SHEQ telah diterapkan. Perseroan juga telah melakukan *Omega Assessment* pada triwulan ke empat tahun 2008.

Medco Energi Global Pte Ltd mengadopsi prosedur LK3 untuk aset minyak bumi internasional, yang sedikit berbeda dengan praktik aset Indonesia E&P.

Untuk kegiatan industri hilir, ISRS7 telah diterapkan sejak tahun 2005 di PT Medco Metanol Bunyu dan PT Medco LPG Kaji. *Omega Assessment* telah dilaksanakan dan mencapai kinerja tingkat 3. PT Medco Sarana Kalibaru, sebuah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar yang baru saja diakuisisi mulai menerapkan prosedur LK3 pada tahun 2007 dan diharapkan dapat menerapkan program LK3 secara menyeluruh di tahun 2008. *Zero Lost Time Accident* juga didapat dari PT Medco Metanol Bunyu dan PT Medco LPG Kaji.

8. Asuransi

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, dan persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD\$317 juta dan Rp298 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD841 juta.

Tabel berikut memperlihatkan asuransi yang signifikan dimiliki Perseroan per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
PT Medco E&P Indonesia	Asuransi Kumpulan BPMigas Konsorsium	General Asset , Fasilitas Produksi & Control Well pada 10 lokasi blok pengeboran	USD 437.840.569	1 Mei 2008 – 30 April 2009	PT Tugu Pratama Indonesia – BPMigas Konsorsium
PT. Medco LPG Kaji	Industrial All risk	Fixed Asset pada Operational Material dan Business Interruption	USD 19.000.000	1 Juni 2008 – 30 Juni 2009	PT Tugu Pratama Indonesia
PT Exspan Petrogas Intranusa	CPM	Alat Berat	USD 19.155.137	25 Maret 2008 – 30 Juni 2008	PT Jardine Astra Buana
	All Risk	35 Kendaraan	Rp 6.409.616.858	13 Kendaraan: 7 Maret 2008 – 7 Maret 2009 22 Kendaraan: 21 Agustus 2008 – 21 Agustus 2009	PT. Asuransi Takaful Umum
PT. Medco Energi Internasional		Business guard for directors and officers	USD 15.000.000	1 Juni 2008 – 1 Juni 2009	PT AIG Indonesia
	Total loss	Comprehensive motor Vehicle	Rp 20,575,328,500	30 Agustus 2008 – 30 Agustus 2009	PT Jardine Astra Buana
Medco LLC Oman Operations	Energy Package Policy	Operators Extra Expense - Drilling, Workover, Production & Shut Inn wells	USD 3.500.000	30 November 2007 – 1 Juni 2009	McGriff, Seibels & Williams of Texas, INC
	Public & Products Liability Insurance			30 November 2007 – 1 Juni 2009	McGriff, Seibels & Williams of Texas, INC
	Fire Insurance	Nimr Camp Facilities		13 Januari 2009 – 13 Januari 2010	Dhofar Insurance Company
PT. Sistim Vibro Indonesia	Business Interruption	Contractors Plant & Machinery	USD 200,000.00	1 Mei 2008 – 1 Mei 2009	PT. Asuransi Takaful Umum
PT. Medco Integrated Resources	Combined Liability	External Physical Damage (include Property All Risk & Control of Well)	USD 83,100	15 Januari 2008 – 15 Juli 2008	PT. Asuransi Takaful Umum
PT. Medco Energi Internasional – Libia Operation	All Risk	Properti & Commercial General Liability	USD 1.250.000	1 September 2008 – 1 September 2009	Chubb Insurance
	All Risk	Operator	USD 59.000.000		Llyods
PT. Medco Energi Internasional – Bawean Operation	All Risk	Offshore/Onshore Property	USD 4.500.000	1 Mei 2008 – 30 April 2009	PT Tugu Pratama Indonesia

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perseroan selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan cara yang aman sehingga kepentingan lingkungan alam maupun sosial akan selalu terlindungi di seluruh daerah operasi Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu mematuhi peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

Perseroan juga selalu memastikan bahwa operasi dilakukan dengan mematuhi praktik terbaik dengan taraf internasional dalam perlindungan lingkungan dan pelestarian. Beberapa peraturan yang telah ditegakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang : Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Perseroan melalui unit usaha minyak dan gas di Indonesia juga melakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keseimbangan ekologi sejalan dengan operasinya.

Untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih dan aman, Perseroan melakukan observasi terhadap program-program:

1. Pembuangan Nol (untuk menghasilkan *water injection*)
Menghasilkan air dari kegiatan produksi minyak dan disuntikan kembali kedalam reservoir untuk perawatan tekanan.
2. Emisi Nol (pengurangan pembakaran gas)
Pengurangan pembakaran gas dengan memanfaatkan gas asosiasi untuk pembangkit listrik lokal, atau disuntikan lagi ke dalam formasi untuk melakukan *enhanced oil recovery* dan mengubahnya ke LPG.
3. Manajemen Limbah Berbahaya
Limbah berbahaya diproduksi dari kegiatan operasi dan diatasi dengan kesediaan fasilitas tempat penyimpanan sampah berbahaya sementara atau diolah secara bio remediasi dan secara proaktif melaporkannya kepada institusi Pemerintah.
4. Pembahasan mengenai dampak lingkungan dan studi lingkungan
Penilaian atas lingkungan atau studi lingkungan ini dilakukan di setiap kegiatan operasi yang memiliki potensi dampak lingkungan.
5. Pengawasan Lingkungan (termasuk emisi dan pengawasan limbah)
Program ini dilakukan setiap semester agar pengawasan dan evaluasi dampak lingkungan di daerah operasi dapat dilakukan. Laporan kegiatan ini diberikan ke institusi Pemerintah.
6. Audit Lingkungan
Audit lingkungan internal dan eksternal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahun untuk memantau kinerja lingkungan dari setiap aset.
7. Penghijauan kembali
Penghijauan kembali atas daerah yang dibebaskan oleh kegiatan dilakukan agar habitat alam dan kondisi iklim mikro dapat terpelihara.

Semua program ini telah diterapkan di setiap aset E&P Indonesia.

Pada tahun 2007, aset E&P Indonesia di Rimau mendapatkan ISO 14001:2004 (*Environmental Management System*) untuk kegiatan operasinya. Sertifikasi ISO ini didapatkan pada bulan Desember 2007.

Pada tahun 2008, semua aset E&P Indonesia menerima peringkat *Blue Proper*. Peringkat ini menandakan bahwa semua aset telah patuh terhadap standard lingkungan hidup yang berlaku.

Untuk aset minyak dan gas internasional, Medco Energi Global patuh dan mengacu kepada semua peraturan dan perundangan lingkungan yang berlaku di negara-negara dimana Perseroan beroperasi.

Pada tahun 2008, MMB dan MLK juga telah mendapatkan peringkat *Blue Proper* dan Penghargaan *Zero Accident* dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), sementara MMB mendapatkan sertifikasi dan memperoleh penghargaan untuk "*Green Corporate Award 2008*" dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup atas usaha dan kinerjanya dalam kepedulian terhadap pengembangan dan lingkungan di tempat beroperasi.

Usaha ketenaga listrikan di Batam melalui MEB senantiasa melakukan operasi dengan tingkat keselamatan tertinggi, efektifitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pada tahun 2008, MEB terpilih sebagai perusahaan yang memberikan panutan terhadap penerapan Standar Lingkungan yang Baik, serta menerima penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Perseroan percaya bahwa pelestarian alam sangat penting bagi generasi penerus yang akan mengikuti langkah Perseroan. Beberapa tahun ke belakang, Perseroan telah menciptakan beberapa industri yang mendukung lingkungan hidup bersih.

Dokumen-dokumen UKL dan UPL Perseroan dan anak-anak perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Lokasi / Blok	Tahun	Judul
1	Batam	2008	Monitoring Dokumen Ukl Dan Upl Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas April Tahun 2008
2	Lematang	2008	Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rkl) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Rpl) Blok Lematang Semester I/2008 - Semester II/2008
3	Sse	2008	Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rkl) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Rpl) Blok South Sumatra Semester I/2008 - Semester II/2008
4	Kampar	2008	Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rkl) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Rpl) Blok Kampar Semester I/2008 - Semester II/2008
5	Rimau	2008	Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rkl) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Rpl) Lapangan Rimau Semester I/2008 - Semester II/2008
6	Block A	2008	Laporan Pelaksanaan Rkp/Rpl (Periode Semester I/2008) Pengoperasian Lapangan Minyak Di Blok Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
7	Tiaka	2008	Laporan Pelaksanaan Rkp-Rpl Tahap Operasi Semester 1 Tahun 2008 Pengembangan Lapangan Minyak Tiaka Dan Fasilitas Penunjangnya, Blok Senoro-Toili Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
8	Sumatera Selatan	2007	Ukl - Upl Pengembangan Terbatas Lapangan Fariz Blok South Sumatera Extension - Sse Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
9	Kalimantan Timur	2007	Ukl - Upl Pemboran Sumur Produksi Mbr 2006-1 Dan Mbr 2006-2 Blok Tarakan Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur
10	Jambi	2007	Ukl-Upl Pemboran Sumur Eksplorasi Taruhan Nuansa #1 Di Blok Merangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
11	Kalimantan Timur	2007	Ukl-Upl Pemboran Sumur Produksi Mbr 2007-1 Dan Mbr 2007-2 Lapangan Mamburungan - Blok Tarakan Kota Tarakan Kota Tarakan Provinsi Kal-Tim
12	Jambi	2007	Ukl-Upl Pemboran Eksplorasi Taruhan Sumur Tunas #1 Di Blok Merangin Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
13	Sumatera Selatan	2007	Ukl-Upl Pengembangan Terbatas Lapangan Soka-Blok Sse Provinsi Sumatera Selatan
14	Kalimantan Timur	2007	Ukl-Upl Pemboran Sumur Eksplorasi Peninki Deep #1 Di Blok Tarakan Kota Tarakan Provinsi Kaltim
15	Sumatera Selatan	2007	Ukl-Upl Pembangunan Dan Pengoperasian Jalur Pipa Dan Stasiun Penerimaan Gas Di Pltgun - Keramasan Pemkot Palembang Provinsi Sumsel
16	Kalimantan Timur	2007	Pemboran Sumur Produksi Di Lapangan Sembakung Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur
17	Sumatera Selatan	2007	Pengembangan Terbatas Lapangan Fariz Blok South Sumatera Extension - Sse Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel
18	Sumatera Selatan	2007	Pemboran Sumur Eksplorasi Taruhan Meta#1 Di Blok South Sumatera Extension - Sse Kab. Musi Banyuasin Prov. Sum-Sel
19	Sumatera Selatan	2007	Pemboran Sumur Eksplorasi Taruhan Gegas #1 Di Blok South & Central Sumatera Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel
20	Riau	2006	Kegiatan Pemboran Eksplorasi (Wildcat) Sumur Gemuruh Deep #1 Dan Kaju #1, Di Blok Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
21	Sumatera Selatan	2006	Pemasangan Dan Pengoperasian Pipa Gas 16" Stasiun Rambutan-Pln Gunung Megang Blok Sse, Prov Sumsel
22	Sumatera Selatan	2006	Pemboran Sumur Eksplorasi Taruhan Meta #1 Di Blok South Sumatera Extension-Sse Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
23	Sumatera Selatan	2006	Pemboran Sumur Eksplorasi Taruhan Rejeki #1 Dan Berkah #1 Iliran High - Blok Rimau Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
24	Kalimantan Timur	2006	Pemboran Eksplorasi Darat Taruhan Sumur Tiram -1, Di Blok Bengara I Kab Bulungan Prop Kaltim

No	Lokasi / Blok	Tahun	Judul
25	Sumatera Selatan	2004	Pembangunan Jalur Pipa Gas Pltg Borang, Kab.Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan
26	Sumatera Selatan	2003	Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Temelat Di Blok Sse, Kab.Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan
27	Sumatera Selatan	2003	Pipanisasi Gas Pltg Borang Kec.Banyuasin I, Kab.Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan
28	Sumatera Selatan	2003	Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Kalabau Di Blok Rimau, Kab. Musi Banyuasin, Prop. Sumsel
29	Sumatera Selatan	2002	Konstruksi Dan Operasi Pipa Transmisi Gas 8", Kec. Indralaya, Kab.Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
30	Sumatera Selatan	2001	Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Soka Di Blok Sse, Kab. Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan
31	Sumatera Selatan	2000	Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus
32	Sumatera Selatan	2000	Pelsus Floating Storage Operation (Fso) Di Perairan Selat Bangka, Kec. Mentok, Bangka, Prop.Sumsel
33	Sumatera Selatan	2000	Pelsus Di Sungai Tengguleng, Des.Teluk Betung, Kec. Pembantu Pulau Rimau (Kec.Induk Musi Banyuasin Iii), Kab. Musi Banyuasin

10. Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan menfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya 7 proyek inti, dimana 5 proyek diantaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki cadangan minyak yang besar.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itu, Perseroan berupaya terus untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Proyek pembangkit listrik Sarulla menggunakan tenaga panas bumi. Hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus melihat dan mengambil peluang di green energy yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

Analisis Perekonomian

Sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumsi domestik. Ekspor bersih sendiri hanya memberikan kontribusi sebesar 10% dari PDB sedangkan konsumsi sektor swasta dan Pemerintah memberikan kontribusi sekitar 65%. Di tengah pelambatan perekonomian dunia, angka-angka tersebut masih memberikan indikasi kondisi yang kondusif kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Meski kondisi ekonomi pada tahun 2009 masih dipengaruhi krisis ekonomi global, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa bertahan pada 5,5 – 6,1 persen. Hal ini ditambah dengan beberapa indikator ekonomi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan yang cukup positif seperti konsumsi tenaga listrik yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada bulan Maret 2009. Peningkatan konsumsi tenaga listrik tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan pada sektor industri secara umum. Peningkatan kegiatan sektor industri tersebut menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi nasional. Berdasarkan estimasi Bahana, neraca perdagangan masih akan menunjukkan trend yang positif walaupun turun ke angka 0,5% PDB dibandingkan dengan 2,1% PDB di tahun 2008.

Target inflasi yang dicanangkan pemerintah untuk tahun 2009 adalah 6,5 – 7,5 persen, lebih rendah dari inflasi di tahun 2008. Rendahnya target inflasi membuka peluang penurunan suku bunga. Asumsi suku bunga SBI 3 bulan untuk tahun 2009 adalah 8,5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi 2009 ditargetkan pada angka 5,5 – 6,1 persen. Harga minyak Indonesia diasumsikan sebesar 85 US Dolar untuk tahun 2009.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Aktual dan Estimasi untuk tahun 2009

(dalam persentase)

% PDB	1Q-2008	2Q- 2008	3Q-2008	4Q-2008	2008	2009
PDB	6,32	6,44	6,11	5,2	6,10	3,36
Konsumsi Swasta	5,67	5,52	5,33	4,80	5,30	3,50
Konsumsi Pemerintah	3,62	5,54	20,48	16,30	10,40	5,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation)	15,61	13,05	11,99	9,10	11,70	1,61
Ekspor	15,46	15,93	14,33	1,80	9,50	(13,22)
Impor	17,77	16,73	11,92	(3,50)	10,00	(15,21)

Sumber: CEIC, BPS, dan estimasi Bahana

Suku Bunga Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi

Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan (*BI Rate*) 50 basis poin menjadi 7,75%. dari sebelumnya 8,25 persen pada awal tahun 2009. Pelambatan ekonomi global menjadi landasan pemangkasan suku bunga tersebut. Perkembangan ekonomi global yang masih menunjukkan pelambatan yang lebih dalam, tercermin dari perkiraan merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar dari perkiraan semula ditambah dengan kondisi pasar keuangan global yang masih rapuh dengan semakin banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia.

Bank Indonesia diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga acuan (*BI Rate*) sebesar 25 basis poin dari suku bunga sekarang 7,50% ke 7,25%. Di akhir tahun 2009, diperkirakan Bank Indonesia akan kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 6,50%, namun demikian, suku bunga kredit perbankan hanya turun 0,38 basis poin dari awal tahun 2009 yang disebabkan oleh kehati-hatian pihak perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit sebagai antisipasi terhadap krisis ekonomi global.

Mata Uang Rupiah

Berdasarkan perkiraan divisi riset Bahana Securities, mata uang Rupiah akan berada pada equilibrium Rp11.000 per Dolar Amerika, atau pada rata-rata Rp11.500 per Dolar Amerika di sepanjang tahun 2009. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga kinerja mata uang Rupiah, diantaranya :

- Perbankan nasional tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan transaksi produk berstruktur valuta asing (*FX Structured Products*) atau transaksi derivatif valuta asing tanpa jaminan.
- Warga Negara Indonesia harus memberikan bukti transaksi dan menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melakukan transaksi valuta asing dengan jumlah lebih dari USD 100.000 Dolar Amerika.
- Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menempatkan cadangan valuta asing yang dimiliki pada bank lokal dan diharuskan untuk melaporkan kebutuhan valuta asingnya secara berkala.
- Mempercepat proyek-proyek pembangunan yang memiliki sumber dana dalam mata uang Dolar Amerika.
- Badan Usaha Milik Negara tidak diperbolehkan untuk memindahkan dananya dari bank ke bank untuk mendapatkan keuntungan atas bunga yang lebih tinggi.
- Pembelian kembali (*buyback*) obligasi Pemerintah oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.
- Menghapuskan pajak penjualan komoditas minyak kelapa sawit dan memberikan kemudahan penerbitan *Letter of Credits (LC)* untuk keperluan ekspor.
- Membentuk tim antar departemen untuk melakukan pengawasan arus barang.

Perseroan pun sedang mengkaji peluang-peluang baru di bidang energi melalui unit bisnis Inkubator. Perseroan meyakini bahwa kebutuhan energi di dunia akan meningkat di masa mendatang sedangkan minyak dan gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, oleh karena itu Perseroan melihat peluang yang besar untuk berpartisipasi di bidang energi lainnya seperti renewable energy etanol, CBM dan batu bara. Untuk etanol, Perseroan melihat peluang untuk membantu pemerintah dalam program bio-etanol yang dapat menurunkan biaya impor bahan bakar. Pemerintah juga telah mencanangkan program di mana terdapat 25% kandungan etanol pada bensin.

Dalam hal prospek untuk batu bara, Perseroan melihat bahwa konsumsi batu bara dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Meningkatnya konsumsi batubara dunia tidak terlepas dari meningkat pesatnya permintaan energi dunia dimana batubara merupakan pemasok energi kedua terbesar setelah minyak. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan konsumsi batubara yang cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut disebabkan meningkat tajamnya permintaan batu bara sebagai sumber energi terutama untuk pembangkit listrik, baik di dalam negeri maupun di negara-negara importir.

Coal bed methane (CBM) merupakan sumber energi yang relatif masih baru. Sumber energi ini merupakan salah satu energi alternatif yang dapat diperbaharui penggunaannya. Gas metane yang diambil dari lapisan batubara ini dapat digunakan sebagai energi untuk berbagai kebutuhan. Walaupun dari energi fosil yang tidak terbaharukan, tetapi gas ini terus terproduksi bila lapisan batu bara tersebut ada.

Seiring bertambahnya kebutuhan akan energi, baik untuk listrik dan transportasi, negara-negara berkembang seperti Indonesia juga membutuhkan suatu energi alternatif yang dapat terus dikembangkan. Jika peluang-peluang bisnis Inkubator tersebut di atas dianggap menjanjikan, Perseroan akan mengalokasikan dana untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut.

11. Anak Perusahaan di Bidang Pembiayaan

Saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki dua anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, atau Financial SPV, yaitu MEI Euro Finance Ltd, dan Medco CB Finance BV.

MEI Euro Finance Ltd.

Mei Euro Finance Limited, berkedudukan di Mauritius, dan didirikan untuk menerbitkan obligasi Perseroan di tahun 2002, Senior Guaranteed Notes (SGN) sebesar USD 100 juta yang jatuh tempo di tahun 2007. Pada tanggal 22 Mei 2003, MEFL kembali menerbitkan Guaranteed Notes (GN) sebesar USD 325 juta yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010, tetapi dapat dicairkan secara keseluruhan atau sebagian pada 22 Mei 2008. Kedua obligasi ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Medco CB Finance BV

Medco CB Finance BV berkedudukan di Belanda, didirikan untuk menerbitkan obligasi Perseroan, zero coupon guaranteed convertible bond senilai USD 176,9 juta pada tanggal 9 Mei 2006. Pemegang obligasi ini memiliki opsi pencairan seluruhnya atau sebagian obligasi pada tanggal 12 Mei 2009, pada tingkat pengembalian 123,82% dari pokok utang. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2011.

12. Kondisi persaingan dalam kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan.

Industri hulu Perseroan menghadapi persaingan yang kuat. Implementasi strategi mewajibkan Perseroan untuk melakukan invovasi, menguasai pasar dan beroperasi secara efisien dalam mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.

Persaingan yang dihadapi Perseroan di industri hilir minyak dan gas adalah dalam hal menemukan dan meningkatkan cadangan minyak dan gas. Dalam hal ini Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi secara berkesinambungan dan kegiatan pengembangan untuk blok-blok Perseroan yang telah memiliki cadangan serta beroperasi secara efisien untuk terus meningkatkan jumlah produksi minyak dan gas Perseroan dengan harga yang kompetitif.

13. Program Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan

Kinerja Perseroan sangat tergantung kepada kemampuan dan upaya Perseroan di dalam mempertahankan atau meningkatkan cadangan dan tingkat produksi minyak dan gas dari aset-aset Perseroan. Sebagai contoh Perseroan melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia, sedang melakukan penelitian terhadap EOR di Blok Rimau.

EOR adalah suatu upaya untuk meningkatkan tingkat recovery dari suatu cadangan. Pilot Project dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama dimulai pada tahun 2006 untuk mencoba senyawa kimia yang sesuai dengan kandungan minyak di blok Rimau. Setelah menemukan komposisi kimia yang paling optimal, Perseroan memulai Pilot Project kedua di tahun 2007, yang masih berlangsung sampai saat ini, untuk chemical testing secara nyata di lapangan (small scale injection). Tahap ini diharapkan akan selesai di tahun 2009/2010.

XII. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

(dalam USD)

URAIAN	31 Desember				
	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Modal saham - ditempatkan dan disetor	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(5.574.755)	(3.147.999)	(3.147.999)	(3.147.999)	(3.190.236)
Tambahan modal disetor	108.626.898	123.187.436	123.187.436	123.187.436	122.055.889
Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	99.597	99.597
Dampak perubahan transaksi ekuitas anak perusahaan/erusaha/asosiasi	107.870	15.858.446	15.472.122	17.483.742	27.836.821
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	437.914	570.230	850.456	(520.427)	(740.901)
Saldo laba:					
- Telah ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Belum ditentukan penggunaannya	521.908.314	277.176.619	288.382.096	288.421.752	246.367.465
Jumlah Ekuitas	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

3. Sebelum dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No.63 tanggal 23 Juni 2000 dari notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., program kepemilikan saham Perusahaan untuk direksi dan karyawan dengan jumlah maksimum 5% dari jumlah saham yang diterbitkan dan akan dilakukan oleh Perusahaan dalam 3 tahun dengan harga sebesar harga rata-rata 30 hari sebelum opsi dikeluarkan. Meskipun program opsi ini sudah disetujui, petunjuk pelaksanaan opsi masih akan ditentukan oleh Komisaris Perusahaan. Sehubungan dengan program tersebut diatas, Perusahaan akan membeli kembali saham-saham Perusahaan di pasar modal dengan perkiraan biaya maksimum Rp 86 miliar dengan harga rata-rata maksimum Rp 2.000 per saham dalam waktu 12 bulan sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 25 Juni 2001, dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pemegang saham juga menyetujui tambahan pembelian kembali saham-saham dengan perkiraan biaya maksimum Rp 264 miliar.

Pada tanggal 5 Mei 2006, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui untuk merubah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 dalam hal penjualan kembali saham treasuri Perusahaan. Pemegang saham juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham treasuri Perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal. Pada tanggal 5 Mei 2008, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham telah menyetujui pembelian kembali saham-saham Perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sampai jumlah maksimum 3,29% dari seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan dan dengan biaya maksimum USD80 juta untuk jangka waktu 18 bulan.

Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor. KEP-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, memutuskan Perusahaan Publik atau Perseroan dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis dapat membeli kembali saham sebanyak maksimal 20% dari modal disetor dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keterbukaan informasi disampaikan ke BAPEPAM-LK. Dengan adanya peraturan tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2008, Perusahaan mengumumkan rencana untuk membeli kembali sebanyak 333.245.145 saham atau 10% dari modal disetor. Dana yang dicadangkan untuk melakukan program pembelian kembali saham ini adalah sebesar USD100 juta.

Program ini akan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2008, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali sejumlah 166.857.500 lembar saham atau 4,9% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai sebesar kurang lebih Rp508 miliar atau setara USD51,8 juta.

Perubahan yang signifikan pada akun Dampak Perubahan Transaksi Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi disebabkan oleh adanya divestasi atas Apexindo dalam tahun 2008.

Pada tanggal 28 Mei 2007, pemegang saham Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui pembagian dividen kas sebesar USD0,0057 per saham atau setara dengan USD19.085.184. Jumlah dividen yang dibayarkan adalah USD17.804.628 setelah dikurangi saham treasuri. Tidak ada pembagian dividen dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada perubahan struktur dan komposisi modal saham Perseroan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2008.

XIII. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam-LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.4 Tanggal 4 Mei 2009 yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2009 No.81 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"), para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap Sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Persentase (%)
		(Rp)			
		Seri A	Seri B	Total	
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.	76.000.000.000	358.000.000.000	434.000.00.000	28,93
2	PT Bahana Securities	145.000.000.000	219.000.000.000	364.000.00.000	24,27
3	PT Danareksa Sekuritas	165.000.000.000	166.000.000.000	331.000.00.000	22,07
4	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	114.500.000.000	169.500.000.000	284.000.00.000	18,93
Penjamin Emisi Obligasi					
1	PT BNI Securities	-	50.000.000.000	50.000.00.000	3,33
2	PT Mega Capital Indonesia	4.000.000.000	7.000.000.000	11.000.00.000	0,73
3	PT Recapital Securities	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.00.000	0,53
4	PT Madani Securities	-	5.000.000.000	5.000.00.000	0,33
5	PT Victoria Sekuritas	2.000.000.000	3.000.000.000	5.000.00.000	0,33
6	PT Equity Securities	4.000.000.000	-	4.000.00.000	0,27
7	PT Lautandhana Securiindo	1.000.000.000	2.000.000.000	3.000.00.000	0,20
8	PT Panca Global Securities Tbk	1.000.000.000	-	1.000.00.000	0,07
	Jumlah	513.500.000.000	986.500.000.000	1.500.000.0000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan PT BNI Securities sebagai Penjamin Emisi mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,999% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas.

Sementara Bank Indonesia yang merupakan instansi Pemerintah dan Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 82,22% dan 17,78% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,00% jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bahana Securities (Terafiliasi).

Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) memiliki 99,85% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT BNI Securities.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik:** Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 5289 5000
Faks.(021) 5289 4100
Atas nama: Hari Purwantono
Nomor STTD: 148/STTD-AP/PM/94
Tanggal STTD: 9 September 1994
- Tugas Pokok:** Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum:** Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt.21
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 515 5090
Faks.(021) 515 4940
Nomor STTD: 20/STTD-KH/PM/1993
Tanggal STTD: 4 Februari 1993
- Tugas Pokok:** Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Wali Amanat:** PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252
Faks.(021) 250 5777
Nomor STTD: S-126/PM/1996
Tanggal STTD: 6 Agustus 1996
- Tugas Pokok:** Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris: Fathiah Helmi, SH
Graha Irama lantai 6c
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5290 7304
Faks.(021) 526 1136
Nomor STTD: 02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD: 12 Februari 1996

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat dalam Emisi Obligasi ini, tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki hubungan kredit dengan anak perusahaannya yang dimiliki melalui PT Medco Power Indonesia, PT Dalle Energi Batam, sejumlah Rp 288,7 miliar di tahun 2008.

PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan selama menjadi Wali Amanat dalam rangka Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERSEROAN

XVIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.2 tanggal 4 Mei 2009 yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.79 tanggal 29 Mei 2009, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012 dan untuk Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

2.1. Nama Obligasi

Obligasi diberi nama Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

2.2. Pokok Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp513.500.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
- d. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp986.500.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

2.3. Jatuh Tempo Obligasi

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yaitu untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012 dan untuk Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014.

2.4. Obligasi Merupakan Bukti Hutang

1. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

2.5. Pendaftaran Obligasi di KSEI

1. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

2.6. Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2.7. Pengalihan Obligasi

1. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
2. Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.8. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.9. Bunga Obligasi

8. Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tingkat Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
 - Tingkat Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun.

9. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender,
10. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
11. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
12. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi untuk pertama kali dibayarkan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan pembayaran bunga terakhir masing-masing untuk Obligasi Seri A pada tanggal 17 Juni 2012, Obligasi Seri B pada tanggal 17 Juni 2014.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	17 September 2009	7	17 Maret 2011
2	17 Desember 2009	8	17 Juni 2011
3	17 Maret 2010	9	17 September 2011
4	17 Juni 2010	10	17 Desember 2011
5	17 September 2010	11	17 Maret 2012
6	17 Desember 2010	12	17 Juni 2012

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	17 September 2009	11	17 Maret 2012
2	17 Desember 2009	12	17 Juni 2012
3	17 Maret 2010	13	17 September 2012
4	17 Juni 2010	14	17 Desember 2012
5	17 September 2010	15	17 Maret 2013
6	17 Desember 2010	16	17 Juni 2013
7	17 Maret 2011	17	17 September 2013
8	17 Juni 2011	18	17 Desember 2013
9	17 September 2011	19	17 Maret 2014
10	17 Desember 2011	20	17 Juni 2014

13. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Bunga Obligasi.
14. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2.10. Denda Obligasi (Jika ada)

1. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga masing-masing Seri Obligasi atas jumlah yang terutang.
2. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

3. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

2.11. Pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan, Pembayaran Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang terhutang, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.
4. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggungjawab secara finansial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Pokok Obligasi.

2.12. Pembelian Kembali Obligasi (buyback)

1. Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (buyback) apabila:
 - a. Pelaksanaan pembelian kembali (buyback) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagaipelunasan Obligasi.
5. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
6. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 1. Periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran atas Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;
 2. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi dan target harga maksimal pembelian kembali (buyback) Obligasi.
 3. Tanggal pembayaran pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi.
 4. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (buyback) Obligasi;
 - ii. bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;

- iii. pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (buyback) oleh Perseroan adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (buyback) Obligasi.
- b. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah dana maksimal atau sisa dana pembelian kembali (buyback) Obligasi, maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional.
- c. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (buyback) pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam sub b di atas.
7. Bilamana Perseroan membatalkan pembelian kembali (buyback), maka Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai pembatalan pembelian kembali (buyback) tersebut dengan disertai alasannya, selambat-lambatnya pada hari terakhir periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi.
8. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi dan Perseroan dalam melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan.
9. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :
 - a. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di buyback) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (buyback) untuk disimpan.
 - b. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.12.6.A tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - f. Jumlah pembelian kembali (buyback) Obligasi tidak lebih dari 5 % (lima persen) dari jumlah yang terhutang dalam periode satu tahun sejak pembelian kembali (buyback) Obligasi dilaksanakan; dan
 - g. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - h. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
 - i. Perseroan wajib menyampaikan rencana pembelian kembali (buyback) kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat, sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (buyback) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (buyback) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.
 - j. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pelaksanaan pembelian kembali (buyback) Obligasi selesai dilaksanakan.
11. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
12. Dalam hal pembelian kembali (buyback) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut, serta kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal pembelian kembali (buyback) tersebut.

14. Pembelian kembali (buyback) tersebut dalam Pasal ini dengan memperhatikan Surat Edaran PT Bursa Efek Surabaya (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) Nomor: SE-006/LGL/BES/XI/2005 tanggal 24-11-2005 (dua puluh empat November dua ribu lima) dan/atau perubahan-perubahannya.
15. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
16. Seluruh Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buyback) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
17. Ketentuan dalam ayat 12 ini dengan mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

2.13. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan-seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

2.14. Sinking Fund

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pelunasa Pokok Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 pada tahun 2012 dan 2014 akan bersumber dari arus kas internal ataupun pendanaan kembali.

3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

3.1 Pembatasan-pembatasan Perseroan

Sebelum dilunasinya Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

- 3.1.1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, dan dengan ketentuan permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, serta persetujuan tersebut dianggap telah diberikan apabila persetujuan tersebut tidak diperoleh selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, sedangkan apabila Wali Amanat mensyaratkan adanya tambahan kelengkapan dokumen, maka Wali Amanat wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tambahan kelengkapan dokumen diterima oleh Wali Amanat, dan persetujuan tersebut dianggap telah diberikan apabila dalam periode waktu tersebut tidak ada tanggapan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 3.1.2. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.1.3. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - 3.1.4. Menjaminkan dan atau membebankan dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - a. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama;

- d. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.1.1 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijaminakan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6.2.12. Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminakan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - g. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) selama aset yang dijaminakan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi.
- 3.1.5. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan atau mengijinkan Anak Perusahaan untuk memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
- a. pinjaman atau jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. pinjaman atau jaminan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - c. pinjaman atau penjaminan kepada Anak Perusahaan;
 - d. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan atau Anak Perusahaan) antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arms length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan. Khusus untuk Proyek Senoro, nilai maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan adalah tidak melebihi US\$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial Proyek Senoro.
 - e. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-hari.
- 3.1.6. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
- a. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - b. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5 % (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - c. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - d. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Anak Perusahaan atau dipakai untuk melunasi hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sepanjang hutang tersebut bukan hutang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
- 3.1.7. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 3.1.8. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal, kecuali:

- a. pinjaman untuk project financing dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat limited recourse dan tidak melanggar Pasal 6.2.12 Perjanjian Perwaliamanatan dan atau yang lebih senior dari Obligasi;
 - b. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar Pasal 6.2.12 Perjanjian Perwaliamanatan dan atau yang lebih senior dari Obligasi.
- 3.1.9. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
- 3.1.10. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang menyebabkan dividen payout ratio lebih dari 50 % (lima puluh persen).
- 3.1.11. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 3.1.12. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 3.1.12.1 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Obligasi.
 - 3.1.12.2 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1(satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI.
 - 3.1.12.3 Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya dengan ketentuan bahwa 1(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 3.1.12.4 Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai peseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 3.1.12.5 Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 3.1.12.6 Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 3.1.12.7 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-

akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

- b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan ematui segala kewajibannya sesuai dengan Dokumen Emisi.

3.1.12.8 Menyerahkan kepada Wali Amanat:

- a. salinan dari laporan yang disampaikan kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
- b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
- c. laporan keuangan tiga (3) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek.

3.1.12.9 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

3.1.12.10 Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat terdapat suatu kejadian yang dapat memengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya enam (6) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

3.1.12.11 Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

3.2 Kewajiban-Kewajiban Perseroan

3.2.1. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan sebagai berikut:

- a. Memelihara perbandingan antara Total Utang Konsolidasi yang dikenakan bunga atau Pinjaman dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari dua koma lima berbanding satu (2,5:1);
- b. Memelihara perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari satu koma dua lima berbanding satu (1,25 : 1);
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari satu berbanding satu (1 : 1);

dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 6.2.12 Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi, maka Perseroan dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat (namun dengan tetap berkewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat).

3.2.2. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

3.2.3. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

3.2.4. Menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK tentang kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

- 3.2.5. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadual yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
- 3.2.6. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- 3.2.7. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
 - a. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam - LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam - LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam - LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

4. Kelalaian Perseroan

4.1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sesuai dengan:

- 4.1.1 Pasal 9.2.1, atau Pasal 9.2.2, atau Pasal 9.2.3, atau Pasal 9.2.4, atau Pasal 9.2.5 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;
- 4.1.2 Pasal 9.2.6, atau Pasal 9.2.7 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Wali Amanat mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta penjelasan dan alasan-alasan Perseroan sehubungan dengan terjadinya keadaan atau kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka apabila masih diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi yang masih belum dibayar sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- 4.2 Kejadian Kelalaian sesuai dengan Pasal 9.1 Perjanjian Perwaliamanatan, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kelalaian tersebut di bawah:

- 4.2.1 Apabila Perseroan lalai melunasi Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau lalai membayar Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 4.2.2 Apabila pengadilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, atau telah mengambil tindakan yang dapat menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 4.2.3 Apabila sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 4.2.4 Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (cross default) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - 4.2.5 Apabila Perseroan sesuai dengan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 4.2.6 apabila Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perseroan gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 4.2.7 Apabila pernyataan dan jaminan Perseroan sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 4.2.8 Apabila pernyataan dan jaminan Perseroan sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk ; atau
 - 4.2.9 Apabila Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain (termasuk peleburan atau penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum), atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 4.3 Apabila Perseroan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 9.2.8 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang dibuat berdasarkan Dokumen Emisi, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pemegang Obligasi atas segala tindakan Wali Amanat.

5. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- 5.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- d. Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk Force Majeure atau bukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.2 Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

- a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Wali Amanat atau Bapepam-LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5.3 Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam-LK, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. Surat permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO tersebut tidak dapat ditolak oleh Wali Amanat tanpa disertai alasan yang wajar.

5.4 Tata cara RUPO:

- a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- b. 1. Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan dengan ketentuan :
 - panggilan pertama dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
 - panggilan kedua jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
- 2. Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kalender, setelah RUPO pertama, panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- 3. RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPO kedua.
- c. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan cara RUPO.
- d. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO, serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal RUPO diselenggarakan untuk penggantian Wali Amanat, yang diminta oleh Wali Amanat, Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO tersebut dipimpin oleh Perseroan atau oleh Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO. Wali Amanat, Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut, harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat Berita Acara RUPO.
- e. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- g. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- h. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - i. Selambatnya-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya.
 - ii. Pada saat sebelum dimulainya RUPO:
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi Perseroan.
- 5.5 Tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ;
- .1 RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya) kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- B. Perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut diatas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2.a. Perjanjian Perwaliamanatan dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya).
 - 2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya).
 - 3. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya) dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya).
- 5.6 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
- Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 5.7 Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.

- 5.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 15.6 Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5.9 Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam ayat ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3.7.C Perjanjian ini.
- 5.10 Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.
- 5.11 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
- 5.12 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

6. Hak-hak Pemegang Obligasi

5. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan /atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi pada harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
6. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
7. Menerima pembayaran denda, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5% (dua persen) di atas tingkat Bunga Seri Obligasi yang tertinggi per tahun atas jumlah yang terhutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat) yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tigapuluh) Hari Kalender.
8. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi-nya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat

Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan Suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

7. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan dengan pemberitahuan kepada BAPEPAM-LK dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan
PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

Wali Amanat
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon (021) 250 5151
Faksimili (021) 250 5777
Situs Internet: www.cimbniaga.com

9. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XIX. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemerinkkatan

Untuk memenuhi Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep 50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemerinkkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerinkkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemerinkkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No.418/PEF-Dir/IV/2009 tanggal 29 April 2009 dari Pefindo, Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

idAA-

(Double A Minus, Stable Outlook)

2. Uraian Pefindo atas Hasil Pemerinkkatan Obligasi

Pefindo memberikan rating idAA- kepada Perseroan dan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Rating ini disebabkan oleh mencerminkan Perseroan memiliki kemampuan yang sangat kuat dibanding dengan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. Kemampun Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya kondisi perekonomian, bisnis dan keuangan.

3. Skala Pemerinkkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

- | | |
|-------|---|
| idAAA | Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. |
| idAA | Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. |
| idA | Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. |
| idBBB | Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. |
| idBB | Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. |
| idB | Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. |
| idCCC | Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. |
| idD | Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha. |

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT Medco Energi Internasional Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan pemborong (kontraktor).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
 - b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*);
 - c. Menjalankan usaha penyelidikan (eksplorasi);
 - d. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
 - e. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor;
 - f. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
 - g. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 333.245.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
- e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atau pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
- f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf a ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut;
 1. Diturunkan kepada pegawai Perseroan;
 2. Diturunkan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ;
 3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham: dan/atau
 4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
- b.
 1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
 2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, para pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil dari bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan.
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang SahamDengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - (i) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar.
 - (ii) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - (iii) Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - (iv) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi.
 - (v) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang di tunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam buku Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada buku Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 diatas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat memberikan bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak menguangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dinilai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
 - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas harta kekayaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris;
 - e. Mengadakan atau membuat perjanjian, kesepakatan, kontrak atau transaksi yang material yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris;
 - f. Ikut serta sebagai pemegang saham Perseroan lain;
 - g. Mendirikan perusahaan baru;
 - h. Melakukan divestasi di anak perusahaan atau pada perusahaan lain.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Apabila sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
5. Anggota Direksi tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:
 - b. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - c. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal ini seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 pasal ini.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur yang ada dalam Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sama dengan aslinya) yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris, orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 pasal ini.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai anggaran dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 anggaran dasar Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut, pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi.
 - b. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran.
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari seelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan quorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Dewan Komisaris juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Diputuskan mengajukan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar.
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbutatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan perathn perundang-undangan serta anggaran dasar atau Perseroan.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, pemegang saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan harus memberitahukan kepada rapat, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi memasang iklan 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Rapat Umum sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai dari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.

5. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan.
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Umum Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. korum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari Pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemungutan tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari Instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 10 Juni 2009 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Juni 2009 pukul 14.00 WIB

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIV Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada BAPEPAM-LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.2.

Manager Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada BAPEPAM-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan BAPEPAM No.IX. A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi tanggal 16 Juni 2009 pukul 10.00 WIB (*in good fund*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2009 pukul 11.00 (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Securities Nama Bank: CIMB Niaga cabang Graha Niaga No.Rekening: 064-01-11426-00-4 Atas nama: PT Bahana Securities	PT Danareksa Sekuritas Nama Bank: Bank Mandiri cabang Sabang No Rekening: 103-000.4090.748 Atas nama: PT Danareksa Sekuritas
PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nama Bank: Bank Mega Cabang MH Thamrin Jakarta No Rekening: 01-048-00-11-000-962 Atas nama: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. Nama Bank: Bank Mandiri cabang Bursa Efek Indonesia No Rekening: 104-000.102.6736 Atas nama: PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-014/PO/KSEI/0509 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI tanggal 4 Mei 2009 juncto Addendum Perjanjian Pendaftaran No.SP-009/PIPO/KSEI/0509 tanggal 29 Mei 2009. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Ketentuan Pembatalan Penawaran Umum ini terdapat dalam Pasal 16.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.4 tanggal 4 Mei 2009, yang diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.81 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam hal Pembatalan Penawaran Umum ini hanya merupakan kewenangan dari Bapepam-LK sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, dengan demikian setelah diperoleh Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pengakhiran Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bapepam-LK antara lain karena:

- a. pada suatu saat sampai dengan sebelum dilakukannya pembayaran Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian, terjadi Force Majeure, atas permintaan tertulis dari Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
 - Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut.
 - Apabila tidak ada pemberitahuan mengenai peristiwa Force Majeure tersebut maka mengakibatkan Force Majeure tersebut tidak diakui oleh Pihak lainnya.
 - Jika Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana tersebut dalam ayat ini maka Perseroan tidak berwajibkan membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Pasal 12 Perjanjian ini, dan setiap kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, kecuali ketentuan mengenai Pasal 18 dan Pasal 20 Perjanjian ini.
- b. pada suatu saat sampai dengan sebelum dilakukannya pembayaran Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian apabila Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini, atau terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan atau berkenaan dengan keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara berarti kualitas investasi dalam Obligasi.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.2 tanggal 4 Mei 2009, juncto Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.79 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap" adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk yang telah terdaftar di BAPEPAM-LK dengan nomor STTD: S-126/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1. UMUM

Bank CIMB Niaga didirikan dengan Akta No.90, tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No.9 tanggal 26 September 1955 yang keduanya dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah beberapa kali dan perubahan secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No.4055. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34 tanggal 25 November 2002 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga No.C-24858 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 Desember 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 167/RUB.09.03/II/2001 tanggal 6 Februari 2003.

Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal dua Mei dua ribu delapan (2-5-2008) nomor :1, yang dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal enam belas Mei duaribu delapan (16-5-2008) Nomor : AHU-AH.01.10-12119. Terakhir, pengesahan perubahan nama Bank CIMB Niaga d/h PT Bank Niaga Tbk diperoleh berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28-5-2008 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 38, yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perubahan nama tersebut juga telah memperoleh pengesahan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No.10/788/DPIP/Prz tanggal 22 Juli 2008 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

2. PERMODALAN

Komposisi pemegang saham 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(dalam jutaan Rupiah)
			Persentase (%)
Modal Dasar			
Saham biasa kelas A	71.853.936	359	
Saham biasa kelas B	50.627.270.724	2.531.363	
Saham biasa kelas C	187.335.676	9.367	
Jumlah Modal Dasar	50.886.460.336	2.541.089	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Saham biasa kelas A			
- Kepemilikan di bawah 5%	71.853.936	359.270	0,30
Saham biasa kelas B			
- CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia	18.487.762.021	924.388	77,24
- Khazanah Santubong Ventures Sdn Bhd	3.982.024.793	199.101	19,67
- Pemegang Saham lainnya (<5%)	1.465.076.846	69.661	3,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	23.934.863.660	1.552.420	100,00
Saham dalam Portepel	26.951.596.676	998.669	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank CIMB Niaga pada tanggal 19 Desember 2008 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 17 yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut:

Komisaris		
Presiden Komisaris	:	Mohd Shukri bin Hussin
Wakil Presiden Komisaris	:	Roy Edu Tirtadji
Komisaris	:	Abdul Farid Alias
Komisaris	:	Ananda Barata
Komisaris Independen	:	Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen	:	Sri Hartina Urip Simeon
Direktur		
Presiden Direktur	:	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	:	Hendrik Gezienus Mulder
Direktur	:	Daniel James Rompas
Direktur	:	Gottfried Tampubolon
Direktur	:	Paul S Hasjim
Direktur	:	Thila Nadason
Direktur	:	Veronica Catherinawati Hadiman
Direktur	:	Handoyo Soebali
Direktur	:	Lydia Wulan Tumbelaka

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bank CIMB Niaga selain menjalankan kegiatan usaha perbankan umum juga melakukan kegiatan yang menunjang pasar modal. Kegiatan umum tersebut adalah menerima dana masyarakat, memberikan jasa perbankan serta pemberian kredit kepada perusahaan korporasi, komersial, pengusaha kecil maupun layanan kepada individu. Sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pasar modal adalah jasa penitipan harta (kustodian), jasa Perwaliamanatan, jasa pembayaran pokok/bunga surat hutang, jasa konversi / tukar surat hutang, jasa pembayaran dividen saham, jasa agen Escrow dan jasa Security Agent.

Bank CIMB Niaga merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan lebih dari empat dasawarsa lalu, 26 September 1955, Bank CIMB Niaga telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penciptaan lingkungan kerja yang berorientasi kepada integritas, pelayanan berkualitas serta pengelolaan bank dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan kinerja keuangan yang sehat. Semua itu diyakini Bank CIMB Niaga sebagai tanggung jawab utamanya dalam meningkatkan nilai tambah bagi seluruh stakeholder.

Sejak semula, pengelolaan Bank CIMB Niaga dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama dua tahun berturut-turut, pada 2001 dan 2002, Bank CIMB Niaga terpilih sebagai salah satu Perseroan pelaksana Good Corporate Governance terbaik. Secara proaktif, Bank CIMB Niaga juga terlibat dalam upaya-upaya di tingkat nasional untuk turut mensosialisasikan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, sejarah Bank CIMB Niaga juga mencatat beberapa tonggak penting di antaranya: menjadi bank devisa di tahun 1974; memulai Program Pendidikan Eksekutif di tahun 1977; pada tahun 1987 memelopori penggunaan layanan ATM di Indonesia; mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1989; serta berhasil mempertahankan posisi sebagai bank dengan layanan terbaik pada tahun 2001 dan 2002.

Pada tahun 2002, Bank CIMB Niaga mulai mengoperasikan Dual Data Center, yaitu dua buah data center yang aktif dan saling back-up satu sama lainnya. Penggunaan teknologi terkini tersebut adalah wujud komitmen Bank CIMB Niaga kepada nasabahnya, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan perbankan selama 24 jam sehari sepanjang tahun melalui beragam jalur distribusi seperti jaringan kantor cabang, kiostronik, ATM, phone banking, TV banking, internet banking, dan mobile banking.

Peristiwa penting lainnya adalah: sejak 25 November 2002, Bank CIMB Niaga menjadi anak perusahaan dari Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 51%. CAHB (per 24 Oktober 2005 berubah nama menjadi Bumiputera-Commerce Holding Berhad (BCHB) adalah sebuah lembaga keuangan terkemuka dari Malaysia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham Kuala Lumpur. Per 31 Desember 2007 BCHB yang sebelumnya selaku Pemegang Saham utama Perseroan telah melakukan reorganisasi internal yang melibatkan anak-anak perusahaan yang dibawahnya. Berkaitan dengan reorganisasi tersebut, CIMB Group, suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang 100 % sahamnya dimiliki oleh BCHB, mengambil alih seluruh saham BCHB pada Perseroan. Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan kepada CIMB Group telah disetujui Bank Indonesia tertanggal 20 Juni 2007. Selanjutnya transaksi pengalihan saham ini telah dilakukan melalui Bursa pada tanggal 16 Agustus 2007, dan pengalihan dalam daftar pemegang saham Perseroan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2007.

Bank CIMB Niaga melalui anak perusahaannya juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan lain yaitu :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Saseka Gelora Finance	Sewa Guna Usaha
PT Asuransi Cigna	Asuransi

Perijinan Bank CIMB Niaga untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 serta terdaftar di BAPEPAM No. 09/STTD/WA/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Sebagai Bank Swasta Nasional pertama dalam kegiatan Wali Amanat, kami telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan, Escrow Agent, Agen Pembayaran, Agen Tukar dan Agen Konversi. Bank CIMB Niaga juga telah beberapa kali berhasil menjembatani penyelesaian kelalaian dan restrukturisasi Obligasi melalui mediasi pertemuan-pertemuan informal dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Per 31 Desember 2008, Bank CIMB Niaga telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.19,721 triliun outstanding obligasi dan menjadi agent dalam surat hutang bersifat private placement dengan nilai outstanding sekitar Rp.4,110 triliun.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank CIMB Niaga berperan aktif sebagai :

a. Wali Amanat

- Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12 % Tahun 1992
- Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk Tahun 1992
- Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Obligasi I PT Modernland Realty Ltd Pada 15 % Tahun 1994
- Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Ltd Pada 6 % Tahun 1995
- Obligasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk I Tahun 1994
- Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Obligasi Tukar Muliacentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Obligasi PT Suryamas Dutamakmur TbkI Tahun 1997
- Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliakeramik Indahraya Tbk I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
- Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999
- Obligasi Bank Victoria I Tahun 1999
- Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000
- Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000
- Obligasi Muliakeramik Indahraya I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi Muliaglass I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi PT Barito Pacific Timber, Tbk Tahun 2002
- Obligasi Indofood Sukses Makmur II Tahun 2003
- Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003
- Obligasi IX BTN Tahun 2003
- Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003
- Obligasi Surya Citra Televisi I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Duta Pertiwi IV Tahun 2003
- Obligasi Bumi Serpong Damai I Tahun 2003
- Obligasi I PTPN III Tahun 2003
- Obligasi Ciliandra Perkasa I Tahun 2003
- Obligasi Berlian Laju Tanker II Tahun 2003

- Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003
- Obligasi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003
- Obligasi PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Branta Mulia I Tahun 2004
- Obligasi Bank BTN X Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004
- Obligasi II PTPN III Tahun 2004
- Obligasi Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004
- Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi I Medco Energi International Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank Buana Indonesia Tahun 2004
- Obligasi PLN VII Tahun 2004
- Obligasi Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Syari'ah Ijarah Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005
- Obligasi Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005
- Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006
- Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007
- Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007
- Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
- Obligasi TPJ I Tahun 2007
- Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007
- Obligasi PLN X Tahun 2009
- Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009

b. Agen Pemantau :

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahun 2003
- MTN Syari'ah Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah Tahap II PT Pembangunan Perumahan Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap I Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap II Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2007
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan IV Tahun 2007(unlisted)
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2008
- Surat Sanggup PT Tiga Kota Semacang I Tahun 2008
- Surat Sanggup Perum Perumnas III Tahun 2008
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2009

c. Agen Pembayaran:

- Pokok dan bunga Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12% tahun 1992
- Pokok Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk tahun 1992
- Pokok dan bunga Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Pokok dan bunga Obligasi I PT Modernland Realty Ltd. pada 15% Tahun 1994
- Pokok dan bunga Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty pada 6% Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996

-
- Pokok dan bunga Obligasi Tukar Muliasentra Gunaswakarya I Tahun 1997
 - Pokok dan bunga Obligasi PT Suryamas Dutamakmur Tbk I Tahun 1997
 - Pokok dan bunga Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
 - Pokok dan bunga Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
 - Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliakeramik Indahraya I Tahun 1997
 - Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliaglass I Tahun 1997
 - Dividen PT International Nickel Indonesia Tbk
 - Dividen PT Schering Plough Indonesia Tbk
 - Dividen PT Bank PDFCI Tbk
 - Dividen PT Trias Sentosa Tbk
 - Dividen PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
 - Dividen PT Hero Supermarket Tbk
 - Dividen PT Bumi Modern Tbk
 - Dividen PT Central Proteina Prima Tbk
 - Dividen PT Asuransi Bintang Tbk
 - Dividen PT Soedarpo Corporation Tbk
 - Dividen PT Ficorinvest Bank
 - Dividen PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
 - Dividen Tigaraksa Satria Tbk
 - Dividen PT Matahari Putra Prima Tbk
 - Dividen PT Berlina Tbk
 - Dividen PT Surya Hidup Satwa
 - Dividen PT Panca Wiratama Sakti Tbk
 - Dividen PT Suparma Tbk
 - Dividen PT. Citatah Tbk
 - Dividen PT. Pelangi Indah Canindo
 - Dividen PT. Wicaksana Overseas International
 - Dividen PT Karwell Indonesia
 - Dividen PT Sari Husada Tbk
 - Dividen PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
 - Dividen PT British American tobacco, Tbk
- d. Agen Escrow :
- PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
 - PT Kinerja Prima Perkasa
 - PT Kushendy Asribusana
 - PT Bali Nirwana Resort
 - PT Polysindo Eka Perkasa
 - PT Dalle Energy Batam
 - PT Argha Karya Prima Industry
 - PT Terminal Batubara Indah
 - Rajawali Group
 - PT Bank Central Asia, Tbk
 - Rajawali Group
- e. Agen Fasilitas & Agen Jaminan :
- PT Pembangunan Perumahan
 - PT Arpeni Pratama Ocean Line
 - PT Aryakencana Semesta
 - PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
 - PT Mandala Multifinance Tbk
 - PT Riau Prima Energi
 - PT Bumi Hasta Mukti
 - PT Citra Sari Makmur
 - PT Integra Lestari
 - PT Multi Harapan Utama
 - PT Genta Mulya
 - Rajawali Group

5. KANTOR CABANG

Seiring dengan perkembangannya per 31 Desember 2008 Bank CIMB Niaga telah memiliki 242 kantor cabang, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 466 ATM, 232 SST dan 30 kas mobil, sedangkan untuk syariah Bank CIMB Niaga telah memiliki 8 kantor cabang, 106 Office Channeling Unit, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 3 ATM dan 3 SST.

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT

Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.2. Perjanjian Perwaliamanatan tersebut maka tugas, hak dan kewajiban Wali Amanat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kepada Pemegang Obligasi untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyajikan informasi lengkap secara terbuka mengenai kualifikasinya sebagai Wali Amanat dalam Prospektus.
- c. Memberikan laporan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI dan/atau langsung kepada Pemegang Obligasi dalam hal Wali Amanat mengetahui :
 1. Perseroan lalai/melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 2. Terjadi keadaan yang dapat membahayakan kepentingan Pemegang Obligasi berupa ketidak mampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini.
- d. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi, Pengakuan Hutang dan berdasarkan perjanjian-perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian perjanjian tersebut.
- e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum mengambil tindakan atas nama Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau cara-cara lain yang dimaksudkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. Mengambil tindakan yang sah sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diputuskan oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
- g. Berhak dan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan baik di luar maupun di dalam pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan hak -hak Pemegang Obligasi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, penagihan pembayaran kepada Perseroan, baik yang berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun jumlah-jumlah lain yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Pengakuan Hutang serta perjanjian perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan untuk mendapatkan pembayaran untuk Pemegang Obligasi.
- h. Mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah serta telah ditandatangani, dikirim atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili Perseroan atau bertindak atas nasehat dari konsultan hukum atau ahli-ahli yang ditunjuk oleh Perseroan mengenai segala hal menurut Perjanjian Perwaliamanatan, sepanjang mengenai keaslian dan keabsahan dokumen yang bersangkutan.
- i. Memberikan semua keterangan dan perhitungan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang sewaktu-waktu diminta oleh RUPO, Bapepam-LK dan Bursa Efek.
- j. Memberikan semua keterangan dan perhitungan yang bersifat material sehubungan dengan Obligasi kepada KSEI yang dapat berdampak negatif terhadap Pemegang Obligasi.
- k. Mempercayai setiap dokumen yang dianggapnya asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili dan/atau yang berwenang mewakili KSEI mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI menurut Perjanjian Perwaliamanatan dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut.

- l. Sepanjang Wali Amanat telah bertindak teliti, cermat dan berhati-hati, Wali Amanat tidak bertanggung jawab kepada Perseroan atau Pemegang Obligasi atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diajukan oleh Pemegang Obligasi namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah setelah Wali Amanat melakukan verifikasi sesuai spesifikasi yang diberikan oleh KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan juga tidak bertanggung jawab baik terhadap Wali Amanat, Pemegang Obligasi maupun pihak ketiga lainnya.
- m. Berkewajiban melakukan verifikasi atas KTUR yang diserahkan oleh Pemegang Obligasi berdasarkan spesifikasi dan daftar penerbitan KTUR yang diterbitkan dan disampaikan oleh KSEI kepada Wali Amanat dan Perseroan.
- n. Berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPO kepada KSEI selambat-lambatnya pukul 12 (dua belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI.
- o. Berhak menerima fotocopy bukti penyetoran dari Perseroan kepada Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pembayaran tersebut.
- p. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- q. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, termasuk dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Perseroan dalam menyediakan dana yang cukup, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- r. Berhak untuk menerima daftar dari KSEI yang memuat rincian KTUR berikut spesifikasi dan spesimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO.
- s. Berkewajiban untuk tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan keputusan RUPO.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 2 tanggal 4 Mei 2009, juncto Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 No.79 tanggal 29 Mei 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain :

- a. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu peraturan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia lainnya dianggap telah bubar.
- b. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- c. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- d. Dengan memperhatikan keputusan RUPO yang diadakan atas permintaan Baepam-LK dalam hal Baepam-LK berpendapat bahwa :
 - Wali Amanat telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya,
 - Wali Amanat tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Wali Amanat,
 - Izin usaha Wali Amanat telah dicabut.
- e. Apabila semua Jumlah Terhutang kepada Pemegang Obligasi telah terpenuhi sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal Perseroan melakukan buyback 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dengan demikian terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta kewajiban lainnya Perseroan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan sendirinya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya terhadap Pemegang Obligasi.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

NERACA				
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN				
31 DESEMBER 2008 DAN 2007				
(dalam jutaan Rupiah)				
No.	AKTIVA POS-POS	2008	KONSOLIDASIAN 2007	
1	K a s	2,766,684	1,727,661	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	-		
	a. Giro pada Bank Indonesia	2,996,213	5,873,283	
	b. Sertifikat Bank Indonesia	2,204,582	7,254,211	
	c. Lainnya	-	2,854,761	
3	Giro Pada Bank Lain - bersih	-		
	a. Rupiah	20,685	6,944	
	b. Valuta Asing	3,040,924	281,361	
4	Penempatan pada Bank Lain/Bank Syariah Lain	-		
	a. Rupiah	595,807	1,137,465	
	PPA - Penempatan pada Bank Lain/Bank Syariah Lain	(25,670)	(18,508)	
	b. Valuta Asing	3,291,936	1,045,605	
	PPA - Penempatan pada Bank Lain/Bank Syariah Lain	(114,828)	(32,236)	
5	Efek-Efek/Obligasi Syariah yang Dimiliki	-		
	a. Rupiah	-		
	i. Diperdagangkan	19,630	13,806	
	ii. Tersedia untuk Dijual	16,037	785,009	
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	728,477	107,345	
	PPA - Efek-Efek/Obligasi Syariah yang Dimiliki	(7,734)	(2,599)	
	b. Valuta Asing	-		
	i. Diperdagangkan	-	97,424	
	ii. Tersedia untuk Dijual	40,705	913,049	
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	55,024	569,786	
	PPA - Efek-Efek/Obligasi Syariah yang Dimiliki	(1,439)	(10,624)	
6	Obligasi Pemerintah	-		
	a. Diperdagangkan	674,851	829,204	
	b. Tersedia untuk Dijual	7,100,556	6,210,910	
	c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	487,933		
7	Tagihan Derivatif	1,177,743	96,523	
	PPA - Tagihan Derivatif	(182,808)	(882)	
8	Kredit yang diberikan/Pembiayaan Syariah	-		
	a. Rupiah	-		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	15,740	30,110	
	ii. Pihak lain	61,898,945	47,504,253	
	PPA - Kredit yang diberikan/Pembiayaan Syariah	(1,362,683)	(910,484)	
	b. Valuta Asing	-		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	-	987	
	ii. Pihak lain	11,920,077	12,343,435	
	PPA - Kredit yang diberikan/Pembiayaan Syariah	(252,235)	(472,832)	
9	Tagihan Akseptasi	817,131	930,758	
	PPA - Tagihan Akseptasi	(10,547)	(14,592)	
10	Penyertaan	69,552	46,543	
	PPA - Penyertaan	(2,989)	(2,936)	
11	Pendapatan yang Masih akan Diterima	872,036	634,510	
12	Biaya Dibayar Dimuka	679,464	390,036	
13	Uang Muka Pajak	1,176	1,295	
14	Aktiva Pajak Tangguhan - bersih	613,125	302,865	
15	Aktiva Tetap	2,376,921	2,682,391	
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(1,193,811)	(1,443,214)	
16	Piutang Pembiayaan Konsumen	457,584	280,963	
	PPA - Piutang Pembiayaan Konsumen	(8,545)	(6,138)	

17	Tagihan Sewa Guna Usaha	160,558	209,904
	PPA - Tagihan Sewa Guna Usaha	(2,095)	(3,861)
18	Tagihan Anjak Piutang	120,999	200,543
	PPA - Tagihan Anjak Piutang	(1,213)	(2,028)
19	Aktiva Sewa Guna Usaha	-	9,494
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Guna Usaha	-	(3,165)
20	Properti Terbengkalai	74,327	75,412
	PPA - Properti Terbengkalai	(11,149)	(11,312)
21	Agunan yang Diambil Alih	1,029,068	1,063,087
	PPA - Agunan yang Diambil Alih	(299,622)	(265,760)
22	Aktiva Lain-lain - bersih	350,452	487,427
	JUMLAH AKTIVA	103,197,574	93,797,189

NERACA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN
31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(dalam jutaan Rupiah)

No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2008	2007
1	Giro/Giro Wadiah		
	a. Rupiah	12,042,230	12,154,273
	b. Valuta Asing	6,130,225	4,892,741
2	Kewajiban Segera Lainnya	202,460	451,363
3	Tabungan/Tabungan Mudharabah	17,967,339	17,493,037
4	Deposito Berjangka/Deposito Berjangka Mudharabah	-	-
	a. Rupiah	-	-
	i. Pihak Terkait dengan Bank	69,696	100,692
	ii. Pihak lain	38,998,006	34,352,436
	b. Valuta Asing	-	-
	i. Pihak Terkait dengan Bank	3,039	4,863
	ii. Pihak lain	8,840,733	6,506,813
5	Sertifikat Deposito	-	-
	a. Rupiah	50	50
	b. Valuta Asing	-	-
6	Simpanan dari Bank Lain	1,263,133	2,451,386
7	Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	199,567	-
8	Kewajiban Derivatif	1,103,102	99,067
9	Kewajiban Akseptasi	767,818	907,420
10	Efek-Efek Yang Diterbitkan	-	-
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	93,930
11	Pinjaman Yang Diterima	-	-
	a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Indonesia	89,914	88,454
	b. Lainnya	-	-
	i. Rupiah	-	-
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	492,583	467,241
	ii. Valuta Asing	-	-
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	276,108	25,875
12	Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	103,866	91,335
13	Kewajiban Sewa Guna Usaha	-	2,910
14	Kewajiban Anjak Piutang	-	-
15	Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar	313,602	207,737
16	Taksiran Pajak Penghasilan	258,369	238,520
17	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
18	Kewajiban Lain-lain	1,454,785	1,221,619
19	Pinjaman Subordinasi	-	-
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	3,258,760	2,808,667

(dalam jutaan Rupiah)

No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2008	2007
20	Goodwill - bersih	961	1,015
21	Modal Pinjaman	-	-
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	-	-
22	Hak Minoritas	58,761	53,870
23	Ekuitas	-	-
	a. Modal disetor	1,552,420	971,807
	b. Agio	6,712,481	1,810,548
	c. Cadangan Nilai Wajar Lindung Nilai Arus Kas	-	(6,736)
	d. Dana Setoran Modal	-	17,325
	e. Cadangan Kompensasi Berbasis Saham	57,011	85,093
	f. Selisih kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	(1,114)	15
	g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	255,116
	h. Kerugian yang belum direalisasi dari Efek-Efek dalam rangka kelompok tersedia untuk dijual	557,999	(2,690)
	i. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	844	844
	j. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali periode komparatif	-	3,878,477
	k. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali *)	(2,337,804)	-
	l. Cadangan Umum dan Wajib	215,900	215,900
	m. Saldo laba setelah eliminasi defisit sebesar Rp 8.731.614 pada tanggal 31 Juli 2003 melalui kuasi reorganisasi	2,544,730	1,856,176
	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	103,197,574	93,797,189

Catatan:

*) Angka Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (STRES) pada tanggal 1 November 2008 (tidak diaudit) yang telah dipublikasikan pada tanggal 28 November 2008 berbeda sebesar Rp 6.475.171 dengan angka STRES pada tanggal 31 Desember 2008 (diaudit). Hal ini disebabkan perbedaan harga saham yang digunakan pada saat mengkonversi jumlah saham pada tanggal penggabungan usaha. Harga saham yang digunakan pada laporan pada tanggal 1 November 2008 adalah harga saham yang disetujui manajemen pada saat mengumumkan rencana penggabungan usaha. Harga saham yang digunakan pada laporan publikasi ini adalah harga saham Bank CIMB Niaga pada tanggal penggabungan usaha menjadi efektif.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(dalam jutaan Rupiah)

KONSOLIDASIAN			
No.	POS-POS	2008	2007
<u>KOMITMEN</u>			
<u>Tagihan Komitmen</u>			
1	Fasilitas pinjaman yang diterima & belum digunakan		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
2	Lainnya	1,503,774	867,496
	Jumlah Tagihan Komitmen	1,503,774	867,496
<u>Kewajiban Komitmen</u>			
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	13,644,969	11,592,221
	b. Valuta Asing	3,353,744	1,881,241
2	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka Impor & Ekspor	1,048,588	998,282
3	Lainnya	1,725,592	1,057,470

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2008	2007
	Jumlah Kewajiban Komitmen	19,772,893	15,529,214
	JUMLAH KEWAJIBAN KOMITMEN BERSIH	(18,269,119)	(14,661,718)
	<u>KONTINJENSI</u>		
	<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
1	Garansi dari Bank Lain		
	a. Rupiah	108,782	71,864
	b. Valuta Asing	460,954	150,991
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	414,680	321,358
	b. Valuta Asing	27,358	26,348
3	Lainnya	4,683,740	140,983
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	5,695,514	711,544
	<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
1	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	2,594,970	1,294,974
	- Valuta Asing	466,139	619,408
	b. Lainnya	8,469	63,452
2	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	-	-
3	Lainnya	6,168,718	1,595,758
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	9,238,296	3,573,592
	KEWAJIBAN KONTINJENSI BERSIH	(3,542,782)	(2,862,048)

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
 PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
 PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2008	2007
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga/Bagi Hasil		
	a. Rupiah	8,312,978	6,917,344
	b. Valuta Asing	1,278,068	1,053,842
	1.2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	449,699	392,521
	b. Valuta Asing	10,737	19,767
	Jumlah Pendapatan Bunga	10,051,482	8,383,474
2	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga/Bagi Hasil		
	a. Rupiah	(4,508,167)	(3,472,937)
	b. Valuta Asing	(725,424)	(584,578)
	2.2. Komisi dan Provisi	(16,440)	(16,461)
	Jumlah Beban Bunga	(5,250,031)	(4,073,976)
	Pendapatan Bunga Bersih	4,801,451	4,309,498
3	Pendapatan Operasional Lainnya		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, Fee	685,919	630,194
	3.2. Pendapatan Transaksi Valuta Asing	395,602	183,361
	3.3. Pendapatan Kenaikan Nilai Efek-Efek	-	-
	3.4. Laba Penjualan Efek	-	450,142

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2008	2007
	3.4. Pendapatan Lainnya	352,458	247,633
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1,433,979	1,511,330
4	Beban Penghapusan Aktiva Produktif	(1,163,140)	(612,758)
5	Beban Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(9,960)	(30,059)
6	Beban Operasional Lainnya		
	6.1. Beban Administrasi dan Umum	(1,552,545)	(1,433,656)
	6.2. Beban Personalia	(1,698,726)	(1,421,975)
	6.3. Beban Penurunan Nilai Efek-Efek	(244,676)	(12,450)
	6.4. Beban Transaksi Valas	-	-
	6.5. Beban Promosi	(182,971)	(176,579)
	6.6. Rugi Penjualan Efek	(45,955)	-
	6.7. Beban Lainnya	(13,014)	(23,884)
	Total Beban Operasional Lainnya	(3,737,887)	(3,068,544)
	LABA OPERASIONAL	1,324,443	2,109,467
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL		
7	Pendapatan Non-operasional	211,072	50,295
8	Beban Non-operasional	(135,409)	(75,739)
	Pendapatan Non Operasional	75,663	(25,444)
9	Pendapatan Luar Biasa	(315,903)	-
10	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,084,203	2,084,023
11	Taksiran Pajak Penghasilan		
	Beban Pajak Kini	(537,139)	(627,857)
	Pendapatan Pajak Tangguhan	136,008	54,361
12	LABA TAHUN BERJALAN	683,072	1,510,527
13	Hak Minoritas Atas Rugi Bersih Anak Perusahaan	(4,883)	(2,141)
	LABA BERSIH	678,189	1,508,386
14	Saldo Laba Awal Tahun	1,856,176	1,484,645
15	Pembagian dividen tunai atas laba tahunan	(141,796)	(123,579)
16	Pembagian dividen interim tunai	-	(243,371)
17	Pembentukan cadangan umum dan wajib	-	-
18	Pembagian tantiem	-	(32,000)
19	Selisih penilaian kembali aset tetap	255,116	-
20	Bagian ekuitas lainnya yang dibukukan sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sampai dengan tanggal penggabungan usaha	(102,955)	-
21	Bagian laba bersih yang dibukukan ke dalam selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(737,905)
22	SALDO LABA AKHIR PERIODE	2,544,730	1,856,176
23	LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	28.14	64.72
24	LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN	27.43	62.33

Alamat PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah sebagai berikut:

Wali Amanat
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5151
Fax. (021) 250 5252

Situs Internet: www.cimbniaga.com
Up. Oppy Mardu Rukmini
Trust & Agency Services Division Securities Group

XXIII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-014/AP/KSEI/0509 tanggal 4 Mei 2009 juncto Addendum Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-009/PIAP/KSEI/0509 tanggal 29 September 2009 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange 1st Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199

XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. (021) 250 5080
Fax. (021) 522 5869

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa
Jl. Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Tel. (021) 350 9777 / 9888
Fax. (021) 350 1724

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Gedung Artha Graha Lt. 26
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2640
Fax. (021) 515 2266

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Jakarta Stock Exchange Building Tower I – Lt.30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2889
Fax. (021) 515 5280

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Securities
Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jenderal Sudirman Kav.76-78
Jakarta 12190
Telp. (021) 2554 3946
Fax. (021) 5793 5831

PT Equity Securities Indonesia
Wisma Sudirman, 14th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav.34
Jakarta 10220
Telp. (021) 570 0738
Fax. (021) 570 3379, 570 3380

PT Lautandhana Securindo
Wisma Kyoei Prince, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav.3
Jakarta 10220
Telp. (021) 5785 1818
Fax. (021) 5785 1717

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega, 2nd Floor
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telp. (021) 791 5599
Fax. (021) 79193900

PT Panca Global Securities Tbk.
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Suite 1760 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (021) 515 5456
Fax. (021) 515 5466

PT Madani Securities
Menara Prima, Lantai 25
Jl. Lengkong Luar Kuningan Blok 6.2
Jakarta 12950
Telp. (021) 579 48170
Fax. (021) 579 71119

PT Recapital Securities
Recapital Building
Jl. Adityawarman Kav.55, Lantai 10-11
Jakarta 12160
Telp. (021) 270 2277
Fax. (021) 724 8755

PT Victoria Sekuritas
Gedung Panin Bank Senayan, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10270
Telp. (021) 726 0021
Fax. (021) 726 0047